



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Laporan Tahunan *Annual Report* 2023

**Kebijakan Pusat dan Daerah:
Menjaga Kesenambungan Fiskal dan Perekonomian Nasional**

Central and Regional Policies: Maintaining Fiscal Continuity and the National Economy



www.djpk.kemenkeu.go.id



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Laporan Tahunan Annual Report 2023

**Kebijakan Pusat dan Daerah:
Menjaga Kesenambungan Fiskal dan Perekonomian Nasional**

Central and Regional Policies: Maintaining Fiscal Continuity and the National Economy



www.djpk.kemenkeu.go.id

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.
Peace be upon us all.

Foreword



Kata Pengantar

Foreword

Dr. Luky Alfirman, S.T., M.A.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Director General of Fiscal Balance



in/ Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2023, dengan tema **"Kebijakan Pusat dan Daerah: Menjaga Kestinambungan Fiskal dan Perekonomian Nasional"** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab atas kinerja sekaligus sebagai dokumentasi terhadap pencapaian kinerja dan berbagai kebijakan terkait hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

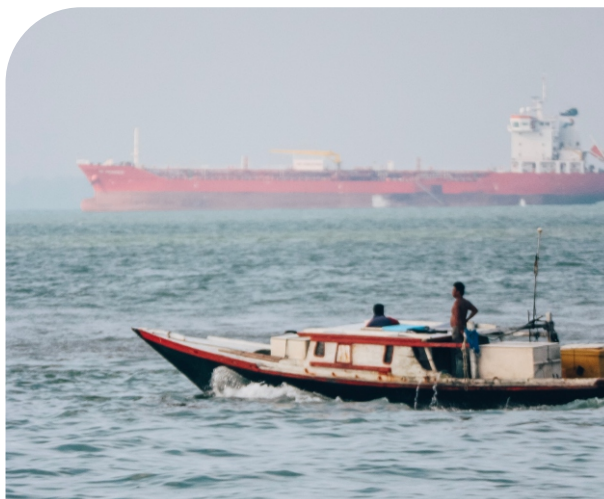
Tahun 2023 menjadi tahun kedua sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022. Layaknya seseorang yang baru mencoba untuk melakukan olahraga lari, akan terasa berat dibandingkan dengan seseorang yang sudah biasa melakukannya. Begitu pun dengan pelaksanaan kebijakan yang baru, pasti akan ada berbagai tantangan. Implementasi UU HKPD adalah salah satunya contohnya. DJPK membutuhkan strategi yang tepat agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan optimal sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

en/ All praise and gratitude are due to God Almighty for His grace and guidance, which enabled the timely completion of the Directorate General of Fiscal Balance's Annual Report for the 2023 Fiscal Year. This report, themed **"Central and Regional Policies: Maintaining Fiscal Continuity and the National Economy,"** serves as both a form of accountability for our performance and a record of the achievements and policies governing financial relations between the Central and Local Governments.

2023 marked the second year since the enactment of Law Number 1 of 2022 on Intergovernmental Fiscal Relations Law on January 5, 2022. Much like a novice runner who faces initial difficulty compared to an experienced one, the implementation of new policies comes with its own set of challenges. The Intergovernmental Fiscal Relations Law is no exception. DJPK must craft effective strategies to ensure the policy's optimal implementation and achievement of organizational objectives.

Tantangan ini tentunya tidak hanya datang dari adanya pelaksanaan UU HKPD saja, secara makro, perekonomian Indonesia juga terpengaruh dengan kondisi global seperti politik global dan juga *El Nino* yang dampaknya menjadi bagian dari tantangan yang kita hadapi bersama. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau US\$4.919,7, tumbuh sebesar 5,05 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen. Meskipun tahun 2023 pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan melambat signifikan, ekonomi Indonesia tetap masih tercatat dalam tren pertumbuhan yang sangat baik, hal ini salah satunya ditopang oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat, khususnya aktivitas konsumsi dan investasi. Selain itu, jika dilihat spasial selama tahun 2023 perekonomian Indonesia masih terus tumbuh. Kelompok provinsi menurut pulau yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, serta Kalimantan dengan pertumbuhan (c-to-c) sebesar 6,94 persen; 6,37 persen; dan 5,43 persen. Sedangkan kelompok provinsi di Pulau Jawa yang berkontribusi sebesar 57,05 persen terhadap ekonomi nasional mencatat pertumbuhan 4,96 persen (c-to-c).

Selain itu, salah satu yang menjadi perhatian dalam UU HKPD adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Hal ini sejalan dengan salah satu pilar dalam UU HKPD yaitu Penguatan *local taxing power*. PDRD merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai berbagai program pembangunan di daerah serta menyediakan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, baik itu dari sisi pendapatan, belanja, maupun



Beyond policy implementation, external factors also posed significant challenges. The Indonesian economy was influenced by global conditions, including geopolitical developments and the El Niño phenomenon. According to the Statistics Indonesia, Indonesia's economy in 2023, as measured by Gross Domestic Product (GDP) at current prices, reached IDR 20,892.4 trillion, with a GDP per capita of IDR 75.0 million, or USD 4,919.7, reflecting a growth of 5.05%. Although this was slightly lower than the 5.31% growth achieved in 2022, it remained robust, driven primarily by strong domestic demand, especially in consumption and investment activities. Spatially, Indonesia's economy continued to grow across regions. The highest growth was recorded in the provincial groups of Maluku and Papua, Sulawesi, and Kalimantan, with growth rates (c-to-c) of 6.94%, 6.37%, and 5.43% respectively. Meanwhile, Java, which contributes 57.05% to the national economy, saw a growth rate of 4.96% (c-to-c).

One of the key concerns in the Intergovernmental Fiscal Relations Law is the issue of Regional Taxes and Regional Retributions, which aligns with the pillar of Strengthening Local Taxing Power. Regional Taxes and Regional Retributions is a critical source of Region Own Source Revenue and plays a strategic role in enhancing regional financial capacity to fund various development programs and deliver quality public services to the community. In this era of regional autonomy, local governments are granted the authority to manage their own affairs, including income, expenditure, and financing. As part of this authority, regions have the responsibility to explore potential

pembiayaan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam menggali potensi-potensi penerimaan daerah termasuk PDRD yang menjadi unsur utama dari PAD sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya berbagai tantangan baik global maupun nasional, DJPK tentunya akan terus berperan aktif melakukan transformasi berkelanjutan dalam pengelolaan desentralisasi fiskal, termasuk Transfer ke Daerah (TKD), dan terus berupaya menjawab tantangan dan permasalahan melalui komitmen, kerja keras, serta kolaborasi segenap jajaran institusi bersama seluruh pemangku kepentingan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan). Komitmen ini juga ditunjukkan dengan memastikan pelaksanaan UU HKPD beserta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan optimal. Menyongsong tahun 2024, DJPK bersiap dengan kompleksnya tantangan yang akan dihadapi. Peran TKD sebagai bagian dari APBN terus menjalankan fungsinya sebagai *shock absorber* untuk melindungi masyarakat dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi domestik tetap tumbuh kuat. Resiliensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi risiko ketidakpastian global selama ini menjadi pijakan kuat bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 nanti. Saya yakin dengan peran dan kontribusi kita bersama, maka pelayanan publik, pemerataan perekonomian daerah, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Selain pada tataran kebijakan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga terus melakukan perbaikan tata kelola dan kinerja serta terus berinovasi yang ditunjukkan dengan mendapatkan apresiasi berupa penghargaan yang dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi dan secara berkesinambungan melakukan edukasi kepada *stakeholder* DJPK atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan DJPK.

revenue sources, such as Regional Taxes and Regional Retributions, within the framework of applicable laws and regulations.

Despite facing global and national challenges, DJPK remains committed to driving sustainable transformation in fiscal decentralization management, including Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD). We strive to address these challenges through our dedication, hard work, and collaboration with all stakeholders, upholding the core values of the Ministry of Finance: Integrity, Professionalism, Synergy, Service, and Perfection. This commitment extends to ensuring the optimal implementation of the Intergovernmental Fiscal Relations Law and its accompanying regulations. As we approach 2024, DJPK is preparing for the complex challenges ahead. TKD will continue to serve as a crucial component of The Indonesian Budget, functioning as a shock absorber to protect the community and ensure robust domestic economic growth. Indonesia's resilience in the face of global uncertainties has laid a strong foundation for achieving its economic growth targets in 2024. With our collective efforts, we can enhance public services, promote regional economic equity, and improve community welfare.

At the governance level, Directorate General of Fiscal Balance continues to enhance performance and governance, as demonstrated by the recognition and awards we have received. These accolades serve as a testament to our commitment to innovation and the education of DJPK stakeholders in carrying out their duties and functions.



Kata Pengantar / Foreword

Akhir kata, apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pegawai DJPK, serta seluruh pemangku kepentingan atas seluruh capaian, kerja keras, dukungan, dan kontribusinya di tahun 2023. Tentunya, kita tidak berpuas diri dengan capaian-capaian yang telah dilakukan. Ke depan, kami akan terus semangat untuk selalu meningkatkan kinerja, memberikan layanan, dan kreatif menciptakan inovasi-inovasi terbaik.

DJPK Impactful, Innovative, Integrity

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Lastly, I would like to express my appreciation and gratitude to all DJPK officials, employees, and stakeholders for their achievements, hard work, support, and contributions throughout 2023. While we take pride in our accomplishments, we remain driven to continuously improve our performance, provide excellent services, and foster innovation.

DJPK Impactful, Innovative, Integrity.

Thank you.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Director General of Fiscal Balance



DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN *DIRECTORATE GENERAL OF FISCAL BALANCE*

Jl. DR. Wahidin No. 1
Gedung Radius Prawiro Lantai 9
Jakarta Pusat 10710

Call Center : 150-420
Whatsapp : 0811-150420-7
Telepon : +62 21-386 8006
Fax : +62 21-350 9443
E-mail : callcenter.djpk@kemenkeu.go.id

www.djpk.kemenkeu.go.id



Executive Summary

“

*One's destination is never a place,
but a new way of seeing things.*

Henry Miller

”



in/ Implementasi dari ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) sejak tahun 2022, masih menjadi tantangan bagi DJPK dalam rangka mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI.

UU HKPD didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal dalam mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan di seluruh pelosok negeri dengan ditopang oleh keempat pilar, yaitu:

1. Penurunan ketimpangan vertikal dan horizontal.

Redesain pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif, melalui TKD yang berbasis kinerja. Di sisi lain, dalam proses akselerasi pembangunan, daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal. UU HKPD mendorong *creative and sustainable financing* berbasis kerja sama melalui skema Sinergi Pendanaan.

2. Penguatan *local taxing power*.

Penguatan dilakukan dengan tetap menjaga perekonomian dan kemudahan berusaha di daerah dengan cara menurunkan *administration dan compliance cost*, memperluas basis pajak, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

3. Peningkatan kualitas belanja daerah.

Meningkatkan kualitas penganggaran belanja daerah, meningkatkan kualitas pengalokasian belanja daerah, serta meningkatkan kualitas SDM dan pengawasan internal.

4. Harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mencapai tujuan nasional, dilakukan dengan cara penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang APBD, Pengendalian dalam

en/ Since its enactment in 2022, the implementation of Law Number 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations Law remains a challenge for DJPK in its efforts to promote equitable public welfare across all regions of Indonesia.

The Intergovernmental Fiscal Relations Law was designed to strengthen fiscal decentralization and ensure equitable distribution of services and welfare throughout the country upon four key pillars:

1. Reducing Vertical and Horizontal Inequality.

This pillar focuses on redesigning the management of Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) to reduce disparities and improve the efficiency and effectiveness of spending through performance-based TKD. Regions are encouraged to finance development through regional debt while adhering to principles of fiscal prudence and sustainability. The Intergovernmental Fiscal Relations Law promotes creative and sustainable financing through the Funding Synergy scheme.

2. Strengthening Local Taxing Power.

Local taxing power is enhanced by fostering a business-friendly environment and reducing administrative and compliance costs. The law also seeks to expand the tax base and harmonize regional tax regulations with other existing laws to promote economic growth.

3. Improving the Quality of Regional Spending.

This involves enhancing the budgeting and allocation of regional expenditures, improving the quality of human resources, and strengthening internal supervision mechanisms to ensure more efficient and effective spending.

4. Harmonizing Central and Regional Spending.

Harmonization is aimed at aligning central and regional fiscal policies to achieve national goals. This includes setting cumulative deficit limits, regulating the Indonesian Budget debt financing, managing fiscal control in

kondisi darurat, dan sinergi bagan akun standar. Keuangan negara merupakan konsolidasi antara APBN dan APBD, sehingga perlu didukung dengan sistem informasi yang dapat melakukan konsolidasi keuangan Pusat dan Daerah dan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif.

Keseluruhan pelaksanaan UU HKPD menjadi momentum yang sangat penting dalam memperkuat peran dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas desentralisasi fiskal agar tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Atas dasar hal tersebut, tema Laporan Tahunan DJPK Tahun 2023 yaitu **“Kebijakan Pusat dan Daerah: Menjaga Kesenambungan Fiskal dan Perekonomian Nasional”**.

Pada bagian pertama laporan tahunan ini diuraikan kilas kinerja tahun 2023, yang menggambarkan *highlight* kebijakan yang ditetapkan dan diimplementasikan selama kurun waktu 2023. Selain itu, juga disajikan gambaran pencapaian kinerja DJPK untuk terus meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*, terutama Pemerintah Daerah. Pada bagian berikutnya, laporan tahunan ini mendeskripsikan profil DJPK pada tahun 2023 yang mencakup Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi Organisasi, Struktur Organisasi, serta Profil SDM.

Selanjutnya, pada bagian kebijakan diuraikan kaleidoskop kebijakan yang telah disusun tahun 2023 terkait dengan tugas dan fungsi DJPK baik itu kebijakan Transfer ke Daerah maupun Kebijakan Non Transfer ke Daerah, antara lain pengelolaan Transfer ke Daerah, Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah (JF AKPD), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan dan Penataan Daerah, Kapasitas Fiskal Daerah dan

emergency situations, and promoting synergy in the use of standard account charts. State finances, as a consolidation of The Indonesian Budget and Regional Budget, require a robust information system to consolidate central and regional finances, coupled with an effective monitoring and evaluation system.

The overall implementation of the Intergovernmental Fiscal Relations Law marks a significant moment in strengthening the synergy between the central and local governments, enhancing the quality of fiscal decentralization. This is essential for achieving national development goals, fostering public welfare, improving public services, and driving economic growth. Aligning with our strives for development, the theme of DJPK's 2023 Annual Report is **“Central and Regional Policies: Maintaining Fiscal Continuity and the National Economy.”**

The first part of this annual report describes DJPK's performance in 2023, highlighting key policies that were formulated and implemented during the year. It also provides an overview of DJPK's performance achievements in improving services to stakeholders, particularly Local governments. The next section presents the DJPK profile for 2023, which includes the Ministry of Finance's core values, as well as DJPK's vision and mission, duties and functions, organizational structure, and human resource profile. This section helps stakeholders understand the foundation and operational capacity of DJPK.

In the policy section, the report details various policies prepared in 2023 related to DJPK's core functions. These include the Intergovernmental Fiscal Transfers and Non-Intergovernmental Fiscal Transfers policies, such as the management of Intergovernmental Fiscal Transfers, the development of Functional Positions of Central and Regional Financial Analysts (JF AKPD), policies on Regional Taxes and Levies, regional financing and management, regional and village fiscal capacity,

Penataan Daerah, Kapasitas Fiskal Daerah dan Desa, Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah, Dana Abadi Daerah, Sinergi Pendanaan Daerah, Kerja Sama Daerah, Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional, dan Perekonomian Daerah, serta Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Teknologi, Penyajian Informasi Keuangan dan Non Keuangan Daerah dan Desa, Penyaluran Dana Transfer, serta Akuntansi dan Pelaporan Dana Transfer. Kebijakan-kebijakan ini merupakan bagian dari upaya DJPK dalam rangka mendukung tujuan utama dari Desentralisasi Fiskal, yaitu meningkatkan pelayanan kepada publik dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian akhir laporan tahunan ini memuat tata kelola pemerintahan yang merupakan penjabaran hal-hal yang telah dilaksanakan oleh DJPK pada tahun 2023 dalam rangka mendukung penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah implementasi sistem pengendalian internal DJPK, termasuk di dalamnya adalah Manajemen Risiko dan Keterbukaan Informasi Publik, serta Pengelolaan Layanan Informasi. Sejalan dengan pelaksanaan pembatasan kegiatan layanan konsultasi dan pemberian informasi, DJPK tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para pemangku kepentingan yang pelaksanaannya dapat melalui layanan konsultasi melalui *video conference* dan layanan melalui *Whatsapp Contact Center* DJPK dengan nomor 0811-150420-7 yang masih menjadi media layanan terbanyak yang diminati oleh pemangku kepentingan.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi terhadap pencapaian kinerja DJPK sepanjang tahun 2023 dan sekaligus menjadi salah satu sumber referensi dalam upaya pencapaian prestasi dan kinerja di masa yang akan datang. Dengan adanya Laporan Tahunan ini diharapkan para pemangku kepentingan juga dapat lebih memahami mengenai tugas dan fungsi DJPK, serta peran strategis DJPK dalam pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.



and synchronization of regional financial management. Additional areas covered include increasing the capacity of regional financial managers, regional endowment funds, regional funding synergy, regional cooperation, national fiscal policy synergy, and the regional economy. Moreover, it describes the implementation of technology systems, the presentation of financial and non-financial information for regions and villages, the distribution of transfer funds, and the accounting and reporting of these funds. These policies are part of DJPK's ongoing efforts to support fiscal decentralization's main objectives, namely improving public services and enhancing community welfare.

The final section covers governance initiatives implemented by DJPK in 2023 to uphold the principles of good governance. This includes the internal control system, risk management, public information disclosure, and information service management. Despite restrictions on direct consultation and information services, DJPK remains committed to delivering the best possible services to stakeholders. This is achieved through consultation services via video conference and DJPK's popular Whatsapp Contact Center at 0811-150420-7, which continues to be a primary service channel for stakeholders.

Overall, this Annual Report serves as documentation of DJPK's performance throughout 2023 and as a reference point for achieving future goals. This report is expected to help stakeholders gain a better comprehension of DJPK's duties and functions, as well as its strategic role in managing Intergovernmental Fiscal Relations.

Daftar Isi

Table of Contents

1 **Kata Pengantar**
Foreword

6 **Executive Summary**
Executive Summary

10 **Daftar Isi**
Table of Content



- 16 Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024**
DJPK Strategic Plans for 2020-2024
- 18 Highlight Laporan Keuangan TA 2023**
Highlights of the 2023 Financial Report
- 18 Laporan Realisasi Anggaran**
Budget Realization Report
- 23 Neraca**
Balance Sheet
- 24 Laporan Operasional**
Operational Report
- 25 Laporan Perubahan Ekuitas**
Statement of Changes in Equity
- 27 Catatan Atas Laporan Keuangan**
Notes to the Financial Statements
- 28 Kebijakan Atas Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Penggunaan Akun Khusus Covid-19**
Policy on the Implementation of the Covid-19 Pandemic Handling Program and Use of the Covid-19 Special Account
- 29 Capaian Kegiatan Nasional atau Proyek Unggulan**
Achievement of National Activities or Flagship Projects
- 29 Prioritas Nasional atau Proyek Unggulan**
National Priority or Flagship Projects

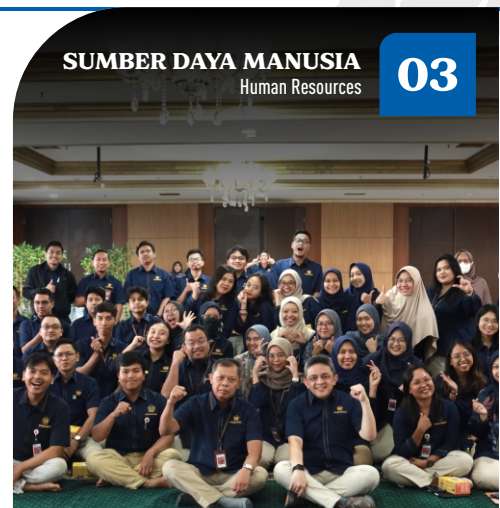


- 33 Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja DJPK TA 2023**
Organizational Performance Management and DJPK Performance Achievements for the 2023 Fiscal Year
- 33 Pengelolaan dan Capaian Kinerja Organisasi**
Organizational Performance Management and Achievements
- 38 Penghargaan dan Pencapaian yang Diterima DJPK TA 2023**
Awards and Achievements Received by DJPK in 2023
- 40 Lensa DJPK Berisi Kegiatan-Kegiatan DJPK Sepanjang TA 2023**
Lensa DJPK Contains DJPK Activities Throughout FY 2023



- 54 Nilai-Nilai Kementerian Keuangan**
Ministry of Finance Core Values
- 55 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis DJPK**
Vision, Mission, Objectives, and Strategic Targets of DJPK
- 58 Tugas dan Fungsi Organisasi**
Organizational Duties and Functions
- 60 Struktur Organisasi DJPK**
DJPK Organizational Structure
- 64 Pejabat Eselon I dan II**
Echelon I and II Officials
- 73 Kebijakan yang Telah Disusun Tahun 2023**
Policies Created in 2023
- 75 Peraturan Perundangan Di Tahun 2023**
Legislations in 2023
- 81 Kebijakan Umum Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) 2023**
General Policy on Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD) 2023

- 92 Statistik Sumber Daya Manusia DJPK**
The Statistics of Human Resources at DJPK
- 95 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan**
The Implementation of Education and Training
- 105 Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah (JF AKPD)**
Development of Functional Positions for Central and Regional Financial Analysts (JF AKPD)
- 105 Perumusan Kebijakan dan Standardisasi Kebijakan JF AKPD**
Formulation of JF AKPD Policy and Standardization Policy
- 105 Penyusunan Rekomendasi Kebutuhan/Formasi JF AKPD**
Preparation of Recommendations for JF AKPD Needs/Formation
- 107 Penyelesaian Konsolidasi Jafung Kemenkeu dalam rangka Peralihan JF AKPD menjadi JF Analis Keuangan Negara (AKN)**
Completion of the Consolidation of Functional Positions in the Ministry of Finance as part of the Transition from JF AKPD to JF Financial Analyst (AKN)
- 108 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan JF AKPD**
Implementation of JF AKPD Development Activities





- 04 KILAS KEBIJAKAN TAHUN 2023**
Overview of 2023 Policies
- 114 Kebijakan DAU dan DBH**
General Allocation Fund and Revenue Sharing Fund Policies
- 114 Dana Alokasi Umum di Tahun Anggaran 2023**
General Allocation Fund in 2023 Fiscal Year
- 119 Dana Bagi Hasil di Tahun Anggaran 2023**
Revenue Sharing Fund in Fiscal Year 2023
- 122 Kebijakan DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah Daerah**
Physical Specific Allocation Fund, Non-Physical Specific Allocation Fund, and Regional Grants Policy
- 122 Kebijakan Dana Transfer Khusus**
Specific Transfer Fund Policy
- 122 Dana Alokasi Khusus Fisik di TA 2023**
Physical Specific Allocation Fund in FY 2023
- 135 Dana Alokasi Khusus Nonfisik di TA 2023**
Non-Physical Specific Allocation Fund in FY 2023
- 149 Hibah kepada Daerah di TA 2023**
Grants to Regions in FY 2023
- 155 Kebijakan Dana Desa, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, Dana Keistimewaan, dan Insentif Fiskal**
Village Fund Policy, Special Autonomy Fund, Additional Infrastructure Fund, Special Fund, and Fiscal Incentives
- 155 Kebijakan Dana Otonomi Khusus Di TA 2023**
Special Autonomy Fund Policy in FY 2023
- 168 Kilas Kebijakan Dana Desa Di Tahun 2023**
Village Fund Policy Highlights in 2023
- 179 Kilas Kebijakan Insentif Fiskal Di Tahun 2023**
Fiscal Incentive Policy Overview in 2023
- 185 Kilas Kebijakan Dana Keistimewaan Di Tahun 2023**
Special Fund Policy Overview in 2023
- 189 Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
Regional Tax and Regional Retribution Policy
- 189 Penyelesaian Regulasi terkait PDRD (PP 35 Tahun 2023, PMK 143 Tahun 2023 dan RPMK Turunannya) dan Pedoman Teknis**
Completion of Regulations Related to Regional Tax and Regional Retribution (Government Regulation 35 of 2023, Regulation of the Ministry of Finance 143 of 2023, and its Derivatives) and Technical Guidelines
- 193 Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJPK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Pemerintah Daerah**
Cooperation Agreement between DJPK, Directorate General of Taxes, and Local governments
- 194 Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah**
Modernization of Regional Tax Administration
- 195 Pengelolaan Pajak Rokok**
Cigarette Tax Management
- 196 Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
Evaluation of Regional Tax and Regional Retribution Draft Regulation
- 198 Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan dan Penataan Daerah, Kapasitas Fiskal Daerah dan Desa, Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah, Dana Abadi Daerah, Sinergi Pendanaan Daerah, Kerja Sama Daerah, Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional, dan Perekonomian Daerah**
Regional Financing and Arrangement Management Policy, Regional and Village Fiscal Capacity, Synchronization of Regional Financial Management, Increasing the Capacity of Regional Financial Managers, Regional Endowment Funds, Regional Funding Synergy, Regional Cooperation, National Fiscal Policy Synergy, and Regional Economy
- 198 Kebijakan Terkait Analisis Ekonomi Daerah**
Regional Financing and Arrangement Management Policy
- 207 Kebijakan Terkait Pembiayaan Daerah**
Policies Related to Regional Financing
- 224 Kebijakan terkait Evaluasi Rencana dan Standar Keuangan Daerah**
Policy on the Evaluation of Regional Financial Plans and Standards
- 227 Kebijakan terkait Monev Pelaksanaan Keuangan Daerah**
Policy on Monitoring and Evaluation of Regional Financial Implementation
- 237 Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Daerah**
Synchronization of Regional Financial Management
- 245 Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Teknologi, Penyajian Informasi Keuangan dan Non Keuangan Daerah dan Desa, Penyaluran Dana Transfer, serta Akuntansi dan Pelaporan Dana Transfer**
Policy on Implementation of Technology Systems, Presentation of Regional and Village Financial and Non-Financial Information, Distribution of Transfer Funds, and Accounting and Reporting of Transfer Funds
- 245 Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Informasi Dan Digitalisasi**
Information System Implementation and Digitalization Policy
- 249 Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah**
Management of Regional Financial Information
- 254 Pengelolaan Informasi Non Keuangan Daerah Dan Desa**
Management of Regional and Village Non-Financial Information
- 261 Penyaluran Dana Transfer**
Distribution of Transfer Funds
- 268 Akuntansi Dan Pelaporan Dana Transfer**
Accounting and Reporting of Transfer Funds

05

TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Governance



- 272 Implementasi Sistem Pengendalian Internal DJPK**
Implementation of the DJPK Internal Control System
- 274 Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas/Unit Kerja (EPITE)**
Evaluation of Internal Control at Entity/Work Unit Level (EPITE)
- 275 Pemantauan Penerapan Kode Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE)**
Monitoring the Implementation of the Code of Enforcement of Integrity and Ethical Values (PPINE)
- 277 Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA)**
Activity Level Internal Control Monitoring (PPITA)
- 278 Ringkasan Hasil Efektivitas Pengendalian Intern**
Summary of Internal Control Effectiveness Assessment Results
- 279 Manajemen Risiko**
Risk Management
- 285 Survei Kepuasan Pengguna Layanan**
User Satisfaction Survey
- 290 Keterbukaan Informasi Publik**
Public information disclosure
- 295 Pengelolaan Layanan Informasi Pengguna Layanan**
User Information Service Management
- 296 Website dan Media Sosial**
Website and Social Media
- 297 Layanan Konsultasi Dering DJPK**
Dering DJPK Consultation Service
- 299 Layanan Video Conference**
Video Conference Services
- 300 Ruang Layanan Informasi**
Information Service Room

- 304 Isu-Isu Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal**
Issues at the Directorate General Secretariat
- 305 Isu-Isu Strategis Direktorat Dana Transfer Umum**
Strategic Issues at Directorate of General Transfer Funds
- 306 Isu-Isu Strategis Direktorat Dana Transfer Khusus**
Strategic Issues of the Directorate of Special Transfer Funds
- 309 Isu-Isu Strategis Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan**
Strategic Issues of the Directorate of Village Funds, Incentives, Special Autonomy, and Privileges
- 313 Isu-Isu Strategis Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
Strategic Issues of the Directorate of Regional Taxes and Regional Retributions
- 316 Isu-Isu Strategis Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah**
Strategic Issues of the Directorate of Regional Financing and Economy
- 317 Isu-Isu Strategis Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer**
Strategic Issues of the Directorate of Information Systems and Transfer Implementation
- 318 Penutup**
Closing

06

ISU-ISU STRATEGIS TAHUN 2023
Strategic Issues in 2023





DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

RAPAT KERJA DJ

WALU... ANAAN... GAST... U...

01

KILAS KINERJA 2023

2023 Performance Overview



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PK TAHUN 2023





Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024

DJPK Strategic Plans for 2020-2024

in/ Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) adalah dokumen perencanaan di lingkungan DJPK untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Dengan demikian, Renstra DJPK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Keuangan sebagai wujud pelaksanaan visi dan misi Presiden dalam periode tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra DJPK merupakan rangkaian proses yang dilakukan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah untuk memberikan pedoman dalam pengambilan kebijakan dan mencerminkan dukungan nyata DJPK terhadap Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024 dan juga Renstra Kementerian Keuangan yang dijabarkan secara detil Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 sd. 2024. Beberapa faktor yang mempengaruhi perekonomian baik nasional dan global menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renstra DJPK sehingga penetapan strategi dan kebijakan diharapkan memberikan solusi terhadap tantangan yang timbul.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan, DJPK telah menetapkan delapan belas sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai selama tahun 2020-2024, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang tepat.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perekonomian Daerah dan Keuangan Daerah yang berkualitas adalah:
 - a. mendukung pembentukan sentra ekonomi baru di daerah;
 - b. pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung iklim dunia usaha;
 - c. insentif bagi daerah yang mendorong daya saing;

en/ The Strategic Plan (Renstra) of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) is a five-year planning document that aligns with the Ministry of Finance's Renstra for 2020-2024. This plan serves as an integral part of the Ministry's overall strategy, reflecting the implementation of the President's vision and mission for this period. The development of the DJPK Renstra involves a comprehensive process aimed at creating a medium-term planning document that guides policy-making and demonstrates DJPK's commitment to supporting the President and Vice President's vision for governance during 2020-2024. It is also closely linked to the detailed objectives outlined in the 2020-2024 National Development Agenda. The preparation process takes into account various national and global economic factors, ensuring that the strategies and policies established address the emerging challenges effectively.

To support the achievement of its five main objectives, DJPK has identified eighteen strategic targets to be accomplished by 2020-2024:

1. Healthy and Sustainable Fiscal Management: Achieve an expansionary consolidative fiscal policy.
2. Quality State Expenditure Management: Ensure the appropriate allocation of central spending and Intergovernmental Fiscal Transfers and Village Funds.
3. Quality Regional Economic and Financial Management:
 - a. Support the establishment of new economic centers in the regions.
 - b. Enhance regional taxes and levies to foster a positive business climate.
 - c. Provide incentives for regions to boost competitiveness.

- d. keuangan daerah menjadi salah satu stimulan ekonomi lokal yang produktif, ekonomis, efisien dan efektif;
 - e. pemanfaatan *creative financing* yang luas untuk mengungkit pembangunan di daerah; dan
 - f. standarisasi pengelolaan keuangan daerah berupa satuan biaya dan Bagan Akun untuk peningkatan kualitas belanja daerah dan terintegrasi dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan *big data* sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kapasitas Daerah, Perekonomian regional dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penguatan Pemantauan dan Evaluasi adalah:
- a. desain perumusan kebijakan berbasis data/bukti;
 - b. pengembangan dan Implementasi *Connected Government* SIKD;
 - c. sistem fiskal desentralisasi yang fleksibel dengan memperhatikan kewajiban penyediaan pelayanan publik berkualitas;
 - d. laporan keuangan daerah yang sehat dan mencerminkan kondisi sebenarnya;
 - e. sinergitas sistem fiskal desentralisasi dan sistem keuangan daerah sebagai basis untuk memperluas pemanfaatan *creative financing*; dan
 - f. sistem pemantauan dan evaluasi yang terhubung dalam proses perencanaan, pengalokasian, dan penganggaran pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
- a. Organisasi dan sumber daya manusia (SDM) yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.
- d. Utilize regional finance as a catalyst for a productive, economical, efficient, and effective local economy.
 - e. Promote the extensive use of creative financing to stimulate regional development. Standardize regional financial management through cost units and a Chart of Accounts to improve the quality of regional expenditures, integrating them with the Central Government's financial management.
4. Management of Regional Financial Information Systems and Big Data: Establish these systems as the foundation for formulating policies on Intergovernmental Fiscal Relations, regional capacity, regional economy, and financial management, while strengthening monitoring and evaluation. Key targets include:
- a. Designing data/evidence-based policy formulations.
 - b. Developing and implementing a Connected Government Regional Financial Information Systems.
 - c. Creating a flexible decentralized fiscal system that ensures quality public services.
 - d. Producing healthy regional financial reports that accurately reflect conditions.
 - e. Achieving synergy between the decentralized fiscal and regional financial systems to facilitate the use of creative financing. Establishing a connected monitoring and
 - f. evaluation system within planning, allocation, and budgeting processes.
5. Agile, Effective, and Efficient Bureaucracy and Public Services:
- a. Optimized organizational structure and human resources (HR).
 - b. Reliable and integrated information systems.
 - c. Adequate internal control and supervision for value addition.
 - d. Optimal execution of special tasks.



Highlight Laporan Keuangan TA 2023

Highlights of the 2023 Financial Report

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

in/ Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2023 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp271.307.012,00. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp72.861.298.538,00 atau mencapai 97,6 persen dari anggaran sebesar Rp74.646.676.000,00. Jumlah realisasi Belanja tersebut berasal dari realisasi Belanja Rupiah Murni dan Hibah Luar Negeri.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut.

BUDGET REALIZATION REPORT

en/ In accordance with Article 9 of Law Number 17 of 2003 concerning State Finance and Article 55, paragraph (2) of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, Ministers and Heads of Institutions as Budget Users are required to prepare and submit the Financial Reports of State Ministries/Institutions. These reports include the Budget Realization Reports, Operational Reports, Equity Change Reports, Balance Sheets, and Notes to Financial Reports, which are submitted to the Minister of Finance as the fiscal manager. This process is essential for compiling the Central Government Financial Report. The Financial Report of the Directorate General of Fiscal Balance for the 2023 Fiscal Year has been prepared in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards.

The Budget Realization Report outlines the comparison between the budget and actual realization, focusing on elements of Revenue and Expenditure for the period from January 1 to December 31, 2023. The realization of State Revenue and Grants as of December 31, 2023, includes Non-Tax State Revenue amounting to IDR 271,307,012.00. State Expenditure realization for the same period reached IDR 72,861,298,538.00, which is 97.6 percent of the budgeted amount of IDR 74,646,676,000.00. This expenditure realization consists of Pure Rupiah Expenditure and Foreign Grants.

The summary of the Budget Realization Report for the periods ending December 31, 2023, and 2022 is as

Tabel 1: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Table 1: Summary of Budget Realization Report in 31 December 2023 and 2022

(dalam rupiah / in rupiah)

Uraian / Description	2023		2022	
	Anggaran / Budget	Realisasi / Realization	Anggaran / Budget	Realisasi / Realization
Pendapatan Negara dan Hibah / State Revenues and Grants	-	271.307.012	-	187.642.654
Jumlah Pendapatan / Total Revenues	-	271.307.012	-	187.642.654
Belanja Pegawai / Personnel Expenditure	4.127.431.000	3.854.232.000	13.931.013.000	13.671.787.310
Belanja Barang / Goods Expenditure	46.941.867.000	45.436.045.543	37.583.647.000	36.648.320.288
Belanja Modal / Capital Expenditure	23.577.378.000	23.571.020.995	3.363.816.000	3.300.891.450
Jumlah Belanja / Total Expenditure	74.646.676.000	72.861.298.538	54.878.476.000	53.620.999.048

Pada DIPA awal DJPK terdapat sumber pendanaan dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp69.380.906.000,00, dan sumber pendanaan dari hibah dengan mekanisme *Recipient Executed Trust Fund* (RETF) yaitu eksekusi kegiatan dilaksanakan oleh DJPK dengan standar biaya pemerintah pusat (SBU/SBM), dan kegiatan dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan DJPK. Berdasarkan *Grant Agreement* No. TFOB5420; *Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund* (PFM-MDTF) *Phase III* World Bank sebesar US\$547.242,00. Kegiatan Skema *Recipient Executed Trust Fund* (RETF) yang direncanakan tahun 2023 antara lain:

- a. Kajian Penggunaan Pendekatan Asimetrik pada Kinerja Desentralisasi Fiskal;
- b. *High Level Policy Meeting (International Seminar on Fiscal Decentralization)*;
- c. *Coordination and Monitoring of DJPK Reform Initiatives and Improving accountability of the DJPK Budget Management*;
- d. *Rapid Assessment of BOK Puskesmas Direct Transfer Mechanism*;
- e. *Workshop Implementation of Rapid Assessment of DAU Earmarking Policy*;
- f. *Capacity Building for Local Tax and Charges Reform Implementation*; dan
- g. *Simplification of Financial Data and Reporting and TKD Chart of Accounts Harmonization*.

Terdapat tambahan kegiatan yang didanai hibah luar negeri RETF PFM-MDTF III tahun 2023, sehingga dana hibah luar negeri menjadi sebesar Rp5.620.468.380,00 yang telah ditetapkan dalam revisi DIPA ke-2 guna implementasi kegiatan skema RETF program hibah dukungan kerja sama DJPK dengan World Bank melalui program *Public Financial Management – Multi Donor Trust Fund III* (PFM MDTF III) TA 2023 berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-334/AG/AG.3/2023 tanggal 3 Juli 2023.

Anggaran untuk kegiatan tersebut dirinci sebagai berikut:

In the initial DIPA of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), the funding sources included Pure Rupiah (RM) amounting to IDR 69,380,906,000.00 and a grant from the Recipient Executed Trust Fund (RETF) mechanism. This grant supports activities executed by DJPK based on the central government cost standards (SBU/SBM), which can vary according to the needs of DJPK. According to Grant Agreement No. TFOB5420, the Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund (PFM-MDTF) Stage III from the World Bank provides funding of US\$547,242.00. The planned RETF Scheme activities for 2023 include:

- a. Study of the Asymmetric Approach to Fiscal Decentralization Performance
- b. High-Level Policy Meeting (International Seminar on Fiscal Decentralization)
- c. Coordination and Monitoring of DJPK Reform Initiatives and Improvement of DJPK Budget Management Accountability
- d. Rapid Assessment of the BOK Puskesmas Direct Transfer Mechanism
- e. Workshop on the Implementation of Rapid Assessment of DAU Earmarking Policy
- f. Capacity Building for Local Tax and Charges Reform Implementation
- g. Simplification of Financial Data and Reporting and Harmonization of the TKD Chart of Accounts

Additionally, the 2023 RETF PFM-MDTF III foreign grant has expanded, resulting in total foreign grant funds of IDR 5,620,468,380.00, as specified in the 2nd DIPA revision. This funding supports the implementation of the RETF scheme activities under the DJPK cooperation support grant program with the World Bank through the Public Financial Management - Multi Donor Trust Fund III (PFM MDTF III) for the 2023 fiscal year, as per the Director General of Budget's letter number S-334/AG/AG.3/2023 dated July 3, 2023.

The budget for these activities is detailed as follows:

Tabel 2: Hibah Luar Negeri RETF PFM-MDTF III Tahun 2023

Table 2: Foreign Grants RETF PFM-MDTF III 2023

No.	Nama Kegiatan / Event	Alokasi Anggaran (Rp) / Budget Allocation (IDR)
1.	Kajian Penggunaan Pendekatan Asimetrik pada Kinerja Desentralisasi Fiskal / Study of the Use of Asymmetric Approaches on Fiscal Decentralization Performance	1.565.585.000
2.	High Level Policy Meeting / Internasional Seminar on Fiscal Decentralization	403.235.000
3.	Coordination and Monitoring of DJPK Reform Initiatives and Improving Accountability of the DJPK Budget Management	602.360.000
4.	Rapid Assessment of BOK Puskesmas Direct Transfer Mechanism	498.464.000
5.	Rapid Assessment of DAU Earmarking Policy	433.640.000
6.	Capacity Building for Local Tax and Charges Reform Implementation	542.464.380
7.	Simplification of Financial Data and Reporting and TKD Chart of Accounts Harmonization	1.574.720.000
Jumlah / Total		5.620.468.380

Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023, pagu yang bersumber dari rupiah murni telah mengalami re-alokasi anggaran dengan mekanisme revisi DIPA, sebagai berikut:

Until December 31, 2023, the budget ceiling sourced from Rupiah underwent reallocation through the DIPA revision mechanism, as follows:

Tabel 3: Realokasi DIPA Sampai Dengan 31 Desember 2023

Table 3: DIPA Reallocation by December 31, 2023

(dalam rupiah / in rupiah)

Nama Kegiatan / Types of Expenditures	DIPA Awal / Initial DIPA	DIPA TW I / DIPA Q1	DIPA TW II / DIPA Q2	DIPA TW III / DIPA Q3	DIPA TW IV / DIPA in Q4
Belanja Pegawai / Personnel Expenditure	4.659.057.000	4.659.057.000	4.659.057.000	4.659.057.000	4.127.431.000
Belanja Barang / Goods Expenditure	42.274.063.000	42.475.800.000	46.281.448.000	46.781.448.000	46.941.867.000
Belanja Modal / Capital Expenditure	24.416.606.000	24.214.869.000	24.060.869.000	23.560.869.000	23.577.378.000
Jumlah / Total	71.349.726.000	71.349.726.000	75.001.374.000	75.001.374.000	74.646.676.000

Pada revisi DIPA TW II, terdapat penambahan belanja yang bersumber dari Hibah Luar Negeri sebesar Rp3.651.648.000,00, dari semula sudah dialokasikan sebesar Rp1.968.820.380,00. Terdapat penurunan pagu dari revisi DIPA TW III ke DIPA TW IV dalam rangka penyelesaian kekurangan belanja pegawai Kementerian Keuangan TA 2023 berdasarkan nota dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan ND-1319/SJ.1/2023 tanggal 4 Desember 2023 dan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-162/PK/2023 tanggal 11 Desember 2023 dan disahkan oleh surat Dirjen Anggaran Nomor S-868/AG/AG.3/2023 tanggal 15 Desember 2023. Adapun perubahan dalam Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) dilaksanakan melalui revisi POK, sedangkan antar KRO dilaksanakan melalui revisi DIPA.

In the revision of DIPA Q2, an additional expenditure of IDR 3,651,648,000.00 was sourced from Foreign Grants, increasing the original allocation of IDR 1,968,820,380.00. Following this, a decrease in the budget ceiling was made from DIPA Q3 to DIPA Q4 to address the shortfall in employee spending for the Ministry of Finance in the 2023 fiscal year. This adjustment was based on the official note from the Head of the Planning and Finance Bureau (ND-1319/SJ.1/2023) dated December 4, 2023, the letter from the Director General of Fiscal Balance (S-162/PK/2023) dated December 11, 2023, and was approved by the Director General of Budget (S-868/AG/AG.3/2023) dated December 15, 2023. Changes in the Output Detail Classification (KRO) were implemented through the revision of the POK, while inter-KRO changes were executed via the DIPA revision.

Pagu anggaran TA 2023 sebesar Rp74.646.676.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 19.768.200.000,00 atau 36,02 persen dari pagu anggaran TA 2022 sebesar Rp 54.878.476.000,00 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-40/PK/2023 tanggal 21 Maret 2023, pagu DJPK mengalami refocusing dan realokasi dalam rangka pemenuhan akan pengadaan seragam Kemenkeu dan kebutuhan pendanaan baru kegiatan DJPK pada tahun anggaran 2023. Sumber realokasi anggaran revisi DIPA ke-1 TA 2023 antara lain:

- Sumber Dana Rupiah Murni (RM).
- Diluar Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional.
- Diutamakan kegiatan non Prioritas (PN/PU).
- Belanja Barang Non Operasional yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 5 Maret 2023.
- Kegiatan yang semula di Hotel kemudian dialihkan ke Gedung Kemenkeu.
- Kegiatan Bimtek dan Perjadin yang dipertimbangkan dapat dilaksanakan secara *hybrid* dengan tetap mempertahankan capaian *output*.
- Kegiatan lain yang dapat ditunda pelaksanaannya.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan Nomor ND-10/MK.1/2022 tanggal 13 Desember 2022 hal Pemenuhan *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian Keuangan TA 2023, nilai *Automatic Adjustment* (AA) yang telah dipenuhi oleh DJPK adalah sebesar Rp995.605.000,00.

Menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan terkait dengan pendanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang sangat mendesak dan strategis, yaitu pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), terdapat beberapa peraturan turunan yang memerlukan sosialisasi secara intensif kepada pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam kerangka Kemenkeu Satu. Kegiatan sosialisasi ini direncanakan akan dilaksanakan secara sinergi dan kolaboratif dengan melibatkan unit eselon I lain dan SMV di lingkungan Kementerian Keuangan, serta akan mengikutsertakan Anggota DPR RI dari Komisi XI DPR.

The 2023 budget ceiling of IDR 74,646,676,000.00 represents an increase of IDR 19,768,200,000.00, or 36.02 percent, compared to the 2022 budget ceiling of IDR 54,878,476,000.00, as stipulated in Presidential Regulation (Perpres) Number 130 of 2022 concerning the Details of the State Revenue and Expenditure Budget for the 2023 Fiscal Year.

According to the Letter from the Director General of Fiscal Balance (S-40/PK/2023) dated March 21, 2023, the DJPK budget ceiling has been refocused and reallocated to fulfill the procurement of Ministry of Finance uniforms and to meet new funding needs for DJPK activities in the 2023 fiscal year. The sources of budget reallocation for the 1st revised DIPA for the 2023 fiscal year include:

- Pure National Budget Funds (RM).
- Non-Employee Expenditure and Operational Goods Expenditure.
- Prioritization of non-Priority activities.
- Non-Operational Goods Expenditure for which no contract has been signed as of March 5, 2023.
- Activities originally planned at hotels, which were then moved to the Ministry of Finance Building.
- Technical guidance and business travel that can be conducted in a hybrid manner while maintaining output achievements.
- Other activities that can be postponed.

Based on the Office Note of the Secretary General on behalf of the Minister of Finance (ND-10/MK.1/2022) dated December 13, 2022, regarding the Fulfillment of Automatic Adjustment (AA) for Ministry of Finance Expenditure in the 2023 Fiscal Year, the value of Automatic Adjustment fulfilled by DJPK is IDR 995,605,000.00. In response to the Director General of Fiscal Balance's direction regarding urgent and strategic funding for DJPK activities, following the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central and Local governments, several derivative regulations require intensive dissemination to local governments within the framework of Kemenkeu Satu. This event was conducted synergistically and collaboratively with other echelon I units and SMV within the Ministry of Finance, involving members of the Indonesian House of Representatives from Commission XI of the DPR.

Berkenaan hal tersebut DJPK mengajukan permohonan pembukaan blokir *Automatic Adjustment* (AA) DJPK TA 2023 melalui Nota Dinas Nomor ND-911/PK.1/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp995.605.000,00.

To this end, DJPK submitted a request to release the DJPK Automatic Adjustment (AA) for the 2023 fiscal year through Service Note Number ND-911/PK.1/2023 dated May 31, 2023, amounting to IDR 995,605,000.00.

Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp72.861.298.538,00 atau 97,61 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp74.646.676.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp304.873.885,00.

The realization of the Directorate General of Fiscal Balance's expenditure for the period ending December 31, 2023, was IDR 72,861,298,538.00, which is 97.61 percent of the expenditure ceiling of IDR 74,646,676,000.00, after deducting expenditure returns of IDR 304,873,885.00.

Tabel 4: Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Table 4: Realization of Expenditure of the Directorate General of Fiscal Balance

(dalam rupiah / in rupiah)

Uraian / Description	Anggaran / Budget	Belanja / Expenditure	Pengembalian / Expenditure Return	Belanja Netto / Net Expenditure	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/2
Rupiah Murni / Pure National Budget	69.026.208.000	67.902.520.849	255.615.034	67.646.905.815	98,00
Belanja Pegawai / Personnel Expenditure	4.127.431.000	3.857.196.000	2.964.000	3.854.232.000	93,38
Belanja Barang / Goods Expenditure	41.321.399.000	40.474.303.854	252.651.034	40.221.652.820	97,34
Belanja Modal / Capital Expenditure	23.577.378.000	23.571.020.995	-	23.571.020.995	99,97
Hibah Luar Negeri / Foreign Grant	5.620.468.000	5.263.651.574	49.258.851	5.214.392.723	92,78
Belanja Barang / Goods Expenditure	5.620.468.000	5.263.651.574	49.258.851	5.214.392.723	93,00
Jumlah Belanja Negara / Total State Expenditures	74.646.676.000	73.166.172.423	304.873.885	72.861.298.538	97,61

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp19.240.299.490,00 atau 35,88 persen dari realisasi belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.620.999.048,00. Namun, secara persentase realisasi belanja terhadap pagu belanja mengalami penurunan pada periode yang sama, yaitu dari 97,71 persen di TA 2022 menjadi 97,61 persen di TA 2023.

The realization of spending for the period ending December 31, 2023, increased by IDR 19,240,299,490.00, or 35.88 percent, compared to the spending realization of IDR 53,620,999,048.00 as of December 31, 2022. However, in percentage terms, the realization of spending against the spending ceiling decreased from 97.71 percent in FY 2022 to 97.61 percent in FY 2023.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp26.812.721.118,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.331.829.540,00 Aset Tetap sebesar Rp23.501.914.500,00, Aset Lainnya sebesar Rp1.978.977.078,00. Kenaikan nilai aset pembelian peralatan dan mesin, server, Aset Tidak Berwujud (ATB), dan transfer masuk.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp369.826.268,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp26.442.894.850,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

BALANCE SHEET

The balance sheet outlines the financial position of the entity regarding assets, liabilities, and equity as of December 31, 2023. This balance sheet is prepared in accordance with the Agency Accounting System, as mandated by Regulation of the Minister of Finance Number 217/PMK.05/2022 concerning the Central Government Accounting and Financial Reporting System and Regulation of the Minister of Finance Number 232/PMK.05/2022 concerning the Agency Accounting and Financial Reporting System.

As of December 31, 2023, the total asset value is recorded at IDR 26,812,721,118.00, comprising Current Assets of IDR 1,331,829,540.00, Fixed Assets of IDR 23,501,914,500.00, and Other Assets of IDR 1,978,977,078.00. The increase in asset value is attributed to the purchase of equipment and machinery, servers, intangible assets, and incoming transfers.

The total liabilities are presented at IDR 369,826,268.00, categorized as short-term liabilities, while the equity value is reported at IDR 26,442,894,850.00.

The balance sheet summary as of December 31, 2023, and December 31, 2022, can be presented as follows:

Tabel 5: Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 (dalam rupiah)
Table 5: Balance Sheet Summary as of December 31, 2023 and December 31, 2022 (in rupiah)

Uraian / Description	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	Kenaikan / (Penurunan) / Increase / (Decrease)
Aset / Assets	26.812.721.118	16.052.802.408	10.759.919.710
Aset Lancar / Current Assets	1.331.829.540	1.147.136.743	184.692.797
Aset Tetap / Fixed Assets	23.501.914.500	12.380.832.127	11.121.082.373
Aset Lainnya / Other Assets	1.978.977.078	2.524.832.528	(545.855.460)
Kewajiban / Liabilities	369.826.268	5.830.832	363.995.436
Kewajiban Jangka Pendek / Current Liabilities	369.826.268	5.830.832	363.995.436
Ekuitas / Equity	26.442.894.850	16.046.970.576	10.395.924.274
Ekuitas / Equity	26.442.894.850	16.046.970.576	10.395.924.274
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	26.812.721.118	16.052.801.408	10.759.919.710

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan Operasional-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp67.044.170.612,00 sehingga defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp67.044.170.612,00. Dengan memperhitungkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp268.626.170,00 menyebabkan entitas mengalami defisit LO sebesar Rp66.775.544.442,00.

OPERATIONAL REPORT

The Operational Report provides an overview of various elements, including revenue-LO, expenses, and surpluses or deficits from both operational and non-operational activities, as well as surplus or deficit before extraordinary items, and surplus or deficit LO, all of which are essential for a fair presentation.

For the period ending December 31, 2023, the Operating Revenue-LO is recorded at Rp0.00, while the Operating Expenses amount to IDR 67,044,170,612.00, resulting in a deficit from operational activities of IDR 67,044,170,612.00. When considering the Surplus from Non-Operational Activities of IDR 268,626,170.00, the entity experiences an overall LO deficit of IDR 66,775,544,442.00.

Tabel 6: Laporan Operasional DJPK 2023

Table 6: DJPK Operational Report 2023

(dalam rupiah / in rupiah)

Uraian / Description	Catatan / Notes	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
KEGIATAN OPERASIONAL / OPERATIONAL ACTIVITIES			
PENDAPATAN OPERASIONAL / OPERATIONAL REVENUE			
Penerimaan Negara Bukan Pajak / Non-Tax Revenue	D.1	0	16.045.920
Pendapatan Hibah / Grant Revenue		0	0
Jumlah Pendapatan Operasional / Total Operational Revenues		0	16.045.920
BEBAN OPERASIONAL / OPERATIONAL EXPENSES			
Beban Pegawai / Employee Expenses	D.2	3.853.583.000	13.445.841.459
Beban Persediaan / Inventory Expenses	D.3	743.613.328	690.101.447
Beban Barang dan Jasa / Goods and Services Expenses	D.4	22.961.090.748	19.052.980.883
Beban Pemeliharaan / Maintenance Expenses	D.5	6.968.909.865	5.761.926.005
Beban Perjalanan Dinas / Business Trip Expenses	D.6	19.964.833.803	14.340.970.181
Beban Penyusutan dan Amortisasi / Depreciation and Amortization Expenses	D.7	12.552.078.331	9.490.703.852
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih / Allowance for Doubtful Accounts Expenses	D.8	61.537	(17.146)
Beban Lain-lain / Other Expenses		0	0
Jumlah Beban Operasional / Total Operational Expenses		67.044.170.612	62.782.506.681
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL / SURPLUS/DEFICIT FROM OPERATIONAL ACTIVITIES		(67.044.170.612)	(62.766.460.761)
KEGIATAN NON OPERASIONAL / NON-OPERATIONAL ACTIVITIES			
Surplus/Defisit Dari Pelepasan Aset Non Lancar / Surplus/Deficit from Non-Current Asset Release			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar / Non-Current Asset Release Revenue		257.379.170	149.446.792
Beban Pelepasan Aset Non Lancar / Non-Current Asset Release Expenses		0	0
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar / Total Surplus/Deficit from Non-Current Asset Release		257.379.170	149.446.792
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya / Surplus/Deficit from Other Non-Operational Activities			
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya / Other Non-Operational Activities Revenue		11.247.000	16.040.000
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya / Other Non-Operational Activities Expenses		0	354.384.743
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya / Total Surplus/Deficit from Other Non-Operational Activities		11.247.000	(338.344.743)

Uraian / Description	Catatan / Notes	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL / SURPLUS/DEFICIT FROM NON-OPERATIONAL ACTIVITIES		268.626.170	(188.897.951)
POS LUAR BIASA / EXTRAORDINARY ITEMS		0	0
Beban Luar Biasa / Extraordinary Expenses		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO / LO SURPLUS/DEFICIT		(66.775.544.442)	(62.955.358.712)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp16.046.970.576,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp66.775.544.442,00, koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp14.988.276,00 dan transaksi antar entitas sebesar Rp77.156.480.440,00 sehingga ekuitas entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.442.894.850,00.

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

The Statement of Changes in Equity provides an overview of the changes in equity for the reporting year in comparison to the previous year. As of January 1, 2023, the equity was IDR 16,046,970,576.00. This amount was adjusted by the following factors: a deficit of IDR 66,775,544,442.00, corrections that increased equity by IDR 14,988,276.00, and inter-entity transactions totaling IDR 77,156,480,440.00. Consequently, the entity's equity as of December 31, 2023, amounted to IDR 26,442,894,850.00.

Tabel 7: Laporan Perubahan Ekuitas DJPK
Table 7: DJPK Statement of Changes in Equity

(dalam rupiah / in rupiah)

Uraian / Description	Catatan / Notes	Periode / Period	
		31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
EKUITAS AWAL / INITIAL EQUITY	E.1	16.046.970.576	21.664.466.143
SURPLUS/DEFISIT LO / LO SURPLUS/DEFICIT	E.2	(66.775.544.442)	(62.955.358.712)
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR / IMPACT OF ACCOUNTING POLICY CHANGES/BASIC ERRORS	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS / CORRECTION WHICH INCREASE/DECREASED EQUITY		14.988.276	0
Penyesuaian Nilai Aset / Asset Value Adjustment	E.3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan / Correction of Inventory Value	E.3.2	0	0
Selisih Revaluasi aset Tetap / Difference in Fixed Assets Revaluation	E.3.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi / Correction of Non-Revalued Fixed Assets	E.3.4	14.988.276	0
Koreksi lain-Lain / Other Corrections	E.3.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS / INTER-ENTITIES TRANSACTION	E.4	77.156.480.440	57.337.863.145
Ditagihkan ke Entitas Lain / Billed to Other Entities	E.4.1	72.861.298.538	53.620.999.048
Diterima dari Entitas Lain / Received From Other Entities	E.4.1	(271.307.012)	(187.642.654)
Transfer Keluar / Outgoing Transfer	E.4.2	(1.402.688.002)	(1.744.948.515)
Transfer Masuk / Incoming Transfer	E.4.2	586.162.500	2.457.878.981
Pengesahan Hibah Langsung / Direct Grant Approval	E.4.3	5.383.014.416	3.191.576.285
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS / INCREASED/DECREASED EQUITY		(10.395.924.274)	(5.617.495.567)
EKUITAS AKHIR / FINAL EQUITY	E.5	26.442.894.850	16.046.970.576

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.988.276 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi ini merupakan koreksi atas Aset Tetap Renovasi (ATR) yang telah diserahkan ke Sekretariat Jenderal, karena terdapat kekurangan volume pekerjaan renovasi ruang set up ABW lantai 4, 10, dan 11 Gedung Radius Prawiro. Pencatatan akuntansi akan dilanjutkan dengan penyesuaian pada Biro Umum Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal.

Transfer Keluar/Transfer Masuk (TK/TM) merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk DJPK berasal dari pengalihan penggunaan BMN Sekretariat Jenderal hasil dari pengadaan Barang Milik Negara terkonsolidasi untuk Laptop dan P.C Unit dengan nilai barang sebesar Rp586,162,500,00. Transfer Keluar DJPK berupa kendaraan dinas operasional dan Aset Tetap Renovasi dengan nilai barang sebesar Rp1.402.688.002,00.

Nilai pengesahan hibah langsung per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.383.014.416,00. Nilai tersebut berasal dari pengesahan Hibah Langsung berupa Jasa, antara lain:

- Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA) dari Pemerintah Australia dengan nomor register 23TSV7CA sesuai BAST nomor BA-2/PK.1/2023 sebesar Rp2.069.002.731,00, dan
- Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT) dari United States Agency for International Development (USAID) dengan nomor register 2F5GEXNA sesuai BAST Nomor: 86/USAID-INA/BAST-Service/DRG/2023 sebesar Rp3.314.011.685,00.

For the periods ending December 31, 2023, and December 31, 2022, the non-revaluation fixed asset correction amounted to IDR 14,988,276 and IDR 0, respectively. This correction arises from adjustments to the value of fixed assets and other assets that do not involve revaluation. Specifically, it pertains to the renovation of fixed assets (ATR) that have been handed over to the Secretariat General. The adjustment is due to a shortfall in the work volume for the renovation of the ABW setup rooms on the 4th, 10th, and 11th floors of the Radius Prawiro Building. Accounting records will continue with necessary adjustments involving the General Bureau of the Secretariat General and the Planning and Finance Bureau of the Secretariat General.

Outgoing Transfer/Incoming Transfer refers to the transfer of assets and liabilities between entities within the Ministry/Institution, between different Ministries/Institutions, and between Ministries/Institutions and the State Treasury. The DJPK Incoming Transfers include the transfer of the use of State Property from the Secretariat General, which resulted from the procurement of consolidated state property for laptops and PC units valued at Rp586,162,500.00. Conversely, DJPK Outgoing Transfers consist of operational official vehicles and renovation fixed assets totaling IDR 1,402,688,002.00.

As of December 31, 2023, the total value of direct grant approvals is IDR 5,383,014,416.00. This amount derives from the ratification of direct grants for services, which include:

- Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA) from the Australian Government, with registration number 23TSV7CA, amounting to IDR 2,069,002,731.00 (according to BAST number BA-2/PK.1/2023).
- Effective, Efficient, and Strong Governance (ERAT) from the United States Agency for International Development (USAID), with registration number 2F5GEXNA, amounting to IDR 3,314,011,685.00 (according to BAST number 86/USAID-INA/BAST-Service/DRG/2023).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Pendapatan Negara dan Belanja Negara disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Laporan Operasional dan Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2023, nilai Pendapatan, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

The Notes to the Financial Statements provide explanations, detailed listings, and analyses of the values of items presented in the Budget Realization Report, Operational Report, Equity Change Report, and Balance Sheet. Additionally, Notes to the Financial Statements includes information required and recommended by Government Accounting Standards, along with other disclosures necessary for a fair presentation of the financial statements.

In the Budget Realization Report for the period ending December 31, 2023, State Revenue and State Expenditure are presented on a cash basis, recognized when cash is received or disbursed from the state cash account.

In the Operational Report and Balance Sheet as of December 31, 2023, the values of Revenue, Expenses, Assets, Liabilities, and Equity are prepared and presented on an accrual basis. This recognizes transactions when rights are obtained and obligations arise, regardless of when cash or cash equivalents are received or disbursed from the state cash account.

KEBIJAKAN ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PENGGUNAAN AKUN KHUSUS COVID-19

Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Program PEN yang selanjutnya disebut PC-PEN merupakan aksi/tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menangani permasalahan yang diakibatkan adanya Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah melaksanakan pembelian desinfektan sebesar Rp8.158.500,00 dengan akun 521131 pada tanggal 17 Januari 2023.

Pada tanggal 22 Juni 2023, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia. Melalui Keppres ini, Presiden juga mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Selaras dengan kebijakan tersebut, dokumen sumber belanja yang menggunakan akun penanganan Covid-19 per 1 Juli 2023 harus dilakukan revisi. Selanjutnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan KEP-331/PB/2021 tentang Kodifikasi Segmen Akun untuk pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah dimutakhirkan dalam KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Penetapan akun khusus COVID-19 tersebut dimaksudkan untuk:

- memudahkan dalam perencanaan kegiatan, pengalokasian dana, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19; dan
- memudahkan penyajian informasi atas dampak dan penanganan pandemi COVID-19 dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah melaksanakan revisi dokumen anggaran dengan akun penanganan pandemi Covid-19 menjadi Belanja Keperluan Perkantoran.

POLICY ON THE IMPLEMENTATION OF THE COVID-19 PANDEMIC HANDLING PROGRAM AND USE OF THE COVID-19 SPECIAL ACCOUNT

The handling of the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or the National Economic Recovery Program, hereafter referred to as PC-PEN, encompasses the actions taken by the government to address the challenges posed by the Covid-19 pandemic. On January 17, 2023, the Directorate General of Fiscal Balance purchased disinfectants totaling IDR 8,158,500.00 under account 521131.

On June 22, 2023, the President of the Republic of Indonesia issued Presidential Decree Number 17 of 2023, officially declaring the end of the Covid-19 pandemic status in Indonesia. This decree also revoked the classification of Covid-19 as a public health emergency and as a non-natural disaster on the national disaster list.

In accordance with this policy, source documents related to expenditures using the Covid-19 handling account must be revised as of July 1, 2023. Additionally, the Directorate General of Treasury has issued KEP-331/PB/2021 regarding the Codification of Account Segments in the Standard Chart of Accounts, updated by KEP-291/PB/2022. The establishment of the special Covid-19 account aims to:

- Facilitate activity planning, fund allocation, coordination of implementation, and monitoring and evaluation of the performance in handling the Covid-19 pandemic.
- Enhance the presentation of information regarding the impact and management of the Covid-19 pandemic in the Financial Reports of Ministries/Institutions, the Financial Reports of the State Treasurer, and the Financial Reports of the Central Government.

The Directorate General of Fiscal Balance has revised the budget document, reclassifying the Covid-19 pandemic handling account as Office Needs Expenditure.



Capaian Kegiatan Nasional atau Proyek Unggulan Achievement of National Activities or Flagship Projects

PRIORITAS NASIONAL ATAU PROYEK UNGGULAN

in/ Selama Tahun Anggaran 2023, *output* strategis yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagaimana disajikan dalam tabel

NATIONAL PRIORITY OR FLAGSHIP PROJECTS

en/ During the 2023 Fiscal Year, the Directorate General of Fiscal Balance achieved significant strategic outputs, as detailed in the following table:

Tabel 8: *Output* strategis yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Table 8: Strategic outputs achieved by the Directorate General of Fiscal Balance

No	Kode Rincian Output Strategis / Code	Uraian Rincian Output / Remarks	Alokasi Anggaran (Rp) / Budget Allocation (IDR)	Realisasi Belanja (Rp) / Realized Expenditure (IDR)	Penyerapan / Utilization	Target Keluaran / Outcome Target	Realisasi Volume Keluaran / Code of the Outcome	Progress Capaian Rincian Output / Achievement Progress
1	4779.UBB.201	Bimtek BUMDes (PN) / Technical Guidance Village-Owned Enterprises (PN)	1.956.876.000	1.952.961.048	99,80%	2.000 Desa / 2.000 Villages	2.000 Desa / 2.000 Villages	100%

Dalam rangka percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa, dilakukan pendampingan kepada Desa/BUMDes melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi. Sasaran utama pendampingan adalah BUMDes di desa agar dapat berkontribusi dalam pengembangan potensi desa dan pendapatan asli desa.

Realisasi *output* strategis "Bimtek BUMDes" sebesar Rp1.952.961.048,00 atau 99,80 persen dari pagu TA 2023 sebesar Rp1.956.876.000,00.

Upaya yang telah dilaksanakan selama TA 2023 yaitu pelaksanaan *workshop* pendampingan BUMDes di 8 (delapan) kampus, yaitu di Universitas Negeri Sebelas Maret (Surakarta), Universitas Andalas (Padang), Universitas Hasanudin (Makassar), Universitas Lampung (Lampung), Universitas Sriwijaya (Palembang), Universitas Siliwangi (Tasikmalaya), Universitas Jenderal Soedirman (Purwokerto), Universitas Trunojoyo Madura (Bangkalan).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga memiliki kegiatan dengan Rincian *Output* tematik yaitu Anggaran Responsif Gender (ARG), sebagaimana disajikan berikut:

To accelerate integrated village development and foster social, cultural, and economic transformation in villages, assistance is provided to Villages/Village-Owned Enterprises through partnerships with universities. The primary target of this assistance is Village-Owned Enterprises in villages, aimed at enhancing their contribution to village potential and generating original income.

The realization of the strategic output for "Village-Owned Enterprises Technical Guidance" amounted to IDR1,952,961,048.00, representing 99.80% of the 2023 fiscal year ceiling of IDR1,956,876,000.00.

Efforts undertaken during the 2023 fiscal year included mentoring workshops for Village-Owned Enterprises at eight universities: Universitas Negeri Sebelas Maret (Surakarta), Universitas Andalas (Padang), Universitas Hasanudin (Makassar), Universitas Lampung (Lampung), Universitas Sriwijaya (Palembang), Universitas Siliwangi (Tasikmalaya), Universitas Jenderal Soedirman (Purwokerto), Universitas Trunojoyo Madura (Bangkalan).

The Directorate General of Fiscal Balance engaged in activities focused on thematic outputs, specifically the Gender Responsive Budget, as presented below:

Tabel 9: Rincian *Output* Tematik Anggaran Responsif Gender (ARG)

Table 9: Gender Responsive Budget Thematic Output Details

No	Kode Rincian <i>Output</i> Strategis / Code	Uraian Rincian <i>Output</i> / Remarks	Alokasi Anggaran (Rp) / Budget Allocation (IDR)	Realisasi Belanja (Rp) / Realized Expenditure (IDR)	Penyerapan / Utilization	Target Keluaran / Outcome Target	Realisasi Volume Keluaran / Code of the Outcome	Progres Capaian Rincian <i>Output</i> / Achievement Progress
1	4729.BMB.005	Publikasi Media Elektronik / Electronic Media Publication	112.743.000	112.640.000	99,91%	3 Layanan / 3 Services	3 Layanan / 3 Services	100%
2	4781.FAD.002	Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah / Transfer Allocations to Regions Details	1.075.421.000	1.072.259.538	99,71%	1 Dokumen / 1 Document	1 Dokumen / 1 Document	100%
3	4779.FAC.001	Bimtek/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Penyuluhan Transfer ke Daerah, serta Hibah Sub Komponen Implementasi PUG dalam TKD / Technical Guidance/ Socialization/ Dissemination/ Extension of Intergovernmental Fiscal Transfers, which includes the PUG Implementation Sub-Component in Intergovernmental Fiscal Transfers	185.340.000	178.358.754	96,23%	1 Dokumen / 1 Document	1 Dokumen / 1 Document	100%

Publikasi Media elektronik telah menghasilkan 3 video (Video Bang Defis, Video Profil DJPK, dan Video UU HKPD, Dana Desa dan Insentif Fiskal). Sedangkan RO Rincian Alokasi Transfer ke Daerah telah menghasilkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan penetapan TKD dimana terdapat kebijakan implementasi ARG. Adapun berkenaan dengan RO Bimtek Transfer ke Daerah dengan Subkomponen Implementasi PUG dalam TKD telah melaksanakan monitoring ke 11 pemda/ desa dan memperoleh data awal pengelolaan dan implementasi kebijakan TKD dalam perspektif ARG dari pemerintah kabupaten, desa, dan masyarakat selaku penerima manfaat.

The Electronic Media Publication has produced three videos focusing on Village Funds and Fiscal Incentives: the Bang Defis Video, the DJPK Profile Video, and the HKPD = Intergovernmental Fiscal Relations Law Video. Concurrently, the Reporting Office (RO) of Details of Transfer Allocations to Regions has developed Presidential Regulation Number 76 of 2023, which Outlines the Details of the State Revenue and Expenditure Budget and the Determination of TKD, establishing the ARG implementation policy. In terms of the RO Technical Guidance Intergovernmental Fiscal Transfers, which includes the PUG Implementation Sub-Component in TKD, monitoring has been conducted across 11 regional and village governments. This initiative has provided initial data on the management and implementation of TKD policies from the ARG perspective, involving district, village, and community governments as beneficiaries.

Di samping itu, selama tahun 2023 terdapat Rincian *Output* (RO) yang merupakan Prioritas Unggulan (PU) sebanyak 11 RO, sebagaimana dijelaskan pada halaman berikut. Prioritas Unggulan merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit Eselon I yang berkontribusi langsung dalam pencapaian prioritas Kementerian Keuangan. RO Prioritas Unggulan terdiri dari Bimbingan Teknis dengan target dan capaian keluaran berupa jumlah partisipan atau pemda, Kajian analisis dengan target dan capaian keluaran berupa rekomendasi, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dengan target dan capaian keluaran berupa RPP atau rekomendasi, dan yang terakhir adalah Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan target dan capaian keluaran berupa Sistem Informasi Keuangan Daerah. Kajian Analisis *Mandatory Spending* menghasilkan Kajian Analisis Kebutuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik. Kajian Formulasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU) telah disusun Kajian terkait *Indeks Maturity* Pengelolaan Keuangan Daerah. RPP DBH Perkebunan Sawit telah menetapkan PP Nomor 38 Tahun 2023 tentang DBH Perkebunan Sawit, RPP KU PDRD telah menghasilkan PP 35 Tahun 2023 tentang KU PDRD, RPP Transfer ke Daerah telah berhasil menetapkan PP 37 Tahun 2023 tentang Transfer ke Daerah, RPP Sinergi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah menunggu proses penetapan Presiden, dan RPP Tukinda diajukan untuk masuk substansinya ke dalam RPP Manajemen ASN (MASN). Adapun rinciannya disajikan pada tabel berikut.

Additionally, throughout 2023, there were 11 Priority Outstanding (PU) Details of Output (RO), which are activities undertaken by Echelon I units that directly contribute to achieving the Ministry of Finance's priorities. The RO Priority Excellence consists of several components, including Technical Guidance, which targets output achievements measured by the number of participants or local governments involved; Analysis Studies that deliver output achievements in the form of recommendations; Draft Government Regulations producing output achievements as RPP or recommendations; and the Regional Financial Information System, which achieves output in the form of a comprehensive system. The Mandatory Spending Analysis Study has resulted in a Public Service Infrastructure Expenditure Needs Analysis, and a formulation study on the Regional Financial Management Maturity Level has also been prepared, alongside a study on the Regional Financial Management Maturity Index. RPP for DBH Palm Oil Plantation has led to the establishment of Government Regulation Number 38 of 2023 regarding DBH Palm Oil Plantation. Similarly, the RPP KU PDRD has resulted in Government Regulation Number 35 of 2023 concerning KU PDRD, and the RPP Intergovernmental Fiscal Transfers has successfully established PP Number 37 of 2023 regarding Intergovernmental Fiscal Transfers. The RPP for Synergy of Central and Regional Fiscal Policies is currently awaiting presidential determination, while the RPP Tukinda has been submitted for inclusion in the State Civil Apparatus Management Document.

Tabel 10: Rincian *Output* (RO) Yang Merupakan Prioritas Unggulan (PU)

Table 10: Details of Output designated as Main Priority

No	Kode Rincian <i>Output</i> Strategis / Code	Uraian Rincian <i>Output</i> / Remarks	Alokasi Anggaran (Rp) / Budget Allocation (IDR)	Realisasi Belanja (Rp) / Realized Expenditure (IDR)	Penyerapan / Utilization	Target Keluaran / Outcome Target	Realisasi Volume Keluaran / Code of the Outcome	Progres Capaian Rincian <i>Output</i> / Achievement Progress
1	6203.FAC.302	Bimtek Persiapan Implementasi Perda sesuai UU HKPD (PU) / Technical Guidance for Preparation of Regional Regulation Implementation in accordance with the Law on Intergovernmental Fiscal Relations	217.840.000	217.545.500	99,86%	450 orang / 450 people	2470 orang / 470 people	100%

No	Kode Rincian Output Strategis / Code	Uraian Rincian Output / Remarks	Alokasi Anggaran (Rp) / Budget Allocation (IDR)	Realisasi Belanja (Rp) / Realized Expenditure (IDR)	Penyerapan / Utilization	Target Keluaran / Outcome Target	Realisasi Volume Keluaran / Code of the Outcome	Progres Capaian Rincian Output / Achievement Progress
2	6203.FAC.301	Bimtek Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah (PU) / Technical Guidance for Issuance of Regional Bonds and Regional Islamic Bond	274.271.000	262.925.600	95,86%	2 Daerah / 2 Regions	17 Daerah / 2 Regions	100%
3	4779.FAC.301	Bimtek Penguatan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan (PU) / Technical Guidance for Strengthening the Management of Physical DAK in the Education Sector	307.438.000	307.266.899	99,94%	300 orang / 300 people	632 orang / 632 people	100%
4	4780.ABA.301	Kajian Analisis <i>Mandatory Spending</i> (PU) / Mandatory Spending Analysis Study	137.212.000	134.720.452	98,18%	1 rekomendasi / 1 Recommendation	1 rekomendasi / 1 Recommendation	100%
5	6204.ABA.302	Kajian Formulasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU) / Regional Financial Management Maturity Level Formulation Study	160.473.000	160.419.643	99,97%	1 rekomendasi / 1 Recommendation	1 rekomendasi / 1 Recommendation	100%
6	4772.AAC.307	RPP DBH Perkebunan Sawit (PU) / RPP DBH Palm Oil Plantation	459.741.000	455.136.359	99,00%	1 PP	1 PP	100%
7	4772.AAC.301	RPP KU PDRD (PU)	908.381.000	873.568.100	96,17%	1 PP	1 PP	100%
8	4772.AAC.304	RPP Sinergi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah (PU) / RPP Synergy of Central and Regional Fiscal Policies	502.171.000	497.359.158	99,04%	1 RPP	1 RPP	100%
9	4772.AAC.303	RPP Transfer ke Daerah (PU) / RPP Intergovernmental Fiscal Transfers	451.314.000	451.100.177	99,95%	1 PP	1 PP	100%
10	4772.AAC.305	RPP Tukinda (PU)	299.846.000	296.536.985	98,90%	1 rekomendasi / 1 Recommendation	1 rekomendasi / 1 Recommendation	100%
11	4732.FAB.301	Sistem Informasi Keuangan Daerah (PU) / Regional Financial Information System	4.290.826.000	4.098.027.432	95,51%	1 Sistem Informasi / 1 System Information	1 Sistem Informasi / 1 System Information	100%



Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja DJPK TA 2023

Organizational Performance Management and DJPK Performance Achievements for the 2023 Fiscal Year

PENGELOLAAN DAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

in/ Pengelolaan kinerja di DJPK telah sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu dengan menggunakan metode *Balance Score Card* (BSC). BSC merupakan suatu langkah dalam menginterpretasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi yang tertuang dalam Renstra menjadi suatu Peta Strategi. Dalam Peta Strategi DJPK, seluruh sasaran strategis (SS) organisasi dikelompokkan ke dalam empat perspektif dan dipetakan ke dalam kerangka hubungan kausal yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Sebagai tolok ukur keberhasilan setiap capaian SS, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Peta strategi yang meliputi sasaran strategis dan IKU dituangkan dalam Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Dirjen Perimbangan Keuangan dan Menteri Keuangan.

Perjanjian kinerja DJPK 2023 dirancang selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan kurun waktu 2020-2024 agar mampu berkontribusi dalam perwujudan agenda pembangunan nasional dan pencapaian visi dan misi organisasi. Dalam perjanjian kinerja tersebut, terdapat sebelas (11) sasaran strategis dengan dua puluh tiga (23) IKU sebagai indikator keberhasilan pencapaiannya. Dari 23 (dua puluh tiga) IKU yang terdapat pada perjanjian kinerja DJPK Tahun 2023, terdapat 7 (tujuh) IKU yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi utama DJPK, yakni:

1. Indeks kualitas belanja pusat dan daerah;
2. Indeks ketimpangan antarwilayah;
3. Tingkat implementasi KEM PPKF regional;
4. Indeks efektivitas kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi;
5. Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD;
6. Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD;
7. Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD.

ORGANIZATIONAL PERFORMANCE MANAGEMENT AND ACHIEVEMENTS

en/ Performance management at DJPK aligns with the implementation of bureaucratic reform within the Ministry of Finance, utilizing the *Balanced Scorecard* (BSC) method. The BSC is a crucial step in interpreting the Vision, Mission, Objectives, and Strategies outlined in the Renstra into a Strategy Map. In the DJPK Strategy Map, all strategic targets (SS) are categorized into four perspectives and mapped within a causal relationship framework that illustrates the entire journey of the organization's strategy towards achieving its goals. To benchmark the success of each strategic target, Key Performance Indicators (IKU) are established. The strategy map, which encompasses strategic targets and IKUs, is articulated in the 2023 DJPK Performance Agreement signed by the Director General of Fiscal Balance and the Minister of Finance.

The 2023 DJPK performance agreement is designed to align with the policies and strategies of the Ministry of Finance for the 2020-2024 period, enabling contributions to the realization of the national development agenda and the achievement of the organization's vision and mission. This performance agreement includes eleven strategic targets accompanied by twenty-three Key Performance Indicators as measures of success. Among the twenty-three IKUs outlined in the 2023 DJPK performance agreement, seven are directly related to the main tasks and functions of the DJPK:

1. Central and regional spending quality index;
2. Inter-regional inequality index;
3. Level of implementation of regional KEM PPKF;
4. Index of effectiveness of fiscal policy for economic transformation;
5. Ratio of performance-based TKD to TKD;
6. Level of synchronization of Central Government spending budget planning and TKD;
7. Level of effectiveness of monitoring and evaluation of Central Government spending budget planning and TKD;

Adapun IKU lainnya merupakan IKU pendukung. Dalam melaksanakan IKU-IKU tersebut, DJPK senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja dengan mengambil langkah-langkah strategis yang berpedoman terhadap peraturan yang berlaku agar target kinerja secara keseluruhan dapat tercapai bahkan melampaui yang telah ditetapkan.

The remaining IKUs serve as supporting indicators. In executing these IKUs, DJPK is committed to continuous improvement, employing strategic measures guided by applicable regulations to ensure overall performance targets are met and, ideally, exceeded.

Tabel 11: Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2023

Table 10: 2023 DJPK Performance Agreement

Kode SS/IKU / Code	Sasaran Strategis/IKU (Bobot) / Strategic Target (Weight)	Target 2023	Realisasi 2023 / Realization 2023	Indeks Capaian / Index
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)				110,01
1	Belanja Negara yang Berkualitas / Quality State Expenditure			110,01
1a - CP	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah / Central and regional spending quality index	86,5	88,92	102,8
1b - CP	Indeks integritas organisasi / Organizational integrity index	95,58	102,5	107,24
1b1 - CP	Indeks integritas / Integrity index	91,16	95	
1b2 - CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP / SPIP implementation maturity index	100	110	
1c - N	Indeks ketimpangan antarwilayah / Inter-regional inequality index	0,235	0,148	120
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)				110,24
2	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif / Expansionary consolidative fiscal policy			105,92
2a - CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi/ Fiscal policy effectiveness index for economic transformation	86	94,84	110,28
2b - CP	Tingkat implementasi KEM PPKF regional / Regional PPKF KEM implementation level	100%	100%	100
3	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i>, efektif, dan efisien / Agile, effective and efficient bureaucracy and public services			114,56
3a - CP	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan / Level of user satisfaction fulfillment	100%	103,85%	103,85
3b - CP	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara / Level of effectiveness of state financial risk control	100%	119,83%	119,83
3c - CP	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu / Index of digitalization of Ministry of Finance services	3	3,67	120

Kode SS/IKU / Code	Sasaran Strategis/IKU (Bobot) / Strategic Target (Weight)	Target 2023	Realisasi 2023 / Realization 2023	Indeks Capaian / Index
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)				110,18
4	Formulasi kebijakan fiskal dan yang optimal / Fiscal policy formulation and its optimality			120
4a - N	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas / Priority policy/regulation completion index	100	120	120
5	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat / Appropriate Allocation of Central Spending and Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD)			105,58
5a - N	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD / Performance based TKD ratio to TKD	31,94%	33,72%	105,58
6	Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD / Synergy of planning and budgeting of central government and TKD spending			100
6a - CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD / The level of synchronization of the planning and budgeting of the Central Government and TKD expenditures	100%	100%	100
6b - CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD / The level of effectiveness of monitoring and evaluation of the planning and budgeting of the Central Government and TKD expenditures	100%	100%	100
7	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah / Value-added internal control and supervision			115,15
7a - CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti / Percentage of Audit Agent's recommendations on the Central Government's Financial Report and State Treasurer's Financial Report that have been followed up	90%	96,16%	106,84
7b - CP	Indeks Efektivitas UKI / UKI Effectiveness Index	82	97,26	118,61
7c - CP	Tingkat efektivitas pengawasan BUN / Level of effectiveness of BUN supervision	75%	91,49	120
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)				112,06
8	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi / High performing organizations and human resources			109,53
8a - CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK / Level of work unit fulfillment of ZI WBK criteria	100%	108,58%	108,58
8b - CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan / Public relations ecosystem effectiveness index	100	120	120

Kode SS/IKU / Code	Sasaran Strategis/IKU (Bobot) / Strategic Target (Weight)	Target 2023	Realisasi 2023 / Realization 2023	Indeks Capaian / Index
8c - CP	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu / Percentage of completion of the Ministry of Finance's institutional transformation revisit	100%	100%	100
9	Pengelolaan Keuangan yang Optimal / Optimal Financial Management			113,46
9a - CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015 / Financial management quality index Ba015	100	113,46	113,46
9a1 - CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 / Financial reporting quality index BA 015	90,4	103,9	114,93
9a2 - CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran / Budget execution quality performance index	100	105,44	105,44
9a3 - N	Indeks efisiensi belanja birokrasi / Bureaucratic spending efficiency index	85	141,18	120
10	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi / Reliable and integrated information system			116,23
10a - CP	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK / Information and Communication Technology (TIK) system management quality level	100%	116,23%	116,23
10a1 - CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK / TIK system downtime level	0,10%	0,0005%	120
10a2 - CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK / TIK strategic project completion percentage	92%	111%	120
10a3 - CP	Tingkat penyelesaian data analytics / Data analytics completion level	92%	100%	108,70
11	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif / Strengthening Governance and Work Culture of the Ministry of Finance One in a Collaborative Ecosystem			109,23
11a - CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well being</i> / Level of quality of human resource management and improvement of well being	100%	110,87%	110,87
11b - CP	Persentase penyelesaian program IS RBTK / Percentage of completion of IS RBTK program	92%	99,58%	108,24
11c - CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu / Level of implementation of <i>Kemenkeu Satu</i> culture	95%	102,6%	107,99
11c1 - CP	Tingkat implementasi <i>learning organization</i> / Level of implementation of learning organization	90%	92,61%	102,9
11c2 - CP	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu / Level of maturity of <i>Kemenkeu Satu</i> culture	100%	112,58%	112,58
NILAI KINERJA ORGANISASI / ORGANIZATIONAL PERFORMANCE VALUES				110,61

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK (2023)

Source: DJPK Performance Achievement Report (2023)

Adapun dari kedua puluh tiga IKU tersebut, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja DJPK sangatlah baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan DJPK mencapai target seluruh IKU Tahun 2023. Dengan kata lain, seluruh capaian IKU berada dalam status hijau atau berhasil memenuhi ekspektasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK Tahun 2023 diperoleh sebesar 110,61 atau naik 1,00 poin dari NKO tahun 2022 sebesar 109,61. Pencapaian nilai NKO 2023 merupakan hasil perhitungan dari keempat perspektif dalam peta strategi DJPK tahun 2023, yaitu:

- | | |
|--|---|
| 1. sebesar 110,01 dari bidang <i>stakeholder perspective</i> (bobot 30%); | 1. Stakeholder Perspective: 110.01 (weight 30%) |
| 2. sebesar 110,24 dari bidang <i>customer perspective</i> (bobot 20%); | 2. Customer Perspective: 110.24 (weight 20%) |
| 3. sebesar 110,18 dari bidang <i>internal process perspective</i> (bobot 25%); dan | 3. Internal Process Perspective: 110.18 (weight 25%) |
| 4. sebesar 112,06 dari bidang <i>learning and growth perspective</i> (bobot 25%). | 4. Learning and Growth Perspective: 112.06 (weight 25%) |

From the twenty-three Key Performance Indicators (IKU), it is evident that DJPK's performance in 2023 is commendable. The successful achievement of all IKU targets reflects a positive outcome, with each indicator meeting expectations and marked in green status. The DJPK Organizational Performance Value for 2023 was recorded at 110.61, an increase of 1.00 point from the 2022 NKO of 109.61. This 2023 value results from calculations based on four perspectives outlined in the DJPK strategy map:





Penghargaan dan Pencapaian Yang Diterima DJPK TA 2023

Awards and Achievements Received
by DJPK in 2023

Penghargaan

AWARDS



Nagara Dana Rakca Muda
atas nama pegawai
Arman Gunawan
sesuai Keputusan
Menteri Keuangan
Nomor 393 Tahun 2023
tentang Penetapan Penerima
Penghargaan di Lingkungan
Kementerian Keuangan Tahun
2023.

Nagara Dana Rakca Muda:
Awarded to employee
Arman Gunawan,
in accordance with the Decree
of the Minister of Finance
Number 393 of 2023,
recognizing award recipients
within the Ministry of Finance.



Tim DJPK (terdiri atas 16 pejabat/pegawai) telah secara aktif berpartisipasi dan kolaborasi dalam Kegiatan Evaluasi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam Penghargaan Anugerah KPAI 2023 sehingga mendukung pencapaian Kementerian Keuangan sebagai 3 Kementerian/Lembaga Terbaik Nasional.

KPAI Awards: The DJPK Team, comprising 16 officials and employees, actively participated in the Evaluation Activities for the Fulfillment of Children's Rights and Special Protection, contributing to the Ministry of Finance being recognized as one of the three best ministries/institutions nationally.



Unit Terbaik Tahun 2023
Dalam Pelaksanaan
Perencanaan PMK dan/atau
KMK Kebijakan yang
disampaikan dalam Rapat
Koordinasi Biro Hukum
Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan
Tahun 2023 dengan tema
"Kolaborasi dan Sinergi Hukum,
Satu Hati Bangun Negeri."

Best Unit Award: DJPK was recognized as the Best Unit in 2023 for the Implementation of PMK and/or KMK Policy Planning during the Coordination Meeting of the Legal Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Finance, themed "Collaboration and Legal Synergy: One Heart Building the Country."



Pencapaian ACHIEVEMENTS

Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: mewujudkan desentralisasi fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja serta ketentuan turunan lainnya.

Enactment of Law Number 1 of 2022 on Intergovernmental Fiscal Relations, aiming to establish a fair, transparent, accountable, and high-performance fiscal decentralization along with related provisions.

Pelaksanaan Lomba Bedah Data APBD dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai data APBD.

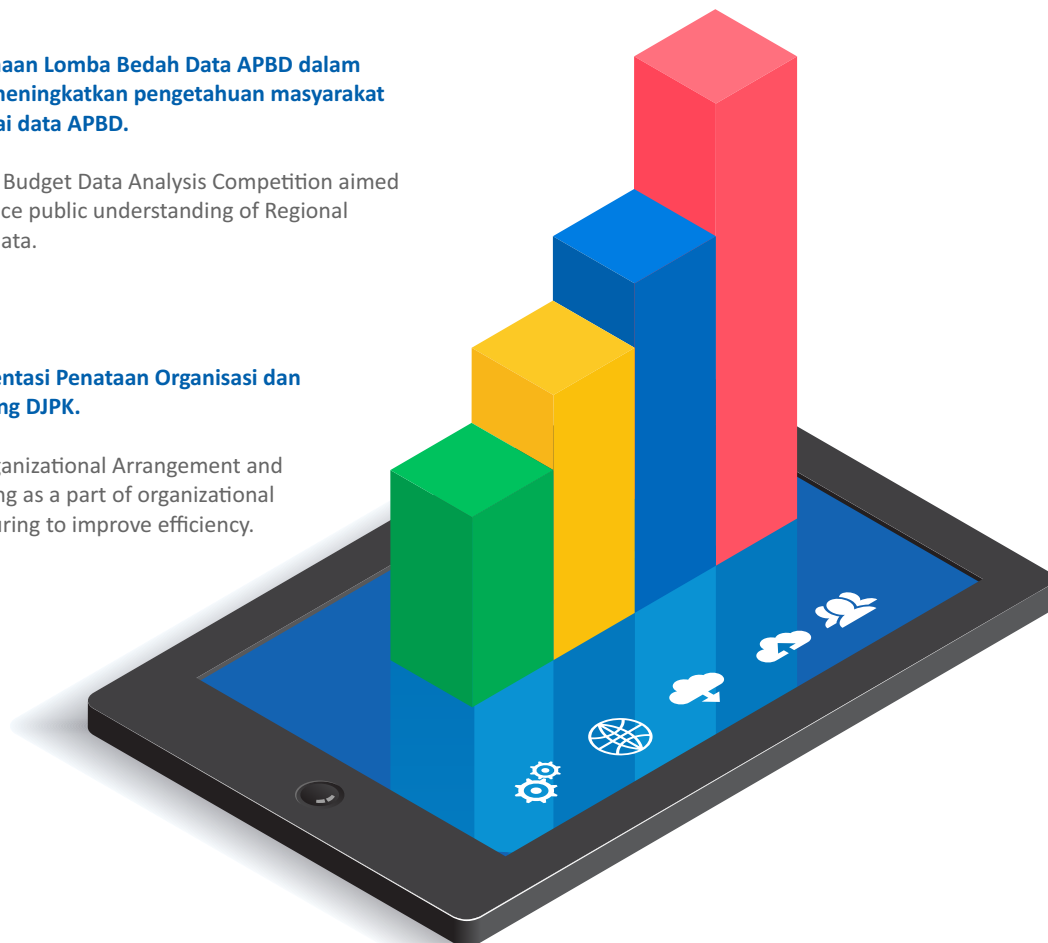
Regional Budget Data Analysis Competition aimed to enhance public understanding of Regional Budget data.

Implementasi Penataan Organisasi dan Delayering DJPK.

DJPK Organizational Arrangement and Delayering as a part of organizational restructuring to improve efficiency.

Hasil Pengawasan Kearsipan DJPK meraih nilai Sangat Memuaskan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 604/KM.1/2023 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Keuangan Tahun 2023.

DJPK achieved a "Very Satisfactory" score in its archival supervision, as noted in the Decree of the Minister of Finance Number 604/KM.1/2023 concerning the results of internal archival supervision within the Ministry of Finance for 2023.





Lensa DJPK Berisi Kegiatan-Kegiatan DJPK Sepanjang TA 2023

Lensa DJPK contains DJPK activities throughout FY 2023

KEGIATAN
SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL
SEPANJANG
TAHUN
2023

DIRECTORATE
GENERAL
SECRETARIAT
ACTIVITIES



Town Hall Meeting Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Kegiatan *town hall* ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan awareness para pejabat dan pegawai di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam menghadapi perubahan proses bisnis organisasi dan internalisasi *core value* 3i DJPK (*impactful, innovative, integrity*).

Town Hall Meeting with the Director General of Fiscal Balance

This town hall meeting aimed to enhance awareness among officials and employees at the Directorate General of Fiscal Balance regarding changes in the organization's business processes. It also focused on internalizing DJPK's core values of impactful, innovative, and integrity (3i).

Town Hall Meeting Bersama Menteri Keuangan

Townhall Meeting bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dengan tema Penguatan Sinergi dan Kolaborasi untuk Menghadapi Tantangan Pengelolaan Transfer ke Daerah 2023. Acara ini dikemas dengan nuansa pedesaan dengan diiringi drama musikal yang diperankan oleh para pegawai DJPK



Town Hall Meeting with the Minister of Finance

The town hall meeting featured Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati and centered on "Strengthening Synergy and Collaboration to Face the Challenges of Managing Intergovernmental Fiscal Transfers in 2023." The event incorporated a rural theme, complemented by a musical drama performed by DJPK employees.



Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan dalam rangka Reorganisasi DJPK

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan dalam rangka Reorganisasi DJPK di Aula Nagara Dana Rakca, DJPK. Hari itu menjadi tonggak sejarah baru bagi perjalanan transformasi DJPK melalui reorganisasi dari jabatan struktural ke fungsional.

Inauguration and Oath of Office Declaration

An inauguration ceremony was held at the Nagara Dana Rakca Hall, marking a significant milestone in DJPK's transformation through the reorganization from structural to functional positions.



Seminar Internasional

Untuk meningkatkan wawasan terkait Desentralisasi Fiskal dari negara luar, DJPK telah menyelenggarakan kegiatan Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal yang menghadirkan berbagai eksperts dan praktisi dari mancanegara yang memaparkan berbagai aspek Desentralisasi Fiskal.

International Seminar

To broaden insights into fiscal decentralization, DJPK hosted an international seminar featuring experts and practitioners from various countries who discussed different aspects of fiscal decentralization.

Program Magang ASN Papua Barat di DJPK

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) bersama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan Program Magang yang kali ini diperuntukkan bagi para ASN di Provinsi Papua Barat bertempat di kantor DJPK.

West Papua Civil Servants Internship Program

In collaboration with the State Administration Institute, DJPK organized an internship program for State Civil Apparatus from West Papua Province, providing hands-on experience at the DJPK office.



**KEGIATAN
DIREKTORAT
DANA
TRANSFER
UMUM
SEPANJANG
TAHUN
2023**

**ACTIVITIES
OF THE
DIRECTORATE
OF GENERAL
TRANSFER
FUNDS**



Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

Sawit merupakan jenis DBH baru yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diamanatkan dalam UU HKPD dan PP No. 38 Tahun 2023 tentang DBH Perkebunan Sawit. Untuk mendiseminasikan kebijakan tersebut, diselenggarakan *Kick Off* Sosialisasi dan Bimbingan Teknis DBH Perkebunan Sawit di Aula Nagara Dana Rakca, DJPK.



Information Dissemination and Technical Guidance for Palm Oil Plantation Profit Sharing Funds

As mandated by the Central to Regional Government Financial Relation Law and PP No. 38 of 2023 concerning Palm Oil Plantation profit-sharing funds (DBH), a "Kick-Off" event was held at the Nagara Dana Rakca Hall. This event focused on disseminating the new policy and providing technical guidance for the effective use of these funds.



Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau

Sosialisasi Kebijakan Cukai Hasil Tembakau dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Malang yang dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Pimpinan Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah Malang Raya, serta Asosiasi Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok bertujuan untuk memperdalam pemahaman Pemda termasuk didalamnya para petani tembakau dan buruh pabrik rokok terkait dengan penggunaan DBH CHT bagi kesejahteraan masyarakat.

Sosialisasi ini menjadi penting karena DBH CHT merupakan dana yang ditentukan penggunaannya, dimana penerima manfaat utamanya adalah para petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Selain itu, Provinsi Jawa Timur merupakan daerah dengan alokasi DBH CHT terbesar di Indonesia, sehingga penggunaan DBH CHT diharapkan dapat tepat sasaran dan tepat guna.



Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau

The information dissemination of the Tobacco Excise Policy and Tobacco Excise Revenue Sharing Fund took place in Malang City, attended by Members of Commission XI of the Indonesian House of Representatives, Ministry of Finance leadership, the Malang Raya Local government, and the Association of Tobacco Farmers and Cigarette Factory Workers. The aim of this event was to deepen the understanding of local government officials, tobacco farmers, and cigarette factory workers regarding the utilization of the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund (DBH CHT) for community welfare.

This event is crucial because DBH CHT is a fund with designated uses, primarily benefiting tobacco farmers and cigarette factory workers. Moreover, East Java Province receives the largest allocation of DBH CHT in Indonesia, making it imperative that the fund is used effectively and appropriately to meet its intended goals.



Rekonsiliasi Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH Dana Reboisasi TA 2024

Rapat rekonsiliasi antara pemerintah pusat dan pemda membahas rencana kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2024. Acara ini dihadiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemendagri, dan pemerintah daerah penerima alokasi DBH Dana Reboisasi. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun rencana dan kegiatan penganggaran DBH Dana Reboisasi sesuai dengan PMK Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.



Reconciliation of the Reforestation Fund Revenue Sharing Fund Activity and Budget Plan for the 2024 Fiscal Year

A reconciliation meeting was held between the central government and local governments to discuss the activity and budget plan for the Reforestation Fund Revenue Sharing Fund for the 2024 Fiscal Year. This meeting included participants from the Ministry of Environment and Forestry, the Ministry of Home Affairs, and local governments that receive allocations from the Reforestation Fund revenue Sharing Fund. The purpose of this activity was to prepare the budget plan and activities related to the Reforestation Fund revenue Sharing Fund in alignment with PMK Number 216/PMK.07/2021, which governs the use, monitoring, and evaluation of forestry natural resources revenue-sharing funds for the Reforestation Fund.



Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Penggunaan DAK Fisik

Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Penggunaan DAK Fisik di Kota Malang pada tanggal 9 November 2023. Agenda dihadiri oleh Pemerintah Daerah yang diampu oleh KPPN Malang. Kegiatan berfokus pada tata cara, serta pemantauan kendala dan hambatan pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2023, serta rekonsiliasi sisa DAK Fisik. Kegiatan ini bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.



Monitoring and Evaluation of the Implementation of the Physical DAK Management and Use Policy

On November 9, 2023, a monitoring and evaluation activity was conducted in Malang City to assess the implementation of the Physical Specific Allocation Fund (DAK) Management and Use Policy. This event was attended by the Local government under the auspices of the Malang KPPN. The agenda focused on procedures, monitoring obstacles and challenges in the implementation of the 2023 Physical DAK, and reconciling any remaining Physical DAK. This activity was conducted in synergy with the Directorate General of Treasury.

KEGIATAN
DIREKTORAT
DANA
TRANSFER
KHUSUS
SEPANJANG
TAHUN
2023

DIRECTORATE
OF SPECIAL
TRANSFER
FUND
ACTIVITIES
THROUGHOUT
FY 2023



Sosialisasi Kebijakan Transfer ke Daerah dan Alternatif Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Sosialisasi Kebijakan Transfer ke Daerah dan Alternatif Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Kota Makassar pada tanggal 10 Agustus 2023, yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sulawesi Selatan. Acara sosialisasi berfokus pada substansi UU Nomor 1 Tahun 2022 dan alternatif pembiayaan infrastruktur daerah. Kegiatan ini bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Information Dissemination of the Transfer Policy to Regions and Alternative Funding for Regional Infrastructure Development

A dissemination event on the Transfer Policy to Regions and Alternative Funding for Regional Infrastructure Development took place in Makassar City on August 10, 2023. This event was attended by Local governments from across South Sulawesi Province and emphasized the substance of Law Number 1 of 2022, along with alternative financing options for regional infrastructure. The activity was carried out in collaboration with the Directorate General of Treasury (DJPb), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), and PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).



Bimbingan Teknis Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023

Bimbingan Teknis Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023 dilaksanakan di Kota Balikpapan pada tanggal 9 Maret 2023 yang dihadiri oleh Pemerintah Penerima DAK Fisik Tahun 2023. Acara Bimbingan Teknis berfokus pada tata cara, serta pemantauan kendala dan hambatan pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2023, khususnya pada bidang pendidikan.



Technical Guidance on the Implementation of Physical DAK in the Education Sector in 2023

On March 9, 2023, a Technical Guidance session on the Implementation of Physical DAK in the Education Sector was held in Balikpapan City. This event was attended by Government representatives responsible for receiving Physical DAK in 2023. The focus of the session was on procedures and monitoring obstacles related to the implementation of Physical DAK, particularly in the education sector.



Sosialisasi PMK 18/PMK.07/2023 dan Bimbingan Teknis Penyaluran Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus TA 2023

Dissemination of Regulation of the Ministry of Finance 18/PMK.07/2023 and Technical Guidance for Distribution of Revenue in the Framework of Special Autonomy for the 2023 Fiscal Year

Sosialisasi PMK 18/PMK.07/2023 dan Bimbingan Teknis Penyaluran Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus TA 2023 kepada Pemerintah Daerah di Papua.

This dissemination event focused on Regulation of the Ministry of Finance 18/PMK.07/2023 and provided technical guidance for the distribution of revenue under Special Autonomy for the 2023 Fiscal Year, targeting Local Governments in Papua.



Sosialisasi Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Elektronik

Technical Dissemination of Electronic-Based Village Financial Management

Sosialisasi Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Elektronik yang melibatkan Kemenkeu, Kemendagri, Kemendes PDTT, dan BKKP. Kegiatan ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap proses digitalisasi pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

A technical dissemination session on Electronic-Based Village Financial Management was organized, involving the Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, Ministry of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration, and BKKP. This activity supports the digitalization process of regional financial management by Village Governments and Local governments.



Diseminasi Peraturan Menteri Keuangan Pengelolaan Dana Desa dan Pemenuhan Alokasi Dana Desa

Kegiatan ini merupakan bentuk informasi awal kepada pemerintah daerah terkait dengan kebijakan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2024 mulai dari kewajiban pemenuhan program prioritas nasional, perubahan jenis dana desa (*earmarked* dan *non-earmarked*), perubahan mekanisme penyaluran, sampai dengan perhitungan alokasi dana desa.

Dissemination of the Regulation of the Minister of Finance on Village Fund Management and Fulfillment of Village Fund Allocation

This activity aimed to provide initial information to local governments regarding village fund policies and allocations for the 2024 fiscal year. It covered obligations to fulfill national priority programs, changes in the types of village funds (*earmarked* and *non-earmarked*), modifications in distribution mechanisms, and calculations for village fund allocations.

KEGIATAN
DIREKTORAT
DANA DESA,
INSENTIF,
OTONOMI
KHUSUS DAN
KEISTIMEWAAN
SEPANJANG
TAHUN
2023

ACTIVITIES
OF THE DIRECTORATE
OF VILLAGE FUNDS,
INCENTIVES, SPECIAL
AUTONOMY AND
PRIVILEGES
THROUGHOUT
FY 2023

**KEGIATAN
DIREKTORAT
PAJAK
DAERAH
DAN
RETRIBUSI
DAERAH
SEPANJANG
TAHUN
2023**

ACTIVITIES
OF THE
DIRECTORATE
OF REGIONAL
TAXES AND
REGIONAL LEVIES
THROUGHOUT FY
2023



Perjanjian Kerja Sama DJPK-DJP-Pemda

Penguatan *local taxing power* yang didesain dalam UU HKPD merupakan salah satu upaya dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah dengan tetap menjaga akses masyarakat terhadap layanan dasar wajib dan kemudahan berusaha. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD) telah diatur beberapa kebijakan strategis, antara lain kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dan pemanfaatan data bersama antar Pemerintahan.

Selaras dengan kebijakan strategis yang menegaskan pentingnya kerja sama dan sinergi, sejak tahun 2019, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan sinergi perpajakan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP, DJPK, dan Pemerintah Daerah. Tujuannya antara lain sebagai upaya untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan dari pajak, baik dari sisi pajak pusat maupun pajak daerah. Pelaksanaan PKS ini juga selaras dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 yang disupervisi oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK.



**Cooperation Agreement between
Directorate General of Fiscal Balance,
Directorate General of Taxes and Local
governments**

To strengthen local taxing power as outlined in Intergovernmental Fiscal Relations Law, efforts have been made to enhance regional income while ensuring public access to essential services and improving the ease of doing business. Through Government Regulation Number 35 of 2023, concerning General Provisions for Regional Taxes and Regional Levies, several strategic policies have been established. These include cooperation for optimizing tax collection and utilizing shared data between different levels of government.

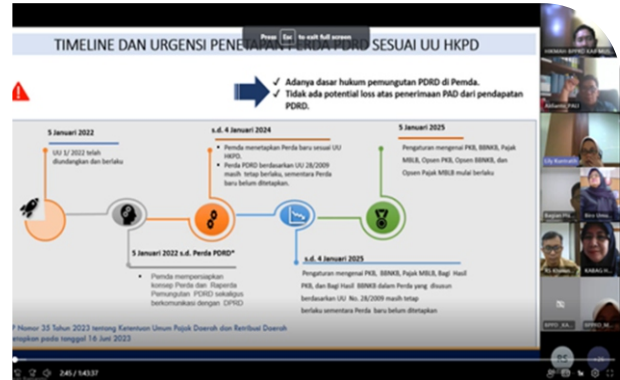
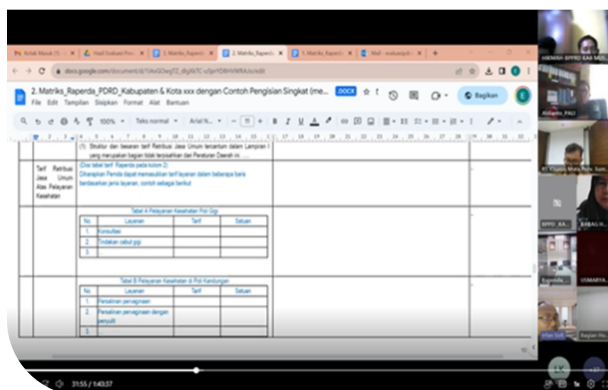
Since 2019, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and the Directorate General of Taxes (DJP) have implemented a Cooperation Agreement to optimize Central and Regional Tax Collection. This initiative aims to address challenges in maximizing tax revenues at both the central and regional levels. Furthermore, the implementation of this agreement aligns with the National Strategy for Corruption Prevention, as mandated in Presidential Regulation No. 54 of 2018, which is monitored by the Corruption Eradication Committee Prevention Coordination and Supervision Team (Korsupgah).

Rapat Percepatan Penyusunan Rancangan Perda tentang PDRD dengan Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota di tiap Provinsi di Indonesia

Penetapan UU HKPD pada tanggal 4 Januari 2022 menjadi penanda era baru bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, salah satunya tentang pemungutan PDRD. Implementasi kebijakan tersebut diawali dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda PDRD) sesuai UU HKPD sebagai pengganti Perda PDRD sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Kewajiban penetapan Perda PDRD diatur dalam Pasal 94 UU HKPD yang mengamanatkan seluruh jenis PDRD ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak UU HKPD ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 187 UU HKPD.

Pada semester ke-2 tahun 2023, merupakan waktu yang krusial bagi Direktorat PDRD dalam melaksanakan evaluasi Raperda PDRD sesuai UU HKPD terhadap Raperda PDRD provinsi/kabupaten/ kota seluruh Indonesia. Duta transformasi berperan aktif dalam melakukan upaya-upaya percepatan penyelesaian evaluasi raperda PDRD sebelum batas waktu peralihan sesuai Pasal 187 UU HKPD berakhir yaitu tanggal 4 Januari 2024.

Salah satu langkah percepatan penyelesaian penyusunan Rancangan Perda tentang PDRD adalah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah provinsi/ kabupaten/kota di tiap provinsi di Indonesia. Dalam rapat ini, Direktorat PDRD menghimbau kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan rancangan perda tentang PDRD, menyampaikan tatacara penyusunan raperda dan matriks sesuai dengan Buku Pedoman PDRD. Melaksanakan monitoring progress Pemerintah Daerah dalam penyusunan raperda tentang PDRD.



Meeting for the Accelerated Preparation of Draft Regional Regulations on Regional Taxes and Regional Retributions

The enactment of the Intergovernmental Fiscal Relations Law on January 4, 2022, marked a pivotal moment for local governments in implementing fiscal decentralization, particularly concerning the collection of Regional Taxes and Regional Retributions. The policy implementation began with the drafting of Regional Regulations on Regional Taxes and Regional Retributions to replace those established under Law Number 28 of 2009.

In the second semester of 2023, the PDRD Directorate focused on evaluating Draft Regional Regulations across provinces, districts, and cities in Indonesia, as mandated by Article 94 of the Intergovernmental Fiscal Relations Law. Transformation ambassadors actively facilitated the acceleration of this evaluation process to ensure completion before the transitional deadline of January 4, 2024.

To expedite the preparation of Draft Regional Regulations, coordination meetings were held with all provincial, district, and city governments across Indonesia. During these meetings, the PDRD Directorate urged local governments to finalize their draft regulations promptly and provided guidance on drafting procedures and compliance with PDRD Guidelines.



Workshop Implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Telah dilaksanakan Workshop bagi internal pegawai Direktorat PDRD pada 19 hingga 22 November 2023 yang bertujuan untuk internalisasi kebijakan PDRD khususnya terkait Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang akan mulai efektif berjalan pada awal tahun 2025 dengan mengundang Kakorlantas POLRI; Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri; Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat; Kepala Bapenda Kota Bekasi; dan Divisi Hubungan Kelembagaan, Bank Jabar dan Banten. Topik yang menjadi bahasan dalam Workshop ini antara lain terkait Filosofi dan Kebijakan Opsen PKB dan BBNKB serta ketentuan umum dalam pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Dengan adanya Workshop ini diharapkan dapat mempersiapkan personil DJPK, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Opsen khususnya Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Workshop on Implementation of Opsen PKB and Opsen BBNKB

A workshop was conducted from November 19 to 22, 2023, for internal employees of the PDRD Directorate, aimed at internalizing PDRD policies, particularly regarding Opsen PKB (Motor Vehicle Tax) and Opsen BBNKB (Motor Vehicle Transfer Tax), which are set to take effect in early 2025. Key stakeholders, including the Head of Traffic Corps of the Indonesian National Police, representatives from the Directorate of Regional Revenue, the Ministry of Home Affairs, and local tax authorities, participated in the workshop. The discussions centered on the philosophy and policies surrounding Opsen PKB and BBNKB, as well as the general provisions for their collection. This workshop aimed to prepare DJPK personnel, Local governments, and all stakeholders for the effective implementation of Opsen PKB and Opsen BBNKB.



Diseminasi Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD) yang telah disahkan pada 16 Juni 2023 merupakan peraturan turunan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai unit yang bertugas mengelola implementasi UU HKPD khususnya pilar pertama UU HKPD terkait Penguatan Perpajakan Daerah (*local taxing power*) adalah memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami PP KUPDRD dan juga termasuk pelaksanaan Opsen (PKB, BBNKB, dan MBLB). Selanjutnya dalam implementasi UU HKPD ini, Direktorat PDRD melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas atas implementasi reformasi PDRD untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menerapkan kebijakan baru terkait PDRD yang diatur dalam UU HKPD. Kegiatan Diseminasi ini telah dilaksanakan sebanyak empat kali dengan mengundang Pemerintah Daerah level eksekutif dan level teknis.

Dissemination of General Provisions on Regional Taxes and Regional Levies

The preparation of Government Regulation Number 35 concerning General Provisions on Regional Taxes and Regional Levies (PP KUPDRD), ratified on June 16, 2023, serves as a derivative regulation of Law Number 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations. The Directorate General of Fiscal Balance, responsible for managing the implementation of the Intergovernmental Fiscal Relations Law—particularly the first pillar concerning Strengthening Regional Taxation (*local taxing power*)—ensures that all stakeholders understand the PP KUPDRD and the implementation of Opsen (Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Transfer Tax, and other local levies). PDRD Directorate conducted capacity-building activities aimed at facilitating the implementation of PDRD reforms, helping Local governments adapt to new policies established by the Intergovernmental Fiscal Relations Law. This dissemination activity has been conducted four times, involving Local governments at both the executive and technical levels.



Lomba Bedah Data APBD Tahun 2023

Lomba Bedah Data APBD merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan awareness, social control, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah melalui APBD. Yang membedakan Lomba Bedah Data APBD tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu:

- Peserta lomba yang diperuntukan untuk pelajar SMA/MA/SMK/Sederajat sesuai arahan Menteri Keuangan.
- Penguatan peran *Regional Chief Economist* (RCE – Kanwil DJPB) dalam hal publikasi untuk menyebarluaskan informasi Lomba Bedah Data APBD tahun 2023 ke sekolah, dan membuat event seperti sosialisasi lomba sekaligus pemberian materi pengayaan terkait APBD dan pengelolaan keuangan daerah.
- Penguatan Kemitraan Internal Kementerian Keuangan lainnya, yaitu dengan BPPK di sisi manajemen registrasi peserta dan manajemen pengetahuan melalui platform digital (*Kemenkeu Learning Center*), serta berkolaborasi dengan mahasiswa PKN STAN sebagai relawan panitia lomba. Selain itu, penguatan Kemitraan Eksternal Kementerian Keuangan juga dilakukan, yaitu dengan UNICEF, SKALA, dan PT SMI.

Jumlah pendaftar Lomba Bedah Data APBD tahun 2023 terdiri dari 1.142 Tim yang tersebar di 36 Provinsi di Indonesia, termasuk tim yang berasal dari Luar Negeri (15 tim dari Jeddah). Dari 1.142 Tim yang mendaftar, 1.038 Tim dengan 3.747 peserta lolos verifikasi.

Final Lomba Bedah Data APBD tahun 2023 diselenggarakan pada tanggal 18 – 19 Oktober 2023 di Aula Negara Dana Rakca (NDR), DJPK, Kementerian Keuangan dan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube DitjenPK Kemenkeu RI yang diikuti oleh 10 tim terbaik yang berasal dari 9 Provinsi dengan komposisi yang merata mewakili Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur yaitu Jawa Tengah (2 wakil), Kepulauan Riau, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, NTB, NTT, dan Papua Tengah.

2023 Regional Budget Data Analysis Competition

The Regional Budget Data Analysis Competition is an annual initiative aimed at enhancing awareness, social control, and community engagement in regional development planning and budgeting through the Regional Budget. The 2023 competition introduced several notable changes:

- The competition was open to high school students /equivalent institutions, as directed by the Minister of Finance.
- Strengthening the RCE's role in disseminating information about the competition to schools, including organizing outreach events and providing enrichment materials related to the Regional Budget and regional financial management.
- Enhanced collaboration with the Ministry of Finance's BPPK for participant registration management and knowledge sharing via the Ministry of Finance's Learning Center. Additionally, partnerships with PKN STAN students as volunteers on the competition committee were established. External partnerships were formed with organizations such as UNICEF, SKALA, and PT SMI.

The competition attracted 1,142 teams from 36 provinces across Indonesia, including 15 teams from Jeddah. Of these, 1,038 teams with 3,747 participants successfully passed verification.

The finals were held on October 18-19, 2023, at the Nagara Dana Rakca Hall (NDR), DJPK, Ministry of Finance, and were broadcast live via the DitjenPK Kemenkeu RI YouTube channel. The final round featured the top 10 teams representing nine provinces, including Central Java (2 representatives), Riau Islands, Jambi, Jakarta, East Kalimantan, North Sulawesi, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, and Central Papua.

KEGIATAN
DIREKTORAT
SISTEM
INFORMASI
DAN
PELAKSANAAN
TRANSFER
SEPANJANG
TAHUN
2023

DIRECTORATE
OF INFORMATION
SYSTEM AND
TRANSFER
IMPLEMENTATION
ACTIVITIES
THROUGHOUT FY
2023

Final Lomba Bedah Data APBD tahun 2023 terdiri dari 4 sesi/babak, yaitu:

- Sesi I: Cerdas Cermat di sesi pagi: Tebak Kata, Teka-Teki Silang, dan Siapa Cepat
- Sesi II: E-sport Excel di sesi pagi: Studi Kasus (pengolahan data terkait penerima BLT Desa), dan *Tic Tac Toe*
- Sesi III - Presentasi Infografis/Vidiografis di sesi siang (Juri: Wakil Menkeu, Dirjen PK, UNICEF, SKALA, PT SMI)
- Sesi IV - Debat di sesi pagi (Juri: Dirjen PK, Prof. Candra, UNICEF, PT SMI, SKALA)

Setelah rangkaian sesi final lomba dilakukan, finalis dibawa untuk mengikuti *Executive Lunch* bersama Pimpinan Kemenkeu.

Juara Lomba Bedah Data APBD tahun 2023 adalah:

- Juara 1: Tim SIP dari SMAN 10 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
- Juara 2: Tim 3BD dari SMA Pradita Dirgantara, Provinsi Jawa Tengah
- Juara 3: Tim Nyiur dari SMAN 1 Manado, Provinsi Sulawesi Utara
- Juara Harapan 1: Tim Vehiza dari SMAN 28 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta
- Juara Harapan 2: Tim smanika aswara dari SMAN 1 Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Juara Harapan 3: Tim dArmandville dari SMA YPPK Adhi Luhur, Provinsi Papua Tengah

Dengan puncak acara yaitu dialog bersama Menteri Keuangan, dan *tour* di Kementerian Keuangan yang salah satunya mengunjungi ruang kerja Menteri Keuangan.

The finals consisted of four sessions:

- Session I: Quiz in the morning session featuring "Guess the Word," a Crossword Puzzle, and "Who's Fast."
- Session II: Excel E-sport in the morning session focused on a case study related to data processing for Village BLT recipients and a game of Tic Tac Toe.
- Session III: Infographic/Videographic Presentation in the afternoon session, judged by the Deputy Minister of Finance, Director General of PK, representatives from UNICEF, SKALA, and PT SMI.
- Session IV: Debate in the morning session, judged by the Director General of PK, Prof. Candra, and representatives from UNICEF, PT SMI, and SKALA.

After the competition, finalists participated in an Executive Lunch with the Head of the Ministry of Finance.

The winners of the 2023 Regional Budget Data Analysis Competition were:

- 1st Place: SIP Team from SMAN 10 Samarinda, East Kalimantan Province
- 2nd Place: Team 3BD from SMA Pradita Dirgantara, Central Java Province
- 3rd Place: Team Nyiur from SMAN 1 Manado, North Sulawesi Province
- 1st Runner-up: Team Vehiza from SMAN 28 Jakarta, DKI Jakarta Province
- 2nd Runner-up: Team smanika aswara from SMAN 1 Sumbawa Besar, West Nusa Tenggara Province
- 3rd Runner-up: Team dArmandville from SMA YPPK Adhi Luhur, Central Papua Province

The highlight of the event included a dialogue with the Minister of Finance and a tour of the Ministry, featuring a visit to the office of the Minister of Finance.



Soft Launching SIKD Next Generation Tahap I

Soft launching SIKD Next Generation Tahap I telah dilakukan pada 20 Desember 2023 bertempat di Aula Nagara Dana Rakca DJPK oleh Dirjen Perimbangan Keuangan didampingi Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Staf Khusus Bidang Sistem Informasi dan Teknologi, Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer, dan Direktur Dana Transfer Umum. Kegiatan *soft launching* difokuskan kepada modul dan fitur unggulan yaitu fitur lacak penyaluran (CAK-LUR) pada New SIMTRADA/modul Transfer ke Daerah (TKD). Kegiatan ini juga diselenggarakan dengan pelaksanaan *Focus Group Discussion* bertajuk Digitalisasi Layanan Informasi TKD Terintegrasi dalam Mendukung Transparansi dan Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan KPPN serta perwakilan Pemda.

Soft Launching of SIKD Next Generation Stage I

The soft launching of SIKD Next Generation Stage I took place on December 20, 2023, at the Nagara Dana Rakca Hall of DJPK. The event was led by the Director General of Fiscal Balance, accompanied by Expert Staff for Organization, Bureaucracy, and Information Technology, Special Staff for Information Systems and Technology, the Director of Information Systems and Transfer Implementation, and the Director of General Transfer Funds. This soft launch highlighted superior modules and features, particularly the distribution tracking feature (CAK-LUR) in the New SIMTRADA/Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) module. The event aligned with a Focus Group Discussion on "Integrated TKD Information Service Digitalization in Supporting Transparency and Harmonization of National Fiscal Policy," which included participation from representatives of the Directorate of Budget Implementation, the Regional Office of the Directorate General of Treasury, KPPN, and local government representatives.

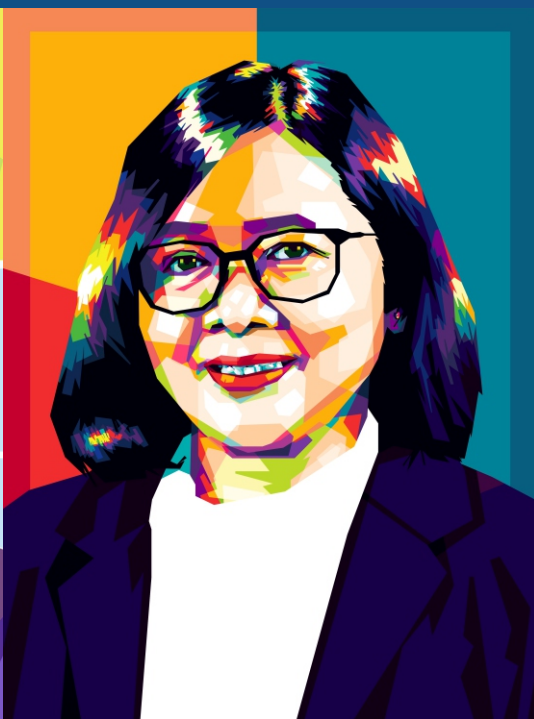


02

PROFIL DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

The Profile of the Directorate General of Fiscal Balance







Nilai-Nilai Kementerian Keuangan Ministry of Finance Core Values

01

➤ Integritas / Integrity

Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Upholding ethical standards in thought, speech, behavior, and actions by adhering to moral principles and the code of ethics.



02

➤ Profesionalisme / Professionalism

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Delivering high-quality work with precision and dedication, based on expertise, responsibility, and a strong commitment to excellence.



03

➤ Sinergi / Synergy

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif, serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Fostering productive internal collaboration and establishing harmonious partnerships with stakeholders to ensure the creation of impactful and high-quality outcomes



04

➤ Pelayanan / Service

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Providing wholehearted, transparent, prompt, accurate, and secure services that meet or exceed stakeholder expectations.



05

➤ Kesempurnaan / Excellence

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Continuously striving for improvement in all areas to deliver the best results and services.





Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategis DJPK

Vision, Mission, Objectives, and Strategic Targets of DJPK

in/ Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-58/PK/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024, DJPK memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis sebagai berikut:

en/ As outlined in the Decree of the Director General of Fiscal Balance (KEP-58/PK/2020) on the Strategic Plan for 2020-2024, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) has defined the following vision, mission, objectives, and strategic targets:



“Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik, serta daya saing daerah dalam mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

"To become a fair and transparent manager of central and regional financial relations, aimed at enhancing public service quality, equity, and regional competitiveness, in line with the Ministry of Finance's vision of becoming a state financial manager that supports a productive, competitive, inclusive, and equitable Indonesian economy."



Visi / Vision



Misi / Mission



Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Developing digital-based core business processes and adaptive human resource management in line with technological advancements.

03



in/ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mendukung misi Kementerian Keuangan, menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan, dan memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Selain itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai misi yang melengkapi dan secara langsung mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan, yaitu:

en/ In alignment with the Ministry of Finance, Directorate General of Fiscal Balance is committed to implementing responsive and sustainable fiscal policies, ensuring that state expenditures are fair, effective, efficient, and productive. The mission also complements and directly supports the overarching goals of the President, Vice President, and the Ministry of Finance:



02

Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan *realtime*.

Strengthening systems that enable accurate, credible, and real-time regional economic and financial policy management.



01

Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.

Enhancing the quality of regional economic and financial management to promote productivity, inclusivity, and equity.

Tujuan / Objective

in/ Sebagai pengelola bagian dari APBN yaitu Transfer ke Daerah, kebijakan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi fungsi utama untuk mempertajam ekosistem ekonomi nasional. Dengan pengelolaan kebijakan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang baik, maka diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar daerah, peningkatan pelayanan publik, dan menciptakan pusat ekonomi baru. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan, ditetapkan enam tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

en/ As the manager of a portion of the The Indonesian Budgetdedicated to Intergovernmental Fiscal Transfers, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPB) plays a key role in shaping the financial relationship between the central government and local governments. Effective management of these financial relations aims to reduce regional disparities, enhance public services, and stimulate the creation of new economic hubs. To achieve the vision and mission of the Ministry of Finance, DJPB has established six key objectives for 2020-2024:



01 Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Ensuring healthy and sustainable fiscal management.



02 Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
Improving the quality of state spending.



03 Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
Managing regional economies and finances in a productive, inclusive, and equitable manner.

04

Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan big data sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kapasitas Daerah, Perekonomian regional dan Pengelolaan. Developing and managing the Regional Financial Information System and big data to support the formulation of policies on Intergovernmental Fiscal Relations, regional capacities, and regional economies.



05

Keuangan Daerah serta Penguatan Pemantauan dan Evaluasi. Strengthening the monitoring and evaluation of regional finances.



06

Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien. Fostering an agile, effective, and efficient bureaucracy that enhances public services.





Tugas dan Fungsi Organisasi Organizational Duties and Functions

in/ Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, DJPK mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJPK menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

en/ As outlined in Presidential Regulation No. 57 of 2020 regarding the Ministry of Finance, the DJPK is tasked with formulating and implementing policies related to the allocation and management of balancing funds, Intergovernmental Fiscal Transfers, and regional taxes and levies, in accordance with applicable laws and regulations.

In carrying out its duties, DJPK performs the following functions:

1. Formulating policies related to the allocation and management of balancing funds, Intergovernmental Fiscal Transfers, regional taxes, and levies.
2. Implementing these policies effectively and efficiently.
3. Developing norms, standards, procedures, and criteria in managing balancing funds, Intergovernmental Fiscal Transfers, and regional taxes and levies.
4. Providing technical guidance and supervision in these areas.
5. Monitoring, evaluating, and reporting on the allocation and management of balancing funds, Intergovernmental Fiscal Transfers, and regional taxes and levies.
6. Administering the internal operations of the Directorate General of Fiscal Balance.
7. Carrying out other functions as assigned by the Minister of Finance.



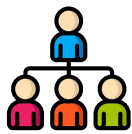


DJPk terus berupaya melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara adil, proporsional, transparan, dan akuntabel melalui pengalokasian dan penyaluran transfer ke daerah. Peran strategis DJPK sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan desentralisasi fiskal ke depan menuju hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih baik, sehingga diharapkan akan tercipta perbaikan, kemudahan, peningkatan kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, terutama dalam penyediaan dan pemenuhan pelayanan publik yang prima dan/atau lebih berkualitas. Hal tersebut diharapkan dapat berdampak positif kepada kondisi perekonomian yang lebih baik dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DJPk sebagai unit pengelola dan pelaksana kebijakan desentralisasi fiskal bertekad untuk menjadikan pelaksanaan dan pengelolaan desentralisasi fiskal di Indonesia sebagai praktik pengelolaan hubungan fiskal pusat dan daerah yang berkelas dunia dapat menjadi contoh atau role model bagi negara-negara lain dalam penerapan kebijakan desentralisasi fiskal. Cita-cita ini diharapkan akan menjadi fokus tujuan perubahan dan menginspirasi semua pihak baik internal maupun eksternal untuk mendukung transformasi yang diharapkan.

DJPk remains committed to implementing fiscal decentralization policies that are fair, proportional, transparent, and accountable. The strategic role of DJPK is pivotal in shaping future fiscal decentralization policies to improve the financial relationship between central and local governments. These improvements are expected to enhance planning and execution of regional development, particularly in providing high-quality public services.

The DJPK aims to establish itself as a global model in the management of fiscal decentralization policies, inspiring both internal and external stakeholders to support the transformation towards world-class central-regional fiscal relations



Struktur Organisasi DJPK

DJPK Organizational Structure

Sejalan dengan paradigma peningkatan kecepatan layanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang ramping dan *agile*, dan juga menjawab dinamika pelaksanaan desentralisasi fiskal, perubahan peraturan perundang-undangan, tantangan kesinambungan fiskal dan pembangunan nasional, serta perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan, DJPK dituntut untuk beradaptasi dan melakukan penyempurnaan dengan melaksanakan penataan organisasi sekaligus penyederhanaan birokrasi (*delayering*). Menjadi *pioneer* dalam implementasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, DJPK memiliki perubahan struktur organisasi baru yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Masih dalam koridor ketentuan Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, DJPK terdiri atas:

- Sekretariat Direktorat Jenderal;
- Direktorat Dana Transfer Umum;
- Direktorat Dana Transfer Khusus;
- Direktorat Dana Desa, Insentif, Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan;
- Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah;
- Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

In response to the evolving dynamics of fiscal decentralization, legal and regulatory changes, challenges in fiscal sustainability and national development, and growing stakeholder demands, DJPK has embraced a lean and agile governance model aimed at enhancing public service delivery. This adaptation involves organizational restructuring and bureaucratic simplification (*delayering*), positioning DJPK as a pioneer in streamlining processes within the Ministry of Finance. The new organizational structure of DJPK is formalized under the Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.01/2022, amending Regulation No. 118/KMK.01/2021 on the Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance. This restructuring aligns with Presidential Regulation No. 57 of 2020 on the Ministry of Finance, outlining the following units within DJPK:

- Secretariat of the Directorate General;
- Directorate of General Transfer Funds;
- Directorate of Special Transfer Funds;
- Directorate of Village Funds, Incentives, Special Autonomy Funds, and Privileges;
- Directorate of Regional Taxes and Regional Levies;
- Directorate of Regional Financing and Economy;
- Directorate of Information Systems and Transfer Implementation;
- Functional Position Group.





Di bawah unit Sekretariat Direktorat Jenderal terdapat 5 unit Eselon III yang memiliki tugas dan fungsi terkait dukungan manajemen dan administrasi bagi Direktorat Jenderal keseluruhan, sedangkan di bawah setiap unit Eselon II lainnya terdapat satu unit Eselon III, yaitu Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya DJPK diperkuat dengan pegawai dengan berbagai rumpun keahlian dan keterampilan dalam jabatan fungsional, seperti Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD), Pranata Komputer, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Arsiparis, dan Pranata Keuangan APBN.

Struktur organisasi DJPK sesuai PMK nomor 141/PMK.01/2022 mulai diimplementasikan pada 13 Juli 2023, dengan mengubah sistem kerja dari struktural menjadi fungsional, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-32/PK/2023 tentang Sistem Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pasca Penataan Organisasi sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi DJPK dapat berjalan sesuai dengan sistem kerja yang baru.

Under the Secretariat of the Directorate General, there are five Echelon III units responsible for management and administrative support across the Directorate General. Each Echelon II unit is supported by one Echelon III unit, such as the Subdirector of Programs and Knowledge Management. DJPK is also strengthened by various functional roles, including Central and Regional Financial Analysts, Computer Administrators, The Indonesian Budget Financial Management Analysts, Archivists, and The Indonesian Budget Financial Administrators. These professionals contribute to the effective execution of DJPK's duties and functions.

The restructured organizational model, which transitioned from a structural to a functional system, took effect on July 13, 2023. This transition is governed by the Director General of Fiscal Balance Decree No. KEP-32/PK/2023, which establishes the innovative work system following the organizational restructuring to ensure seamless implementation of DJPK's responsibilities.



REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Reorganization of the directorate general of fiscal balance

PMK 141/PMK.01/2022



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN /
DIRECTORATE GENERAL
OF FISCAL BALANCE



DIREKTORAT DANA
TRANSFER UMUM /
Directorate of General
Transfer Funds



Subdit Program dan
Manajemen Pengetahuan /
Sub-directorate of Program
and Knowledge Management



Kelompok Jabatan
Fungsional /
Functional Position Group



DIREKTORAT DANA
TRANSFER KHUSUS /
Directorate of Special
Transfer Funds



Subdit Program dan
Manajemen Pengetahuan /
Sub-directorate of Program
and Knowledge Management



Kelompok Jabatan
Fungsional /
Functional Position Group



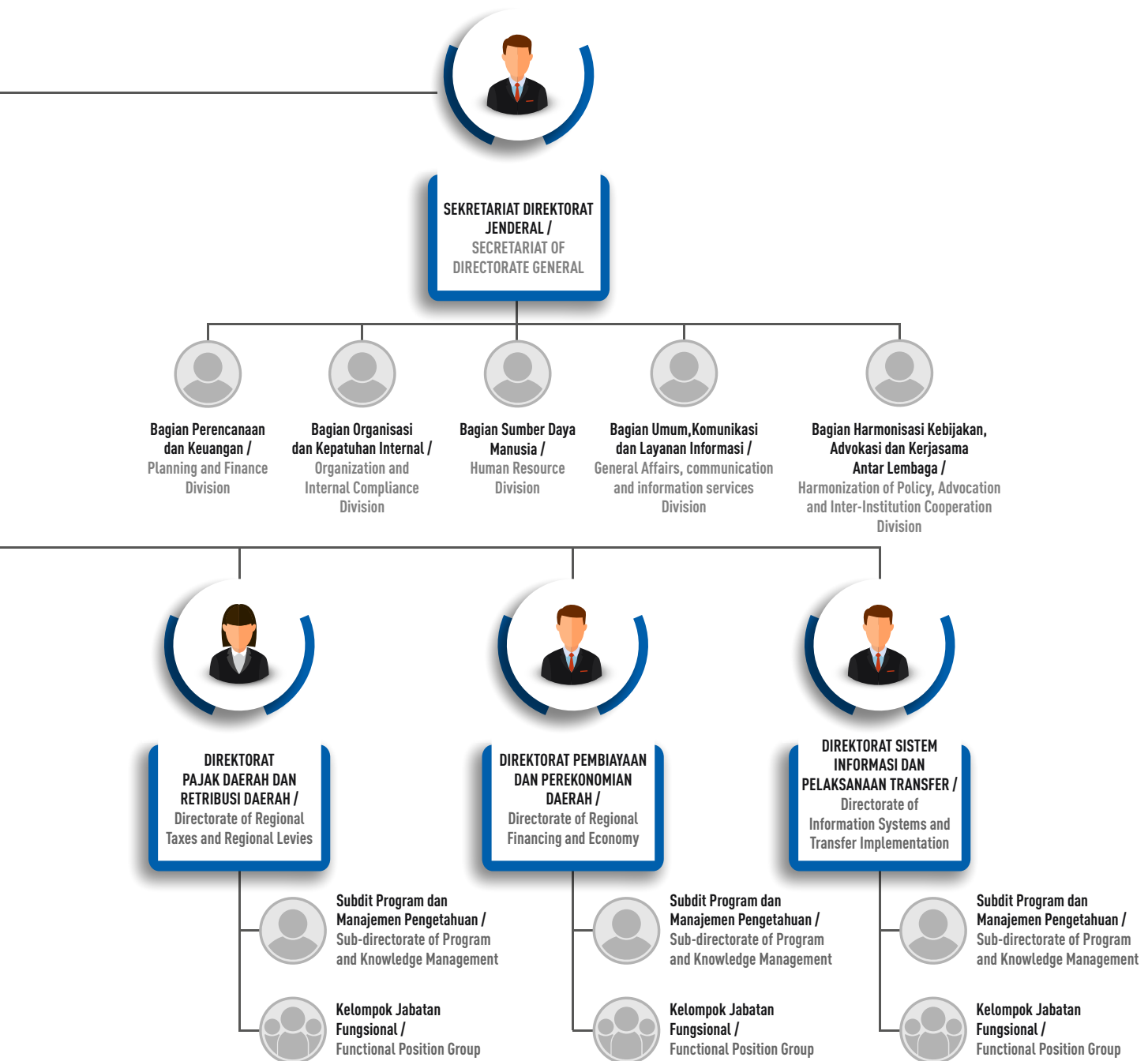
DIREKTORAT
DANA DESA, INSENTIF,
OTONOMI KHUSUS,
DAN KEISTIMEWAAN /
Directorate of Village Funds,
Incentives, Special Autonomy Funds,
and Privileges



Subdit Program dan
Manajemen Pengetahuan /
Sub-directorate of Program
and Knowledge Management



Kelompok Jabatan
Fungsional /
Functional Position Group



Gambar 1: Struktur Organisasi DJPK Sesuai PMK Nomor 141/PMK.01/2022
Figure 1: DJPK Organizational Structure According to PMK No. 141/PMK.01/2022



Profil Pejabat Eselon I dan II Profile of Echelon I and II Officials



LUKY ALFIRMAN

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Director General of Fiscal Balance

in/ Lahir di Bandung, 27 Maret 1970. Beliau menyelesaikan studi Sarjana Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1994. Kemudian melanjutkan Pendidikan pasca sarjana di University of Colorado, Boulder, USA dan mendapatkan gelar *Master of Arts (MA) in Economics* pada tahun 2000. Tak sebatas itu, gelar *Doctor of Philosophy (PhD) in Economics* juga berhasil didapatkan dari universitas yang sama pada tahun 2004.

Mengawali karirnya di Kementerian Keuangan sebagai pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 1 Maret 1995. Kemudian pada bulan Juli 2004 Beliau ditugaskan sebagai Kepala Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pajak. Tidak lama kemudian dipromosikan sebagai Kepala Sub Direktorat Potensi Perpajakan. Selanjutnya ditugaskan untuk menangani program reformasi atau modernisasi administrasi perpajakan dan menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Direktorat Manajemen Transformasi pada Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

en/ Born in Bandung on March 27, 1970, Luky Alfirman holds a Bachelor's degree in Industrial Engineering from the Bandung Institute of Technology (ITB), completed in 1994. He furthered his studies at the University of Colorado, Boulder, where he earned a Master of Arts (MA) in Economics in 2000 and a Doctor of Philosophy (PhD) in Economics in 2004.

He began his career at the Ministry of Finance as an employee in the Directorate General of Taxes on March 1, 1995. In July 2004, he was appointed Head of the Institutional and Reporting Sub-Division of the Directorate General of Taxes and was soon promoted to Head of the Tax Potential Sub-Directorate. He later played a key role in the tax administration reform and modernization program, serving as Head of the Organization and Administration Section and Head of the Transformation Management Sub-Directorate at the Directorate General of Taxes. Additionally, he held the position of Head of the Jakarta Kebayoran Lama Pratama Tax Service Office.

Pada Juli 2011 Beliau diberi amanah untuk bekerja di Badan Kebijakan Fiskal sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tidak lama kemudian ditugaskan menjadi Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Mulai September 2015, Beliau ditugaskan menjadi Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Jenderal, atau biasa dikenal sebagai *Chief of Staff* untuk Menteri Keuangan. Pada tanggal 28 Juli 2017 dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara. Kemudian dipercaya sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada 30 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2022. Saat ini, Beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sejak 1 November 2022.

In July 2011, Luky was entrusted with the role of Acting Head of the Center for State Budget Policy at the Fiscal Policy Agency. Shortly thereafter, he became Head of the Macroeconomic Policy Center. Beginning in September 2015, he served as Head of the Center for Policy Analysis and Harmonization, Secretariat General, commonly referred to as Chief of Staff for the Minister of Finance. On July 28, 2017, he was inaugurated as Expert Staff for State Revenue Policy. He subsequently served as Director General of Financing and Risk Management from November 30, 2017, until October 31, 2022. Since November 1, 2022, he has held the position of Director General of Fiscal Balance.



Bhimantara Widyajala
Sekretaris Direktorat Jenderal
Secretary of the Directorate General

in/ Bapak Bhimantara Widyajala meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) serta *Master of Science in Finance* dari The George Washington University, di Washington D.C., Amerika Serikat. Beliau pernah menjabat sebagai Tenaga Pengkaji bidang Perencanaan Strategis pada bidang Sumber Daya Aparatur. Beliau juga pernah menjabat sebagai Tenaga Pengkaji bidang Perencanaan Strategis, pernah ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan, yaitu mulai 22 Oktober 2018 hingga 7 Januari 2019. Dalam periode tahun 2020 s.d 2023, beliau bertugas pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berturut-turut sebagai Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

en/ Bhimantara Widyajala holds a Bachelor of Law from the University of Indonesia and a degree in Accountancy from the State Accountancy College (STAN). He also earned a Master of Science in Finance from The George Washington University in Washington D.C., USA. His career includes roles as Assessor in Strategic Planning for Civil Service Resources and as Acting Head of the Center for Financial Profession Development of the Ministry of Finance from October 2018 to January 2019. Between 2020 and 2023, he held several leadership roles within the Directorate General of Fiscal Balance, including Director of Capacity and Transfer Implementation, Director of Regional Financing and Economy, and Secretary of the Directorate General.

SANDY FIRDAUS

Direktur Dana Transfer Umum
Director of General Transfer Funds



in/ Lahir di Bandung pada 29 Oktober 1979. Beliau menempuh Pendidikan Teknik Planologi di Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan Pendidikan Pasca Sarjana di Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.

Beliau terakhir menjabat sebagai Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di DJPK pada 13 Juli 2023 sebelum dilantik menjadi Direktur Dana Transfer Umum pada 2 November 2023.

en/ Born in Bandung on October 29, 1979, Sandy Firdaus holds a degree in Planning Engineering from the Bandung Institute of Technology (ITB) and a Master's degree from the Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.

He previously served as Director of Regional Taxes and Regional Levies at the DJPK before being appointed Director of General Transfer Funds on November 2, 2023.



PURWANTO

Direktur Dana Transfer Khusus Director of Special Transfer Funds

in/ Lahir di Jakarta pada 21 April 1969. Meraih gelar Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1993, menempuh program *Master of Science* di University of Nottingham yang berhasil diselesaikan pada tahun 2002, selanjutnya memperoleh gelar Doktor di jurusan Ilmu Administrasi Negara Program Studi Administrasi Publik di Universitas Indonesia tahun 2019.

Memulai karier di Kementerian Keuangan sebagai pegawai di Badan Analisa Keuangan dan Moneter pada Januari 1995. Sebelum menduduki jabatannya sebagai Direktur Dana Transfer Khusus pada Desember 2021, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Maret 2016, Direktur Anggaran II pada Maret 2014 di Direktorat Jenderal Anggaran.

en/ Born in Jakarta on April 21, 1969, Purwanto holds a Bachelor's degree in Economics and Development Studies from Jenderal Soedirman University (1993), a Master of Science degree from the University of Nottingham (2002), and a Doctorate in Public Administration from the University of Indonesia (2019).

He began his career at the Ministry of Finance in January 1995 at the Financial and Monetary Analysis Agency. Before becoming Director of Special Transfer Funds in December 2021, he served as Director of Budget for Human Development and Culture (March 2016) and Director of Budget II at the Directorate General of Budget (March 2014).

JAKA SUCIPTA

Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
Director of Village Funds, Incentives, Special Autonomy, and Privileges



in/ Lahir di Klaten pada 1 Februari 1971. Meraih gelar Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Jember dan menempuh program Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Krisnadwipayana. Memulai karier di Kementerian Keuangan sebagai pegawai di Badan Analisa Keuangan dan Moneter pada Januari 1995.

Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Dana Transfer Khusus, DJPK pada 20 Desember 2019 sebelum dilantik menjadi Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan pada 13 Juli 2023.

en/ Born in Klaten on February 1, 1971, Jaka Sucipta earned a Bachelor of Law from Jember University and pursued Human Resource Management at Krisnadwipayana University. She started her career at the Ministry of Finance in January 1995 at the Financial and Monetary Analysis Agency.

He was appointed Director of Village Funds, Incentives, Special Autonomy, and Privileges on July 13, 2023, after previously serving as Head of the Sub-Directorate of Physical Special Allocation Funds for the Economic and Maritime Development Sector, Directorate of Special Transfer Funds (2019)



LYDIA KURNIAWATI CHRISTYANA

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Director of Regional Taxes and Regional Retributions

in/ Lahir di Mojokerto pada 14 Januari 1968. Menyelesaikan program Pendidikan DIV BPLK Keuangan Spesialisasi Anggaran pada tahun 1996, dan melanjutkan Program Magister Manajemen di Universitas Sebelas Maret pada tahun 2007.

Pada tahun 2010, beliau menjabat sebagai Kepala KPPN Blitar pada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, tahun 2011, beliau menjabat Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Kanwil DJPb Jawa Tengah dan tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kanwil DJPb Jawa Tengah. Tahun 2014, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dan Tahun 2016, beliau menjabat menjadi Kepala KPPN Madiun pada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2018, beliau menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur dan terakhir pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2021 sebelum dilantik menjadi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 2 November 2023.

en/ Born in Mojokerto on January 14, 1968, Lydia Kurniawati Christyana completed the DIV BPLK Finance Education program with a specialization in Budgeting in 1996. She later pursued a Master of Management degree at Sebelas Maret University, graduating in 2007.

In 2010, she served as Head of the KPPN Blitar at the East Java Provincial Regional Office of the Directorate General of Treasury (DJPb). In 2011, she became Head of Accounting and Reporting at the Central Java DJPb Regional Office, followed by her role in 2013 as Head of Accounting and Financial Reporting Development at the same office. In 2014, she served as Head of Budget Implementation Development at the South Kalimantan Provincial DJPb Regional Office, and in 2016, she was appointed Head of KPPN Madiun at the East Java Provincial DJPb Regional Office. In 2018, she became Head of the Regional Office of the Directorate General of Treasury for East Nusa Tenggara Province, and in 2021, she served as Head of the Regional Office of the Directorate General of Treasury for South Sumatra Province. On November 2, 2023, she was appointed as Director of Regional Taxes and Regional Retributions.

ADRIYANTO

**Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
Director of Regional Financing and Economy**



in/ Lahir di Palembang pada 1 Juni 1968. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1992. Selanjutnya beliau menempuh program Magister Manajemen di Universitas Sriwijaya dan lulus tahun 2002 yang kemudian juga memperoleh gelar Master of Arts pada tahun 2005. Terakhir beliau meraih gelar PhD di Australian National University pada tahun 2016.

Beliau memulai karier di Kementerian Keuangan sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak pada Maret 1995. Sebelum berkarier di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada 2 November 2023, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro di Badan Kebijakan Fiskal pada Agustus 2017 dan Direktur Dana Transfer Umum pada November 2019.

en/ Born in Palembang on June 1, 1968, Adriyanto holds a Bachelor's degree in Economics from Sriwijaya University (1992), a Master's in Management (2002), and a Master of Arts (2005). He later earned a PhD from the Australian National University in 2016.

He started his career at the Directorate General of Taxes in March 1995 and held various leadership roles, including Head of the Center for Macroeconomic Policy at the Fiscal Policy Agency (2017) and Director of General Transfer Funds (2019). He was appointed Director of Regional Financing and Economy on November 2, 2023.



AGUNG WIDIADI

Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer

Director of Information Systems and Transfer Implementation

in/ Lahir di Blora pada 11 Mei 1965. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 1988 dan menyelesaikan program *Master of Science* di University of Illinois, Amerika Serikat pada tahun 1995.

Memulai karier di Kementerian Keuangan sebagai pegawai Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM) pada tahun 1992. Pada 29 November 2019, Beliau dilantik menjadi Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada September 2019 dan Direktur Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran pada Maret 2014. Dan saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer sejak 13 Juli 2023.

en/ Born in Blora on May 11, 1965, Agung Widiadi earned a Bachelor's degree in Economics from Satya Wacana Christian University (1988) and a Master of Science from the University of Illinois, USA (1995).

He began his career at the Ministry of Finance in 1992 at the Financial and Monetary Analysis Agency. Agung previously served as Director of Budgeting Systems at the Directorate General of Budget (2014), Director of Evaluation of Regional Financial Management and Information (2019), and Director of Evaluation and Information Systems (2019). He was appointed Director of Information Systems and Transfer Implementation on July 13, 2023.



Kebijakan Yang Telah Disusun Tahun 2023

Policies Created in 2023

KALEIDOSKOP KEBIJAKAN TAHUN 2023

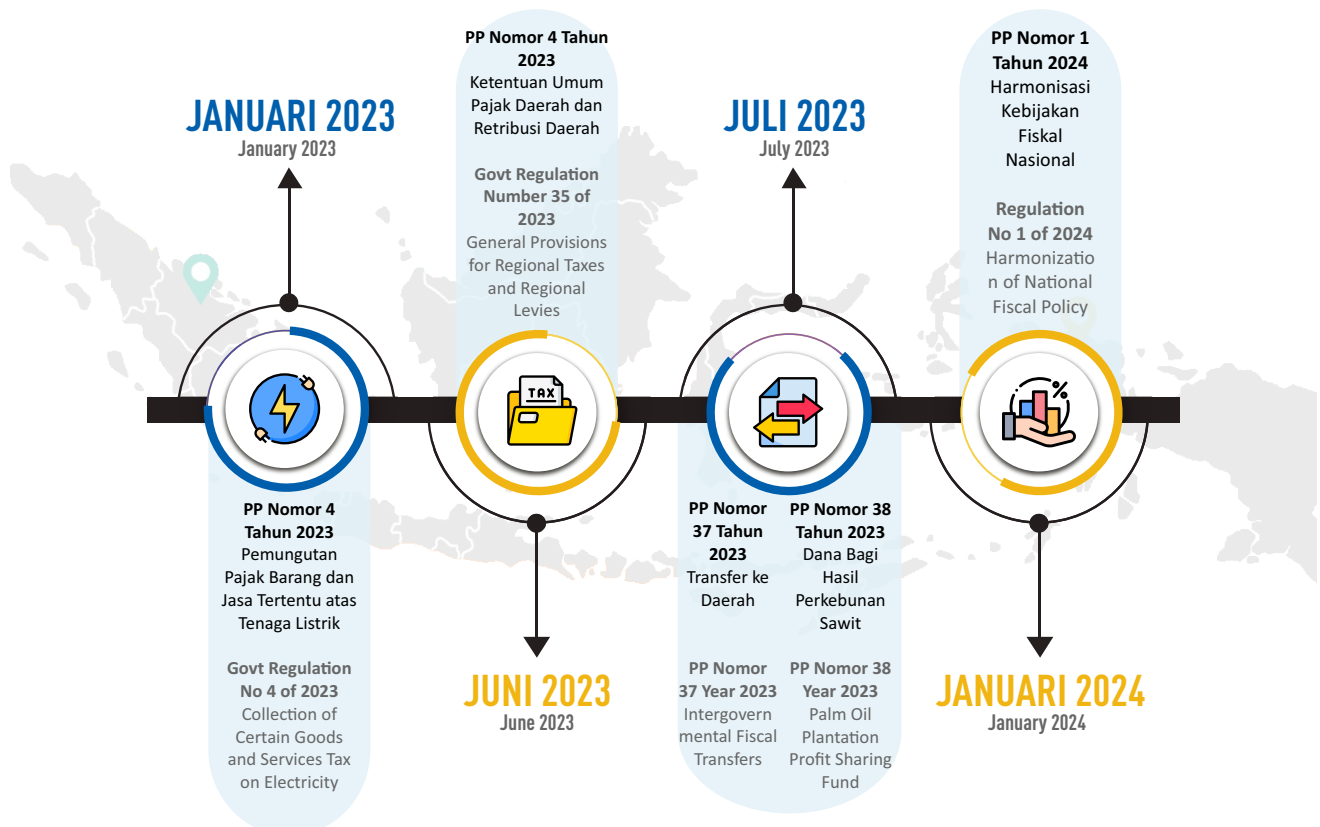
in/ Dalam upaya penyusunan peraturan dan kebijakan terkait desentralisasi fiskal yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dalam mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal, penguatan sistem pajak daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal, pada tahun 2023 DJPK telah menyelesaikan berbagai amanat UU HKPD, khususnya 5 Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang baru saja ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2024.

KALEIDOSCOPE OF POLICIES IN 2023

en/ In 2023, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) focused on enhancing fiscal decentralization in alignment with Law Number 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD Law). The key objectives were to Reduce vertical and horizontal inequality, strengthen the regional tax system, enhance the quality of regional spending, harmonize central and regional spending to ensure optimal public service delivery while maintaining fiscal continuity. To achieve these goals, the DJPK completed various mandates outlined in the HKPD Law, including the preparation of five Government Regulations as implementing regulations for the law. Notably, Government Regulation Number 1 of 2024 concerning the Harmonization of National Fiscal Policy was stipulated on January 2, 2024.

Gambar 2: Penyusunan Peraturan Pemerintah Sebagai Peraturan Pelaksana Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Figure 2: Preparation of Government Regulations as Implementing Regulations of Law Number 1 of 2022



Tahun 2023 juga merupakan tahun pertama implementasi beberapa kebijakan Transfer ke Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, berupa pelaksanaan:

1. Reformulasi DBH yang tidak hanya mengurangi vertical imbalance namun juga meminimalkan eksternalitas negatif dan mendorong kinerja, melalui alokasi DBH berbasis kinerja, alokasi yang lebih presisi, dan adanya DBH Sawit, serta penyelesaian KB DBH sebagai komitmen percepatan pembangunan daerah.
2. Reformulasi DAU untuk mendorong yang lebih impactful, khususnya melalui alokasi DAU *earmarked* (28%) untuk pemerataan kualitas layanan publik.
3. Skema insentif untuk mendorong kinerja daerah dan desa, melalui pemberian insentif fiskal bagi daerah khususnya terkait pencapaian program prioritas nasional, serta adanya insentif tambahan Dana Desa untuk 15.000 desa yang berkinerja baik.

Di luar kebijakan Transfer ke Daerah, DJPK terus mendorong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dalam mendorong kemandirian daerah melalui pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hingga akhir tahun 2023, tercatat hampir seluruh Pemerintah Daerah telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah terkait Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dapat dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Hal ini sebagai salah satu bentuk kesiapan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 secara utuh pada tahun 2024.

PERATURAN PERUNDANGAN DI TAHUN 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki cakupan pengaturan yang luas. Tidak hanya ketentuan terkait fiscal resource allocation, UU HKPD juga mendukung penguatan sisi belanja daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga dapat mewujudkan pemerataan

2023 marked the inaugural year for several policies under the Intergovernmental Fiscal Transfers framework based on Law Number 1 of 2022. Key implementations included:

1. Reformulation of Revenue Sharing Fund (DBH): This should not only address vertical imbalances but also minimize negative externalities and promote performance. This can be achieved through performance-based DBH allocation, more precise distribution methods, and the establishment of a DBH for Palm Oil. Additionally, completing the KB DBH should be a commitment to accelerate regional development.
2. Reformulation of General Allocation Funds (DAU): The focus should be on enhancing impact, particularly by designating 28% of the DAU for earmarked allocations aimed at ensuring equitable distribution of public service quality.
3. Incentive Scheme for Regional and Village Performance: Implement fiscal incentives to motivate regions and villages, particularly in achieving national priority programs. This includes additional Village Fund incentives for 15,000 high-performing villages.

Apart from the Intergovernmental Fiscal Transfers policy, DJPK continues to promote the implementation of Law No. 1 of 2022 to encourage regional autonomy through improved regional tax and levy collection. By the end of 2023, nearly all Local governments had submitted draft regional regulations on these matters for review by the Directorate General of Fiscal Balance. This demonstrates both the Central and Local governments' preparedness for the full implementation of Law No. 1 of 2022 in 2024.

LEGISLATION IN 2023

Law No. 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations encompasses a wide range of regulations. Beyond provisions related to fiscal resource allocation, the HKPD Law aims to enhance the efficiency, focus, and synergy of regional spending with Central Government policies, facilitating equitable distribution of public services



Peraturan Perundangan di Tahun 2023 Legislation in 2023

in/ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki cakupan pengaturan yang luas. Tidak hanya ketentuan terkait fiscal resource allocation, UU HKPD juga mendukung penguatan sisi belanja daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga dapat mewujudkan pemerataan

layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan telah ditetapkan UU HKPD, maka tahun 2023 menjadi periode yang digunakan oleh DJPK untuk menyusun dan memfinalisasi peraturan pelaksanaan UU HKPD tersebut agar dapat diimplementasikan dengan baik. Beberapa peraturan pelaksanaan telah disusun melanjutkan pembahasan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, yaitu RPP mengenai Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu – Tenaga Listrik, RPP mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RPP mengenai Transfer ke Daerah, RPP mengenai Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit, dan RPP mengenai Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Di samping itu, pada tahun 2023, DJPK juga menyusun penyusunan regulasi prioritas yaitu Rancangan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagai peraturan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik yang secara rutin dibentuk berdasarkan kebijakan Dana Alokasi Khusus yang diatur dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

en/ Law No. 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations encompasses a wide range of regulations. Beyond provisions related to fiscal resource allocation, the HKPD Law aims to enhance the efficiency, focus, and synergy of regional spending with Central Government policies, facilitating equitable distribution of public services

and improving community welfare in the regions. With the enactment of the HKPD Law, 2023 will be dedicated to preparing and finalizing its implementing regulations to ensure effective execution. Several regulations have been drafted to build upon discussions from the previous year, including the RPP concerning the Collection of Certain Goods and Services Taxes – Electricity, the RPP concerning Regional Taxes and Regional Retributions, the RPP concerning Intergovernmental Fiscal Transfers, the RPP concerning Profit Sharing Funds for Palm Oil Plantations, and the RPP concerning Harmonization of National Fiscal Policy.

Additionally, in 2023, DJPK will focus on priority regulations, specifically the Draft Presidential Regulation on Technical Instructions for Physical Special Allocation Funds, which will serve as technical guidance for implementing the Physical Special Allocation Funds routinely established based on the Specific Allocation Fund policy outlined in the Law on the State Budget.

Gambar 3: Peraturan Perundangan Inisiasi DJPK

Figure 3: DJPK Initiation Legislation



Pada tahun 2023, DJPK berhasil menyelesaikan peraturan perundang-undangan berupa 5 (lima) Peraturan Pemerintah, 2 (dua) Peraturan Presiden, 26 (dua puluh enam) Peraturan Menteri Keuangan, dan 10 (sepuluh) Keputusan Menteri Keuangan. Selain itu, DJPK juga terlibat dalam penyusunan 32 (tiga puluh dua) Rancangan Undang-Undang yang melibatkan tugas dan fungsi dan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Pemerintah/Rancangan Peraturan Presiden yang terkait dengan tugas dan fungsi DJPK. Secara rinci capaian pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan DJPK selama tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Undang-Undang

DJPK secara tugas dan fungsi terlibat dalam penyusunan dan/atau pembahasan setidaknya 32 Rancangan Undang-Undang yang melibatkan tugas DJPK, yaitu:

In 2023, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) successfully completed the following legislative initiatives: five Government Regulations, two Presidential Regulations, twenty-six Regulations of the Minister of Finance, and ten Decrees of the Minister of Finance. Additionally, DJPK contributed to the preparation of thirty-two Draft Laws pertaining to its duties and functions, as well as eight Draft Government Regulations and Draft Presidential Regulations related to its responsibilities. The detailed achievements in legislation formation within DJPK during 2023 are outlined below:

A. Legislations

In terms of duties and functions, the DJPK is involved in the preparation and/or discussion of at least 32 Draft Laws involving the DJPK's duties, namely:

Tabel 11: Rancangan Undang-Undang Yang Melibatkan Tugas dan Fungsi DJPK

Table 11: Draft Law Involving the Duties and Functions of the DJPK

No.	Undang-Undang / Legislations
1.	Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara / Law No. 21 of 2023 concerning Amendments to Law No. 6 of 2022 concerning the State Capital
2.	Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa / Law No. 3 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 6 of 2014 concerning Villages
3.	UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta / Law No. 2 of 2024 concerning the Special Region of Jakarta Province
4.	27 RUU mengenai kabupaten/kota / 27 Bills concerning districts/cities
5.	RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya / Bill on Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems
6.	RUU Metrologi Legal / Bill on Legal Metrology

B. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

Pada tingkat Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, Bagian DJPK telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden yang menjadi inisiasi DJPK sebagai berikut:

B. Government Regulations and Presidential Regulations

At the level of Draft Government Regulation and Draft Presidential Regulation, the DJPK Section has completed the preparation of the Draft Presidential Regulation which is an initiative of the DJPK as follows: involving the DJPK's duties, namely:

Tabel 12: Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden Yang Menjadi Inisiasi DJPK
Table 12: Draft Government Regulation and Draft Presidential Regulation That Became the Initiation of DJPK

No.	Nomor Peraturan / Number	Judul Peraturan / Title
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 / Government Regulation Number 4 of 2023	Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik / Collection of Certain Goods and Services Tax. On Electricity
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 / Government Regulation Number 35 of 2023	Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah / General Provisions for Regional Taxes and Regional Levies
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 / Government Regulation Number 37 of 2023	Pengelolaan Transfer ke Daerah / Management of Transfers to Regions
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 / Government Regulation Number 38 of 2023	Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit / Oil Palm Plantation Profit Sharing Funds
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 / Government Regulation Number 1 of 2024	Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional / Harmonization of National Fiscal Policy
6.	Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 / Presidential Regulation Number 15 of 2023	Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 / Technical Instructions for Physical Special Allocation Funds for FY 2023
7.	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 / Presidential Regulation Number 15 of 2023	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional / Amendment to Presidential Regulation Number 33 of 2020 concerning Regional Unit Price Standards

Adapun pada tahun 2023, DJPK juga melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pada akhirnya disepakati akan diatur lebih lanjut dalam Rancangan Peraturan Pemerintah lain yang akan diprakarsai oleh Kementerian PAN-RB.

In 2023, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) facilitated a discussion on the Draft Government Regulation concerning Regional Civil Servant Performance Allowances. This initiative led to an agreement to regulate the matter further in a new Draft Government Regulation to be initiated by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PAN-RB).

Selain Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden inisiasi DJPK diatas, DJPK juga setidaknya terlibat dalam pembahasan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden yang terkait tugas dan fungsi DJPK, sebagai berikut:

In addition to this Draft Government Regulation and the Draft Presidential Regulation initiated by DJPK, the directorate was actively involved in discussions regarding at least eight other Draft Government Regulations and Draft Presidential Regulations related to its duties and functions, detailed as follows.

Tabel 13: Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Peraturan Presiden Yang Terkait Tugas Dan Fungsi DJPK

Table 13: Draft Government Regulation and Draft Presidential Regulation Related to the Duties and Functions of the DJPK

No.	Judul / Title
1.	RPP Hak Keuangan dan Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah / Draft Regulation on Financial Rights and Operational Support Expenditures for Regional Heads and Deputy Regional Heads
2.	RPP tentang Jalan / Regulation on Roads

No.	Judul / Title
3.	RPP Revisi PP turunan UU Sisdiknas serta UU Guru dan Dosen / Revision of PP derived from the National Education System Law and the Teachers and Lecturers Law
4.	RPP revisi PP 27/2023 tentang OIKN / Revision of PP 27/2023 on OIKN
5.	Rancangan Perpres Perubahan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan / Draft Presidential Regulation on Amendments to Presidential Regulation Number 55 of 2019 on Acceleration of the Battery-Based Electric Motor Vehicle Program (Battery Electric Vehicle) for Road Transportation
6.	RPerpres Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan / Regulation on Infrastructure Provision Funding through Management of Area Value Increase Acquisition
7.	RPerpres Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur / Regulation on Borobudur Temple Complex Management

C. Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Bersifat Kebijakan

DJPk menyelesaikan 26 Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan 10 Keputusan Menteri Keuangan bersifat kebijakan di lingkungan DJPK Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

C. Regulations of the Minister of Finance and Decisions of the Minister of Finance are of a Policy Nature

DJPk completed 26 Draft Regulations of the Minister of Finance and 10 Decisions of the Minister of Finance of a policy nature within the DJPK environment in 2023 with the following details:

Tabel 14: Daftar Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Bersifat Kebijakan di Lingkungan DJPK Tahun 2023

Table 14: Regulations and Decisions of the Minister of Finance of a Policy Nature in the DJPK Environment in 2023

No.	Nomor / Number	Judul / Title
1.	PMK No. 3/PMK.07/2023 / PMK No. 3/PMK.07/2023	Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2023 / Details of Tobacco Excise Revenue Sharing Funds by Province/Regency/City in FY 2023
2.	PMK No. 11/PMK.07/2023 / PMK No. 11/PMK.07/2023	Tata Cara Penyaluran Hibah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri melalui Pembayaran Langsung dan/atau Rekening Khusus Tahun Anggaran 2023 / Procedures for Distribution of Grants Sourced from Foreign Loans and Foreign Grants through Direct Payments and/or Special Accounts in Fiscal Year 2023
3.	PMK No. 14/PMK.07/2023 / PMK No. 14/PMK.07/2023	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik / Amendments to Regulation of the Minister of Finance Number 198/PMK.07/2021 concerning Management of Physical Special Allocation Funds
4.	PMK No. 16/PMK.07/2023 / PMK No. 16/PMK.07/2023	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta / Amendments to Regulation of the Minister of Finance Number 15/PMK.07/2020 concerning Management of the Special Region of Yogyakarta Special Region Funds

No.	Nomor / Number	Judul / Title
5.	PMK No. 18/PMK.07/2023 / PMK No. 18/PMK.07/2023	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus / Amendments to Regulation of the Minister of Finance Number 76/PMK.07/2022 concerning Management of Special Autonomy Funds
6.	PMK No. 19/PMK.07/2023 / PMK No. 19/PMK.07/2023	Mekanisme Treasury Deposit Facilities / Treasury Deposit Facilities Mechanism
7.	PMK No. 63 Tahun 2023 / PMK No. 63 Year 2023	Perubahan atas Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Fisik Tahun Anggaran 2023 / Amendments to Attachment to Presidential Regulation Number 15 of 2023 concerning Technical Instructions for Physical Allocation Funds in FY 2023
8.	PMK No. 67 Tahun 2023 / PMK No. 67 Year 2023	Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 / Fiscal Incentives for Current Year Performance Awards in Fiscal Year 2023
9.	PMK No. 83 Tahun 2023 / PMK No. 83 Year 2023	Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023 / Maximum Cumulative Limit of Regional Revenue and Expenditure Budget Deficit, Maximum Limit of Regional Revenue and Expenditure Budget Deficit, and Maximum Limit of Cumulative Regional Loans for FY 2023
10.	PMK No. 90 Tahun 2023 / PMK No. 90 Year 2023	Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023 / Determination of Underpayment and Overpayment of Revenue Sharing Funds in FY 2023
11.	PMK No. 84 Tahun 2023 / PMK No. 84 Year 2023	Peta Kapasitas Fiskal Daerah / Regional Fiscal Capacity Map
12.	PMK No. 91 Tahun 2023 / PMK No. 91 Year 2023	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit / Management of Palm Oil Revenue Sharing Funds
13.	PMK No. 97 Tahun 2023 / PMK No. 97 Year 2023	Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 / Fiscal Incentives for Current Year Performance Awards in the Category of Improving Community Welfare in Fiscal Year 2023
14.	PMK No. 98 Tahun 2023 / PMK No. 98 Year 2023	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa / Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 201/PMK.07 /2022 concerning Management of Village Funds
15.	PMK No. 107 Tahun 2023 / PMK No. 107 Year 2023	Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah Tahun Anggaran 2023 / Procedures for Distribution of Grants to Regions for Fiscal Year 2023
16.	PMK No. 108 Tahun 2023 / PMK No. 108 Year 2023	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 / Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 90 of 2023 concerning Determination of Underpayment and Overpayment of Revenue Sharing Funds in 2023
17.	PMK No. 110 Tahun 2023 / PMK No. 110 Year 2023	Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya / Regional Performance Level Indicators and Technical Instructions for the Portion of General Allocation Funds for Which Use is Determined
18.	PMK No. 125 Tahun 2023 / PMK No. 125 Year 2023	Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya / Management of Fiscal Incentives for Fiscal Year 2024 for Previous Year Performance Awards
19.	PMK No. 130 Tahun 2023 / PMK No. 130 Year 2023	Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa / Procedures for Postponement and/or Cutting of General Allocation Funds and/or Revenue Sharing Funds to Regions That Do Not Meet Village Fund Allocations

No.	Nomor / Number	Judul / Title
20.	PMK No. 134 Tahun 2023 / PMK No. 134 Year 2023	Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus / Fourth Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 139/PMK.07/2019 concerning Management of Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Autonomy Funds
21.	PMK No. 142 Tahun 2023 / PMK No. 142 Year 2023	Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan / Operational Costs of Land and Building Tax Collection
22.	PMK No. 143 Tahun 2023 / PMK No. 143 Year 2023	Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok / Procedures for Collection, Deduction, and Deposit of Cigarette Tax
23.	PMK No. 145 Tahun 2023 / PMK No. 145 Year 2023	Pengelolaan Dana Desa / Village Fund Management
24.	PMK No. 146 Tahun 2023 / PMK No. 146 Year 2023	Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 / Village Fund Allocation for Each Village, Distribution, and Use of Village Funds for Fiscal Year 2024
25.	PMK No. 159 Tahun 2023 / PMK No. 159 Year 2023	Perubahan Rincian Alokasi DBH / Changes to Revenue Sharing Fund Allocation Details
26.	PMK No. 163 Tahun 2023 / PMK No. 163 Year 2023	Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY / Management of Special Region of Yogyakarta (DIY) Special Funds
27.	PMK No. 138 Tahun 2023 / PMK No. 138 Year 2023	Penarikan Dana <i>Treasury Deposit Facility</i> Dalam Rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai Akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 / Withdrawal of Treasury Deposit Facility Funds in Order to Support Regional Financial Capacity as a Result of Regional Expenditure Needs for Fiscal Year 2023
28.	PMK No. 154 Tahun 2023 / PMK No. 154 Year 2023	Perubahan Rincian Alokasi Hibah kepada Daerah Tahun Anggaran 2023 Tahap I / Changes to Grant Allocation Details to Regions for Fiscal Year 2023 Phase I
29.	PMK No. 271 Tahun 2023 / PMK No. 271 Year 2023	Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama menurut Provinsi/Kabupaten/Kota / Details of Fiscal Incentive Allocation for Current Year Performance for Performance Category Groups in the Framework of Controlling Regional Inflation in Fiscal Year 2023 First Period by Province/Regency/City
30.	PMK No. 336 Tahun 2023 / PMK No. 336 Year 2023	Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Kedua Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota / Details of Fiscal Incentive Allocation for Current Year Performance for Performance Category Groups in the Framework of Controlling Regional Inflation in Fiscal Year 2023 second Period by Province/Regency/City
31.	PMK No. 350 Tahun 2023 / PMK No. 350 Year 2023	Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota / Details of Fiscal Incentive Allocation for Current Year Performance for Community Welfare Improvement Category in Fiscal Year 2023 by Province/Regency/City
32.	PMK No. 362 Tahun 2023 / PMK No. 362 Year 2023	Penarikan Dana Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Akhir Tahun Anggaran 2023 / Withdrawal of Treasury Deposit Facility Funds in Order to Support the Implementation of Regional Expenditures at the End of Fiscal Year 2023
33.	PMK No. 389 Tahun 2023 / PMK No. 389 Year 2023	Perubahan Rincian Alokasi Hibah kepada Daerah Tahun Anggaran 2023 Tahap II / Changes to Grant Allocation Details to Regions for Fiscal Year 2023 Phase II

No.	Nomor / Number	Judul / Title
34.	PMK No. 392 Tahun 2023 / PMK No. 392 Year 2023	Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2023 / Changes in Details of Special Non-Physical Allocation Fund Allocation for State Civil Apparatus Teacher Allowances in Fiscal Year 2023
35.	PMK No. 400 Tahun 2023 / PMK No. 400 Year 2023	Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Ketiga Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota / Details of Fiscal Incentive Allocation for Current Year Performance for Performance Category Groups in the Framework of Controlling Regional Inflation in Fiscal Year 2023 Third Period by Province/District/City
36.	PMK No. 464 Tahun 2023 / PMK No. 464 Year 2023	DAU Tambahan Pendanaan THR dan Gaji 13 Pegawai ASN Guru yang Gaji Pokoknya Bersumber dari APBD dan Tidak Menerima Tambahan Penghasilan TA 2023 / Additional General Allocation Fund (DAU) for THR Funding and Salaries of 13 ASN Teacher Employees Whose Basic Salaries Come from the APBD and Do Not Receive Additional Income in 2023



Kebijakan Umum Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) 2023

General Policy on Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD) 2023

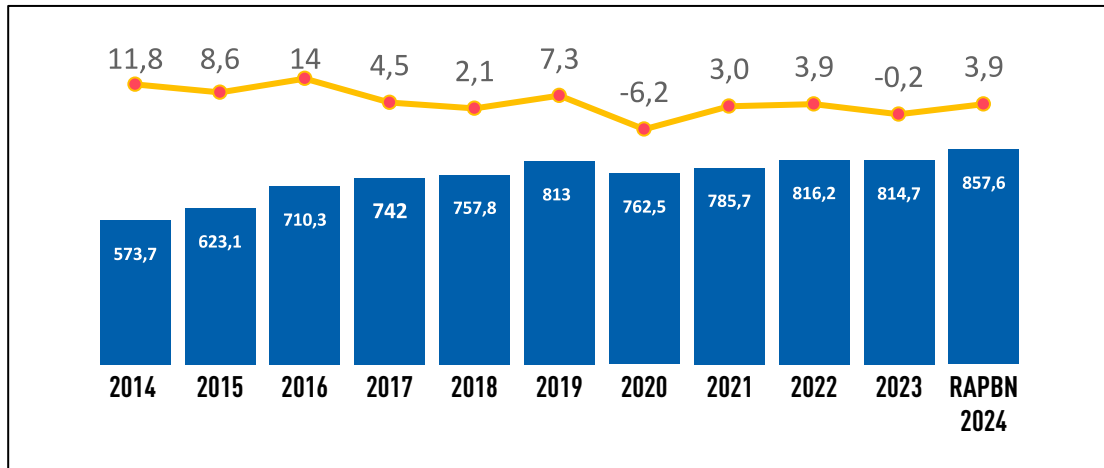
KEBIJAKAN UMUM PENGALOKASIAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2023

in/ Pelaksanaan desentralisasi fiskal telah melahirkan beberapa daerah yang berkinerja baik dan inovatif dalam penguatan pelayanan publik. Namun, masih banyak daerah yang perlu ditingkatkan kinerjanya agar pemerataan pelayanan masyarakat dapat segera terwujud. Melalui kebijakan Transfer ke Daerah, DJPK berupaya mengatasi tantangan dan permasalahan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

GENERAL POLICY FOR ALLOCATION OF INTERGOVERNMENTAL FISCAL TRANSFERS IN 2023

En/ The implementation of fiscal decentralization has produced several regions that perform well and are innovative in strengthening public services. However, there are still many regions whose performance needs to be improved so that equal distribution of public services can be realized immediately. Through the Intergovernmental Fiscal Transfers policy, DJPK seeks to overcome the challenges and problems of implementing fiscal decentralization.

Grafik 1: Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2014 s.d. Tahun 2024
Chart 1: Allocation of Intergovernmental Fiscal Transfers Year 2014 to Year 2024



Alokasi TKD terus mengalami peningkatan menjadi Rp857,6 T pada tahun 2024 dari 814,7 T pada tahun 2023. Secara umum kebijakan umum pengalokasian Transfer ke Daerah pada tahun 2023:

The allocation of the Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) is set to increase to IDR 857.6 trillion in 2024, up from IDR 814.7 trillion in 2023. The general policy for allocating Intergovernmental Fiscal Transfers in 2023 includes the following key points:

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
 2. Memperkuat kualitas pengelolaan Transfer ke Daerah yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan.
 3. Meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.
 4. Mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan melalui:
 - a. pemanfaatan *creative financing* (pinjaman daerah, penerbitan Obligasi Daerah, dan/atau KPBU);
 - b. melakukan *Integrated funding* (kerja sama pembangunan antardaerah, hibah daerah, sinergi belanja K/L, Transfer ke Daerah, dan APBD); dan
 - c. pengembangan pembiayaan berkelanjutan.
1. Strengthening the synergy between central and regional fiscal policies and harmonizing central and regional spending.
 2. Improving the management quality of Intergovernmental Fiscal Transfers to ensure they are targeted, measurable, accountable, and transparent.
 3. Increasing regional taxation capacity (*local taxing power*) while maintaining a favorable investment climate, ease of doing business, and public welfare.
 4. Promoting the use of financing instruments to address limited fiscal capacity and accelerate development through:
 - a. Creative Financing: Utilizing regional loans, issuing Regional Bonds, and implementing Public-Private Partnerships.
 - b. Integrated Funding: Facilitating inter-regional development cooperation, regional grants, synergy in government spending, Intergovernmental Fiscal Transfers, and local government budgets.
 - c. Sustainable Financing Development: Fostering long-term financial strategies.

DANA BAGI HASIL (DBH) Revenue Sharing Fund

Kebijakan pengalokasian DBH pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan kebijakan DBH *earmarked* (DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Dana Reboisasi) untuk sektor-sektor prioritas dengan perluasan dan fleksibilitas penggunaan sesuai peraturan perundangan.
2. Mendukung upaya pelestarian lingkungan serta penguatan penerimaan negara melalui kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berdasarkan kinerja daerah.
3. Meningkatkan akurasi perencanaan APBD melalui alokasi DBH berdasarkan perkiraan realisasi T-1 yang disesuaikan hingga akhir tahun 2022.
4. Pengalokasian DBH menerapkan persentase pembagian baru sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta lebih memperhatikan keadilan distribusi alokasi Transfer ke Daerah untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi.
5. Penambahan jenis DBH lainnya yaitu DBH Perkebunan Sawit, antara lain untuk dukungan infrastruktur termasuk jalan dan industri sawit di daerah.
6. Memperkuat proses transparansi dalam penghitungan DBH.

The Revenue Sharing Fund (DBH) allocation policy for 2023 is outlined as follows:

1. Continuing the earmarked DBH policy for Tobacco Excise and Reforestation Fund, focusing on priority sectors while allowing for expanded and flexible use in accordance with laws and regulations.
2. Enhancing state revenues and environmental conservation efforts through DBH allocation and distribution policies based on regional performance.
3. Increasing the accuracy of local government budget planning through DBH allocation based on T-1 realization estimates adjusted until the end of 2022.
4. Implementing a new percentage distribution for DBH allocation in accordance with Law Number 1 of 2022, ensuring fairness in the distribution of Intergovernmental Fiscal Transfers allocations among producing regions, bordering regions, processing regions, and other areas within a province.
5. Adding new types of DBH, specifically for Oil Palm Plantations, which includes infrastructure support for roads and the palm oil industry in the region.
6. Enhancing the transparency of the DBH calculation process.

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

General Allocation Fund

Pada tahun 2023 DAU dialokasikan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Melanjutkan kebijakan dukungan atas penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui alokasi DAU;
2. Penghitungan alokasi DAU yang lebih mencerminkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022;
3. Meningkatkan layanan publik daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum, serta mendukung pendanaan untuk Kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*).

In 2023, the General Allocation Fund (DAU) allocation policies include:

1. Continuing to support the salaries of Government Employees with Work Agreements through DAU allocation.
2. Calculating DAU allocation to better reflect fiscal needs and potential regional income in line with Law Number 1 of 2022.
3. Enhancing regional public services in Education, Health, and Public Works, while supporting funding for sub-districts through earmarked DAU usage (*earmarked*).

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (DAK FISIK)

Physical Specific Allocation Fund

DAK Fisik untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yg menjadi prioritas nasional serta penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah untuk mendukung pembangunan/ pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah.

The Physical Specific Allocation Fund (Physical DAK) is designated to finance specific programs, activities, and policies that are national priorities. Its utilization is determined by the Government to support the development and procurement of facilities and infrastructure for regional public services.

Pada tahun 2023 DAK dialokasikan dengan kebijakan berikut:

1. Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan tujuan:
 - Pencapaian Prioritas Nasional (PN)
 - Percepatan pembangunan daerah
 - Mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah
 - Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah

In 2023, Physical DAK was allocated according to the following policies:

1. Encouraging Acceleration of Basic Service Infrastructure:
 - Aiming to achieve National Priorities
 - Accelerating regional development
 - Reducing disparities in public services between regions
 - Promoting regional economic growth

2. Melanjutkan kebijakan TA 2022

- Mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian *outcome* optimal.
- Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi DAK.
- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan.
- Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya.

2. Continuation of 2022 Fiscal Year Policy

- Enhancing the implementation of thematic concepts through a holistic, integrative, and spatial approach to achieve optimal outcomes.
- Improving the quality of planning, budgeting, and implementation of DAK by optimizing information systems for planning, budgeting, distribution, reporting, and monitoring and evaluation processes.
- Enhancing accountability in Physical DAK management by reinforcing performance-based allocation and distribution, along with strengthening the quality of supervision.
- Strengthening the synergy of Physical DAK funding with activities supported by local government budgets, The Indonesian Budget, and other funding sources.

DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK (DAK NON FISIK)

Non-Physical Specific Allocation Fund (Non-Physical DAK)

Kebijakan DAK Nonfisik adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Nonfisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
2. Memperkuat kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik pendidikan melalui pengalokasian berbasis kinerja dan pengalokasian berbasis *unit cost* majemuk untuk dana BOSP, serta perluasan target *output* tunjangan guru.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer.
4. Memperkuat kebijakan DAK Nonfisik yang bersifat penugasan sesuai prioritas nasional.

The policy for Non-Physical DAK includes the following key points:

1. Strengthening Focus on Economic Growth by continuing to enhance Non-Physical DAK activities that have a direct impact on economic growth.
2. Reinforcing the allocation of Non-Physical DAK for education through performance-based and compound unit cost-based allocations for BOSP funds, while also expanding target outputs for teacher allowances.
3. Enhancing health services in Primary Public Health Programs.
4. Strengthening the Non-Physical DAK policy in accordance with national priorities.

HIBAH DAERAH Regional Grants

Alokasi hibah daerah TA 2023 menyesuaikan kemajuan proyek dan batas waktu pelaksanaan program hibah. Target *output* hibah daerah tahun 2023 diantaranya adalah sanitasi, air minum, perhubungan, pertanian, dan lingkungan hidup. Adapun pada tahun 2023 hibah daerah dialokasikan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan daerah.
2. Sinkronisasi dan sinergi pendanaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur daerah.
3. Memperkuat peran Hibah kepada Daerah dalam mendukung penanganan kondisi bencana serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan kondisi perekonomian.
4. Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hibah serta peningkatan koordinasi dengan K/L dan pemda untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, penyaluran hibah kepada daerah dan mengoptimalkan *output*.

The allocation of regional grants for the 2023 fiscal year has been adjusted based on project progress and deadlines for implementing grant programs. The target outputs for the 2023 regional grants include sanitation, drinking water, transportation, agriculture, and environmental initiatives. The policies for regional grants in 2023 are as follows:

1. Facilitating the provision of basic public services in transportation, drinking water facilities, sanitation management, irrigation, agriculture, environmental projects, and regional roads.
2. Enhancing synchronization and synergy of funding to support regional infrastructure development.
3. Strengthening the role of Grants to Regions in addressing disaster conditions and acting as a proactive instrument for changes in economic conditions.
4. Improving monitoring and evaluation of grant implementation while increasing coordination with ministries, institutions, and local governments to expedite activity implementation, optimize grant distribution to regions, and enhance output.





DANA OTONOMI KHUSUS (DANA OTSUS) DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (DTI) Special Autonomy Fund and Additional Infrastructure Fund

Pada tahun 2023 Dana Otsus dialokasikan dengan kebijakan berikut:

1. Melanjutkan kebijakan pelaksanaan tata kelola otsus sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2021, baik untuk pengalokasian, penggunaan maupun pembinaan.
2. Mengalokasikan Dana Otsus Aceh sebesar 1% dari plafon DAU Nasional.
3. Mengalokasikan Dana Otsus dan DTI daerah pemekaran dari alokasi daerah induk berdasarkan proporsi Jumlah OAP, Luas Wilayah, Jumlah Kab/Kota, dan Jumlah Penduduk.
4. Memperhatikan indeks kinerja dalam pengelolaan Dana Otsus (SiLPA Dana Otsus, ketepatan waktu penyampaian rencana penggunaan (RAP), dan ketepatan waktu penetapan APBD).
5. Mengalokasikan DTI antara provinsi dan kab/kota berlandaskan BA kesepakatan kebutuhan pembangunan infrastruktur antara provinsi dan kab/kota.
6. Mengarahkan penggunaan Dana Otsus *specific grant* bagian dari belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui antara lain pendekatan sosial dengan penguatan dan pendampingan rumah tangga.

In 2023, the allocation policies for the Special Autonomy Fund are as follows:

1. Continuing the policy of implementing special autonomy governance in accordance with Law No. 2 of 2021, Government Regulation No. 106 of 2021, and Government Regulation No. 107 of 2021, covering allocation, use, and guidance.
2. Allocating the Aceh Special Autonomy Fund at 1% of the National DAU ceiling.
3. Allocating the Special Autonomy Fund and Infrastructure Fund for expansion regions based on the proportion of the Number of Indigenous People (OAP), area, number of districts/cities, and population.
4. Paying attention to performance indicators in the management of the Special Autonomy Fund, including the SiLPA (excess funds) of the Special Autonomy Fund, timeliness of submission of the utilization plan, and timeliness in determining the local government budget.
5. Allocating Infrastructure Fund between provinces and districts/cities based on agreements on infrastructure development needs.
6. Directing the use of the Special Autonomy Fund for specific grants as part of community economic empowerment spending, utilizing a social approach that focuses on household strengthening and assistance.

DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Special Region of Yogyakarta Fund

Pada tahun 2023 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dialokasikan dengan kebijakan berikut:

1. Melanjutkan peningkatan kualitas perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan yang mengacu kepada Rencana Induk yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah yang relevan.
2. Melanjutkan penguatan sinergi kegiatan antara belanja K/L dengan belanja Dana Keistimewaan.
3. Melanjutkan peningkatan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan DIY.
4. Membangun sistem informasi tata kelola Dana Keistimewaan yang terintegrasi antara Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan APBD.

In 2023, the allocation policies for the Special Region of Yogyakarta Fund include:

1. Continuing to enhance the quality of planning for the use of Special Funds, referring to the Master Plan that aligns with relevant government spending programs and policies.
2. Continuing to strengthen the synergy of activities between government expenditures and Special Fund spending.
3. Improving monitoring and evaluation processes to support the effectiveness and accountability of implementing the special powers of Yogyakarta.
4. Building an integrated Special Fund governance information system that connects the Regional Financial Information System (SIKD) with the local government budget.

DANA DESA

Village Fund

Pada tahun 2023, kebijakan pengalokasian Dana Desa diarahkan sebagai berikut:

1. Melanjutkan kebijakan fokus penggunaan Dana Desa yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional.
2. Melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan Dana Desa.
3. Menyempurnakan kebijakan penganggaran Dana Desa dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan masing-masing desa sesuai kewenangan desa.
 - b. *performance based* pengelolaan Dana Desa dan sinergi penggunaan Dana Desa melalui penilaian kinerja desa (Alokasi Kinerja).

In 2023, the Village Fund allocation policy was directed as follows:

1. Continuing the policy of focusing on the use of Village Funds that synchronize with national priorities.
2. Continuing the application of sanctions, including stopping the distribution of Village Funds for problematic villages or village heads who misuse funds.
3. Improving the Village Fund budgeting policy by considering:
 - a. The specific needs of each village based on its authority.
 - b. Performance-based management of Village Funds, along with synergy through village performance assessments.

4. Melaksanakan pengalokasian Dana Desa berdasarkan formula dan pengalokasian sebagian Dana Desa secara terpisah pada Tahun Anggaran berjalan berdasarkan kriteria tertentu.
5. Memperbaiki mekanisme penyaluran Dana Desa melalui:
 - a. memisahkan penyaluran Dana Desa *earmarked* dan *non-earmarked*. Penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD.
 - b. pemberian *reward* penyaluran Dana Desa dalam 2 (dua) tahap kepada desa berstatus Mandiri.
4. Implementing the allocation of Village Funds based on a formula, with a separate allocation in the current Fiscal Year based on specific criteria.
5. Enhancing the Village Fund distribution mechanism by:
 - a. Separating earmarked and non-earmarked Village Funds, allowing direct distribution from State's Account to Village's Account.
 - b. Providing rewards for distributing Village Funds in two stages to villages with Independent status.

INSENTIF FISKAL

Fiscal Incentives

Arah kebijakan Insentif Fiskal 2023 secara umum adalah sebagai berikut:

The general direction of the 2023 Fiscal Incentive policy is as follows:

1. Melanjutkan kebijakan pemberian penghargaan melalui pemberian insentif fiskal kepada daerah yang memiliki penilaian kinerja baik dalam mendorong kinerja pelayanan publik pemerintah daerah yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Melanjutkan mekanisme penilaian/indikator penilaian kinerja insentif fiskal sebesar Rp8,0 T melalui dua periode untuk Kinerja tahun sebelumnya Rp4,0 T dan Kinerja tahun berjalan Rp4,0 T, dengan mempertimbangkan klasterisasi Kapasitas Fiskal Daerah.
3. Mengalokasikan insentif fiskal untuk kinerja tahun sebelumnya yang diperuntukkan bagi
 - a. daerah berkinerja baik Rp3,0 T; dan
 - b. daerah tertinggal berkinerja baik Rp1,0 T;
4. Kategori kinerja yang digunakan relevan dalam mendukung pencapaian prioritas nasional dan memperkuat sinergi kinerja pusat dan daerah.
5. Penggunaan antara lain untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah termasuk infrastruktur, perlintas, dukungan dunia usaha terutama UMKM, serta penciptaan lapangan kerja.
1. Continuing to provide fiscal incentives to regions with good performance assessments that encourage local government public services based on criteria set by the Minister of Finance.
2. Maintaining the performance assessment mechanism for fiscal incentives amounting to IDR 8.0 trillion, evaluated over two periods for the previous year's performance (IDR 4.0 trillion) and the current year's performance (IDR 4.0 trillion), considering regional fiscal capacity clustering.
3. Allocating fiscal incentives based on the previous year's performance, intended for:
 - a. Good performing regions: IDR 3.0 trillion
 - b. Underdeveloped regions: IDR 1.0 trillion
4. Using relevant performance categories that support the achievement of national priorities and strengthen the synergy between central and regional performance.
5. Allocating funds for accelerating economic recovery in regions, including infrastructure development, social protection, support for the business sector, particularly for UMKMs, and job creation.



03

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN





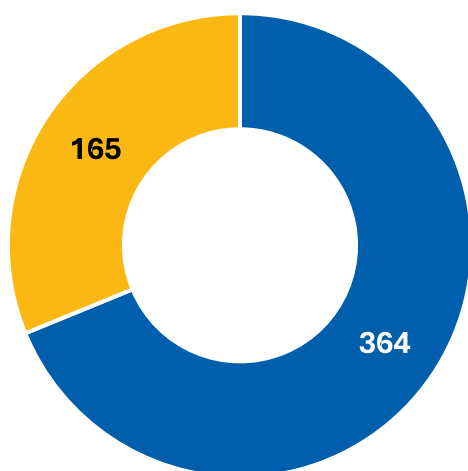
Statistik Sumber Daya Manusia DJPK

The Statistics of Human Resources at DJPK



Grafik 2: Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Chart 2: Employee Composition by Gender



Gender Pegawai
Employees by Gender

Total pegawai di lingkungan DJPK 529 Pegawai
(Data per 31 Desember 2023)

The total employees in the DJPK reached 529 employees (Data as of December 31, 2023)

■ Pria ■ Wanita



“

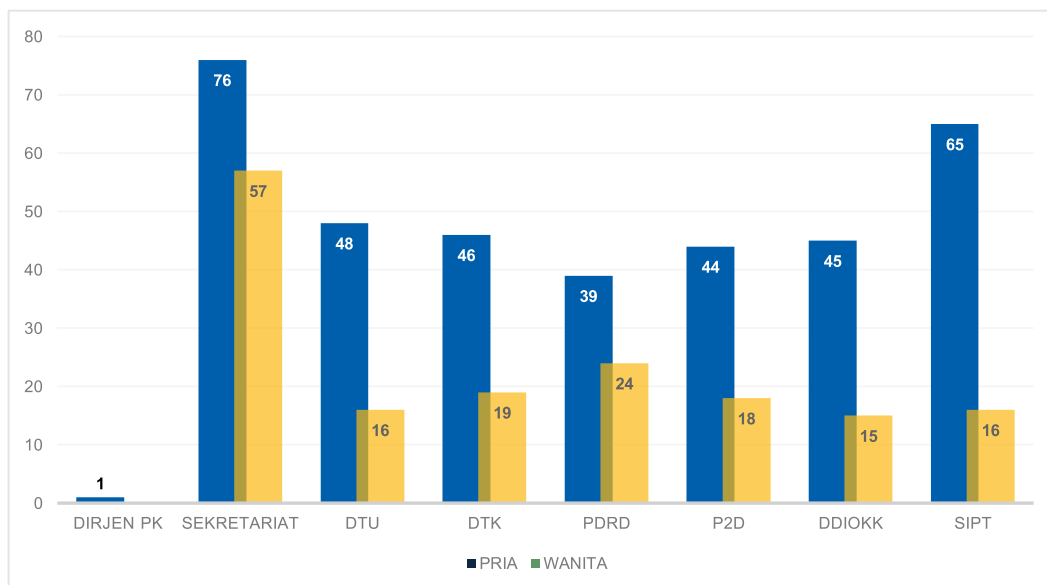
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset yang paling penting dalam suatu organisasi, karena SDM merupakan sumber daya yang selalu aktif menggerakkan/mengarahkan organisasi untuk berkembang sesuai dengan tuntutan yang ada. Oleh karena itu SDM harus dikembangkan secara optimal, salah satunya adalah melalui pengembangan kapasitas/kompetensi SDM.

Human Resources (HR) are the most vital asset of an organization, as they actively drive and direct its growth to meet evolving demands. To ensure this, HR must be developed optimally, with one of the key methods being capacity and competency development.

”

Grafik 3: Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Setiap Unit Eselon II

Chart 3: Employee Composition Based on Gender for Each Echelon II Unit



Tabel 15: Komposisi Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Unit Eselon II

Table 15: Composition and Distribution of Employees Based on Gender in Echelon II Units

Unit	Pria / Male	%Pria / %Male	Wanita / Female	%Wanita / %Female	Jumlah / Total
DIRJEN	1	100,0%	0	0,0%	1
SEKRE	76	57,1%	57	42,9%	133
DTU	48	75,0%	16	25,0%	64
DTK	46	70,8%	19	29,2%	65
PDRD	39	61,9%	24	38,1%	64
P2D	44	71,0%	18	29,0%	62
DDIOKK	45	75,0%	15	25,0%	60
SIPT	65	80,2%	16	19,8%	81
Total	364	68,8%	165	31,2%	529

Grafik 4: Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Chart 4: Employee Composition by Position

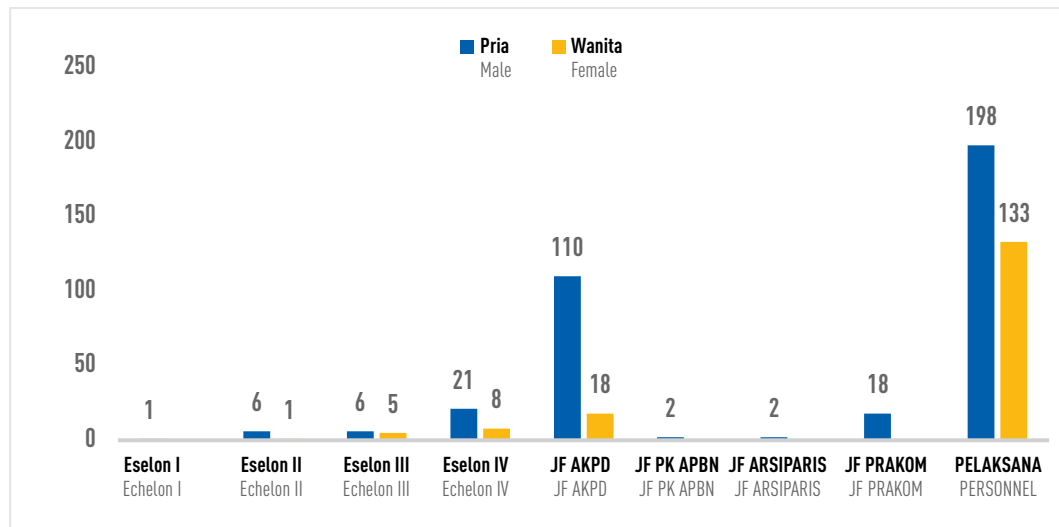
**Tabel 16: Komposisi Distribusi Pegawai Berdasarkan Gender pada Jabatan**

Table 16: Composition of Employee Distribution Based on Gender in Position

Unit	Pria / Male	%Pria / %Male	Wanita / Female	%Wanita / %Female	Jumlah / Total
Eselon I / Echelon I	1	100,0%	0	0,0%	1
Eselon II / Echelon II	6	85,7%	1	14,3%	7
Eselon III / Echelon III	6	54,5%	5	45,5%	11
Eselon IV / Echelon IV	21	72,4%	8	27,6%	29
JF Prakom / JF Prakom	18	100,0%	0	0,0%	18
JF AKPD / JF AKPD	110	85,9%	18	14,1%	128
JF Arsiparis / JF Arsiparis	2	100,0%	0	0,0%	2
JF PK APBN / JF PK APBN	2	100,0%	0	0,0%	2
Pelaksana / Personnel	298	59,8%	133	40,2%	331
Total	364	68,8%	165	31,2%	529



Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan The Implementation of Education and Training

in/ Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset yang paling penting dalam suatu organisasi, karena SDM merupakan sumber daya yang selalu aktif menggerakkan/mengarahkan organisasi untuk berkembang sesuai dengan tuntutan yang ada. Oleh karena itu SDM harus dikembangkan secara optimal, salah satunya adalah melalui pengembangan kapasitas/kompetensi SDM. Pengembangan kompetensi SDM menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. Setiap pegawai memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi SDM.

Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM di lingkungan DJPK pada tahun 2023 meliputi lima kegiatan besar yaitu: 1) *Assessment Center* (AC) dan Asesmen Teknis, 2) Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) dan Penyusunan *Individual Development Plan* (IDP), 3) Pengembangan kompetensi melalui program pelatihan, 4) Pengembangan kompetensi melalui program pendidikan, dan 5) Pengembangan kompetensi lainnya.

Kegiatan *Assessment Center* dilaksanakan untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Aparatur Sipil Negara. Di lingkungan DJPK telah dilaksanakan AC untuk mengukur 8 kompetensi Manajerial dan 1 kompetensi Sosial Kultural terhadap 46 pejabat struktural (Eselon II, III, dan IV), 12 orang pejabat fungsional (karena proses Manajemen Talenta, dan kenaikan jenjang atau *profiling*), dan 34 orang pelaksana senior yang telah memenuhi persyaratan sebagai *Talent* untuk pengisian jabatan/promosi baik di internal maupun eksternal DJPK. Hasil penilaian tersebut adalah 100% pejabat struktural di lingkungan DJPK telah memenuhi standar minimal JPM 80% sesuai Target IKU tahun 2023.

en/ Human Resources (SDM) are the most vital asset of an organization, as they actively drive and direct its growth to meet evolving demands. To ensure this, SDM must be developed optimally, with one of the key methods being capacity and competency development. According to Government Regulation No. 11 of 2017, HR competency development is a strategy to meet the competency needs of civil servants (PNS) based on job competency standards and career development plans. Every employee is entitled to equal opportunities for participation in competency development.

In 2023, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) implemented five key SDM capacity development activities: 1) Assessment Center (AC) and Technical Assessment, 2) Learning Needs Analysis (AKP) and Individual Development Plan (IDP) preparation, 3) Competency development through training programs, 4) Competency development through education programs, and 5) Other forms of competency development.

The Assessment Center measures managerial and socio-cultural competencies, in line with the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation No. 38 of 2017 on Job Competency Standards for civil servants. In the DJPK, the AC evaluated eight managerial competencies and one socio-cultural competency for 46 structural officials (Echelon II, III, and IV), 12 functional officials (involved in talent management, promotion, or profiling), and 34 senior personnel eligible for promotion or filling key positions internally and externally within DJPK. The assessment results show that 100% of structural officials in DJPK have met the minimum managerial competency standard of 80%, as targeted in the 2023 Key Performance Indicator (IKU).

Tabel 17: Capaian Pejabat Struktural yang Memenuhi Standar Minimal JPM
 Table 17: Achievements of Structural Officials Exceeding Minimum JPM Standards

Tingkat Jabatan / Position	Jumlah Pejabat Memenuhi Standar JPM (JPM $\geq$ 80%) / Number of Officials Meeting JPM Standards (JPM $\geq$ 80%)	Jumlah Pejabat Belum Memenuhi Standar JPM (JPM < 80%) / Number of Officials Not Meeting the JPM Standards (JPM < 80%)	Jumlah Pejabat yang sudah mengikuti AC / Number of Officials participated in AC
P2D	7	0	7
DDIOKK	11	0	11
SIPT	28	0	28
Total	46	0	46

Selain melakukan *Assessment Center* untuk pejabat struktural dalam rangka pemenuhan JPM, DJPK mengadakan *Assessment Center* untuk 11 orang JF AKPD dalam rangka profiling atau pemetaan kompetensi. Rincian kegiatan *Assessment Center* untuk pejabat fungsional pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 18.

In addition to conducting an Assessment Center for structural officials to meet the required Managerial Competency Standards, DJPK also organized an Assessment Center for 11 Functional Positions of Central and Regional Financial Analysts (JF AKPD) personnel. This was aimed at profiling and mapping their competencies. The details of the Assessment Center activities for functional officials in 2023 can be found in Table 18.

Tabel 18: Assessment Center Untuk Pejabat Fungsional Tahun Anggaran 2023
 Table 18: Assessment Center for Functional Officials for Fiscal Year 2023

No.	Jabatan / Position	Jumlah / Number	Keterangan / Remarks
1	JF AKPD Madya	1	AC dalam rangka Manajemen Talenta / AC in Talent Management
2	JF AKPD Muda	11	AC dalam profiling/pemetaan kompetensi / AC in competency profiling/mapping
Total		12	

Sumber: Hasil Olah Data Kegiatan Assessment Center DJPK 2023 /
 Source: Results of Data Processing of DJPK Assessment Center Activities 2023

Sebagai tahap awal pembangunan pengelolaan Kompetensi teknis yang lebih terstruktur dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan SDM secara keseluruhan, DJPK telah melaksanakan Asesmen Teknis. DJPK telah melaksanakan Uji Kompetensi Teknis yang dikoordinasikan oleh Biro SDM. Pada tahun 2023, Uji Kompetensi Teknis dilaksanakan kepada 7 (tujuh) pejabat struktural yang berasal dari unit Sekretariat Jenderal dan 2 (dua) TU Direktorat, sebagai berikut:

As an initial step toward developing a more structured and integrated approach to technical competency management within the overall SDM management system, DJPK has implemented a Technical Assessment. Coordinated by the SDM Bureau, this Technical Competency Test was conducted in 2023 for seven structural officials from the Secretariat General unit and two from the Technical Units Directorates. The positions assessed include:

1. Kepala Subbagian Perbendaharaan
2. Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko
3. Kepala Subbagian Kepatuhan Kode Etik
4. Kepala Subbagian Harmonisasi Kebijakan Dana Transfer
5. Kepala Subbagian Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Daerah
6. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Dana Transfer Khusus
7. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Dana Transfer Umum

1. Head of Treasury Sub-Division
2. Head of Performance and Risk Management Sub-Division
3. Head of Code of Ethics Compliance Sub-Division
4. Head of Transfer Fund Policy Harmonization Sub-Division
5. Head of Regional Financial Management and Financing Policy Harmonization Sub-Division
6. Head of Administration Sub-Division, Directorate of Special Transfer Funds
7. Head of Administration Sub-Division, Directorate of General Transfer Funds

Rincian hasil kegiatan Asesmen Teknis untuk pejabat struktural DJPK pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Details of the results from the 2023 Technical Assessment for DJPK structural officials are provided in the following table.

Tabel 19: Asesmen Teknis Untuk Pejabat Struktural Tahun Anggaran 2023

Table 19: Technical Assessment for Structural Officials for Fiscal Year 2023

No.	Jabatan / Position	Skor di bawah 80% / Score Under 80%	Skor Minimal 80% / Minimum Score 80%
1	Eselon IV / Echelon IV	0	7

Sumber: Hasil Olah Data Kegiatan Asesmen Teknis Tahun 2023 /
Source: Results of Data Processing of Technical Assessment in 2023

Pada tahun 2023 DJPK melaksanakan AKP Reguler yang terdiri dari AKP Strategis, AKP Jabatan dan AKP Individu. AKP Jabatan dan Individu dilaksanakan dengan cara mengisi kuesioner yang dibagikan kepada seluruh pegawai DJPK dan dibantu dengan aplikasi Sidiklat melalui laman <http://web.djpk.kemenkeu.go.id/sidiklat/>. Sedangkan AKP Strategis dilakukan dengan cara mengirimkan kuesioner kepada seluruh pejabat struktural pimpinan tinggi pratama sebagai tindak lanjut dari daftar isu DJPK pada tahun 2024.

In 2023, DJPK implemented the Regular Learning Needs Analysis (AKP), which included Strategic AKP, Position AKP, and Individual P. The Position and Individual AKP were conducted through questionnaires distributed to all DJPK employees, facilitated by the Sidiklat application, accessible at <http://web.djpk.kemenkeu.go.id/sidiklat/>. The Strategic AKP was carried out by sending questionnaires to all structural officials of high-ranking pratama leaders, as a follow-up to DJPK's issue list for 2024.

Tabel 20: Timeline Penyusunan Analisis Kebutuhan Pembelajaran

Table 20: Timeline of Learning Needs Analysis Preparation

No.	Pelaksanaan / Implementation	Keterangan / Remarks
1	Penyiapan aplikasi Sidiklat untuk pengisian AKP / Preparation of Sidiklat application for filling AKP	April 2023 / 23 April
2	Permintaan pengisian AKP kepada seluruh unit DJPK / Request for filling AKP to all DJPK units	23 Mei 2023 / 23 May 2023

No.	Pelaksanaan / Implementation	Keterangan / Remarks
3.	Pengumpulan data AKP dari seluruh unit DJPK / Collection of AKP data from all DKPK units	23 Mei - 26 Mei 2023 / 23 May - 26 May 2023
4.	Pengolahan data AKP dari seluruh unit DJPK / Processing of AKP data from all DJPK units	Mei 2023 / May 2023
5.	Verifikasi dan Pembahasan hasil AKP DJPK bersama seluruh unit teknis / Verification and Discussion of DJPK AKP results with all technical units	Mei 2023 / May 2023
6.	Penyampaian Laporan Hasil Pengumpulan Data AKP DJPK / Submission of AKP DJPK Data Collection Results Report	31 Mei 2023 / 31 May 2023
7.	Verifikasi Laporan hasil AKP DJPK Tahun 2023 / Verification of AKP DJPK Results Report for 2023	Juli - September 2023 / July - September 2023
8.	Harmonisasi dan Penyampaian Tanggapan DJPK atas Laporan Verifikasi Laporan Hasil AKP DJPK Tahun 2023 / Harmonization and Submission of DJPK Response to the Verification Report of AKP DJPK Results Report for 2023	November 2023 / November 2023
9.	Penyampaian Kalender Pembelajaran DJPK tahun 2023 oleh BPPK / Submission of DJPK Learning Calendar for 2023 by BPPK	Desember 2023 / Desember 2023

Pengembangan kompetensi melalui pelatihan, dilakukan dengan cara bekerja sama dan berkoordinasi dengan BPPK, yang merupakan unit di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara.

Competency development through training was conducted in collaboration and coordination with Financial Education and Training Agency (BPPK), a unit under the Ministry of Finance responsible for education, training, and competency certification in the field of state finance.

Pada tahun 2023, terdapat beberapa model pembelajaran yaitu pelatihan klasikal, Pelatihan Jarak Jauh (PJJ), *e-learning*, *microlearning*, dan *open access*. Pelatihan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi hasil AKP DJPK maupun pelatihan-pelatihan *mandatory*. Dalam pelaksanaan budaya kerja baru Kementerian Keuangan, pelatihan dilakukan secara daring (*online*) maupun klasikal. Rincian kegiatan pengembangan kompetensi SDM DJPK melalui pelatihan di BPPK dapat dilihat pada Tabel 21.

In 2023, several learning models were utilized, including classical training, distant learning, e-learning, microlearning, and open access. These training programs were designed to address the results of the DJPK Learning Needs Analysis (AKP) and mandatory training requirements. To support the implementation of the Ministry of Finance's new work culture, training was delivered both online and in traditional classroom settings. Details of DJPK's SDM competency development activities through BPPK can be found in the following Table.

Tabel 21: Jumlah Pengiriman Peserta Pelatihan ke BPPK Tahun Anggaran 2023

Table 21: Number of Training Participants in Fiscal Year 2023

No.	Penyelenggara / Organizer	Klasikak/Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) / Class/Distant Learning		E-Learning dan Microlearning / E-Learning and Microlearning /	
		Kelas / Class	Peserta / Participants	Kelas / Class	Peserta / Participants
1.	Pusdiklat AP	3	4	1	2
2.	Pusdiklat KNPK	6	50	29	597
3.	Pusdiklat KU	19	49	60	1550

No.	Penyelenggara / Organizer	Klasikak/Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) / Class/Distant Learning		E-Learning dan Microlearning / E-Learning and Microlearning /	
		Kelas / Class	Peserta / Participants	Kelas / Class	Peserta / Participants
4.	Pusdiklat BC	1	2	-	-
5.	Pusdiklat KM	12	114	54	927
6.	Pusdiklat Pajak	-	-	2	2
Total		41	219	146	3.078

Sumber: Hasil Olah Data Kegiatan Pelatihan DJPK 2023 /

Source: Results of Data Processing of DJPK Training Activities 2023

Dalam rangka menjaga kualitas kompetensi pegawai, DJPK telah menetapkan standar jam pelatihan (jamlat) yang harus diikuti oleh seluruh pegawai sesuai dengan jenjang jabatan.

To maintain the quality of employee competencies, DJPK established a standard for training hours (training hour) that all employees must meet based on their job level.

Sampai akhir tahun 2023, jumlah pegawai di lingkungan DJPK yang telah memenuhi standar jamlat adalah sebanyak 509 atau sebesar 99% dari seluruh pegawai aktif yang terdiri pejabat fungsional/struktural mulai dari pelaksana hingga pejabat tinggi pratama. Rincian persentase pegawai yang memenuhi standar minimal jamlat masing-masing unit di lingkungan DJPK dapat dilihat pada Tabel 22

By the end of 2023, a total of 509 employees, or 99% of all active staff, met the required training hour standard. This group includes functional and structural officials, from implementers to high-ranking pratama officials. The detailed breakdown of the percentage of employees meeting the minimum training hour standard for each unit within DJPK is provided in Table 22.

Tabel 22: Capaian Standar Minimal Jamlat Pelatihan Pegawai DJPK Tahun Anggaran 2023

Table 22: Minimum Standard Achievement of DJPK Employee Training Hours

No.	Unit	Jumlah Pegawai / Number of Employee	Jumlah Pegawai yang Memenuhi Standar Jamlat/ Number of Employees Meeting the Training Hour Standards	Persentase / Percentage
1	Sekretariat Direktorat Jenderal / Secretariat of the Directorate General	112	112	100%
2	Direktorat Dana Transfer Umum / Directorate of General Transfer Funds	64	64	100%
3	Direktorat Dana Transfer Khusus / Directorate of Special Transfer Funds	65	65	100%
4	Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan / Directorate of Village Funds, Incentives, Special Autonomy, and Privileges	61	61	100%
5	Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah / Directorate of Regional Taxes and Regional	63	62	98,41%
6	Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah / Directorate of Regional Financing and Economy	64	64	100%

No.	Unit	Jumlah Pegawai / Number of Employee	Jumlah Pegawai yang Memenuhi Standar Jamlat/ Number of Employees Meeting the Training Hour Standards	Persentase / Percentage
7	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer / Directorate of Information Systems and Transfer Implementation	81	81	100%
T o t a l		510	509	99,77%

Sumber: Hasil Olah Data Kegiatan Pelatihan DJPK 2023 /
Source: Results of Data Processing of DJPK Training Activities 2023

DJPK membuka kesempatan kepada semua pegawai DJPK untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui mekanisme Tugas Belajar dan Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan. Pengembangan SDM melalui tugas belajar dilaksanakan dengan berpedoman kepada PMK Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan, sedangkan izin belajar berpedoman kepada PMK Nomor 148/PMK.01/2012 tentang Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan Untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengajuan calon peserta Tugas Belajar harus berdasarkan tawaran dari penyelenggara kepada Kementerian Keuangan dan/atau atas permintaan dari unit Eselon I yang didasarkan pada rencana kebutuhan pegawai. Pengajuan calon juga dapat diperoleh secara mandiri. Pengajuan calon secara mandiri diajukan secara hierarki kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan dilakukan sepanjang jurusan/program yang akan ditempuh sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sampai dengan akhir tahun 2023 terdapat 9 pegawai yang masih dalam proses persiapan Tugas Belajar dan diproyeksikan akan menjalani tugas belajar di tahun 2024 dengan rincian seperti pada Tabel 23.

DJPK provides opportunities for all employees to pursue higher education through the Study Assignment and Permit to Follow Education Outside of Service mechanisms. Human resource development through study assignments is guided by the Regulation of the Ministry of Finance No. 18/PMK.01/2009 on Study Assignments within the Ministry of Finance, while study permits follow Regulation of the Ministry of Finance No. 148/PMK.01/2012 on Permits to Follow Education Outside of Service for Civil Servants within the Ministry of Finance.

The submission of prospective Study Assignment participants is based either on offers from external organizers to the Ministry of Finance or requests from the Echelon I unit in line with employee needs. Independent candidate submissions are also accepted and must be submitted hierarchically to the Head of the Human Resources Bureau, provided the chosen major or program aligns with organizational needs.

As of the end of 2023, 9 employees have been preparing for 2024 Study Assignments (see Table 23).

Tabel 23: Jumlah Pegawai DJPK yang Diproyeksikan Melaksanakan Tugas Belajar di Tahun 2024

Table 23: Projected Number of DJPK Employees

No.	Program	Jumlah Pegawai / Number of Employee
1.	S3 Luar Negeri / Overseas PhD	1
2.	S3 Dalam Negeri / Indonesian PhD Program	1
3.	S2 Luar Negeri / Graduate Program Overseas	5
4.	S2 Dalam Negeri / Graduate Program in Indonesia	2
5.	S1/DIV Dalam Negeri / Undergraduate/Associate Program in Indonesia	-
Jumlah / Total		9

Sumber: Data Pengembangan Jalur Pendidikan DJPK 2023/

Source: DJPK Educational Development Data 2023

Di sisi lain, pegawai yang telah selesai menjalankan Tugas Belajar dan kembali aktif bekerja di kantor pada tahun 2023 sebanyak 6 pegawai dengan rincian sebagaimana seperti pada Tabel 24.

On the other hand, there are 6 employees who have completed their study assignments and returned to work in the office in 2023, with details as shown in Table 24.

Tabel 24: Rincian Pegawai DJPK yang Menyelesaikan Tugas Belajar Tahun 2023

Table 24: Details of DJPK Employees Completing Study Assignments

No.	Program	Jumlah Pegawai / Number of Employee
1.	S3 Luar Negeri / PhD Program Overseas	-
2.	S2 Luar Negeri / Graduate Program Overseas	3
3.	S2 Dalam Negeri / Graduate Program in Indonesia	2
4.	S2 Linkage / Graduate Program Linkage	-
5.	Diploma IV Associate's Degree IV	1
5.	Diploma III Associate's Degree III	-
Jumlah / Total		6

Sumber: Data Pengembangan Jalur Pendidikan DJPK 2023/

Source: DJPK Educational Development Data 2023

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, pegawai DJPK yang sedang menjalani tugas belajar adalah sebanyak 15 orang dengan rincian seperti pada Tabel 25.

As of December 31, 2023, there are 15 DJPK employees undergoing study assignments, with details as shown in Table 25.

Tabel 25: Rincian Pegawai DJPK yang Sedang Menjalankan Tugas Belajar Per 31 Desember 2023

Table 25: Details of DJPK Employees Undergoing Study Assignment

No.	Program	Jumlah Pegawai / Number of Employee
1.	S3 Luar Negeri / PhD Program Overseas	2
2.	S2 Luar Negeri / Graduate Program Overseas	5
3.	S2 Linkage / Graduate Program Linkage	1
4.	S2 Dalam Negeri / Graduate Program in Indonesia	4
5.	S1/Diploma IV / Undergraduate / Associate's Degree IV	3
Jumlah / Total		15

Sumber: Data Pengembangan Jalur Pendidikan DJPK 2023/

Source: DJPK Educational Development Data 2023

Pendidikan di luar kedinasan adalah kegiatan melanjutkan pendidikan yang dilakukan oleh pegawai atas inisiatif sendiri dengan menggunakan biaya sendiri dan dilakukan di luar jam kerja. Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan diberikan oleh Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2023 terdapat 16 pegawai di lingkungan DJPK yang mengajukan dan mendapatkan Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan. Rincian pegawai DJPK yang mendapatkan izin belajar dapat dilihat pada Tabel 26.

Non-service education refers to the pursue of higher education initiated by employees at their own expense and conducted outside of working hours. Permission to pursue Non-service Education is granted by the authorized official. In 2023, a total of 16 DJPK employees applied for and were granted permission to undertake Non-service Education. Details of the employees who received study permits can be found in Table 26.

Tabel 26: Pegawai DJPK yang Mendapatkan Izin Belajar Tahun 2023

Table 26: DJPK Employees Obtaining Study Permits in 2023

No.	Program	Jumlah Pegawai / Number of Employee
1.	S2 / Graduate Program	2
2.	S1 / Undergraduate Program	8
3.	Diploma III / Associate's Degree III	6
Jumlah / Total		16

Sumber: Data Pengembangan Jalur Pendidikan DJPK 2023/

Source: DJPK Educational Development Data 2023

Kegiatan pengembangan kompetensi lain yang telah dilakukan DJPK selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Penugasan sebagai Tenaga Pengajar/Dosen Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN;
- Program *Secondment* Kementerian Keuangan;
- Program Magang Afirmatif bagi ASN Papua; dan
- Penawaran Swakelola dan Penawaran Pelatihan Lain di Lingkungan DJPK.

Pegawai DJPK yang kompeten dan memiliki *passion* pengajar, ditugaskan untuk menjadi tenaga pengajar/dosen Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN baik pada jenjang Diploma I, Diploma III, dan Diploma IV.

Other competency development activities conducted by DJPK in 2023 include:

- Assignments as teaching staff/lecturers at the State Finance Polytechnic (PKN) STAN;
- The Ministry of Finance Secondment Program;
- The Affirmative Internship Program for Papuan Civil Servants; and
- Self-Management and other training offers within DJPK.

DJPK employees who are highly competent and passionate about teaching were assigned as lecturers at PKN STAN, instructing across Associate's Degree I, Associate's Degree III, and Associate's Degree IV levels.

Tabel 27: Penugasan Tenaga Pengajar/Dosen Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN Tahun 2023
Table 27: Assignment of Teaching Staff/Lecturers at the State Finance Polytechnic (PKN) STAN in 2023

No.	Surat Tugas / Letter of Assignment	Jumlah / Number	Pengajaran / Study	Jangka Waktu / Term
1.	ST-233/PK.1/2023	4	Pengajar Semester Genap PKN STAN Tahun Ajaran 2022/2023 / Even Semester Teacher PKN STAN Academic Year 2022/2023	20 Maret s.d. 11 Agustus 2023 / March 20 to August 11, 2023
2.	ST-693/PK.1/2023	9	Pengajar Semester Ganjil PKN STAN Tahun Ajaran 2022/2023 / Odd Semester Teacher PKN STAN Academic Year 2022/2023	18 September 2023 s.d. 20 Januari 2024 / September 18, 2023 to January 20, 2024
3.	Jumlah / Total	13		



Pegawai DJPK yang kompeten dan memiliki passion pengajar, ditugaskan untuk menjadi tenaga pengajar/mentor pada kegiatan Magang ASN Papua, pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) periode magang yaitu:

1. Tanggal 30 Agustus s.d 1 September 2023 dengan jumlah peserta magang 5 (lima) pegawai Pemda Prov. Papua Barat dan pengajar/mentor dari DJPK 13 (tiga belas) orang.
2. Tanggal 9 Oktober s.d 2 November 2023 dengan jumlah peserta magang 6 (enam) pegawai Pemda Prov. Papua Barat dan pengajar/mentor dari DJPK 23 (dua puluh tiga) orang.

Jumlah pegawai DJPK yang ditugaskan sebagai mentor/pengajar dan jumlah peserta magang ASN Papua dapat dilihat pada Tabel 28.

Competent DJPK employees who are passionate about teaching were assigned as teachers and mentors in the Papua State's Civil Apparatus Internship program. In 2023, there were two internship periods:

1. August 30 to September 1, 2023: A total of 5 West Papua Provincial Government employees participated, supported by 13 DJPK teachers/mentors.
2. October 9 to November 2, 2023: A total of 6 West Papua Provincial Government employees participated, with 23 DJPK teachers/mentors.

Details regarding the number of DJPK employees assigned as mentors/teachers and the number of Papua State's Civil Apparatus internship participants can be found in Table 28.

Tabel 28: Tenaga Pengajar/Mentor pada Kegiatan Magang ASN Papua Tahun 2023
Table 28: Teaching Staff/Mentors for the 2023 Papuan State Civil Apparatus Internship Activities

No.	Surat Tugas / Letter of Assignment	Jumlah / Number	Kegiatan / Study	Jangka Waktu / Term
1.	ST-750/PK.1/2023	13	Pengajar dan Coach pada Pelaksanaan Magang ASN Papua Barat Tahun 2023 di Lingkungan DJPK / Teachers and Coaches in the Implementation of the 2023 West Papua ASN Internship in the DJPK Environment	30 Agustus s.d 1 September 2023 / 30 August to 1 September 2023
2.	ST-996/PK.1/2023	23	Pengajar dan Coach pada Pelaksanaan Magang/OJT ASN Papua Barat USAID Kolaborasi Tahun 2023 di Lingkungan DJPK / Teachers and Coaches in the Implementation of the 2023 West Papua ASN Internship/OJT USAID Collaboration in the DJPK Environment	9 Oktober s.d 2 November 2023 / 9 October to 2 November 2023
Jumlah / Total		36		



Tabel 29: Daftar peserta pada Kegiatan Magang ASN Papua Tahun 2023

Table 29: List of participants in the 2023 Papuan State Civil Apparatus Internship Activity

No.	Penyelenggara / Organizer	Jumlah / Number	Provinsi / Province	Jangka Waktu / Term
1.	LAN	5	Provinsi Papua Barat / West Papua Province	30 Agustus s.d 1 September 2023 / 30 August to 1 September 2023
2.	Kementerian PPN/Bappenas / Ministry of National Development Planning/Bappenas	6	Provinsi Papua Barat / West Papua Province	9 Oktober s.d 2 November 2023 / 9 October to 2 November 2023
Jumlah / Total		11		



DJPk juga telah berpartisipasi dalam program *secondment* yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan baik sebagai *Unit in Charge* (UIC) maupun mengirimkan peserta *secondment*. Rincian Pengiriman Peserta DJPK pada Program *Secondment* Kementerian Keuangan Periode Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

DJPk also participated in the secondment program organized by the Ministry of Finance, both as a Unit in Charge (UIC) and by sending participants for secondment. The details of the DJPK participant dispatch for the Ministry of Finance's Secondment Program in 2023 are as follows:

Tabel 30: Pengiriman Peserta DJPK pada Program *Secondment* Kementerian Keuangan

Table 30: DJPK Participant Dispatch to Ministry of Finance Secondment Program

No.	Subteme / Sub-Them	Pengiriman Peserta / Participants Assignment	Waktu / Time
I.	Periode I / Period I	6	Semester I
	Regional Chief Economist Triwulan 1 DJPb / Regional Chief Economist Quarter 1 DJPb 2022/2023	6	27 Maret - 5 Mei 2023 / 27 March - 5 May 2023
II.	Periode II / Period II	24	Semester II
	Optimalisasi Penerimaan negara / Optimization of State Revenue	12	3 Juli s.d 11 September 2023 / 3 July to 11 September 2023
	Pengelolaan SDM / Human Resources Management	2	4 September s.d.15 Desember 2023 / 4 September s.d.15 December 2023
	Pengelolaan Teknologi Informasi / Information Technology Management	2	26 September 2023 s.d 9 November 2023 / 26 September 2023 to 9 November 2023
	Sinergi Pengelolaan Belanja K/L dan Pemda (Perlindungan Sosial) / Synergy of K/L and Local government Expenditure Management (Social Protection)	3	24 Oktober s.d. 31 Desember 2023 / 24 October to 31 December 2023
	Penguatan Fungsi <i>Regional Chief Economist</i> (RCE) Biro SDM / Strengthening the Function of Regional Chief Economist (RCE) of HR Bureau	2	20 September 2023 s.d. November 2023 / 20 September 2023 to. November 2023
	<i>Regional Chief Economist</i> Triwulan 3 DJPb / Regional Chief Economist Quarter 3 DJPb	3	2 s.d. 27 Oktober 2023 / 2 to 27 October 2023
	Total Peserta Periode I dan II / Total Number of Participants of Period I and II	30	

Selama tahun 2023, DJPK juga telah menjadi UIC untuk program *secondment* Kementerian Keuangan. Rincian hal tersebut dapat di lihat pada Tabel 31.

During 2023, DJPK has also become the UIC for the Ministry of Finance's secondment program. Details of this can be seen in Table 31.

Tabel 31: DJPK sebagai UIC Pelaksanaan *Secondment* Kementerian Keuangan Tahun 2023

Table 31: DJPK as the UIC for the Implementation of the Ministry of Finance's Secondment Year 2023

No.	Subtema / Subtheme	Jumlah <i>Secondee</i> / Number of <i>Secondee</i>	Waktu / Time	Keterangan / Remarks
1.	Sinergi Pengelolaan Belanja K/L dan Pemda (Perlindungan Sosial) / Synergy in Management of Ministries/ Agencies and Local government Expenditure (Social Protection)	17	24 Oktober s.d. 31 Desember / 24 October to 31 December 2023	UIC bersama DJA dan DJPK / UIC with DJA and DJPK

Sumber: Kegiatan Secondment Kemenkeu Tahun 2023 /
Source: Ministry of Finance Secondment Activities 2023



Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah (JF AKPD)

Development of Functional Positions for Central and Regional
Financial Analysts (JF AKPD)

in/ Perubahan struktur organisasi DJPK pada bulan Juli 2023 berdampak pada beralihnya peran Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (JF AKPD) dari Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pada bagian Sumber Daya Manusia terdapat penambahan 1 (satu) fungsi baru yang dilaksanakan oleh Subbagian Pembinaan Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana pada struktur organisasi sebelumnya fungsi ini dilaksanakan oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Perencanaan dan Standardisasi JF AKPD dan Seksi Fasilitasi dan Pelaksanaan Pembinaan JF AKPD. magang ASN Papua dapat dilihat pada Tabel 28.

A. PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STANDARDISASI KEBIJAKAN JF AKPD

1. Penyusunan Rekomendasi Kebutuhan/ Formasi JF AKPD

Rekomendasi kebutuhan JF AKPD diterbitkan berdasarkan usulan kebutuhan yang diterima dari Instansi Pengguna. Sesuai PMK 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis JF AKPD, dalam menyusun dokumen kebutuhan/formasi, Instansi Pengguna harus mendapatkan rekomendasi persetujuan terlebih dahulu dari Instansi Pembina sebelum disampaikan kepada Kementerian PAN & RB untuk mendapatkan pengesahan. Dalam menyusun rekomendasi kebutuhan, beberapa metode analisis yang digunakan yaitu:

- analisis beban kerja yang dirinci setiap tahun untuk periode 5 tahun.
- analisis cluster Instansi Pengguna berdasarkan besaran APBD yang dikelola.
- analisis kebutuhan berdasarkan bezetting.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan kepatuhan Instansi Pengguna, rekomendasi kebutuhan dan penetapan kebutuhan dari Menteri PAN & RB menjadi salah satu persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi JF AKPD.

en/ The change in the organizational structure of DJPK in July 2023 impacted the role of the Technical Development Unit for Functional Positions of Central and Regional Financial Analysts (JF AKPD). This unit transitioned from the Directorate of Capacity and Transfer Implementation to the Secretariat of the Directorate General of Fiscal Balance. In the Human Resources section, a new function was added: the Sub-Section for Development of Functional Positions in the Field of Financial Relations between the Central Government and Local governments. Previously, this function was divided between two sections: the JF AKPD Planning and Standardization Section and the JF AKPD Facilitation and Implementation Development Section.

A. FORMULATION OF JF AKPD POLICY AND STANDARDIZATION POLICY

1. Preparation of Recommendations for JF AKPD Needs/Formation

Recommendations for JF AKPD needs are issued based on proposals received from the User Agency. According to the Regulation of the Ministry of Finance 37 of 2019 concerning Technical Instructions for JF AKPD, the User Agency must first obtain approval from the Supervising Agency before submitting the needs/formation document to the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform for final approval. Several analysis methods were employed in compiling the needs recommendation:

- Detailed workload analysis conducted annually over a five-year period.
- Cluster analysis of the User Agency based on the amount of the Regional Budget managed.
- Needs analysis based on the bezetting.

To ensure compliance by the User Agency, the needs recommendation and determination of needs from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform are prerequisites for taking the JF AKPD competency test.

Tabel 32: Rekomendasi Kebutuhan JF AKPD Tahun 2023
 Table 32: Recommendations for JF AKPD Requirement in 2023

No.	Pemda / Local Government	Surat Rekomendasi / Recommendation Letter	Tanggal / Date
1	Kementerian Dalam Negeri / Ministry of Home Affairs	S-5/MK.7/2023	18 Januari 2023 / 18 January 2023
2	Kab. Cirebon / Cirebon Regency	S-25/PK.4/2023	24 Februari 2023 / 24 February 2023
3	Kota Probolinggo / Probolinggo City	S-55/PK.4/2023	23 Maret 2023 / 23 March 2023
4	Provinsi Sulawesi Tengah / Central Sulawesi Province	S-96/PK.4/2023	9 Juni 2023 / 9 June 2023
5	Kab. Buleleng / Buleleng Regency	S-118/PK.4/2023	10 Juli 2023 / 10 July 2023
6	Kota Solok / Solok City	S-169/PK.1/2023	9 Agustus 2023 / 9 August 2023
7	Kota Bandar Lampung / Bandar Lampung City	S-173/PK.1/2023	18 Agustus 2023 / 18 August 2023
8	Kab. Brebes / Brebes Regency	S-258/PK.1/2023	13 November 2023 / 13 November 2023
9	Kota Tegal / Tegal City	S-259/PK.1/2023	13 November 2023 / 13 November 2023
10	Kab. Purwakarta / Purwakarta Regency	S-261/PK.1/2023	13 November 2023 / 13 November 2023
11	Kab. Dharmasraya / Dharmasraya Regency	S-288/PK.1/2023	4 Desember 2023 / 4 December 2023
12	Kab. Kediri / Kediri Regency	S-320/PK.1/2023	22 Desember 2023 / 22 December 2023
13	Kab. Padang Lawas Utara / North Padang Lawas Regency	S-326/PK.1/2023	28 Desember 2023 / 28 December 2023
14	Kota Pontianak / Pontianak City	S-327/PK.1/2023	29 Desember 2023 / 29 December 2023
15	Provinsi Jawa Timur / East Java Province	S-328/PK.1/2023	29 Desember 2023 / 29 December 2023
16	Kota Dumai / Dumai City	S-329/PK.1/2023	29 Desember 2023 / 29 December 2023
17	Kab. Sekadau / Sekadau Regency	S-330/PK.1/2023	29 Desember 2023 / 29 December 2023
18	Kab. Sinjai / Sinjai Regency	S-334/PK.1/2023	29 Desember 2023 / 29 December 2023
19	Kota Tangerang / Tangerang City	S-336/PK.1/2023	29 Desember 2023 / 29 December 2023

2. Penyelesaian Konsolidasi Jafung Kemenkeu dalam rangka Peralihan JF AKPD menjadi JF Analis Keuangan Negara (AKN)

Pada tahun 2023, DJPK bersama dengan Unit Pembina Teknis JF di Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan selaku UKP JF Kemenkeu telah menyelesaikan tahapan konsolidasi Jafung Kemenkeu dalam rangka delayering. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah mempersiapkan jabatan fungsional yang tepat agar pelaksanaan penyederhanaan birokrasi/delayering dapat berjalan secara optimal dalam rangka mendukung program Kemenkeu SATU.

Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah (1) simplifikasi unsur, subunsur, dan butir kegiatan masing-masing JF, (2) Finalisasi konsep konsolidasi JF from top to bottom berdasarkan fungsi, dan (3) Penyampaian RPermenPANRB tentang JF hasil konsolidasi kepada KemenPANRB.

Dalam rangka menunjang keberhasilan proses konsolidasi JF Kemenkeu, pada tahun 2023 DJPK selaku Unit Pembina Teknis JF AKPD telah melaksanakan:

1. Melakukan koordinasi dengan Biro Organta dan pihak-pihak terkait; dan
2. Melakukan inventarisasi permasalahan seputar implementasi JF AKPD;

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara, JF AKPD akan beralih menjadi JF Analis Keuangan Negara bidang HKPD.

2. Completion of the Consolidation of Functional Positions in the Ministry of Finance as part of the Transition from JF AKPD to JF Financial Analyst (AKN)

In 2023, DJPK in collaboration with the Technical Development Unit for Functional Positions in the Ministry of Finance and the Secretariat General of the Ministry of Finance as the Functional Position Unit for the Ministry, completed the consolidation phase of the functional positions within the Ministry. The purpose of this activity was to prepare appropriate functional positions to ensure that the bureaucratic simplification (delayering) could be implemented optimally in support of the Kemenkeu SATU program.

The stages of the activities carried out included (1) Simplification of elements, sub-elements, and activity items for each functional position, (2) Finalization of the consolidation concept for functional positions from top to bottom based on their functions and (3) Submission of the draft Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform (RPermenPANRB) regarding the consolidated functional positions to the Ministry of PAN & RB.

To support the successful consolidation of the functional positions within the Ministry, DJPK, as the Technical Development Unit for JF AKPD, undertook the following actions in 2023:

1. Conducted a collaboration with the Organizational Bureau and relevant parties.
2. Conducted an inventory of issues related to the implementation of JF AKPD.

Following the issuance of Regulation of the Minister of PAN & RB No. 11 of 2023 concerning Functional Positions in the Field of State Finance, JF AKPD will transition to JF Financial Analyst in the area of Regional Financial Management.

Namun saat ini peraturan pelaksanaannya masih dalam proses penyusunan oleh Biro Organta Setjen Kemenkeu dan baru akan diterapkan secara nasional setelah seluruh peraturan pelaksanaannya ditetapkan. Berkaitan dengan proses perubahan ini, Bagian SDM dan Bagian OKI DJPK turut terlibat sebagai anggota dalam Squad Team Transformasi Jabatan Fungsional Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-504/KM.1/2023 tanggal 31 Oktober 2023.

However, the implementing regulations are still being drafted by the Organizational Bureau of the Ministry of Finance and will only be applied nationally once all regulations are finalized. In relation to this process, the HR Division and the OKI Division of DJPK are also involved as members of the Functional Position Transformation Squad Team of the Ministry of Finance, as established in Decree of the Minister of Finance No. KMK-504/KM.1/2023 dated October 31, 2023.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN JF AKPD

Dalam melaksanakan pembinaan kepada Instansi Pengguna yang terdiri dari pimpinan unit kerja selaku atasan langsung AKPD, unit pengelola kepegawaian, unit pengelola organisasi serta para pejabat fungsional AKPD, DJPK menyelenggarakan kegiatan seperti sosialisasi, FGD, *capacity building*, konsultasi, *movev*, dan uji kompetensi yang dilaksanakan baik melalui metode daring dan luring.

1. Sosialisasi, bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan/aturan terbaru JF AKPD (PermenPAN RB pengganti PermenPAN RB Nomor 42 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya).
2. *Capacity Building*, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas AKPD. Tema yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan dan isu terkini. Untuk mengukur efektivitas kegiatan, peserta diwajibkan untuk mengikuti *pre-test* dan *post-test*.
3. *Focus Group Discussion* (FGD), bertujuan untuk menggali informasi seputar implementasi JF AKPD di Instansi Pusat dan Daerah dengan melibatkan perwakilan AKPD dan unit pengelola kepegawaian, serta mendiskusikan dan mencari solusi atas permasalahan yang ada.

A. IMPLEMENTATION OF JF AKPD DEVELOPMENT ACTIVITIES

To support the development of User Agencies—including work unit leaders, personnel management units, organizational management units, and AKPD functional officials, DJPK organized various activities such as socialization, focus group discussions (FGD), capacity building, consultations, monitoring and evaluation, and competency tests. These activities were conducted using both online and offline methods.

1. Information Dissemination: This program aimed to disseminate the latest JF AKPD policies and regulations, including the new Regulation of Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform that replaces Regulation of Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform Number 42 of 2014 and its implementing regulations.
2. Capacity Building: This activity aimed to enhance the competence and quality of AKPD. The chosen themes were aligned with current needs and issues. To measure effectiveness, participants were required to take pre-tests and post-tests.
3. Focus Group Discussion (FGD): FGDs were held to gather information about the implementation of FP CRFA in Central and Regional Agencies. They involved representatives from AKPD and personnel management units, facilitating discussions to identify and find solutions to existing challenges.

4. Ruang Bertanya dan Diskusi (Rubrik) JF AKPD diselenggarakan sebagai ruang konsultasi bagi para pemangku kepentingan dalam rangka menangkap isu permasalahan dan mencari solusi. Pihak yang menjadi target peserta dalam kegiatan ini adalah para JF AKPD dan unit pengelola kepegawaian.
5. Uji Kompetensi JF AKPD.
Pelaksanaan uji kompetensi pada tahun 2023 hanya diselenggarakan sebanyak 1 kali untuk kenaikan jenjang dikarenakan masih menunggu perkembangan kebijakan terkait implementasi konsolidasi Jabatan Fungsional di Kementerian Keuangan. Uji Kompetensi yang terdiri dari ujian tertulis, uji kompetensi teknis, dan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural dilaksanakan di Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan BPPK Purnawarman Jakarta pada tanggal 6 – 8 Juni 2023.
Standar kelulusan uji kompetensi mengacu pada PMK Nomor 38 Tahun 2019 tentang Standar dan Uji Kompetensi serta Pengembangan Kompetensi JF AKPD sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 119 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 38 Tahun 2019.
6. Kerjasama dengan BPPK dalam penyelenggaraan diklat bagi AKPD
Dalam pelaksanaan kegiatan diklat bagi para AKPD, DJPK bekerja sama dengan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) untuk pelatihan fungsional dan kompetensi teknis terkait JF AKPD serta Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial (PKM) untuk pelatihan terkait kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dilaksanakan sebagai persiapan sebelum mengikuti uji kompetensi.
7. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-139/PK/2023 perihal Monitoring dan Evaluasi Implementasi JF AKPD dan S-28/PK/PK.1/2023 perihal Penilaian Kinerja dan Penetapan Angka Kredit JF AKPD kepada para Sekretaris Daerah dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pengguna JF AKPD.
4. JF AKPD Question and Discussion Room (Rubric):
This served as a consultation space for stakeholders to capture issues and develop solutions. The target participants for this activity included JF AKPD officials and personnel management units.
5. JF AKPD Competency Test:
In 2023, the competency test was conducted only once for level increases, pending policy developments related to the consolidation of Functional Positions within the Ministry of Finance. The competency test included a written exam, a technical competency test, and assessments of managerial and socio-cultural competencies. It was held at the Pekanbaru Financial Training Center and BPPK Purnawarman Jakarta from June 6-8, 2023. The passing standards for the competency test were based on PMK Number 38 of 2019 concerning Standards and Competency Tests and Development of JF AKPD Competencies, as amended by PMK Number 119 of 2022.
6. Cooperation with BPPK: DJPK collaborated with the State Assets and Fiscal Balance Education and Training Center for functional and technical competency training related to JF AKPD. Additionally, training related to managerial and socio-cultural competencies was conducted in partnership with the Leadership and Managerial Education and Training Center (PKM), serving as preparation for the competency test.
7. Monitoring and Evaluation: This was carried out in accordance with Letter Number S-139/PK/2023 from the Director General of Fiscal Balance, concerning Monitoring and Evaluation of the Implementation of JF AKPD, and S-28/PK/PK.1/2023 regarding Performance Assessment and Determination of JF AKPD Credit Points to the Regional Secretaries and the Secretary General of the Ministry of Home Affairs as User Agencies of JF AKPD.

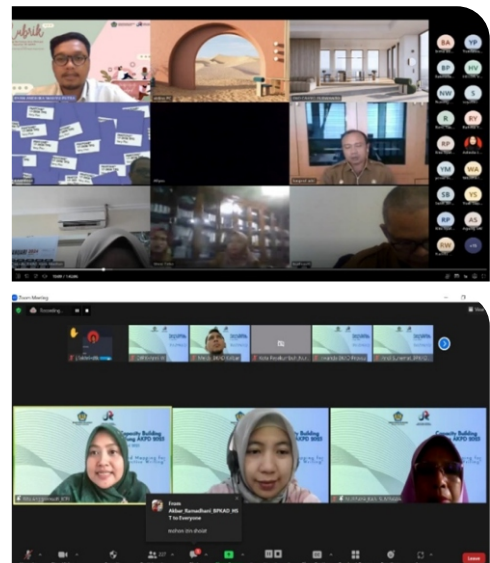
Tabel 33: Rincian Kegiatan Pembinaan JF AKPD Tahun 2023

Table 33: Details of JF AKPD Coaching Activities in 2023

No.	Jenis Kegiatan / Training	Peserta / Participants
1.	Capacity Building / Capacity Building	
	a. <i>Mind Mapping for Effective Writing /</i> Mind Mapping for Effective Writing	543 Orang / 543 Person
	b. <i>Breaking Mental Block in Writing /</i> Breaking Mental Block in Writing	
	c. <i>Pengolahan dan Analisis Data /</i> Data Processing and Analysis	
	d. <i>Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) /</i> Preparation of Employee Performance Targets	
2.	Rubrik (Ruang Bertanya dan Diskusi) JF AKPD / Question and Discussion Room of JF AKPD	
	Implementasi JF AKPD / Implementation of JF AKPD	981 Orang / 981 Person
	Implementasi JF AKPD / Implementation of JF AKPD	
	Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai / Employee Performance Target Preparation	
	Implementasi JF AKPD / Implementation of JF AKPD	
	Penilaian Kinerja dan Penetapan Angka Kredit / Performance Assessment and Determination of Credit Points	
3.	Sosialisasi JF AKPD / Information Dissemination of JF AKPD	
	a. Kota Palembang / Palembang City	300 Orang / 300 Person
	b. Kota Yogyakarta / Yogyakarta City	
	c. Kota Surakarta / Surakarta City	
4.	Focus Group Discussion (FGD)	
	a. Kota Bogor / Bogor City	350 Orang / 350 Person
	b. Kota Cirebon / Cirebon City	
	c. Provinsi Aceh / Aceh Province	
	d. Provinsi NTB/ NTB Province	
	e. Provinsi Sulawesi Selatan / South Sulawesi Province	
	f. Provinsi Kalimantan Barat / West Kalimantan Province	
	g. Provinsi Jawa Barat / West Java Province	

Tabel 33: Rincian Kegiatan Pembinaan JF AKPD Tahun 2023
Table 33: Details of JF AKPD Coaching Activities in 2023

No.	Jenis Kegiatan / Training	Peserta / Participants
5.	Pelatihan JF AKPD / JF AKPD Training	
a.	<i>E-learning</i> JF AKPD Penyetaraan Angkatan I / E-learning FP CRFA Equivalency Batch I	
b.	<i>E-learning</i> JF AKPD Penyetaraan Angkatan II / E-learning FP CRFA Equivalency Batch II	
c.	<i>E-learning</i> JF AKPD Penyetaraan Angkatan III / E-learning FP CRFA Equivalency Batch III	
d.	<i>E-learning</i> JF AKPD Penyetaraan Angkatan IV / E-learning FP CRFA Equivalency Batch IV	
e.	<i>E-learning</i> JF AKPD Penyetaraan Angkatan V / E-learning FP CRFA Equivalency Batch V	
f.	Pelatihan Jarak Jauh Kemampuan Menulis Tk. Dasar / Distant-Learning for Basic Writing Skills	1620 Orang / 1620 Person
g.	PJJ Manajemen Keuangan Publik Tk. Dasar / Distant-Learning for Basic Public Financial Management	
h.	PJJ Metode Penguasaan dan Teknik Analisis Tk. Lanjutan / Distant-Learning for Advanced Mastery Methods and Analysis Techniques	
i.	PJJ Kemampuan Menulis Tk. Lanjutan / Distant-Learning for Advanced Writing Skills	
j.	PJJ Fungsional Pertama Jafung AKPD / First Functional Distant-Learning for AKPD Functional Position	
k.	PJJ Manajemen Keuangan Daerah Tk. Lanjutan untuk Jafung AKPD / Distant-Learning for Advanced Regional Financial Management for AKPD Functional Position	





International INDONESIA'S FISCAL POLICY FOR THE

Aula Mezzanine, Gedung Djawa
Tuesday, Oct

Canada

04

**KILAS KEBIJAKAN
TAHUN 2023**
OVERVIEW OF 2023 POLICIES



www.confederation.ch



THE WORLD BANK

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | WORLD BANK GROUP



Hari Oeang



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

Seminar on:

DECENTRALIZATION THE NEXT DECADES

anda 1, Kementerian Keuangan

October 3rd 2023

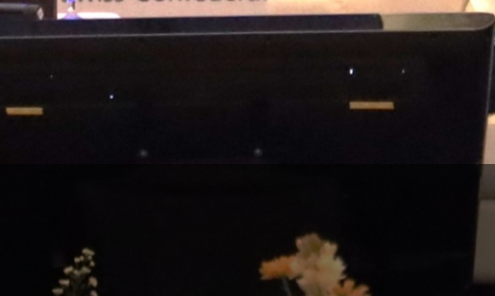


Swiss Confederation



WORLD BANK

WORLD BANK GROUP





Kebijakan DAU dan DBH

DAU and DBH Policies

DANA ALOKASI UMUM DI TAHUN ANGGARAN 2023

in/ Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tujuan strategis untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah dan mendukung pendanaan kebutuhan daerah dalam sektor layanan publik dengan harapan ada pemerataan kualitas layanan publik di daerah. Dalam hal ini DAU diarahkan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan yang minim agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakatnya. Hal ini diharapkan dapat mempersempit jurang ketimpangan antarwilayah di Indonesia.

Dana Alokasi Umum menjadi sumber dana yang vital bagi daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan di sektor layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Tersedianya DAU yang memadai, diharapkan mampu menjadi katalis bagi daerah-daerah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publiknya, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaatnya secara merata.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 besaran DAU Nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan layanan publik dan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Alokasi DAU dihitung berdasarkan formula yang mempertimbangkan indikator-indikator antara lain seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan indeks kemahalan hidup di setiap daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap daerah mendapatkan DAU yang proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Alokasi DAU tahun 2023 juga berfokus pada pemerataan keuangan antardaerah dengan tetap memperhatikan kondisi fiskal negara secara keseluruhan. Hal ini dilakukan agar tidak membebani keuangan negara secara berlebihan. 2023.

GENERAL ALLOCATION FUND (DAU) IN FISCAL YEAR 2023

en/ The central government allocates the General Allocation Fund (DAU) with the strategic goal of reducing fiscal disparities between regions and supporting regional funding for essential public services. By targeting regions with limited financial capacity, the DAU aims to promote equitable access to quality public services across Indonesia. This effort is critical in narrowing the gap in public service quality between regions.

The DAU serves as a key source of funding for local governments to support vital programs, including education, healthcare, and infrastructure development. The provision of sufficient DAU is expected to act as a catalyst for improving public service delivery, ensuring that the benefits are felt equitably by communities across the country.

As stipulated in Law Number 1 of 2022, the national DAU allocation is determined by considering public service requirements and the country's overall financial capacity. The distribution takes into account several factors that include population, geographical area, poverty rate, and the cost of living index. The 2023 DAU allocation focuses on achieving financial equity between regions, while also maintaining a responsible approach to national fiscal sustainability.

Kebijakan Alokasi Dana Alokasi Umum

Dalam rangka mencapai sasaran yang dituju, penghitungan alokasi DAU pada tahun 2023 dilakukan menggunakan formula Celah Fiskal yang merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal daerah dan Potensi Pendapatan daerah.

Kebutuhan Fiskal daerah dihitung berdasarkan *unit cost*, dikalikan dengan target layanan dan faktor penyesuaian, serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, untuk Potensi Pendapatan daerah dihitung berdasarkan penjumlahan atas potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi DBH, dan alokasi DAK Nonfisik.

Selain itu, dalam alokasi DAU tahun 2023 juga diperhitungkan faktor penyesuaian yang bertujuan untuk memberikan afirmasi alokasi kepada daerah karena perbedaan tingkat kemahalan konstruksi dan/atau karakteristik daerah yang relatif membutuhkan pendanaan lebih dibandingkan daerah lainnya. Faktor penyesuaian tersebut terdiri atas variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), densitas penduduk, daerah bercirikan kepulauan, daerah pariwisata, daerah ketahanan pangan, dan daerah konservasi hutan.

Alokasi DAU tahun 2023 tidak lagi bersifat *block grant* secara keseluruhan, melainkan penggunaannya ditetapkan secara *block grant* dan *specific grant* sesuai dengan penilaian target kinerja daerah, dengan menambahkan *earmarking* untuk pendanaan kelurahan, dan mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang di dalamnya termasuk memperhitungkan kebutuhan penggajian ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Untuk menghitung Kebutuhan Fiskal dan Potensi Pendapatan, pemerintah pusat menggunakan data dasar yang bersumber dari beberapa instansi penyedia data, yaitu:

Policy on General Allocation Fund

The allocation of 2023 DAU was determined using the Fiscal Gap formula to assess the gap between a region's Fiscal Needs and its Potential Revenue. This method ensured that regions with higher fiscal requirements yet lower revenue potential received the necessary support to deliver excellent public services.

Fiscal Needs are determined by multiplying unit costs by service targets, adjusting for governance requirements, and considering regional factors. Potential Revenue is the sum of potential Regional Own Source Revenue (PAD), Revenue-Sharing Fund (DBH), and Non-Physical Specific Allocation Funds (DAK).

The 2023 DAU allocation also factors in adjustment variables that address disparities between regions. These variables include the Construction Cost Index (IKK), population density, and unique regional characteristics such as islands, tourism areas, food security regions, and forest conservation zones that may require additional funding due to higher costs or specific necessities.

Starting in 2023, DAU is restructured and reshifted from an exclusively block grant system to a combination of block grants and specific grants. The fund is allocated in adjustment to the regional performance assessments. Specific portion of DAU is also earmarked for regency funding. Meanwhile, the provisions for governance needs, including salaries for Regional Civil Servants (PNSD) and Government Employees with Work Agreements (PPPK) are incorporated into the allocation.

The central government measures the Fiscal Needs and Potential Revenue for the DAU allocation based on the data obtained from various agencies as follows.

1. Gaji ASND berdasarkan data gaji dan tunjangan melekat untuk PNSD dan gaji PPPK dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan;
2. Formasi PNSD dan PPPK berdasarkan data formasi yang bersumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB);
3. Data jumlah penduduk yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
4. Data luas wilayah yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan data luas wilayah perairan/laut dari Badan Informasi Geospasial;
5. Data panjang jalan yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Data jumlah siswa yang bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Data IKK yang bersumber dari Badan Pusat Statistik;
8. Data Indeks Pariwisata yang bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. Data Indeks Tutupan Lahan yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Data Indeks Pertanian yang bersumber dari Kementerian Pertanian;
11. Data Indeks Perikanan yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Data Produk Domestik Regional Bruto yang bersumber dari Badan Pusat Statistik;
13. Data Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan;
14. Data alokasi DBH Pajak yang bersumber dari Kementerian Keuangan;
15. Data alokasi DBH Sumber Daya Alam yang bersumber dari Kementerian Keuangan; serta
16. Data alokasi DAK Nonfisik yang bersumber dari Kementerian Keuangan.

Kebijakan DAU Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan keuangan daerah melalui kebijakan pagu DAU berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

1. ASND Salaries and allowance data for Regional Civil Servants (PNSD) and Government Employees with Work Agreements (PPPK), provided by the Ministry of Finance.
2. PNSD and PPPK Formation data from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform.
3. Population Data from the Ministry of Home Affairs.
4. Area Data from the Ministry of Home Affairs (land area) and the Geospatial Information Agency (water/sea area).
5. Road Length Data provided by the Ministry of Public Works and Public Housing.
6. Student Enrollment Data from the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology.
7. Construction Cost Index (IKK) from the Statistics Indonesia.
8. Tourism Index Data provided by the Ministry of Tourism and Creative Economy.
9. Land Cover Index from the Ministry of Environment and Forestry.
10. Agriculture Index from the Ministry of Agriculture.
11. Fisheries Index from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries.
12. Gross Regional Domestic Product (GRDP) from the Statistics Indonesia.
13. Regional Own Source Revenue (ROSR) Data collected from local governments by the Ministry of Finance.
14. Tax Revenue Sharing Fund Allocation Data from the Ministry of Finance.
15. Natural Resource Revenue Sharing Fund Allocation Data from the Ministry of Finance.
16. Non-Physical Specific Allocation Fund Allocation from the Ministry of Finance.

Key aspects of the 2023 DAU policy include:

1. Strengthening Regional Finances by implementing ceiling policies based on Law No. 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD).

2. Peningkatan pemerataan keuangan daerah dan mendorong peningkatan PAD melalui kebijakan formula DAU yang didasarkan pada satuan biaya, target layanan, potensi pendapatan dan karakteristik daerah (antara lain populasi, luas wilayah indeks kemahalan konstruksi, karakteristik kepulauan, pariwisata, ketahanan pangan, konservasi hutan) serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 3. Meningkatkan layanan publik daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum serta mendukung pendanaan kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*).
 4. Meningkatkan kinerja pengelolaan belanja APBD diantaranya melalui penyaluran DAU berbasis kinerja anggaran.
 5. Meningkatkan kualitas belanja daerah melalui Pemda mengenai pengelolaan DAU sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Promoting Financial Equality and PAD Growth by utilizing a DAU formula that considers unit costs, service targets, income potential, and regional characteristics such as population, area, construction costs, tourism, and food security.
 3. Enhancing Public Services by focusing on improvements in education, healthcare, public works, and village funding through earmarked DAU allocations.
 4. Improving Budget Performance by allocating DAU based on the performance of regional budget management.
 5. Enhancing the Quality of Regional Spending to ensure that local governments manage DAU in compliance with legal regulations to improve spending quality.

Kebijakan Penggunaan Dana Alokasi Umum

Pada tahun 2023 anggaran DAU ditujukan agar lebih efektif dalam menjaga kemampuan keuangan daerah, mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah (*horizontal imbalance*), mendorong pola belanja yang lebih baik, percepatan ekualisasi layanan publik daerah, sekaligus mendorong penggunaannya dalam rangka pemulihan ekonomi di daerah.

Penggunaan DAU per daerah terdiri dari:

- a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*); dan
- b. DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) terdiri dari:
 - (1) DAU untuk Penggajian Formasi PPPK;
 - (2) DAU untuk Pendanaan Kelurahan;
 - (3) DAU untuk bidang Pendidikan;
 - (4) DAU untuk bidang Kesehatan; dan
 - (5) DAU untuk bidang Pekerjaan Umum.

The Policy on the Usage of the General Allocation Fund

The 2023 DAU budget was allocated to enhance the effectiveness of maintaining regional financial capacity, reducing fiscal disparities between regions (*horizontal imbalances*), promoting improved spending patterns, and accelerating the equalization of public services across regions while also supporting the regional economic recovery.

The allocation of DAU per region is categorized into:

- a. Block Grant: DAU with no specified use, allowing local governments flexibility in allocation.
- b. Specific Grant: DAU with earmarked allocations for key sectors, including:
 - (1) Salaries for Government Employees with Work Agreements (PPPK);
 - (2) Village Funding;
 - (3) Education;
 - (4) Health;
 - (5) Public Works.

Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum

Penyaluran DAU berbasis kinerja, yaitu:

- (a) penyaluran DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya berdasarkan penyampaian laporan belanja tertentu;
- (b) penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya berdasarkan kinerja perencanaan anggaran atas penggunaan DAU per bidang; dan
- (c) penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya berdasarkan kinerja laporan realisasi penyerapan dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk masing-masing bidang.

The Distribution Policy of the General Allocation Fund

Performance-based DAU allocation include:

- (a) Block Grant Distribution: Allocated based on the submission of specific expenditure reports.
- (b) Specific Grant Distribution: Determined by the performance of budget planning for DAU allocation across designated sectors.
- (c) Performance-Based Specific Grant Distribution: Allocated based on the performance of absorption and realization reports for each sector

Realisasi Dana Alokasi Umum

Realisasi anggaran DAU sampai dengan akhir Desember 2023 mencapai Rp 398 triliun (99,97% dari pagu DAU). Realisasi tahun 2023 mengalami penurunan dikarenakan mulai diterapkannya kebijakan penyaluran DAU berbasis kinerja sehingga dalam hal Pemda tidak/telat dalam menyampaikan dokumen persyaratan salur maka penyaluran DAU Daerah tersebut tidak maksimal.

Realization of General Allocation Fund

By December 2023, the realization of the DAU budget reached IDR 398 trillion, representing 99.97% of the total DAU ceiling. This near-complete execution of the budget underscores the regions' efforts to meet financial obligations; however, it also reflects a slight decrease that is largely attributable to the implementation of the performance-based DAU distribution policy. Under this new framework, local governments that delay or fail to submit the required distribution documents in a timely manner face suboptimal DAU disbursement.

Evaluasi Dana Alokasi Umum

Dalam evaluasi pengelolaan DAU Tahun Anggaran 2023 didapati beberapa rekomendasi kebijakan antara lain:

1. Diperluasnya pemanfaatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk pembayaran pinjaman infrastruktur.
2. Diperlukannya penggunaan Sistem Informasi yang terintegrasi dalam pemantauan pemanfaatan.
3. Diperlukan adanya fleksibilitas penggunaan menu sesuai koridor regulasi yang tersedia
4. Terdapat kebutuhan terkait peningkatan kapasitas SDM dalam proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.

Evaluation of General Allocation Fund

The evaluation of DAU management for Fiscal Year 2023 identified several key policy recommendations to enhance effectiveness and efficiency as follows.

1. Broadening the allocation of DAU with earmarked purposes to include payments for infrastructure loans.
2. Implementing an integrated information system to improve monitoring and tracking of DAU utilization.
3. Integrating flexibility principle in the use of DAU funding menus, ensuring alignment with existing regulatory frameworks.
4. Strengthening human resource capacity in the areas of planning, budgeting, monitoring, and evaluation to improve overall management and execution.

DANA BAGI HASIL DI TAHUN ANGGARAN 2023

Kebijakan Umum DBH Setelah UU HKPD

Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Sesuai UU tersebut, DBH adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu. DBH dibagikan kepada (a) Daerah penghasil, dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, dan (b) Daerah lain nonpenghasil, dengan tujuan untuk menanggulangi eksternalitas negatif dan meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Jenis-jenis DBH yang telah ditetapkan dalam undang-undang sebelumnya (UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah) tetap diakomodasi dalam UU HKPD. Selain itu, UU HKPD mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat menetapkan jenis DBH lainnya dalam peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR. Sejalan dengan amanat tersebut, pada tahun 2023 telah ditetapkan PP No. 38/2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Dengan demikian, mulai TA 2023 jenis-jenis DBH terdiri atas:

1. DBH Pajak (Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan dan Cukai Hasil Tembakau (CHT).
2. DBH SDA (kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan).
3. DBH Lainnya (perkebunan sawit).

Alokasi DBH mengacu pada prinsip daerah penghasil (*by origin*), yaitu daerah penghasil mendapatkan porsi DBH yang lebih besar dengan memperhatikan aspek pemerataan bagi daerah lain yang berada dalam lingkup provinsi yang bersangkutan.

REVENUE SHARING FUND IN FISCAL YEAR 2023

General Policy of DBH Following HKPD Law

Fiscal Year 2023 marked the inaugural implementation of Revenue Sharing Funds (DBH) under Law No. 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD Law). According to this law, DBH constitutes part of the Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD), allocated based on a percentage of specific revenues in the Indonesian Budget (APBN) and certain performance metrics. DBH is distributed to two categories of regions: Producing Regions, aimed at reducing fiscal disparities between the Government and these regions, and Non-Producing Regions, focused on addressing negative externalities and enhancing equity within the region.

The HKPD Law accommodates the types of DBH established under the previous Law No. 33 of 2004 regarding Fiscal Balance between the Central Government and Local governments. It also empowers the Government to define new types of DBH through government regulations following consultations with the House of Representatives. In accordance with this mandate, Government Regulation No. 38/2023 has been introduced concerning Palm Oil Plantation Profit Sharing Funds.

As of 2023 Fiscal year, the types of DBH are as follows:

1. Tax DBH: Including Income Tax, Land and Building Tax, and Tobacco Product Excise (CHT).
2. Natural Resources DBH: Covering forestry, minerals and coal, oil and gas, geothermal, and fisheries.
3. Other DBH: Specifically for palm oil plantations.

The allocation of Revenue Sharing Funds (DBH) adheres to the principle of prioritizing producing regions, where these regions receive a larger share of DBH while considering the need for equality among other regions within the same province.

Dalam UU HPKD, DBH dialokasikan kepada kabupaten/kota penghasil, kabupaten/kota yang berbatasan dengan kabupaten/kota penghasil (baik di dalam maupun di luar provinsi yang sama), kabupaten/kota pengolah, kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama, dan provinsi lokasi daerah penghasil.

Alokasi DBH dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap penerimaan negara yang dibagihasilkan. Terdapat kenaikan persentase bagi hasil dalam UU HKPD untuk DBH CHT, yang sebelumnya 2% menjadi 3% dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau dalam negeri. Selain itu, UU HKPD juga mengamanatkan bahwa alokasi DBH terdiri atas alokasi berdasarkan formula (90%) dan berdasarkan kinerja (10%). Kinerja yang dimaksud adalah kinerja dalam mendukung antara lain optimalisasi penerimaan negara (seperti pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak) dan pemeliharaan lingkungan (seperti pengelolaan lingkungan dan energi ramah lingkungan). Penyaluran DBH mengacu pada realisasi penerimaan (by *actual revenue*), yaitu dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan. Penyaluran DBH dilaksanakan dengan periode dan persentase yang ditetapkan dalam PMK.

Kebijakan Alokasi DBH

Alokasi DBH TA 2023 ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Perpres No. 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, dengan nilai alokasi total sebesar Rp 136,2 triliun. Sejalan dengan kenaikan penerimaan negara, terdapat kenaikan alokasi DBH untuk semua daerah dengan total sebesar Rp 27,7 triliun yang ditetapkan dalam PMK No. 159/2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023. Selain itu, seluruh KB DBH s.d. TA 2022 sebesar Rp 46,9 triliun telah diselesaikan melalui penerbitan KMK No.38/KMK.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023. Kenaikan alokasi DBH dan penyelesaian KB DBH tersebut telah disalurkan seluruhnya pada akhir bulan Desember 2023

Under the HKPD Law, DBH is allocated to producing regencies and cities, regencies and cities bordering these producing areas (both within and outside the province), processing regencies and cities, as well as other regencies and cities within the province where the producing region is located.

The allocation of DBH is calculated based on a specific percentage of the shared state revenue, with a notable increase in the revenue-sharing percentage for the Tobacco Excise Fund (CHT) under the HKPD Law, which has risen from 2% to 3% of domestic tobacco excise revenue. Furthermore, the HKPD Law mandates that DBH allocations consist of 90% based on a formula and 10% based on performance metrics. This performance evaluation includes supporting the optimization of state revenue, encompassing both central taxes and non-tax state revenues, as well as environmental maintenance initiatives, such as environmental management and promoting environmentally friendly energy practices. The distribution of DBH is executed based on the realization of actual state revenue, in accordance with the periods and percentages specified in the Minister of Finance Regulation.

DBH Allocation Policy

The allocation of DBH for the 2023 fiscal year is governed by Law No. 28 of 2022 concerning the Indonesian Budget and Presidential Regulation No. 130 of 2022, which detail the Indonesian Budget for the 2023 fiscal year. The total allocation amounts to IDR 136.2 trillion. Reflecting an increase in state revenues, the DBH allocation for all regions has also risen, totaling IDR 27.7 trillion as outlined in PMK No. 159/2023, which addresses changes to the revenue sharing fund details for the 2023 fiscal year. Furthermore, all revenue sharing funds related to the Tax Underpayment DBH up to FY 2022, amounting to IDR 46.9 trillion, have been settled through KMK No. 38/KMK.7/2023, which pertains to the distribution of underpayments and the settlement of overpayments of DBH in 2023. By the end of December 2023, the increase in DBH allocation and the settlement Underpayments of DBH had been fully distributed.

Kenaikan alokasi DBH dan penyelesaian KB DBH tersebut berpotensi meningkatkan Silpa daerah secara signifikan, karena pada akhir Desember umumnya daerah telah merealisasikan hampir seluruh anggaran belanjanya. Untuk itu, sebagian dari alokasi tersebut disalurkan secara non tunai melalui rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF). Rekening TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bank Indonesia atas penyaluran transfer ke daerah. Penyaluran melalui rekening TDF dilakukan untuk DBH yang tidak ditentukan penggunaannya. Sedangkan DBH yang ditentukan penggunaannya disalurkan dalam bentuk tunai ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Realisasi DBH

Sampai dengan akhir Desember 2023, realisasi penyaluran DBH mencapai Rp 205,6 triliun, terdiri atas:

1. Realisasi DBH Pajak dan DBH SDA sebesar Rp 158,7 triliun (99,86% dari alokasi sesuai PMK 159/2023).
2. Realisasi KB DBH sebesar Rp 46,9 triliun (2056% dari alokasi sesuai Perpres No. 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023). Dengan realisasi tersebut, seluruh KB DBH s.d. TA 2022 telah diselesaikan.

This increase in allocation, along with the settlement of DBH Tax Underpayment, may lead to a significant rise in regional budget surplus, as most regions typically realize nearly all their spending budgets by year-end. To mitigate this, a portion of the allocation is distributed in non-cash form through the Treasury Deposit Facility (TDF) account. The TDF account allows local governments to store funds with Bank Indonesia for subsequent distribution. This non-cash distribution applies to DBH with unspecified usage, while funds earmarked for specific purposes are disbursed in cash to the Regional General Cash Account (RKUD).

DBH Realization

As of December 31, 2023, the total realization of Revenue Sharing Funds (DBH) distribution reached IDR 205.6 trillion, which includes:

1. Tax DBH and Natural Resources DBH IDR 158.7 trillion, representing 99.86% of the allocation as stipulated in PMK No. 159/2023.
2. KB DBH: IDR 46.9 trillion, which constitutes 205.6% of the allocation outlined in Presidential Regulation No. 130 of 2022 regarding the details of the The Indonesian Budget for the 2023 fiscal year.



Kebijakan DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah Daerah Physical DAK, Non-Physical DAK, and Regional Grants Policy

KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS

in/ Pagu Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp185.797,26 miliar.

Dana Transfer Khusus tersebut terdiri dari:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.

Arah kebijakan, alokasi, realiasi penyaluran dan evaluasi Dana Transfer Khusus TA 2023 adalah sebagai berikut:

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DI TA 2023

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian *output* dan *outcome*, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

Selama ini, DAK menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan infrastruktur di daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan kebijakan DAK Fisik dengan target pencapaian prioritas nasional, Pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan, penganggaran dan pengalokasian yang tersinkronisasi dengan belanja Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK Fisik tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat tetapi juga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

SPECIFIC TRANSFER FUND POLICY

en/ The Specific Transfer Fund Ceiling for Fiscal Year (TA) 2023 is set at IDR 185,797.26 billion for:

1. Physical Specific Allocation Fund (DAK)
2. Non-Physical Specific Allocation Fund (DAK)

The policy direction, allocation, distribution realization, and evaluation of the Specific Transfer Fund for Fiscal Year 2023 are outlined as follows.

PHYSICAL SPECIFIC ALLOCATION FUND IN FY 2023

The Specific Allocation Fund (DAK) is sourced from the Indonesian Budget (APBN) and allocated to specific regions to support special activities aligned with national priorities. This funding aims to enhance the achievement of outputs and outcomes by providing essential public service infrastructure and facilities. It is designed to meet Minimum Service Standards (SPM), address national priorities, and accelerate regional development, particularly in areas with unique characteristics, thereby reducing disparities in public services between regions.

DAK has been a vital source of funding for regional infrastructure development. To ensure the Physical DAK policy aligns with national priorities, the Government is committed to enhancing the planning, budgeting, and allocation processes. These efforts are synchronized with Central Government expenditures outlined in the Government Work Plan (RKP), the National Medium-Term Development Plan (RPJMN), the Local government Work Plan (RKPD), and the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). Consequently, the synchronization of Physical DAK planning and budgeting occurs not only at the central level but also at provincial and regency/city levels.

Kebijakan Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik

Pagu DAK Fisik tahun anggaran 2023 sesuai Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 sebagaimana telah diubah melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp53.422,46 miliar atau lebih rendah sebesar Rp7.451,54 miliar atau 12,24% dibandingkan dengan pagu DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp60.874,0 miliar.

Pada 2023, fokus kebijakan DAK Fisik diarahkan antara lain:

- a. Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan tujuan:
 1. Pencapaian Prioritas Nasional (PN)
 2. Percepatan pembangunan daerah
 3. Mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah
 4. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah
- b. Mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian *outcome* yang optimal. Meningkatkan kualitas perencanaan,
- c. penganggaran dan pelaksanaan DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi DAK Fisik.
- d. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan.
- e. Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya.
- f. Menentukan kebijakan DAK Fisik yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya.

Physical Specific Allocation Fund Allocation Policy

The ceiling for the Physical Specific Allocation Fund (DAK) for the 2023 fiscal year, as outlined in Presidential Regulation Number 130 of 2022 and amended by Presidential Regulation Number 75 of 2023, is set at IDR 53,422.46 billion. This represents a decrease of IDR 7,451.54 billion, or 12.24%, compared to the 2022 fiscal year ceiling of IDR 60,874.0 billion.

In 2023, the focus of the Physical DAK policy includes the following key objectives:

- a. Accelerating the provision of basic service infrastructure and addressing specific themes aimed at:
 1. Achieving National Priorities
 2. Accelerating regional development
 3. Reducing disparities in public services between regions
 4. Promoting regional economic growth
- b. Enhancing the implementation of thematic concepts using a holistic, integrative, and spatial approach to achieve optimal outcomes.
- c. Improving the quality of planning, budgeting, and implementation of Physical DAK by optimizing information systems throughout the planning, budgeting, distribution, reporting, and monitoring and evaluation processes.
- d. Strengthening the accountability of Physical DAK management through performance-based allocation and distribution, along with enhanced supervisory quality.
- e. Enhancing the synergy of Physical DAK funding with activities supported by the Local government Budget (APBD), Indonesian Budget (APBN), or other funding sources.
- f. Establishing integrated Physical DAK policies across different sectors.

Tema dan Bidang DAK Fisik

DAK Fisik tahun 2023 terdiri dari bidang-bidang, yaitu:

- a. DAK Fisik mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, terdiri dari Bidang:
 1. Bidang Pendidikan
 2. Bidang Kesehatan
 3. Bidang Air Minum
 4. Bidang Sanitasi
 5. DAK Fisik mendukung konektivitas daerah, yaitu Bidang Jalan
- b. DAK Fisik mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, terdiri dari 3 tematik yaitu:
 1. Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas, terdiri dari Bidang: (i) Pariwisata, (ii) Industri Kecil dan Menengah (IKM), (iii) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), (iv) Perdagangan, (v) Lingkungan Hidup, dan (vi) Jalan;
 2. Tematik Penanganan Kawasan Kumuh, terdiri dari Bidang: (i) Air Minum, (ii) Sanitasi, dan (iii) Perumahan dan Permukiman;
 3. Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi terdiri dari Bidang: (i) Transportasi Perdesaan, (ii) Transportasi Perairan, (iii) Jalan, dan (iv) Infrastruktur Energi Terbarukan (IET).
- c. DAK Fisik Mendukung Ketahanan Pangan, terdiri dari 2 tematik yaitu:
 1. Tematik Pengembangan *Food Estate*, terdiri dari Bidang: (i) Pertanian, (ii) Irigasi, (iii) Jalan, dan (iv) Kehutanan;
 2. Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan sektor Pertanian, Perikanan, dan Hewani terdiri dari Bidang: (i) Pertanian, (ii) Irigasi, (iii) Kelautan dan Perikanan, dan (iv) Jalan;

Sementara itu, pada tahun 2023, terdapat 18 bidang dalam DAK Fisik. Adapun tujuan/sasaran serta lingkup kegiatan dari masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

Physical DAK Themes and Fields

The 2023 Physical Specific Allocation Fund (DAK) encompasses the following fields:

- a. Improving the quality of Human Resources, which includes:
 1. Education
 2. Health
 3. Drinking Water
 4. Sanitation
 5. Regional connectivity, specifically focusing on Roads
- b. Supporting economic recovery and infrastructure development through three thematic areas:
 1. Thematic Strengthening of Priority Tourism Destinations, which includes the following areas: (i) Tourism, (ii) Small and Medium Industries (IKMs), (iii) Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKMs), (iv) Trade, (v) Environment, and (vi) Roads
 2. Thematic Handling of Slum Areas, which encompasses (i) Drinking Water, (ii) Sanitation and (iii) Housing and Settlements
 3. Thematic Increasing Connectivity and Electrification in Affirmative Areas, which consists of (i) Rural Transportation, (ii) Water Transportation, (iii) Roads and (iv) Renewable Energy Infrastructure.
- c. Supporting Food Security through two themes:
 1. Thematic Food Estate Development, which includes (i) Agriculture, (ii) Irrigation, (iii) Roads and (iv) Forestry.
 2. Thematic Strengthening of Food Production Center Areas in Agriculture, Fisheries, and Animal Sectors, which includes (i) Agriculture, (ii) Irrigation, (iii) Marine and Fisheries and (iv) Roads

In 2023, the Physical Specific Allocation Fund (DAK) encompasses 18 fields with objectives, targets, and scope of activities for each field are explained as follows.

- a. Bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah, memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, *major project*, dan sektor prioritas nasional, dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah dalam rangka memperkuat budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter, serta mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing.
- b. Bidang kesehatan bertujuan mendukung 8 area reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam penguatan ketahanan kesehatan, penguatan promotif, preventif, dan pemenuhan *supply side* pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan balita melalui pemenuhan standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) di Puskesmas dan Rumah Sakit serta alat pelayanan penunjangnya, mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi intervensi spesifik serta penguatan surveilans gizi dan pemantauan kualitas gizi balita dan ibu hamil, meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan remaja, calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan melahirkan melalui pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) di Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
- a. Education Sector: The goal is to enhance the quality of human resources by improving access to education and the quality of educational services. This includes accelerating the implementation of the 12-Year Compulsory Education initiative, with a focus on affirmative regions and those with low educational performance. Efforts will involve providing assistance to local governments to complete educational facilities and infrastructure that meet Minimum Service Standards. Key activities include improving educational facilities to support quality learning, producing skilled graduates, and enhancing regional public library services to foster a culture of literacy and develop knowledgeable, creative, and innovative citizens.
- b. Health Sector: The objective is to support eight areas of reform within the National Health System to strengthen health resilience. This includes promoting preventive health measures, improving access to maternal and child health services, and fulfilling standards for facilities and health equipment at health centers and hospitals. The sector aims to reduce the prevalence of stunted toddlers through targeted interventions, enhance quality health services for adolescents and pregnant women, and ensure comprehensive emergency obstetric care at capable facilities.

- c. Bidang air minum diarahkan untuk mewujudkan percepatan penyediaan akses air minum dalam rangka mendukung Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Program Prioritas Infrastruktur Perkotaan pada Prioritas Nasional serta memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar pada RKP 2023, mendukung pelaksanaan *Major Project* Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) dan *Major Project* Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan *Stunting*, menyediakan layanan intervensi sensitif bidang air minum untuk mencapai persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas 100% di tahun 2024 dalam rangka mewujudkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, dan mewujudkan akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
- d. Bidang sanitasi bertujuan untuk mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bidang sanitasi serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Air Limbah, mewujudkan percepatan pembangunan sanitasi melalui peningkatan akses layanan sanitasi dalam rangka mendukung Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar pada Prioritas Nasional serta memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, meningkatkan akses layanan sanitasi yang dilakukan melalui kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat dan Setempat, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah, meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau melalui pembangunan sanitasi, terutama memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh, dan mewujudkan pembangunan sanitasi sebagai salah satu bentuk intervensi penurunan prevalensi balita *stunting* yang dilakukan pada lokasi prioritas penanganan *stunting*.
- c. Drinking Water Sector: This sector focuses on accelerating access to clean drinking water to support the Basic Service Infrastructure Priority Program and Urban Infrastructure Priority Program. Key initiatives include implementing the Major Project for Access to Piped Drinking Water Networks (10 Million House Connections) and interventions to achieve 100% access to clean drinking water in priority regencies/cities by 2024. The goal is to ensure clean, safe, and sustainable drinking water services aligned with the Sustainable Development Goals.
- d. Sanitation Sector: The aim is to promote sustainable sanitation services and meet Minimum Service Standards for wastewater management. Activities will include increasing access to sanitation services, supporting economic development, and constructing centralized and local domestic wastewater management systems (SPALD). The sector seeks to enhance community access to affordable and safe housing while improving living conditions in slums, ultimately contributing to the reduction of stunting in toddlers in priority locations.

- e. Bidang perumahan dan permukiman sebagai upaya peningkatan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau termasuk memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh, lokasi afirmasi, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), terdampak bencana, dan terdampak program pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- f. Bidang jalan bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan SPM melalui peningkatan kondisi mantap jalan provinsi dan kabupaten/kota, dan meningkatkan aksesibilitas menuju simpul transportasi, fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat-pusat perekonomian daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui penguatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional untuk mendukung program penguatan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah, pengembangan *food estate* dan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani, serta peningkatan konektivitas kawasan di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
- g. Bidang irigasi diarahkan untuk mendukung arah kebijakan DAK Tematik Pengembangan *Food Estate*, yaitu memfasilitasi dan mendukung pengembangan *food estate* dan daerah pendukungnya serta Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) atau KSPP secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional dengan peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi secara bertahap melalui pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi serta rehabilitasi jaringan irigasi, menjaga dan meningkatkan keterandalan jaringan irigasi guna menjamin ketersediaan air untuk irigasi pertanian melalui rehabilitasi jaringan irigasi, membangun dan meningkatkan jaringan irigasi.

- e. Housing and Settlement Sector: The housing and settlement sector aims to gradually enhance community access to affordable, safe, and decent housing. This initiative focuses on improving the lives of individuals in slums, affirmation locations, National Priority Rural Areas, disaster-affected areas, and communities impacted by government programs designed to improve human resource quality.
- f. Road Construction Sector: The road sector is committed to fulfilling Service Minimum Standards by maintaining stable conditions for provincial and regency/city roads and enhancing accessibility to transportation hubs, basic public service facilities, and regional economic centers. We strive to improve the quality of transportation services by strengthening connectivity, accessibility, and community mobility. These efforts are integrated into the national transportation network system and support priority programs for tourism destinations, small and medium industry centers, and the development of food estates, agricultural, fishery, and animal production centers. Additionally, we aim to increase regional connectivity in the Nusa Tenggara, Maluku, and Papua regions.
- g. Irrigation Sector: The irrigation sector is directed towards supporting the Thematic DAK policy for Food Estate Development. This involves facilitating the establishment of food estates and their supporting areas, as well as strengthening Food Production Center Areas in an integrated upstream-downstream approach. Our goal is to bolster food security and national economic recovery by enhancing the efficiency and performance of irrigation systems. This includes gradual modernization through the construction and improvement of irrigation networks and their rehabilitation, ensuring reliable water availability for agricultural irrigation.

- h. Bidang pertanian mendukung percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan daya saing serta revitalisasi industri dalam rangka mendukung peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan.
- i. Bidang lingkungan hidup ditujukan untuk mendukung peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di daerah dan peringatan dini bencana lingkungan hidup pada lokasi yang menjadi PN, mendukung Tematik Penguatan DPP, meningkatkan kualitas amenities pariwisata, serta mendukung pengendalian pencemaran lingkungan dalam menciptakan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
- j. Bidang pariwisata diarahkan untuk mendorong penyelesaian pembangunan daya tarik wisata kawasan inti DPP dan pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) pada Kawasan non-inti DPP melalui peningkatan diversifikasi atraksi dan amenities pariwisata untuk meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran harian wisatawan, dan peningkatan aksesibilitas, amenities, dan atraksi pada destinasi pariwisata.
- k. Bidang industri kecil dan menengah diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan serta meningkatkan produktivitas kualitas produk, jangkauan pasar, dan kemitraan Industri Kecil dan Menengah pada 19 DPP dalam mendukung nilai tambah industri, penguatan rantai pasok kawasan industri prioritas, dan pengembangan ekonomi lokal.
- l. Bidang kelautan dan perikanan diarahkan untuk peningkatan produktivitas dan daya saing kelautan dan perikanan, meningkatnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan, meningkatnya nilai tambah komoditas kelautan dan perikanan, tersedianya dukungan sarana dan prasarana, serta meningkatnya aksesibilitas kelautan dan perikanan di lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan.
- h. Agricultural Sector: The agricultural sector supports the acceleration of infrastructure development to enhance production capacity and competitiveness while revitalizing industries. This initiative aims to improve the availability, access, and quality of food consumption.
- i. Environmental Sector: The environmental sector focuses on increasing waste management capacity in various regions and establishing early warning systems for environmental disasters. Our efforts support the Thematic Strengthening of DPP, enhance the quality of tourism amenities, and implement environmental pollution control measures to promote sustainable tourism.
- j. Tourism Sector: The tourism sector is focused on completing the development of tourist attractions within core DPP areas and enhancing Tourist Attractions (DTW) in non-core DPP areas. This includes diversifying tourist attractions and amenities to extend tourists' length of stay and daily expenditure, while improving accessibility and amenities at tourist destinations.
- k. Small and Medium Industry Sector: The small and medium industry sector aims to strengthen economic resilience, ensuring quality and equitable growth. We seek to enhance productivity, product quality, market reach, and partnerships among Small and Medium Industries in 19 DPPs. This supports industrial value addition, strengthens the supply chain in priority industrial areas, and fosters local economic development.
- l. Marine and Fisheries Sector: This sector is directed towards increasing productivity and competitiveness in marine and fisheries, improving the welfare of fishermen, fish farmers, and fishery product processors. Our goals include enhancing the added value of marine and fishery commodities, providing support for facilities and infrastructure, and improving accessibility to marine and fishery resources at Food Production Center locations.

- m. Bidang transportasi perairan ditujukan untuk pemenuhan infrastruktur transportasi perairan yang memadai dalam mendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas penumpang barang pada daerah yang mengandalkan sarana dan prasarana transportasi perairan sebagai alat transportasi utama, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan aksesibilitas transportasi dan distribusi komoditas, serta penguatan simpul transportasi antarwilayah sekaligus peningkatan konektivitas menuju pusat pertumbuhan ekonomi dalam rangka mendorong perkembangan kawasan sekitarnya.
- n. Bidang transportasi perdesaan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang dari pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan perbatasan negara, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi terhadap pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah.
- o. Bidang kehutanan diarahkan untuk mendukung pemulihan kesehatan dan peningkatan daya dukung dan daya tampung daerah aliran sungai, meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat sekitar kawasan hutan dengan pemberian akses berupa sarana prasarana produksi hasil hutan dalam rangka mendukung PN.
- p. Bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diarahkan untuk pembangunan dan revitalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai sarana dalam rangka penguatan ketahanan ekonomi, penguatan kewirausahaan UMKM dan koperasi, serta mendukung pemulihan usaha pelaku UMKM dan koperasi yang terdampak pandemi Covid-19 dalam hal pendampingan usaha, ketahanan usaha, dan keberlanjutan usaha.
- m. Water Transportation Sector: The water transportation sector aims to establish adequate water transportation infrastructure to enhance connectivity, accessibility, and mobility for passengers and goods. By focusing on areas that rely on water transportation, we aim to boost economic growth, promote equitable development, and strengthen inter-regional transportation nodes while increasing access to economic growth centers.
- n. Rural Transportation Sector: This sector is dedicated to improving connectivity, accessibility, and mobility for passengers and goods, particularly in the outermost small islands, border areas, underdeveloped regions, and transmigration areas. Our efforts aim to link these communities to essential services and regional economic activities.
- o. Forestry Sector: The forestry sector supports health recovery initiatives and aims to enhance the capacity of river basins while improving community welfare, especially for those living around forest areas. We focus on providing access to forest product production facilities and infrastructure to support the well-being of these communities.
- p. Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKMs) Sector: The UMKM sector is directed towards the development and revitalization of Integrated Business Service Centers as a means to strengthen economic resilience. Our initiatives focus on enhancing UMKM and cooperative entrepreneurship while supporting recovery efforts for businesses affected by the Covid-19 pandemic, emphasizing business assistance, resilience, and sustainability.

- q. Bidang perdagangan diarahkan guna mendukung ekonomi masyarakat dengan meningkatkan kualitas pasar rakyat melalui pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat di daerah tematik pariwisata.
- r. Bidang infrastruktur energi terbarukan IET diarahkan untuk percepatan peningkatan rasio elektrifikasi nasional, membantu meningkatkan bauran Energi Baru Terbarukan untuk mencapai target Kebijakan Energi Nasional, mendorong pengembangan energi terbarukan di daerah dan mendukung pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) *Off Grid*.
- q. Trade Sector: The trade sector aims to bolster the community's economy by improving the quality of public markets. This is achieved through the development and revitalization of markets in thematic tourism areas, ensuring better access and services for local communities.
- r. Renewable Energy Infrastructure Sector: The renewable energy infrastructure sector focuses on accelerating the national electrification ratio and increasing the share of New and Renewable Energy to meet National Energy Policy targets. Our initiatives encourage regional renewable energy development and support the implementation of the Regional Energy General Plan, including the development of Off Grid Solar Power Plants (PLTS).

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik

Dalam rangka meningkatkan *good governance*, sejak tahun 2017, penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik oleh Pemerintah daerah dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), serta penyaluran dilakukan oleh KPPN setempat setelah dokumen persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Mulai tahun 2020, proses revisi Rencana Kegiatan (RK) dilakukan secara otomatis dengan mengoneksikan data RK pada aplikasi perencanaan (KRISNA) dengan data kontrak pada aplikasi pelaporan dan penyaluran (OMSPAN) untuk menjamin integritas data. Sesuai PMK Nomor 198/PMK.07/2021, penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Dalam hal terdapat perubahan RKUD, Kepala Daerah wajib menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pagu dan Realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik

Dari total alokasi DAK Fisik TA 2023 sebesar Rp53,42 triliun sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 telah disalurkan sebesar Rp50,33 triliun (94,22% dari pagu).

The Allocation of Physical Specific Allocation Fund

To enhance good governance, the local government has utilized the Online Monitoring System of the State Treasury and Budget application for submitting required documents for the distribution of Physical Specific Allocation Fund (DAK) since 2017. Distribution occurs through the local Treasury Office in the Province or Regency Level (TPPR) once all necessary documents are received in full and correctly. Beginning in 2020, the revision process for the Activity Plan has been automated by linking Action Plan data in the planning application (KRISNA) with contract data in the reporting and distribution application (OMSPAN) to ensure data integrity. In accordance with PMK Number 198/PMK.07/2021, the distribution of Physical DAK is executed via transfers from RKUN to RKUD. Should there be a change in RKUD, the Regional Head is required to submit a request for the change to the Minister of Finance, specifically the Director General of Fiscal Balance.

Ceiling and Realization of Distribution of Physical Specific Allocation Funds

In FY 2023, the total allocation for Physical Specific Allocation Fund amounted to IDR 53.42 trillion. As of December 31, 2023, IDR 50.33 trillion, representing 94.22% of the allocated ceiling, has been successfully distributed.

Target dan Capaian *Output* DAK Fisik TA 2023

1. Bidang Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak 1.039 ruang;
 - b. Rehabilitasi ruang kelas sebanyak 4.674 ruang;
 - c. Pembangunan ruang UKS sebanyak 5.750 ruang; dan
 - d. Pembangunan ruang laboratorium sebanyak 8.333 ruang.
2. Bidang Kesehatan dan KB dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyediaan alat antropometri sebanyak 5.408 unit;
 - b. Pembangunan atau rehabilitasi Balai Penyuluhan KB sebanyak 2.012 balai;
 - c. Pembangunan Rumah Sakit Pratama 12 RS;
 - d. Penyediaan puskesmas 50 kecamatan.
3. Bidang Air Minum dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perluasan SPAM JP 125.208 SR;
 - b. Pembangunan Baru SPAM JP 41.354 SR;
 - c. Peningkatan SPAM JP 72.089 SR;
 - d. Pembangunan SPAM BJP Komunal 2.202 RT.
4. Bidang Sanitasi
 - a. SPALD Terpusat 14.807 SR;
 - b. SPALD Setempat 124.510 Unit dan 9.808 SR;
 - c. Pengadaan truk tinja sebanyak 20 unit;
 - d. Pengelolaan sampah pada TPS3R sebanyak 185 unit.
5. Bidang Perumahan dan Permukiman
 - a. Pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 939 unit;
 - b. Peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 762 unit;
 - c. Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah swadaya sebanyak 26 unit;
 - d. Pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan sepanjang 39.204,5 meter

Targets and Achievements of Physical DAK Output for FY 2023

1. Education Sector
 - a. Construction of 1,039 new classrooms ;
 - b. Rehabilitation of 4,674 classrooms;
 - c. Construction of 5,750 Health Units rooms;
 - d. Construction of 8,333 laboratory rooms.
2. Health and Family Planning Sector
 - a. Provision of 5,408 anthropometric devices;
 - b. Construction or rehabilitation of 2,012 Family Planning Extension Centers;
 - c. Construction of 12 First-Line Hospitals;
 - d. Provision of 50 district health centers.
3. Drinking Water Sector
 - a. Expansion of the JP SPAM network to 125,208 service connections;
 - b. Construction of 41,354 new service connections under;
 - c. Improvement of 72,089 existing service connections;
 - d. Development of 2,202 communal service.
4. Sanitation Sector
 - a. Construction of 14,807 centralized wastewater management systems (SPALD);
 - b. Development of 124,510 local SPALD units and 9,808 service connections;
 - c. Procurement of 20 fecal sludge trucks;
 - d. Waste management initiatives at 185 TPS3R (temporary waste management sites).
5. Housing and Settlement Sector
 - a. New construction of 939 self-help housing units;
 - b. Improvement of 762 self-help housing units;
 - c. Rehabilitation and reconstruction of 26 self-help housing units;
 - d. Construction of environmental roads and drainage systems totaling 39,204.5 meters.

6. Bidang Jalan

- a. Penanganan jalan (*long segment* – pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) sepanjang 6.034 Km;
- b. Penanganan Jembatan (pembangunan, penggantian, pemeliharaan) sepanjang 734 m.

7. Bidang Irigasi

- a. Pembangunan Jaringan Irigasi 3.730,36 Ha;
- b. Peningkatan Jaringan Irigasi 23.810,74 Ha;
- c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 90.908,39 Ha;
- d. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir 6,88 km.

8. Bidang Pertanian

- a. Pembangunan sumber-sumber air dan rehabilitasi irigasi pertanian 1.753 Unit;
- b. Renovasi Puskesmas dan Penyediaan Sarana pendukungnya 1.511 Unit;
- c. Sarana dan Prasarana Pertanian 2.357 Unit;
- d. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai-Balai Pertanian 3.564 Unit.

9. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Penyediaan Alat Angkut Sampah 110 paket;
- b. Pengadaan Kontainer Sampah Kapasitas 6 m³ 109 unit;
- c. Penyediaan *Compactor Truck* 6 m³ 22 unit;
- d. Pengadaan unit pemantauan kualitas air secara otomatis dan *online* di DAS prioritas/danau prioritas/sungai tercemar berat yang mendukung penguatan DPP (bangunan dan alat) sebanyak 20 paket;
- e. Pembangunan bank sampah induk sebanyak 3 unit;
- f. Pembangunan rumah kompos 7 unit;
- g. Penyediaan alat angkut sampah *arm roll* 52 unit.

6. Road Sector

- a. Routine, periodic maintenance, and improvement/reconstruction of roads covering 6,034 km;
- b. Construction, replacement, and maintenance of bridges totaling 734 m.

7. Irrigation Sector

- a. Development of irrigation networks over 3,730.36 Ha;
- b. Improvement of irrigation networks covering 23,810.74 Ha;
- c. Rehabilitation of irrigation networks over 90,908.39 Ha;
- d. Development of flood control infrastructure spanning 6.88 km.

8. Agriculture Sector

- a. Development of water sources and rehabilitation of agricultural irrigation in 1,753 units;
- b. Renovation of Animal Health Centers and provision of supporting facilities in 1,511 units;
- c. Development of agricultural facilities and infrastructure in 2,357 units;
- d. Development/renovation of Agricultural Centers in 3,564 units.

9. Environment Sector

- a. Provision of 110 waste transport equipment packages;
- b. Procurement of 109 units of 6 m³ capacity waste containers;
- c. Provision of 22 units of 6 m³ compactor trucks
- d. Procurement of 20 packages of automatic and online water quality monitoring units in priority watersheds/lakes/polluted rivers;
- e. Construction of 3 main waste banks;
- f. Construction of 7 compost houses;
- g. Provision of 52 units of arm roll waste transport equipment.

10. Bidang Pariwisata

- a. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Alam (Non Bahari) 71 Paket;
- b. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Bahari dan Perairan 91 Paket;
- c. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya dan Perkotaan 35 Paket;
- d. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Perdesaan dan Desa Wisata 9 Paket.

11. Bidang Industri Kecil dan Menengah

- a. Pembangunan infrastruktur penunjang sentra IKM sebanyak 19 paket;
- b. Revitalisasi sarana produksi dan infrastruktur sentra IKM sebanyak 120 paket.

12. Bidang Kelautan dan Perikanan

- a. Penahan Gelombang Pelabuhan Perikanan 36021 m³;
- b. Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon 19024 m²;
- c. Perahu/ Kapal Penangkap Ikan 1233 Paket;
- d. Sarana Penangkapan Ikan 5506 Paket;
- e. Bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro Kecil 250 Unit.

13. Bidang Transportasi Perairan

- a. Rehabilitasi fasilitas pelabuhan sebanyak 41 paket;
- b. Pengadaan sarana (moda) transportasi perairan sebanyak 10 unit.

14. Bidang Transportasi Perdesaan

- a. Pembangunan dan peningkatan Jalan Desa Strategis 272 Km;
- b. Pengadaan Sarana Transportasi Darat 88 Unit;
- c. Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung (Bentang Maksimal 120 M) 7 Unit.

15. Bidang Kehutanan

- a. Pembangunan *Gully Plug* sebanyak 164 paket;
- b. Pembangunan DAM penahan sebanyak 149 paket;
- c. Pembangunan sumur resapan sebanyak 12 paket.

10. Tourism Sector

- a. Development of amenities and attractions for natural tourism areas (non-maritime);
- b. Development of 71 packages of amenities and attractions for marine and water tourism areas;
- c. Development of 35 packages of amenities and attractions for cultural and urban tourism areas;
- d. Development of 9 packages of amenities and attractions for rural tourism areas and tourism villages.

11. Small and Medium Industry Sector

- a. Development of 19 packages of supporting infrastructure for IKM centers;
- b. Revitalization of 120 packages of production facilities and infrastructure for IKM centers.

12. Marine and Fisheries Sector

- a. Construction of fishery port wave breakers totaling 36,021 m³;
- b. Rehabilitation of ponds, spawning areas, and natural feed/reservoirs covering 19,024 m²;
- c. Procurement of 1,233 packages of fishing boats/vessels;
- d. Provision of 5,506 packages of fishing facilities;
- e. Revitalization of 250 micro and small-scale fish processing units.

13. Water Transportation Sector

- a. 41 packages for port facilities rehabilitation;
- b. Procurement of 10 units of water transportation facilities.

14. Rural Transportation Sector

- a. Construction and improvement of 272 km of strategic village roads;
- b. Procurement of 88 units of land transportation facilities;
- c. Replacement and renovation of 7 suspension bridge units (maximum span 120 m).

15. Forestry Sector

- a. Construction of 164 packages of gully plugs;
- b. Construction of 149 packages of retaining dams;
- c. Construction of 12 packages of infiltration wells.

16. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - a. Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebanyak 13 unit.
17. Bidang Perdagangan
 - a. Pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat Tematik Wisata 2 unit.
18. Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan
 - a. Pembangunan PLTS terpusat *off grid* sebanyak 0,65 MW.

10. Micro, Small, and Medium Enterprises Sector
 - a. Construction of 13 units of Integrated Business Service Centers.
17. Trade Sector
 - a. Construction or revitalization of 2 units of thematic tourism markets.
18. Renewable Energy Infrastructure Sector
 - a. Construction of off-grid centralized solar power plants with a capacity of 0.65 MW.

Evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik

Secara keseluruhan capaian kinerja pelaksanaan DAK Fisik TA 2023 jauh melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya. Persentase penyaluran yang menyentuh angka 94,2% adalah yang tertinggi sejak tahun 2016, tahun dimana dilakukan pengalihan basis penganggaran DAK Fisik dari berbasis formula menjadi berbasis usulan. Peningkatan persentase penyaluran ini tidak terlepas dari perbaikan pengelolaan DAK Fisik oleh para *stakeholders*. Perbaikan dimaksud meliputi:

- a. Fase perencanaan dan penganggaran:
 - Kemenkeu dan KL pengampu berinisiatif untuk menyatukan petunjuk teknis DAK Fisik seluruh bidang dalam satu peraturan presiden. Sebelumnya petunjuk teknis diterbitkan oleh setiap KL melalui peraturan menteri masing-masing.
 - KL pengampu bekerjasama dengan LKPP agar sebagian besar menu kegiatan DAK Fisik dapat tersedia dalam e-katalog.
- b. Fase pelaksanaan: Pemda didorong untuk melakukan lelang via e-katalog dan melaksanakan lelang lebih awal (Lelang Pra DPA).

Meskipun kinerja pelaksanaan DAK Fisik TA 2023 mengalami peningkatan yang signifikan, namun tetap terdapat celah-celah yang harus diperbaiki. Celah yang dimaksud antara lain rendahnya ketaatan sebagian pemda dalam melaporkan

Evaluation of Physical Specific Allocation Funds

The achievements of the 2023 Physical Specific Allocation Fund (DAK) significantly outperformed previous years, marking a milestone in the program's progress. The distribution rate of 94.2% was the highest since 2016, when the budgeting system shifted from a formula-based to a proposal-based approach. This improvement in distribution is largely due to enhancements in management practices across all stages of the DAK's lifecycle. These key improvements include:

- a. Planning and Budgeting Stage
 - The Ministry of Finance, in collaboration with relevant ministries, took the initiative to consolidate the technical instructions for all fields of the Physical DAK into one Presidential Regulation, replacing the previous system where each KL issued their own instructions through separate ministerial regulations.
 - The administrators worked closely with the National Public Procurement Agency to ensure that most Physical DAK activity menus were available in the e-catalog.
- b. Implementation Stage: Local governments were encouraged to conduct auctions through the e-catalog and to organize pre-auctions, promoting early procurement and smoother project execution.

Despite this remarkable progress, several gaps remain, particularly in the reporting of Physical DAK use. Some local governments have demonstrated low compliance, failing to fully report the absorption of Physical DAK and unspent balances through

penggunaan DAK Fisik, pemda-pemda tersebut tidak melaporkan penyerapan DAK Fisik dan Sisa DAK Fisik nya secara lengkap melalui aplikasi OMSPAN. Hal ini menyebabkan nominal Sisa DAK Fisik menjadi besar sehingga menjadi temuan BPK.

Menyikapi hal tersebut, Direktorat DTK telah berinisiatif memperbaiki proses bisnis penanganan Sisa DAK Fisik dan memasukkannya dalam PMK pengelolaan DAK Fisik terbaru (PMK No.25 Tahun 2024). Diantara perbaikan tersebut yaitu:

- Perubahan basis penyaluran dari semula berdasarkan pagu menjadi berdasarkan RK untuk meminimalisir saldo Sisa DAK Fisik.
- Menjadikan Laporan Sisa DAK Fisik sebagai syarat penyaluran.
- Mengharuskan pemda melaporkan penggunaan Sisa DAK Fisik melalui OMSPAN.
- Melakukan rekonsiliasi Sisa DAK Fisik jika diperlukan. Rencananya rekonsiliasi I akan dilakukan paling lambat pada akhir tahun 2024.
- Menyederhanakan modul pelaporan DAK Fisik di aplikasi OMSPAN untuk memudahkan pemda.

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DI TA 2023

DAK Nonfisik merupakan bagian Transfer ke Daerah yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik di daerah yang penggunaannya telah ditentukan Pemerintah. DAK Nonfisik tahun 2023 diarahkan untuk mendukung belanja operasional di bidang pendidikan, kesehatan, UMKM, pariwisata, ketahanan pangan dan pertanian, investasi, industri kecil menengah (IKM), pengelolaan sampah, dan perlindungan perempuan dan anak.

Kebijakan Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pada tahun 2023, Pemerintah memfokuskan arah kebijakan DAK Nonfisik, antara lain:

the OMSPAN application. This has resulted in significant unspent DAK balances, leading to audit findings by the Audit Board of Indonesia (BPK).

In response to these reporting gaps, the Directorate of Special Transfer Funds introduced a series of reforms, which were incorporated into the latest regulations governing Physical DAK management, specifically PMK No. 25 of 2024. Key initiatives include:

- Changing the distribution basis from ceiling-based to RK-based to minimize the remaining balance of Physical DAK.
- Making the Physical DAK Remainder Report a mandatory requirement for distribution.
- Requiring local governments to report the use of the Physical DAK Remainder through OMSPAN.
- Conducting reconciliation of the Physical DAK Remainder when necessary, with the first reconciliation planned for completion by the end of 2024.
- Simplifying the Physical DAK reporting module in OMSPAN to facilitate easier reporting for local governments.

NON-PHYSICAL SPECIFIC ALLOCATION FUND IN FY 2023

Non-Physical Specific Allocation Fund (DAK) is a component of the Intergovernmental Fiscal Transfers program, allocated to support the operationalization of public services in regional areas with usage determined by the Government. In 2023, Non-Physical DAK is directed towards supporting operational expenditures in various sectors, including education, health, UMKMs, tourism, food security and agriculture, investment, small and medium industries (IKM), waste management, and the protection of women and children. Non-Physical Specific Allocation Fund Allocation Policy

In 2023, the Government shifted the directions for Non-Physical DAK policy to the following agendas.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Nonfisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. b. Melanjutkan penguatan bidang pendidikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> i. Penerapan besaran <i>unit cost</i> majemuk untuk Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan; ii. Perluasan target <i>output</i> Tunjangan Guru, dengan penambahan <i>output</i> guru PPPK untuk TPG, Tamsil, dan TKG iii. Pengalokasian DAK Nonfisik berbasis kinerja untuk Dana BOS Kinerja dan Dana BOP Kinerja c. Penguatan bidang Kesehatan melalui: <ul style="list-style-type: none"> i. Penyaluran langsung Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dari RKUN ke Rekening Puskesmas; ii. Peningkatan kualitas dan ketepatan data pelayanan UKM di tingkat puskesmas dengan menambahkan rincian menu Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). d. DAK Nonfisik bersifat penugasan sesuai prioritas nasional | <ul style="list-style-type: none"> a Continuing to strengthen the focus of Non-Physical DAK activities that have a direct impact on economic growth. b. Continuing to strengthen the education sector by: <ul style="list-style-type: none"> i. Implementing compound unit cost amounts for School Operational Assistance (BOS) Funds, Budget Implementation Early Childhood Education (BOP PAUD), and equal Budget Implementation (BOP Kesetaraan) ii. Expanding the Teacher Allowance output target, adding PPPK teacher output for TPG, Tamsil, and TKG. iii. Allocating Non-Physical DAK based on performance for BOS Performance Funds and Budget Implementation Performance Funds. c. Strengthening the Health sector through: <ul style="list-style-type: none"> i. Direct distribution of Health Operational Assistance (BOK) for Health Centers from State General Cash Account (RKUN) to Health Center Accounts. ii. Improving the quality and accuracy of Community Health Program service data at the health center level by adding details to the Community Health Program Incentive menu. d. Aligning Non-Physical DAK with national priority assignments |
|---|--|

Jenis-jenis Dana Alokasi Khusus Nonfisik

1. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Dana BOSP dialokasikan sebesar Rp59.083,89 miliar termasuk dana cadangan yang terdiri dari:
 - a. Dana Bantuan Operasional Sekolah
 - i. Diarahkan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Types of Non-Physical Specific Allocation Funds

1. Operational Assistance for Education Units (BOSP) BOSP funds are allocated at IDR 59,083.89 billion, including reserve funds, and consist of:
 - a. School Operational Assistance (BOS) Funds
 - i. Directed to fund non-personnel expenditures for elementary and secondary education units as part of compulsory education programs, and may also cover additional activities as per relevant regulations.

II. Dana BOS terdiri dari:

- a) BOS Reguler diberikan kepada semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat di seluruh provinsi, yang telah terdata dalam Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik Dasmen).
- b) BOS Kinerja digunakan untuk menambah pembiayaan program sekolah penggerak dengan tujuan mentransformasi pembelajaran di sekolah dan menciptakan *community learning* di daerah serta digunakan untuk peningkatan prestasi di sekolah.

III. Dialokasikan untuk kabupaten, kota, provinsi sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan perhitungan Kebutuhan Alokasi Dana BOS yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan memperhitungkan antara lain:

- a) Jumlah peserta didik berdasarkan *cut off* Dapodik tertentu dan harga satuan per siswa per jenjang pendidikan, untuk Dana BOS Reguler;
- b) Jumlah satuan pendidikan yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan untuk Dana BOS Kinerja;

IV. Dana BOS disalurkan dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan; dan

V. Sasaran BOS tahun 2023 sebanyak 43,66 juta peserta didik untuk BOS Reguler, dan 44.140 sekolah penerima dana BOS Kinerja.

b. Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

- I. BOP PAUD terdiri dari BOP PAUD Reguler dan BOP PAUD Kinerja.

II. BOS funds are categorized into:

- a) Regular BOS, allocated to all government- or community-run education units across provinces, registered in the Basic and Secondary Education Data System.
- b) Performance BOS, designed to boost funding for the driving school program, aiming to transform learning and foster community learning in the regions, while also improving school achievements.

III. Allocation is made to regencies, cities, and provinces according to their respective authorities, based on the calculation of BOS Fund Allocation Needs proposed by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, considering factors like:

- a) Number of students determined by specific Education Data System cut-off dates and unit costs per student for Regular BOS funds.
- b) Performance of educational units that excel in providing educational services for Performance BOS funds.

IV. BOS funds are distributed directly from RKUN to the respective Education Unit Accounts.

V. For 2023, BOS targets include 43.66 million students for Regular BOS and 44,140 schools receiving Performance BOS funds.

b. Operational Assistance for the Implementation of Early Childhood Education

- I. Early Childhood Education Operational Assistance (BOP PAUD) comprises Regular BOP PAUD and Performance BOP PAUD.

- II. Diarahkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pendanaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu.
- III. Ditujukan untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada satuan PAUD dan satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan program PAUD yang mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Satuan PAUD Penggerak untuk Dana BOP PAUD Kinerja.
- IV. Dialokasikan untuk kabupaten, kota, dan provinsi sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan perhitungan Kebutuhan Alokasi Dana BOP PAUD yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan memperhitungkan antara lain:
 - a) Jumlah peserta didik berdasarkan *cut off* Dapodik tertentu dan harga satuan per siswa per jenjang pendidikan, untuk Dana BOP PAUD Reguler;
 - b) Jumlah satuan Pendidikan yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan untuk Dana BOP PAUD Kinerja;
 - c) Dana BOP PAUD disalurkan dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan; dan
 - d) Sasaran BOP PAUD tahun 2023 sebanyak 6,2 juta peserta didik dan 3.531 satuan PAUD penggerak.
- c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesenjangan
 - I. BOP Pendidikan Kesenjangan terdiri dari BOP Kesenjangan Reguler dan BOP Kesenjangan Kinerja.
 - I. The fund is aimed at easing the financial burden on the community, it helps local governments enhance access to quality early childhood education.
- III. It Funds non-personnel operational costs for Early Childhood Education units and non-formal Early Childhood Education programs with a National School Identification Number, as well as Early Childhood Education Driving Units for Performance BOP PAUD funds.
- IV. It is allocated to regencies, cities, and provinces, based on BOP PAUD Allocation Needs proposed by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, considering the following factors.
 - a) Number of students based on Education Data System cut-offs and unit prices per student for Regular BOP PAUD Funds.
 - b) Educational units' performance in providing quality services for Performance BOP PAUD Funds.
 - c) Distribution of BOP PAUD Funds is made from the RKUN to Education Unit Accounts.
 - d) The 2023 target is 6.2 million students and 3,531 units of Pioneer Early Childhood Education.
- c. Operational Assistance for the Implementation of Equivalency Education
 - I. Budget Implementation for Equivalency Education includes Regular Equivalency Budget and Performance Equivalency Budget.

- | | |
|--|---|
| <p>II. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan melalui jalur nonformal.</p> <p>III. Dialokasikan untuk kabupaten, kota, dan provinsi sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan perhitungan Kebutuhan Alokasi Dana BOP Kesetaraan yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan memperhitungkan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jumlah peserta didik berdasarkan cut off Dapodik tertentu dan harga satuan per siswa per jenjang pendidikan, untuk Dana BOP Kesetaraan Reguler; b) Jumlah satuan Pendidikan yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan untuk Dana BOP Kesetaraan Kinerja; c) Dana BOP Kesetaraan disalurkan dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan; dan d) Sasaran BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2023 sebanyak 806,01 ribu peserta didik dan 1.199 satuan pendidikan penerima dana BOP Kesetaraan kinerja. <p>2. Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alokasi Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp53.594,26 miliar termasuk dana cadangan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> I. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG ASN Daerah) sebesar Rp50.450,84 miliar. II. Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah (Tamsil Guru ASN Daerah) sebesar Rp1.476,33 miliar. III. Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus (TKG ASN Daerah) sebesar Rp1.667,08 miliar | <p>II. Supports learning for those not reached by formal education and provides non-formal education services.</p> <p>III. Allocated to regencies, cities, and provinces based on the calculation of Equivalency Budget Implementation Allocation Needs, considering:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Number of students based on Education Data System cut-offs and unit prices per student for Regular Equivalency Implementation Funds. b) Performance of education units in delivering quality services for Performance Equivalency Implementation Funds. c) Distribution of funds from RKUN to Education Unit Accounts. d) The 2023 target is 806.01 thousand students and 1,199 education units receiving Performance Equivalency Implementation funds. <p>2. Regional Civil Service Teacher Allowances</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The allocation of Regional ASN Teacher Allowances totals IDR 53,594.26 billion, including reserve funds, which comprise: <ul style="list-style-type: none"> I. Regional ASN Teacher Professional Allowance (TPG ASN Daerah) amounting to IDR 50,450.84 billion. II. Additional Income for Regional State Apparatus Teachers amounting to IDR 1,476.33 billion. III. Special Allowance for Regional State Apparatus Teachers in Special Regions (TKG ASN Daerah) amounting to IDR 1,667.08 billion. |
|--|---|

b. TPG ASN Daerah

- I. Diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan bagi guru ASN Daerah.
- II. Diberikan kepada guru ASN Daerah yang telah bersertifikasi sebesar 1 (satu) kali gaji pokok ASN Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk untuk bulan ke-13.
- III. Sasaran Dana TPG ASN Daerah tahun 2023 sebanyak 998,8 ribu guru PNSD dan 110,4 ribu guru PPPK

c. Tamsil Guru ASN Daerah

- I. Diarahkan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru ASN Daerah yang belum bersertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- II. Diberikan kepada guru ASN Daerah sebesar Rp250.000,00 per bulan selama 12 bulan dengan kualifikasi minimal S1/DIV dan memenuhi ketentuan jam mengajar.
- III. Sasaran Dana Tamsil Guru ASN Daerah tahun 2023 sebanyak 161.594 guru PNSD dan 365.786 guru PPPK.

d. TKG ASN Daerah

- I. Diberikan kepada guru ASN Daerah yang mengajar di daerah khusus sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya. Daerah khusus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- II. Diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok ASN Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk untuk bulan ke-13.
- III. Sasaran Dana TKG ASN Daerah tahun 2023 sebanyak 36.494 guru PNSD dan 6.712 guru PPPK.

b. TPG of Regional Civil Servants

- I. Aimed at improving teacher professionalism and welfare for Regional State Apparatus Teachers.
- II. Provided to certified Regional State Apparatus Teachers, equivalent to one month's basic salary, excluding the 13th month, in line with statutory provisions.
- III. The target for 2023 is 998.8 thousand PNSD teachers and 110.4 thousand PPPK teachers.

c. Regional ASN Teacher *Tamsil*

- I. Aimed at enhancing the work ethic and welfare of Regional State Apparatus Teachers who are not yet certified, following statutory regulations.
- II. Granted at IDR 250,000.00 per month for 12 months to teachers with a minimum S1/DIV qualification and meeting required teaching hours.
- III. The 2023 target is 161,594 PNSD teachers and 365,786 PPPK teachers.

d. TKG Regional ASN

- I. Provided to Regional State Apparatus Teachers working in special areas as compensation for the difficulties they face in performing their duties. Special areas are determined by statutory regulations.
- II. Given in the amount of one month's basic salary, excluding the 13th month, in accordance with statutory provisions.
- III. The 2023 target is 36,494 PNSD teachers and 6,712 PPPK teachers.

3. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya
 - a. Alokasi BOP Museum dan Taman Budaya sebesar Rp169,98 miliar.
 - b. Ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan manajemen talenta nasional bidang seni budaya.
 - c. Sasaran BOP Museum dan Taman Budaya tahun 2023 sebanyak 115 museum dan 23 taman budaya.
4. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
 - a. Alokasi Dana BOK sebesar Rp12.878,67 miliar terdiri dari BOK Dinas dan BOK Puskesmas.
 - b. Dana BOK Puskesmas disalurkan langsung dari RKUN ke rekening Puskesmas.
 - c. Diarahkan untuk:
 - I. Mendukung 8 area reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam penguatan ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit, penguatan promotif, preventif, dan penguatan area reformasi SKN yang lain;
 - II. Pemenuhan ketersediaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai di tingkat pelayanan primer, serta pemberian makanan tambahan (PMT) lokal;
 - III. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan balita melalui dukungan operasional dalam rangka surveilans, edukasi di tingkat masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan bagi ibu bersalin;
 - IV. Mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi intervensi spesifik serta penguatan surveilans gizi, peningkatan status dan pemantauan kualitas gizi ibu hamil dan balita;
 - V. Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat hingga tingkat puskesmas melalui penggerakan masyarakat dan lintas sektor termasuk edukasi hidup sehat dan

3. Operational Assistance for the Implementation of Museums and Cultural Parks
 - a. Allocation of IDR 169.98 billion for Implementation Budget for Museums and Cultural Parks.
 - b. Aimed at improving the quality of museum and cultural park services to support cultural advancement, quality learning, and the development of national talent in arts and culture.
 - c. The 2023 target for Implementation Budget includes 115 museums and 23 cultural parks.
4. Operational Assistance for Health
 - a. Allocation of IDR 12,878.67 billion, consisting of Health Operational Assistance for Offices and Health Centers.
 - b. BOK funds for Health Centers are channeled directly from RKUN to Health Center accounts.
 - c. The fund is directed to:
 - I. Support reforms in 8 areas of the National Health System, including health resilience and disease control, promotive and preventive measures, and other reform areas;
 - II. Ensure the availability of medicine and consumables at the primary care level, including the provision of local supplementary food;
 - III. Enhance the quality of health services for pregnant women, laboring mothers, and toddlers, with a focus on surveillance, community education, and improved access to maternal health services;
 - IV. Accelerate stunting reduction through specific interventions and nutritional surveillance, improving nutrition for pregnant women and toddlers;
 - V. Promote healthy living at the community level through mobilization, cross-sector collaboration, and revitalization of Community-Based Health Efforts;

revitalisasi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) serta pengawasan kualitas sanitasi dan air minum;

VI. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer melalui pemberian insentif UKM; dan

VII. Peningkatan kapasitas daerah untuk fungsi pengawasan obat dan makanan terutama dalam peningkatan kualitas usaha mikro kecil dan menengah untuk memastikan keamanan produk makanan dan obat tradisional dan pemenuhan persyaratan perijinan berusaha pada sarana pelayanan kefarmasian serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan produk makanan yang aman.

d. Sasaran BOK tahun 2023 adalah 33 provinsi, 508 kabupaten/kota, 9.977 puskesmas, 21 rumah sakit dan 83 Laboratorium Kesehatan Daerah.

5. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
 - a. Alokasi Dana BOKB sebesar Rp3.239,30 miliar.
 - b. Diarahkan untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian prioritas nasional yaitu sasaran Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
 - c. Ditujukan untuk:
 - I. meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan remaja, calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan melahirkan melalui pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) di Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) serta akses pelayanan penunjangnya;
 - II. Mempercepat penurunan *stunting* melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi dan

VI. Improve health services in Primary Community Health Programs by providing incentives;

VII. Strengthen regional capacity for drug and food supervision, ensuring the safety of Micro, Small & Medium Enterprises food products and traditional medicine, and improving business licensing requirements at pharmaceutical service facilities.

d. The 2023 BOK targets include 33 provinces, 508 regencies/cities, 9,977 health centers, 21 hospitals, and 83 Regional Health Laboratories.

3. Family Planning Operational Assistance (BOKB)
 - a. Allocation of IDR 3,239.30 billion for BOKB.
 - b. Directed to support national priorities under the Population and Family Planning Family Development Program (Bangga Kencana) .
 - c. intended to:
 - I. Improve the quality and access to health services for adolescents, prospective brides and grooms, Fertile Age Couples, and pregnant and postpartum women by meeting standards at Comprehensive Emergency Obstetric Neonatal Services (PONEK) hospitals and Basic Emergency Obstetric Neonatal Services (PONED) health centers;
 - II. Accelerate *stunting* reduction through specific interventions in fulfilling nutritional needs and providing education and family support;

- pengasuhan serta pendampingan keluarga berisiko *stunting*; dan
- III. Mendukung 8 area reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam penguatan promotif, preventif, dan pemenuhan *supply side* pelayanan kesehatan.
- d. Sasaran BOKB tahun 2023 sebanyak 6.239 Balai Penyuluhan, 17.647 Faskes, 16.574 Kampung KB, 7.230 Kecamatan, dan 508 OPD KB Kabupaten/Kota dan 1 OPD KB Provinsi.
6. Dana Pelayanan Kepariwisataaan
- Alokasi Dana Pelayanan Kepariwisataaan sebesar Rp133,30 miliar.
 - Ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi pariwisata, sumber daya manusia, dan usaha pariwisata untuk perbaikan kualitas layanan pariwisata.
 - Arah kebijakan tematik DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas, amenities, dan atraksi pariwisata di 19 Destinasi Pariwisata sesuai amanat RPJMN 2020-2024 dalam mendukung pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
 - Sasaran Dana Pelayanan Kepariwisataaan tahun 2023 sebanyak 32.280 peserta pelatihan dan 27 daerah penerima dukungan operasional non rutin fasilitas pariwisata untuk *Tourist Information Center* (TIC).
7. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK)
- Alokasi PK2UMK TA 2023 sebesar Rp250,00 miliar.
 - Diarahkan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan usaha mikro dan kecil (pengurus/pengawas/anggota/pengelola koperasi dan pelaku usaha mikro, dan kecil, calon wirausaha dan wirausaha pemula) melalui pelatihan, pendampingan, serta layanan bantuan dan pendampingan hukum serta Inkubasi Wirausaha.
- I.
- III. Support National Health System reforms by strengthening promotive, preventive, and service provision measures.
- d. The 2023 BOKB targets include 6,239 Extension Centers, 17,647 Health Facilities, 16,574 KB Villages, 7,230 districts, and 508 Regencies/Cities KB OPDs and 1 Provincial KB OPD.
6. Tourism Service Fund
- Allocation of IDR 133.30 billion for the Tourism Service Fund.
 - Aimed at improving the quality of tourism destination management, human resources, and tourism businesses to enhance tourism services.
 - The thematic policy direction for Non-Physical DAK Tourism Service Fund focuses on improving the quality of accessibility, amenities, and attractions at 19 tourism destinations in line with the 2020-2024 RPJMN to support quality and sustainable tourism. The 2023 target includes 32,280 training participants and 27 regions receiving operational support for tourism facilities at Tourist Information Centers (TICs).
7. Fund for Increasing the Capacity of Cooperatives, Micro and Small Enterprises
- Allocation of IDR 250.00 billion for PK2UMK in 2023.
 - Directed at funding capacity-building activities for human resources in cooperatives, micro, and small businesses, including managers, supervisors, and members of cooperatives, as well as entrepreneurs, through training, mentoring, legal assistance, and entrepreneurial incubation.

- c. Sasaran Dana PK2UMK tahun 2023 sebanyak 46.900. peserta pelatihan, 2.241 tenaga pendamping, serta Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi 8.500 Pelaku UMK, dan Inkubasi Wirausaha bagi 125 tenant.
 - c. The 2023 target 46,900 training participants, 2,241 assistants, Legal Assistance for 8,500 MSMEs, and Entrepreneurial Incubation for 125 tenants.
8. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
8. Waste Processing Service Fee Assistance Fund (BPLS)
- a. Alokasi Bantuan BLPS tahun 2023 sebesar Rp65,83 miliar.
 - a. Allocation of IDR 65.83 billion for BPLS in 2023.
 - b. Diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan volume sampah secara signifikan.
 - b. Intended to improve public health and environmental quality by reducing waste volume.
 - c. Ditujukan untuk mendukung daerah-daerah yang mengalami darurat sampah serta masuk dalam program prioritas nasional untuk pengembangan energi.
 - c. Focused on supporting areas facing waste emergencies and aligned with the national priority for energy development.
 - d. Dialokasikan berdasarkan Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Yang Menghasilkan Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
 - d. Allocation is based on Presidential Regulation No. 35 of 2018, focusing on accelerating the development of waste processing facilities that generate electricity using environmentally friendly technology.
 - e. Pengalokasian dilakukan dengan mempertimbangkan produksi sampah dan satuan biaya bantuan BLPS, serta memperhatikan komitmen Pemda untuk penanganan sampah melalui APBD. Penyaluran dilakukan setelah memperoleh persetujuan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan persyaratan lain yang ditentukan dalam Perpres No. 35 Tahun 2018.
 - e. Allocation considers waste production, BLPS assistance unit costs, and local government commitment to waste management through the APBD, with distribution contingent upon technical approval from the Ministry of Environment and Forestry.
 - f. Sasaran dana bantuan BLPS tahun 2023 bagi kota yang mengembangkan pengelolaan sampah menjadi energi yang ramah lingkungan sesuai Perpres No. 35 Tahun 2018 dan yang akan operasional di tahun 2023, yaitu Kota Surabaya.
 - f. The 2023 target includes the City of Surabaya, which is developing waste-to-energy management in accordance with Presidential Regulation No. 35 of 2018.
9. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA)
9. Women and Children Protection Service Fund (PPA Service Fund)
- a. Alokasi Dana Pelayanan PPA sebesar Rp132,00 miliar.
 - a. Allocation of IDR 132.00 billion for PPA Service Fund.
 - b. Diarahkan untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan
 - b. Directed at financing operational activities for national priority programs aimed at improving the quality of human resources, especially women and children, by enhancing access to and the quality of protection services.

dan pemuda yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah.

- c. Pengalokasian dilakukan dengan mempertimbangkan data prevalensi kasus kekerasan, kapasitas kelembagaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak, Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan PPA, dan kapasitas fiskal daerah.
- d. Sasaran Dana Pelayanan PPA tahun 2023 adalah 275 daerah yang terdiri dari 33 provinsi dan 242 kabupaten/kota.

10. Dana Fasilitas Penanaman Modal (DFPM)

- a. Alokasi DFPM sebesar Rp250,00 miliar.
- b. Diarahkan untuk membantu pencapaian target realisasi penanaman modal melalui kegiatan fasilitasi penanaman modal dalam rangka meningkatkan potensi pelaku usaha dan peluang investasi di masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota
- c. Ditujukan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan penanaman modal, bimbingan teknis kepada para pelaku usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha serta penyusunan bahan promosi penanaman modal.
- d. Sasaran DFPM tahun 2023 ditujukan untuk pengawasan penanaman modal kepada 7.080 kegiatan usaha, bimbingan teknis kepada 115.424 pelaku usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha untuk 3.987 kegiatan usaha dan penyusunan bahan promosi penanaman modal berupa 34 video promosi digital.

11. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)

- a. Alokasi DKPP sebesar Rp300,05 miliar.
- b. Diarahkan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan berorientasi pasar dan memfasilitasi layanan publik khususnya informasi pertanian dan pemenuhan operasional bagi pelayanan.

- c. Allocation is based on data related to violence prevalence, institutional capacity for women's and children's protection, and the fiscal capacity of the regions.

- d. The 2023 target includes 275 regions, comprising 33 provinces and 242 regencies/cities.

10. Investment Facilitation Fund

- a. Allocation of IDR 250.00 billion for the Investment Facilitation Fund.
- b. Aimed at achieving investment realization targets through facilitation activities to enhance business actors' potential and investment opportunities in each province and regency/city.
- c. Intended to assist regions with investment supervision activities, technical guidance for business actors, problem resolution, and the compilation of investment promotion materials.
- d. The 2023 Investment Facilitation Fund target includes supervising investment in 7,080 business activities, providing technical guidance to 115,424 business actors, resolving issues for 3,987 business activities, and compiling 34 digital promotional videos for investment promotion.

11. Food and Agriculture Security Fund

- a. Allocation of IDR 300.05 billion for the Food and Agriculture Security Fund.
- b. Focused on increasing household income through market-oriented food provision and facilitating public services, particularly in agricultural information and livestock health services.

- c. Dialokasikan kepada kabupaten dan kota berdasarkan jumlah kelompok masyarakat
 - Pekarangan Pangan Lestari (P2L), jumlah balai penyuluhan pertanian tingkat kecamatan yang melakukan pendataan pertanian, dan jumlah pusat kesehatan hewan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan pertanian, dengan mempertimbangkan:
 - I. Kabupaten/kota mendukung pendataan pertanian oleh penyuluh pertanian di daerah;
 - II. Kabupaten/kota *Stunting* berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022; dan
 - III. Kabupaten/kota pengembangan kawasan peternakan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor.472 tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional.
- d. Sasaran DKPP tahun 2023 sebanyak 1.236 kelompok masyarakat, 5.545 Balai Penyuluhan
 - Pertanian dan 933 Unit Puskesmas.

- 12. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SIKM)
 - a. Alokasi PK2SIKM sebesar Rp200,00 miliar.
 - b. Diarahkan untuk mendanai kegiatan penguatan kelembagaan di bidang Industri Kecil Menengah (IKM) yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas industri nasional dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di dalam Sentra IKM.
 - c. Ditujukan untuk membantu daerah dalam pelaksanaan kegiatan:
 - I. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan daya saing IKM;
 - II. Pengembangan kemitraan IKM;
 - III. Peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan sentra IKM; dan

- c. Allocated to regencies and cities based on various criteria, including:
 - I. Regencies/Cities play a vital role in supporting agricultural data collection through agricultural assistants in their respective regions;
 - II. Regencies/cities identified as focus locations for Integrated Stunting Reduction Interventions, as determined by the Decree of the Minister of National Development Planning/National Development Planning Agency Number KEP.10/M.PPN/HK/02/2021; and
 - III. Regencies/cities engaged in developing livestock areas, based on the Decree of the Minister of Agriculture Number 472 of 2018.
- d. The 2023 DKPP target includes 1,236 community groups, 5,545 Agricultural Extension Centers, and 933 Animal Health Centers.

- 12. Fund for Strengthening Institutional Capacity of Small and Medium Industry Centers (PK2SIKM)
 - a. Allocation of IDR 200.00 billion for PK2SIKM.
 - b. Aimed at funding institutional strengthening activities in Small and Medium Industry (IKM) aligned with national industry priorities to enhance product competitiveness and value addition.
 - c. The fund is intended to assist regions in implementing activities such as:
 - I. Improving Human Resources and IKM competitiveness;
 - II. Developing partnerships for IKM;
 - III. Enhancing the capacity of IKM center management.

IV. Pelatihan dan kemitraan berorientasi ekspor

- d. Sasaran Dana PK2SIKM tahun 2023 untuk 68 sentra IKM.

Pagu dan Realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Dari total alokasi DAK Nonfisik TA 2023 sebesar Rp130,214 triliun sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 telah disalurkan sebesar Rp128,092 triliun (98,37% dari pagu).

Capaian *Output* DAK Nonfisik TA 2023

1. Bantuan Operasional Sekolah 43.648.141 Siswa;
2. Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini 6.200.753 Siswa;
3. Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan 803.844 Siswa;
4. Tunjangan Profesi Guru 1.075.766 Guru;
5. Tunjangan Khusus Guru 44.541 Guru;
6. Tambahan Penghasilan Guru 469.419 Guru;
7. Biaya Operasioal Museum dan Taman Budaya 138 MTB;
8. Biaya Operasional Kesehatan 8.572 Puskesmas;
9. Biaya Operasional Keluarga Berencana 11.422 Balai Penyuluhan;
10. Fasilitasi Penanaman Modal 165.763 Pelaku Usaha;
11. Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 69.187 Peserta Pelatihan;
12. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah 68 Sentra IKM;
13. Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah 1 Daerah;
14. Pelayanan Kepariwisata 32.844 Peserta Pelatihan;
15. Ketahanan Pangan dan Pertanian 1.132 Kelompok Masyarakat;
16. Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 261 Daerah.

IV. Providing export-oriented training and partnerships.

- d. The 2023 PK2SIKM target focuses on 68 IKM centers.

Ceiling and Realization of Non-Physical DAK Distribution

Of the total Allocation of IDR 130,214 trillion for 2023, IDR 128,092 trillions have been distributed by December 31 (98.37% of the Ceiling).

Achievements of Non-Physical DAK Output in 2023

1. School Operational Assistance: 43,648,141 students supported;
2. Early Childhood Education Operational Assistance: 6,200,753 students supported;
3. Equivalency Education Operational Assistance: 803,844 students supported;
4. Teacher Professional Allowance: 1,075,766 teachers benefited;
5. Special Teacher Allowance: 44,541 teachers benefited;
6. Additional Teacher Income: 469,419 teachers benefited;
7. Museum and Cultural Park Operational Costs: IDR 138 billion (MTB);
8. Health Operational Costs: Supported 8,572 health centers;
9. Family Planning Operational Costs: Supported 11,422 extension centers;
10. Investment Facilitation: Assisted 165,763 business actors;
11. Increasing the Capacity of Cooperatives and Micro and Small Enterprises: 69,187 training participants;
12. Strengthening the Institutional Capacity of Small and Medium Industry Centers: 68 IKM centers strengthened;
13. Waste Management Service Fee Assistance: Provided assistance to 1 region;
14. Tourism Services: 32,844 training participants;
15. Food and Agriculture Security: 1,132 community groups supported;
16. Women and Children Protection Services Assisted 261 regions

Evaluasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Secara umum realisasi penyaluran DAK Nonfisik tahun 2023 sebesar 98%, lebih tinggi dari tahun 2022. Kenaikan tersebut terjadi karena meningkatnya kepatuhan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan sebagai syarat penyaluran DAK Nonfisik dengan tepat waktu, sehingga secara umum masing-masing jenis DAK Nonfisik memiliki realisasi penyaluran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Jenis DAK Nonfisik dengan persentase kenaikan realisasi penyaluran terbesar diantaranya Bantuan Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS), Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru, Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).

Dalam pelaksanaan DAK Nonfisik TA 2023 masih terdapat kendala yang terjadi, diantaranya:

1. Adanya pergantian/mutasi pegawai di daerah yang menangani DAK Nonfisik.
2. Penerbitan petunjuk teknis (juknis)/pedoman penggunaan yang terlambat menyebabkan keterlambatan penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan pelaksanaan kegiatan.
3. Perubahan dan/atau penambahan menu di tahun berjalan.
4. Adanya daerah yang melaporkan DAK Nonfisik di akhir batas waktu penyampaian laporan, sehingga dana yang salur tidak terserap optimal dan berpotensi menjadi *idle cash*.

Sebagai upaya dalam mengatasi kendala tersebut, DJPK melakukan langkah-langkah antara lain:

1. Pemberian bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah khususnya untuk pengelola DAK Nonfisik baru;
2. Mendorong kementerian/lembaga untuk dapat menyelesaikan juknis sebelum TA berjalan dan mendorong pembuatan juknis yang dapat berlaku *multiyear*;

Evaluation of Non-Physical Specific Allocation Funds

In 2023, the realization of Non-Physical DAK distribution reached 98%, a notable increase from the previous year. This improvement is attributed to enhanced compliance from local governments in submitting timely reports, which are essential for the distribution of Non-Physical DAK. Consequently, each type of Non-Physical DAK saw higher distribution realizations compared to 2022. The categories with the most significant percentage increases include: Waste Management Service Assistance (BLPS), Teacher Additional Income (Tamsil), Teacher Professional Allowance (TPG) and Early Childhood Education Operational Costs (BOP PAUD).

Challenges persisted in the implementation of Non-Physical DAK for the 2023 fiscal year as follows.

1. Changes or transfers of personnel in regions responsible for managing Non-Physical DAK.
2. Delays in the issuance of technical instructions, which hinder the preparation of the Fund Use Plan and activity implementation.
3. Changes and/or additions to the menu for the current year.
4. Some regions report Non-Physical DAK submissions at the end of the reporting deadline, leading to suboptimal fund absorption and the potential for idle cash.

To address these challenges, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) has implemented the following measures.

1. Providing technical guidance to Local governments, particularly for new Non-Physical DAK managers;
2. Encouraging ministries and institutions to finalize technical instructions before the fiscal year begins and to develop guidelines that remain valid for multiple years.

3. Pengembangan aplikasi pelaporan DAK Nonfisik (Aladin) dalam rangka mendukung percepatan pelaporan daerah sebagai syarat salur, termasuk diantaranya interkoneksi Aladin dengan aplikasi Kementerian/Lembaga;
4. Penyampaian surat himbauan kepada pemerintah daerah agar menyampaikan laporan tepat waktu.
3. Developing the Non-Physical DAK reporting application (Aladin) to facilitate timely regional reporting, including integrating Aladin with ministry/institution applications.
4. Issuing appeal letters to local governments urging them to submit reports promptly.

HIBAH KEPADA DAERAH DI TAHUN ANGGARAN 2023

Hibah Daerah merupakan salah satu komponen dukungan pendanaan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Hibah Daerah berperan penting untuk mendukung ketercapaian prioritas nasional di daerah antara lain melalui penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, pertanian, dan jalan daerah. Karakteristik Hibah Daerah yang utama adalah peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik, melibatkan kementerian/lembaga teknis sebagai *Executing Agency* (EA), dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah Daerah dapat bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan, Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan dan Penerimaan Dalam Negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, hibah kepada daerah menjadi bagian dari Dana Alokasi Khusus dan mengklasifikasikan hibah ke daerah menjadi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA BUN 999.05).

Di dalam APBN TA 2023, terdapat 11 (sebelas) jenis Hibah Daerah yang dialokasikan yang terdiri dari 5 (lima) jenis Hibah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan, 3 (tiga) jenis yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan, dan 3 (tiga) jenis yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri. Secara keseluruhan, pagu Hibah Daerah dalam APBN tahun 2023 adalah sebesar Rp2.077,53 miliar dengan rincian yaitu

GRANTS TO REGIONS IN FISCAL YEAR 2023

Regional Grants are a crucial component of funding aimed at supporting local governments in executing their mandated responsibilities, as part of the financial relationship between the central and local governments. These grants play an essential role in advancing national priorities within regions, particularly in the provision of basic public services across various sectors, including transportation, drinking water facilities, wastewater management, irrigation, sanitation, agriculture, and regional road construction. The main characteristics of Regional Grants include specific allocation designations, with ministries and technical institutions acting as the Executing Agency (EA) and funding distributed through formal agreements. Regional Grants can originate from various sources, such as forwarded foreign loans, forwarded foreign grants, and domestic revenue. According to Law Number 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations, regional grants fall under the Specific Allocation Fund and are classified within the State General Treasurer Budget Section for Management of Intergovernmental Fiscal Transfers (BA BUN 999.05).

In the 2023 Indonesian Budget, there are 11 types of Regional Grants allocated, consisting of 5 types sourced from forwarded foreign loans, 3 types from forwarded foreign grants, and 3 types from domestic revenue. The overall ceiling for Regional Grants in the 2023 Indonesian Budget is IDR 2,077.53 billion, broken down as follows: IDR 768.72 billion from forwarded foreign loans, IDR 115.81 billion from forwarded foreign grants, and IDR 1,193 billion from

Rp768,72 miliar bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan, Rp115,81 miliar bersumber dari Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan, dan Rp1.193 miliar bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri. Pagu Hibah Daerah di TA 2023 tersebut turun 70,37 % jika dibandingkan dengan pagu di tahun 2022 sebesar Rp7.013,91 miliar.

Kebijakan Alokasi Hibah kepada Daerah

1. Hibah Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan di TA 2023
 - a. *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)*
 - I. Diarahkan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten;
 - II. Hibah IPDMIP dialokasikan sebesar Rp44,42 miliar.
 - III. Target/Sasaran *Output* Hibah IPDMIP pada 2023 meliputi pelatihan petani sebanyak 92.775 orang, pelatihan penyuluh sebanyak 3.425 orang, alat bantu pertanian sebanyak 6.865 unit, dan sarana produksi padi sebanyak 19.600 kg benih padi.
 - b. *Mass Rapid Transit (MRT) Project*
 - I. Diarahkan untuk:
 - a. Mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan serta pengembangan wilayah kota Jakarta;
 - b. Tersedianya infrastruktur penyelenggaraan MRT di DKI Jakarta;
 - c. Meningkatkan kapasitas transportasi di area metropolitan Jakarta hingga mencakup wilayah utara Jakarta melalui pembangunan lanjutan sistem *Mass Rapid Transit* sehingga dapat mengurangi kemacetan dan memberikan kontribusi dalam peningkatan iklim investasi di area metropolitan Jakarta.
 - II. Hibah MRT dialokasikan sebesar Rp485,87 miliar.

domestic revenue. This ceiling represents a 70.37% decrease compared to the 2022 ceiling of IDR 7,013.91 billion.

Grant Allocation Policy to Regions

1. Regional Grants Sourced from Foreign Loans Continued in FY 2023
 - a. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)
 - I. This project aims to achieve the sustainability of irrigation systems at the central, provincial, and regency levels.
 - II. The allocated grant for IPDMIP is IDR 44.42 billion.
 - III. The targets and objectives for the IPDMIP Grant output in 2023 include training for 92,775 farmers, training for 3,425 extension workers, provision of 6,865 agricultural tools, and 19,600 kg of rice seed production facilities.
 - b. Mass Rapid Transit (MRT) Project
 - I. This project is aimed at:
 - a. Supporting economic, social, cultural, and environmental activities, specifically the development of the Jakarta city area;
 - b. Ensuring the availability of MRT infrastructure in DKI Jakarta and
 - c. to increase transportation capacity in the Jakarta metropolitan area, particularly in the northern part of Jakarta. Reducing the traffic congestion and improving the investment climate in the region.
 - II. The allocated grant for the MRT project is IDR 485.87 billion.

- | | |
|--|---|
| <p>III. Target/Sasaran <i>Output</i> Hibah MRT pada 2023 adalah pembangunan Jalur MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) dengan <i>output</i>/jarak $\pm$ 5,8 km</p> | <p>III. The target output for the MRT Grant in 2023 is the construction of the Jakarta MRT Line Stage 2A (Bundaran HI - Kota), covering a distance of approximately 5.8 km</p> |
| <p>c. <i>Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling Up Initiative (READ-SI)</i></p> <p>I. Diarahkan untuk memberdayakan rumah tangga petani di pedesaan, baik secara individu maupun kelompok, dengan keterampilan, membangun kepercayaan diri dan memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan nonpertanian serta meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan;</p> <p>II. Hibah READ-SI dialokasikan sebesar Rp38,38 miliar.</p> <p>III. Target/Sasaran <i>Output</i> Hibah READ-SI pada 2023 meliputi pelatihan pertanian sebanyak 27.337 orang petani, pelatihan penyadaran gizi keluarga sebanyak 18.850 keluarga, sarana produksi padi sebanyak 5.425 paket dan alat dan mesin pertanian (alsintan) sebanyak 130 paket.</p> | <p>c. Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling Up Initiative (READ-SI)</p> <p>I. This initiative is designed to empower rural farming households, both individually and in groups, by enhancing their skills, building self-confidence, and optimizing resource use to increase income from both agricultural and non-agricultural sectors. The goal is to improve their standard of living sustainably.</p> <p>II. The allocated grant for READ-SI is IDR 38.38 billion.</p> <p>III. The output targets for the READ-SI Grant in 2023 include agricultural training for 27,337 farmers, family nutrition awareness training for 18,850 families, and provision of 5,425 packages of rice production facilities, along with 130 packages of agricultural tools and machinery (alsintan).</p> |
| <p>d. <i>The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)</i></p> <p>I. Diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerah dataran tinggi serta meningkatkan pendapatan petaninya melalui pembangunan infrastruktur pertanian yang ramah lingkungan, penguatan kelembagaan pertanian, serta pembentukan usaha pertanian yang berkelanjutan;</p> <p>II. Hibah UPLAND dialokasikan sebesar Rp200,00 miliar.</p> <p>III. Target/Sasaran <i>Output</i> Hibah UPLAND pada 2023 meliputi pembangunan jalan usaha tani sepanjang 87 km, <i>terasering</i> lahan seluas 357 ha, irigasi perpompaan/irigasi air tanah sebanyak 160 unit, pengembangan irigasi perpipaan sepanjang 67 km, saprodi untuk 2.253 ha, dan alsintan sebanyak 4.899 unit.</p> | <p>d. The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)</p> <p>I. This project aims to increase agricultural productivity in highland areas and enhance farmers' income through the development of environmentally friendly agricultural infrastructure, strengthening agricultural institutions, and establishing sustainable agricultural businesses.</p> <p>II. The UPLAND Grant is allocated at IDR 200.00 billion.</p> <p>III. The targets for the UPLAND Grant output in 2023 include the construction of 87 km of farm roads, 357 ha of land terracing, 160 units of pumped irrigation/groundwater irrigation, development of 67 km of piped irrigation, provision of agricultural inputs for 2,253 ha, and 4,899 units of agricultural machinery.</p> |

e. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja/*National Urban Water Supply Project (NUWSP)*

- I. Diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja dan peningkatan efisiensi operasional BUMD Air Minum dalam upaya meningkatkan akses air minum ke seluruh lapisan masyarakat.
- II. Hibah NUWSP dialokasikan sebesar Rp0,05 miliar.

2. Hibah Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan di TA 2023

a. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia

- I. Diarahkan untuk meningkatkan kinerja BUMD Air Minum agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkesinambungan kepada pelanggan dan meningkatkan akses air minum ke seluruh lapisan masyarakat.
- II. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia dialokasikan sebesar Rp39,37 miliar termasuk dana cadangan Rp6,68 miliar.
- III. Target/Sasaran *Output* Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia pada 2023 meliputi peningkatan kinerja tata kelola, efisiensi operasi, keuangan dan kualitas pelayanan di 18 BUMD Air Minum.

b. Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/*Palembang City Sewerage Project (PCSP)*

- I. Diarahkan untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas penerima manfaat di Kota Palembang melalui pengelolaan pembuangan limbah dengan penyambungan semua properti pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Skala Perkotaan, mengembangkan sistem saluran pembuangan kota yang berkelanjutan dan menyiapkan pendekatan alternatif terhadap pembangunan dan pengelolaan sistem pembuangan limbah perkotaan;

e. National Urban Water Supply Project (NUWSP)

- I. This grant is directed towards supporting the improvement of performance and operational efficiency of Region-Owned Drinking Water Enterprise aiming to increase access to drinking water for all segments of society.
- II. The allocated NUWSP Grant is IDR 0.05 billion.

2. Regional Grants Sourced from Overseas Grants Continued in FY 2023

a. Performance-Based Drinking Water Grant with Australian Government Assistance

- I. This grant focuses on improving the performance of Drinking Water BUMDs to ensure quality and sustainable services for customers and to enhance access to drinking water for all.
- II. The allocated amount for this grant is IDR 39.37 billion, which includes reserve funds of IDR 6.68 billion.
- III. The output targets for the Performance-Based Drinking Water Grant in 2023 include improving governance performance, operational efficiency, finance, and service quality in 18 Drinking Water Region-Owned Enterprise.

b. Palembang City Sewerage Project (PCSP)

- I. The objective of this project is to improve the health and productivity of beneficiaries in Palembang City through effective waste disposal management. This includes connecting all properties to the Domestic Wastewater Treatment Plant (IPAL) on an urban scale, developing a sustainable city sewerage system, and preparing alternative approaches for managing urban wastewater disposal systems.

- | | |
|--|--|
| <p>II. Hibah PCSP dialokasikan sebesar Rp52,14 miliar.</p> <p>III. Target/Sasaran <i>Output</i> Hibah PCSP tahun 2023 adalah pembangunan IPAL-D dan Stasiun pompa dengan capaian 100%.</p> <p>c. <i>Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio CF ISFL)</i></p> <p>I. Diarahkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan, meningkatkan cadangan karbon melalui pengelolaan lahan secara berkelanjutan, melakukan perlindungan hutan, restorasi lahan terdegradasi di Provinsi Jambi, dengan memberikan alternatif penghidupan masyarakat yang lebih baik dengan peningkatan produktivitas pertanian, serta melakukan perbaikan <i>livelihood</i> dan lingkungan;</p> <p>II. Hibah Bio CF ISFL dialokasikan sebesar Rp 24,30 miliar;</p> <p>III. Target/Sasaran <i>Output</i> Hibah Bio CF ISFL pada tahun 2023 meliputi pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan di Provinsi Jambi sebesar 3 juta ton eq dan pengelolaan area hutan dan lahan seluas 260.000 ha.</p> | <p>II. The PCSP grant is allocated at IDR 52.14 billion.</p> <p>III. The target for the PCSP Grant output in 2023 is the construction of IPAL-D and Pumping Stations, with a goal of 100% achievement.</p> <p>c. Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio CF ISFL)</p> <p>I. This initiative aims to reduce land-based greenhouse gas emissions, increase carbon stocks through sustainable land management, and protect forests while restoring degraded land in Jambi Province. It also seeks to provide alternative livelihoods for the community by enhancing agricultural productivity and improving both livelihoods and environmental conditions;</p> <p>II. The Bio CF ISFL Grant is allocated at IDR 24.30 billion;</p> <p>III. The targets for the Bio CF ISFL Grant output in 2023 include reducing greenhouse gas emissions from the forestry and land sector in Jambi Province by 3 million tons eq and managing forest and land areas of 260,000 ha.</p> |
| <p>3. Penerimaan Dalam Negeri yang D hibahkan</p> <p>a. <i>Nationwide Water</i> Hibah Program</p> <p>I. Diarahkan untuk meningkatkan akses aman air minum melalui pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai insentif dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan penyediaan pelayanan air minum.</p> <p>II. Hibah <i>Nationwide Water</i> Hibah Program dialokasikan Rp750,00 miliar termasuk dana cadangan sebesar Rp203,93 miliar.</p> <p>III. Target/Sasaran <i>Output</i> Hibah <i>Nationwide Water</i> Hibah Program pada tahun 2023 adalah pembangunan 214.464 Sambungan Rumah (SR).</p> | <p>3. Domestic Revenue Grants</p> <p>a. Nationwide Water Grants</p> <p>I. This program aims to increase safe access to drinking water through grants from the Central Government to Local governments, providing incentives for them to fulfill their roles in organizing drinking water services.</p> <p>II. The Nationwide Water Grant Program is allocated at IDR 750.00 billion, which includes a reserve fund of IDR 203.93 billion.</p> <p>III. The target for the Nationwide Water Grant Program output in 2023 is the construction of 214,464 House Connections (SR).</p> |

b. Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat)

- I. Diarahkan untuk meningkatkan akses sanitasi layak menuju aman serta pemanfaatan IPLT terbangun melalui penyedotan lumpur tinja tangki septik terbangun secara berkala ke IPLT terbangun.
- II. Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) dialokasikan Rp150,00 miliar.
- III. Target/Sasaran *Output* Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) pada tahun 2023 adalah pembangunan 25.000 Rumah Terlayani (RT).

c. Hibah Jalan Daerah

- I. Diarahkan untuk meningkatkan konektivitas berbasis koridor di Kawasan Strategis Nasional (KSN), meningkatkan kemandirian jalan provinsi dan jalan kabupaten di lokasi KSN dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan jalan daerah (*value for money*) untuk mendukung perbaikan aksesibilitas pada daerah yang diprioritaskan.
- II. Hibah Jalan Daerah dialokasikan Rp293,00 miliar.
- III. Target/Sasaran *Output* Hibah Jalan Daerah pada tahun 2023 adalah penanganan jalan sepanjang 421,88 km.

b. Sanitation Grant (Local Wastewater)

- I. This grant focuses on improving access to proper sanitation, ensuring safety and the effective utilization of built IPLT through periodic sludge suction from constructed septic tanks to IPLT.
- II. The Sanitation Grant (Local Wastewater) is allocated at IDR 150.00 billion.
- III. The target for the Sanitation Grant output in 2023 is the construction of 25,000 Served Houses.

c. Regional Road Construction Grant

- I. This grant aims to improve corridor-based connectivity in the National Strategic Area, enhance the stability of provincial and regency roads in National Strategic Area locations, and improve the governance of regional road management to support better accessibility in priority areas.
- II. The Regional Road Grant is allocated at IDR 293.00 billion.
- III. The target for the Regional Road Grant output in 2023 is the handling of 421.88 km of roads.



Kebijakan Dana Desa, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, Dana Keistimewaan, dan Insentif Fiskal

Village Fund, Special Autonomy Fund, Additional Infrastructure Fund,
Special Fund, and Fiscal Incentives Policy

KEBIJAKAN DANA OTONOMI KHUSUS TA 2023

in/ Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia merupakan bukti sekaligus konsekuensi logis dari pengakuan adanya satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus berupa desentralisasi yang bersifat asimetris atau berbeda dengan daerah pada umumnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mengamanatkan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang (UU). UUD 1945 mengakui kenyataan historis daerah-daerah istimewa sebagai subsistem negara, karena secara empiris ada hak yang telah dimiliki sejak semula (hak *autochtoon*), yaitu hak yang dimiliki sebelum terbentuknya negara. Kekhususan tersebut diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat, Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam konteks Papua, realitas empiris yang ada menunjukkan bahwa pemberian otonomi yang bersifat khusus adalah untuk mengatasi konflik dan mempercepat pembangunan di Papua. Otonomi khusus diberikan pada tahun 2001 dengan diterbitkannya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang telah direvisi menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021. Sedangkan untuk Provinsi Aceh, pelaksanaan otonomi khusus Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebagai pelaksanaan dari UU tersebut, sejak Tahun 2008 Aceh mendapatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) berupa transfer dana tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat selama 20 tahun.

Perubahan kebijakan otonomi khusus Papua melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 merupakan momentum bersejarah sebagai tonggak pelaksanaan perbaikan kualitas pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus bagi provinsi di wilayah Papua. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 Pemerintah melakukan beberapa perubahan yang cukup fundamental terkait kebijakan dana otsus yang diarahkan untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (terutama

SPECIAL AUTONOMY FUND POLICY IN FY 2023

en/ In FY 2023, the Special Autonomy Policy in Indonesia exemplifies the recognition of unique government units through asymmetric decentralization, which differs from standard regional governance. This approach aligns with Article 18B, paragraph (1) of the 1945 Constitution, which states: "The state recognizes and respects special and exceptional government units regulated by law." This constitutional provision acknowledges the historical rights of certain regions, often referred to as *autotpehonous* rights, which predate the formation of the state. Special status is granted to the Provinces of Papua and West Papua, Aceh, the Special Capital Region of Jakarta, and the Special Region of Yogyakarta.

In Papua, the empirical reality underscores that the granting of special autonomy aims to resolve conflicts and foster development. Special autonomy was established in 2001 through Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province, later revised by Law Number 2 of 2021. For Aceh Province, special autonomy is governed by Law Number 11 of 2006, which has allowed Aceh to receive Special Autonomy Funds from the Central Government since 2008, set to continue for 20 years.

The revisions introduced by Law Number 2 of 2021 mark a historic moment in enhancing revenue management under the special autonomy framework for the provinces in Papua. The law implements fundamental changes aimed at accelerating development and improving the welfare of the community, particularly for Indigenous Papuans. The focus is on enhancing public service quality and ensuring the continuity and sustainability of development efforts in the Papua region.

Orang Asli Papua/OAP) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua.

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021, terdapat beberapa perubahan mendasar terkait dengan kebijakan Dana Otsus dan DTI bagi Papua, sehingga kebijakan Dana Otsus dan DTI bagi Papua tahun 2023 antara lain:

1. Adanya rencana induk yang memberi arah penggunaan serta target pembangunan yang jelas;
2. Hadirnya pendampingan Pemerintah Pusat (K/L teknis) sejak tahap perencanaan, pembinaan, pengawasan, sampai dengan evaluasi;
3. Pengalokasian dilakukan langsung kepada provinsi dan kab/kota dengan formulasi yang jelas, sehingga T-1 pemda telah memperoleh kepastian nilai alokasi;
4. Penyaluran dilakukan langsung kepada provinsi dan kab/kota dengan simplifikasi mekanisme dan dokumen salur untuk percepatan penerimaan pendanaan Otsus;
5. Terdapat *tagging* pendanaan Otsus baik sumber dana, *output*, penerima manfaat OAP, maupun sisa dana;
6. Adanya Badan Khusus untuk koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan, baik pengawasan, pembinaan, evaluasi, maupun pelaporan pendanaan Otsus dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Papua.

Arah kebijakan Dana Otsus mengalami perubahan setiap tahun seiring dengan perubahan kebijakan serta prioritas pembangunan yang ditetapkan Pemerintah. Arah kebijakan Dana Otsus dan DTI dalam rangka Otsus Papua pada tahun 2023 antara lain: (1) meningkatkan kualitas pengelolaan pendanaan Otsus dengan mengacu pada rencana induk agar target/capaian *output* jelas dan terukur,

Based on Law Number 2 of 2021, several fundamental changes have been introduced regarding the Special Autonomy Fund and Infrastructure Adjustment Fund policies for Papua. The key elements for 2023 include:

1. Master Plan Development: A comprehensive master plan is established to provide clear guidance on fund utilization and development targets.
2. Central Government Assistance: Technical ministries and institutions from the Central Government will provide support throughout all stages, including planning, coaching, supervision, and evaluation.
3. Direct Allocation: Allocations are made directly to provinces and regencies/cities with clear formulations, ensuring that local governments have certainty regarding the allocation amounts in T-1.
4. Simplified Distribution Mechanisms: Funding distribution occurs directly to provinces and regencies/cities through streamlined processes and channel documents, expediting the receipt of Special Autonomy funds.
5. Tagging of Funds: Special Autonomy funding is tagged, detailing sources, outputs, Indigenous Papuan beneficiaries, and remaining funds to enhance transparency and accountability.
6. Special Agency Establishment: A dedicated Special Agency will coordinate and synchronize the management of Special Autonomy funding, overseeing supervision, coaching, evaluation, and reporting to facilitate the acceleration of development in Papua.

The direction of the Special Autonomy Fund policy adapts annually to align with the evolving policies and development priorities set by the Government. In 2023, the Special Autonomy Fund and Infrastructure Adjustment Fund policies for Papua focus on several key areas. First, there is an emphasis on improving the quality of Special Autonomy funding management by adhering to the master plan,

dan disinergikan dengan sumber penerimaan di luar penerimaan Otsus; (2) meningkatkan pengawasan pelaksanaan Dana Otsus dengan melibatkan DPR, DPD, BPK, Perguruan Tinggi, Aparat Pengawas dan Masyarakat; (3) penguatan asistensi dan supervisi dalam pemanfaatan Dana Otsus Papua yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama OAP yang melibatkan kementerian/lembaga terkait; dan (4) mengarahkan penggunaan Dana Otsus *specific grant* bagian dari belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui antara lain pendekatan sosial dengan penguatan dan pendampingan rumah tangga

Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2023

Pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Otsus untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh dan provinsi-provinsi di wilayah Papua. Pengalokasian Dana Otsus Papua dilakukan berdasarkan indikator kewilayahan, kependudukan, kesulitan geografis, indikator capaian pembangunan, serta kinerja pengelolaan. Pengalokasian DTI dalam rangka Otsus Papua dilakukan berdasarkan variabel yang menunjukkan kesenjangan infrastruktur perhubungan, energi listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sanitasi lingkungan.

Sehubungan dengan adanya pembentukan 4 (empat) provinsi baru di wilayah Papua pada tahun 2022, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, alokasi Dana Otsus dan DTI tahun 2023 untuk empat provinsi baru tersebut masih dilakukan secara proporsional dari provinsi induk.

Dalam periode tahun 2019-2022, Dana Otsus dan DTI dalam rangka Otsus mengalami fluktuasi, dari

ensuring that output targets and achievements are clear, measurable, and synergized with revenue sources beyond Special Autonomy funds. Second, supervision of the Special Autonomy Fund's implementation is enhanced through the active involvement of key stakeholders, including the Regional People's Representative Council, Regional Representative Council, the Supreme Audit Agency, universities, supervisory agencies, and community members. Third, there is a concerted effort to strengthen assistance and supervision in utilizing the Papua Special Autonomy Fund, with the goal of enhancing community welfare, particularly for Indigenous Papuans, involving relevant ministries and institutions. Finally, the Special Autonomy Fund will be strategically directed toward specific grants aimed at community economic empowerment, implementing a social approach that emphasizes household strengthening and assistance.

Special Autonomy Fund Allocation for 2023

The government allocates the Special Autonomy Fund to support the implementation of special autonomy in Aceh Province and the provinces within the Papua region. This allocation is determined by various factors such as territory, population, geographical challenges, development performance indicators, and management efficiency. In the context of the Papua Special Autonomy, the Infrastructure Adjustment Fund is allocated based on variables indicating gaps in transportation infrastructure, electricity, telecommunications, clean water, and environmental sanitation.

Following the establishment of four new provinces in Papua in 2022—South Papua, Central Papua, Papua Mountains, and Southwest Papua—the allocation of the Special Autonomy Fund and Infrastructure Adjustment Fund for 2023 was distributed proportionally from the parent provinces, in accordance with statutory provisions.

Between 2019 and 2022, the Special Autonomy Fund and Infrastructure Adjustment Fund allocations

sebesar Rp20.979,9 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp20.436,3 miliar pada tahun 2022. Perubahan alokasi tersebut antara lain karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran TKD untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 serta kebijakan pemulihan ekonomi pasca covid-19. Selain itu, perkembangan alokasi Dana Otsus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh tersebut sejalan dengan perubahan pagu DAU Nasional.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2021 dimana persentase alokasi Dana Otsus Papua ditetapkan sebesar setara 2,25% dari DAU Nasional serta memperhatikan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka alokasi Dana Otsus dan DTI tahun anggaran 2023 sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun 2023 adalah sebesar Rp17.241,263 miliar, yang terdiri atas: (1) dana Otsus untuk Provinsi di wilayah Papua sebesar Rp8.910,0 miliar; (2) dana Otsus Provinsi Aceh sebesar Rp3.960,0 miliar; dan (3) DTI untuk provinsi di wilayah Papua sebesar Rp4.371,3 miliar. Jika dibandingkan dengan alokasi Tahun 2022, maka pagu alokasi Dana Otsus dan DTI Tahun 2023 mengalami penurunan kurang lebih sebesar Rp3.195,0 miliar. Penurunan alokasi Dana Otsus Tahun Anggaran 2023 tersebut utamanya dipengaruhi oleh perkembangan Pagu DAU Nasional dan penurunan persentase Dana Otsus Provinsi Aceh mulai tahun 2023. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh, Dana Otsus Provinsi Aceh ditetapkan sebesar setara 1,0 persen dari pagu DAU Nasional.

Kebijakan Penyaluran Dana Otonomi Khusus

Penyaluran Dana Otonomi Khusus Papua dan DTI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, penyaluran Dana Otsus Provinsi Papua dan DTI dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan:

experienced fluctuations, with the total allocation decreasing from IDR 20,979.9 billion in 2019 to IDR 20,436.3 billion in 2022. These changes were influenced by policies to refocus the budget to address the Covid-19 pandemic and support post-pandemic economic recovery. Additionally, changes in the allocation for Papua, West Papua, and Aceh were aligned with adjustments in the national General Allocation Fund (DAU) ceiling.

Under Law Number 2 of 2021, the allocation for Papua's Special Autonomy Fund is set at 2.25% of the national DAU, while the allocation for Aceh's Special Autonomy Fund follows Law Number 11 of 2006. For the 2023 fiscal year, as stipulated by Law Number 28 of 2022 concerning the Indonesian Budget, the total allocation for the Special Autonomy Fund and Infrastructure Adjustment Fund was IDR 17,241.263 billion. This includes IDR 8,910.0 billion for the provinces in the Papua region, IDR 3,960.0 billion for Aceh Province, and IDR 4,371.3 billion for Infrastructure Adjustment Fund in Papua region provinces. Compared to 2022, the total allocation for 2023 decreased by approximately IDR 3,195.0 billion. This reduction was mainly due to the decrease in the national DAU ceiling and a reduction in the percentage of the Aceh Special Autonomy Fund starting in 2023, which, under Law Number 11 of 2006, is set at 1.0% of the national DAU for the sixteenth to twentieth years.

Special Autonomy Fund Distribution Policy

Distribution of Papua Special Autonomy Funds and Infrastructure Adjustment Funds

In accordance with the Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 76/PMK.07/2022 regarding the management of revenue within the framework of Special Autonomy, the distribution of the Papua Province Special Autonomy Fund and Additional Infrastructure Fund is carried out in three stages, with the following provisions:

- a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - b. Tahap II paling besar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi dengan memperhitungkan anggaran tahap I yang belum direalisasikan dan realisasi anggaran tahap I yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Program (RAP) penggunaan; dan
 - c. Tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi dengan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI yang telah disalurkan tahap I sampai dengan tahap II setelah memperhitungkan realisasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI yang tidak sesuai dengan RAP.
- a. Stage I – 30% of the total allocation ceiling is distributed.
 - b. Stage II – Up to 45% of the allocation ceiling, contingent upon the budget realized from Stage I and adherence to the approved Budget and Program Plan.
 - c. Stage III – The remainder of the allocation ceiling, considering the realization of previous stages and alignment with the Program Plan.

Penyaluran Dana Otsus Provinsi Papua dan DTI tahap I sebagaimana dimaksud dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan penyaluran Dana Otsus dan DTI tahap I yang dilampiri dengan:

- a. Laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. Hasil validasi atas integrasi RAP penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus provinsi/kabupaten/kota yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dan ayat (10) dengan APBD secara lengkap dan benar paling lama akhir bulan April.

Penyaluran Dana Otsus Provinsi Papua dan DTI tahap II dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan penyaluran Dana Otsus dan DTI tahap II yang dilampiri dengan:

- a. Laporan kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I tahun anggaran berjalan yang sesuai dengan RAP; dan
- b. Laporan kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I tahun anggaran berjalan yang sesuai dengan RAP secara lengkap dan benar paling lama akhir bulan Juni.

Stage I distribution is processed after the Ministry of Finance, through the Director General of Fiscal Balance, receives the following:

- a. Annual Report on the implementation of revenue management within the framework of Special Autonomy in Papua Province for the previous fiscal year.
- b. Validation Results of the integration of the Budget and Program Plan for the use of revenue under Special Autonomy for the province/regency/city, as outlined in Article 17, paragraphs (6) and (10), with the Regional Budget (APBD). This must be submitted completely and accurately by the end of April.

The distribution of the Papua Province Special Autonomy Fund and Additional Infrastructure Fund for Stage II is conducted after the Ministry of Finance, through the Director General of Fiscal Balance, receives an application letter for Stage II disbursement, accompanied by:

- a. A performance report on the realization of the Special Autonomy Fund and Infrastructure Adjustment Fund for Stage I of the current fiscal year, in line with the approved Budget and Program Plan.
- b. A performance report on the achievement of outputs for the Special Autonomy Fund and Infrastructure Adjustment Fund in Stage I of the current fiscal year, submitted completely and accurately by the end of June.

Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap III dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan penyaluran Dana Otsus dan DTI tahap III yang dilampiri dengan:

- a. Laporan kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang sesuai dengan rencana anggaran dan Program penggunaan dan menunjukkan realisasi anggaran paling kurang 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan; dan
- b. Laporan kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang sesuai dengan rencana anggaran dan Program penggunaan dan menunjukkan capaian Keluaran paling kurang 50% (lima puluh persen) dari total rencana Keluaran secara lengkap dan benar paling lama akhir bulan September.

The distribution of the Papua Province Special Autonomy Fund and Infrastructure Adjustment Fund for Stage III takes place after the Ministry of Finance receives an application letter for Stage III disbursement, which must include:

- a. A performance report on the budget realization of the Special Autonomy Fund and Infrastructure Adjustment Fund up to Stage II of the current fiscal year, aligned with the budget plan and usage program, demonstrating at least 70% of the total funds already distributed.
- b. A performance report on the achievement of outputs for the Special Autonomy Fund and Infrastructure Adjustment Fund up to Stage II of the current fiscal year, showing that at least 50% of the planned outputs have been achieved, submitted completely and accurately no later than the end of September.

Penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh

Berdasarkan PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan:

- a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
- b. Tahap II paling besar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi dengan memperhitungkan anggaran tahap I yang belum direalisasikan dan realisasi anggaran tahap I yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan; dan
- c. Tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi dengan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang telah disalurkan tahap I sampai dengan tahap II setelah memperhitungkan realisasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan.

Distribution of Aceh Special Autonomy Funds

In accordance with the Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 76/PMK.07/2022 regarding the management of revenue in the framework of Special Autonomy, the distribution of the Aceh Province Special Autonomy Funds is carried out in stages with the following provisions:

- a. Stage I – 30% of the allocation ceiling is distributed.
- b. Stage II – Up to 45% of the allocation ceiling, based on the realization of the Stage I budget and the planned use.
- c. Stage III – The remaining allocation, adjusted for the realized funds from Stage I and II and their alignment with the planned use.

Penyaluran Dana Otsus Provinsi Aceh tahap I dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan penyaluran Dana Otsus Provinsi Aceh tahap I yang dilampiri dengan:

- a. Laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya dilampiri dengan revidi APIP Daerah; dan
- b. Rencana penggunaan Dana Otsus Provinsi Aceh tahun anggaran berjalan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Dana Otsus Provinsi Aceh secara lengkap dan benar paling lama akhir bulan April.

Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap II dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan penyaluran Dana Otsus Provinsi Aceh tahap II yang dilampiri dengan:

- a. Laporan kinerja realisasi anggaran Dana Otsus Provinsi Aceh tahap I tahun anggaran berjalan; dan
- b. Laporan kinerja capaian Keluaran Dana Otsus Provinsi Aceh tahap I tahun anggaran berjalan secara lengkap dan benar paling lama akhir bulan Juni.

Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap III dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan penyaluran Dana Otsus Provinsi Aceh tahap III yang dilampiri dengan:

- a. Laporan kinerja realisasi anggaran Dana Otsus Provinsi Aceh tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling kurang 70 % (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan; dan
- b. Laporan kinerja capaian Keluaran Dana Otsus Provinsi Aceh tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian keluaran paling kurang 50% (lima puluh persen) dari total rencana keluaran secara lengkap dan benar paling lama akhir bulan September.

Stage I distribution occurs after the Ministry of Finance, through the Director General of Fiscal Balance, receives a letter of application for the Stage I disbursement, accompanied by:

- a. An Annual Report on the revenue management implementation under Aceh's Special Autonomy for the previous fiscal year, reviewed by the Local government Internal Supervisory Apparatus.
- b. A Plan for the Use of the Special Autonomy Fund for the current fiscal year, fully aligned with the laws and regulations on the use of Aceh's Special Autonomy Fund, submitted no later than the end of April.

Stage II distribution follows receipt of:

- a. A Performance Report on the realization of the Stage I budget for the current fiscal year.
- b. A Performance Report on the achievement of outputs from Stage I, submitted completely and accurately by the end of June.

Stage III distribution takes place once the Ministry of Finance receives:

- a. A Performance Report showing that at least 70% of the total funds allocated in Stage II have been realized.
- b. A Performance Report on output achievement up to Stage II, demonstrating at least 50% of the total planned outputs, submitted no later than the end of September.

Realisasi Penyaluran Dana Otonomi Khusus TA 2023

Penyaluran Otsus berbasis kinerja daerah dimana penyalurannya baru dapat dilakukan setelah pemerintah daerah menyampaikan dokumen syarat salur secara lengkap dan benar kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perimbangan Keuangan. Pada tahun anggaran 2023, Dana Otsus telah disalurkan seluruhnya yaitu sebesar Rp17,24 triliun (100% dari pagu alokasi) sebagaimana Tabel 34.

Realization of Special Autonomy Fund Distribution for the FY 2023

The distribution of the Special Autonomy Funds is performance-based, where disbursement is contingent upon the local government submitting complete and accurate documentation to the Ministry of Finance, specifically through the Directorate General of Fiscal Balance. For the 2023 fiscal year, the Special Autonomy Fund was fully distributed, amounting to IDR 17.24 trillion, representing 100% of the allocation ceiling, as detailed in Table 34.

Tabel 34: Realisasi Dana Otsus TA 2023 (dalam miliar rupiah)
Table 34: Realization of Special Autonomy Funds for 2023 (in billion rupiah)

Uraian / Description	TA 2022 / FY 2022			TA 2022 / FY 2022			% YoY Growth	% YoY Nom
	Pagu / Budget	Realisasi / Realization	% thd Pagu / % of Budget	Pagu / Budget	Realisasi / Realization	% thd Pagu / % of Budget		
Dana Otonomi Khusus / Special Autonomy Fund	20.436,26	20.436,26	100,00	17.241,26	17.241,26	100,00	0,00	-15,63
1. Dana Otsus Provinsi Aceh / 1. Aceh Special Autonomy Fund	7.560,00	7.560,00	100,00	3.960,00	3.960,00	100,00	0,00	-47,62
2. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua / 2. Special Autonomy Funds for the Provinces of Papua	8.505,00	8.505,00	100,00	8.910,00	8.910,00	100,00	0,00	4,76
a. Dana Otsus yang Bersifat Umum / a. General Special Autonomy Funds	3.780,00	3.780,00	100,00	3.960,00	3.960,00	100,00	0,00	4,76
b. Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya / b. Earmarked Special Autonomy Funds	4.725,00	4.725,00	100,00	4.950,00	4.950,00	100,00	0,00	4,76
3. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua / 3. Additional Infrastructure Funds for the Provinces of Papua	4.371,26	4.371,26	100,00	4.371,26	4.371,26	100,00	0,00	0,00

Berdasarkan Pasal 36 ayat (7) dan Pasal 54 ayat (7) PMK No. 76/PMK.07/2022 bahwa dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur penyaluran Dana Otonomi Khusus tahap I, tahap II, dan/atau tahap III secara lengkap dan benar sampai dengan bulan September dan/atau terdapat pagu alokasi yang belum disalurkan karena realisasi anggaran tidak sesuai dengan RAP penggunaan, penyaluran sisa pagu alokasi yang belum disalurkan dilakukan pada bulan November. Realisasi penyaluran

In accordance with Article 36 paragraph (7) and Article 54 paragraph (7) of PMK No. 76/PMK.07/2022, if the Ministry of Finance, through the Directorate General of Fiscal Balance, has not received the complete and accurate documents required for the distribution of Special Autonomy Funds for stages I, II, and/or III by September, or if there are unallocated funds due to budget realization not aligning with the RAP, the remaining allocation will be distributed in November. For the 2023 fiscal year, the realization of the Special Autonomy Fund

Dana Otsus TA 2023 menunjukkan adanya penurunan sebesar 15,63% (yoy) yang disebabkan pagu alokasi Dana Otsus Provinsi Aceh turun sangat signifikan pada 2023, yang semula sebesar setara 2% dari DAU Nasional pada tahun 2022 menjadi sebesar setara 1% dari DAU Nasional pada tahun 2023.

Evaluasi Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus TA 2023

Pelaksanaan atas kebijakan pengelolaan Dana Otsus yang baru terus dievaluasi selama masa implementasinya terutama untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola guna mendorong percepatan pembangunan di Papua dan Aceh, baik infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia dan masyarakat secara umum. Bagi daerah penerima dana dalam rangka Otonomi Khusus, penerapan atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan telah berjalan lebih baik jika dibandingkan dengan TA 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2021 beserta aturan pelaksanaannya. Namun demikian, dalam masa transisi dapat dipahami bahwa selama Tahun 2023 masih banyak aspek tata kelola yang perlu dilakukan pembenahan dan penguatan, mulai tahap perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan, sampai pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Evaluasi Kinerja Tata Kelola

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja tata kelola Dana Otsus Tahun 2023 terhadap 4 aspek tata kelola, yaitu: i). pemenuhan belanja *mandatory* (*earmarking*); ii). Penyerapan anggaran; iii). Besaran SiLPA; serta iv). Kinerja capaian *output*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Ketentuan belanja *earmarking* belum sepenuhnya dipenuhi oleh daerah, walaupun secara agregat terpenuhi. Rata-rata belanja pendidikan 32,6% dan kesehatan 23,8%.
- Penyerapan anggaran belum sepenuhnya optimal, masih terdapat pemerintah daerah dengan serapan anggaran kurang dari 80%. Secara agregat, rata-rata penyerapan di seluruh Papua untuk Dana Otsus 1% sebesar 92,07%,

distribution saw a year-on-year (yoy) decrease of 15.63%. This decline was primarily due to a significant reduction in the allocation ceiling for the Aceh Province Special Autonomy Fund, which decreased from 2% of the national General Allocation Fund (DAU) in 2022 to 1% of the national DAU in 2023.

Evaluation of the Implementation of the Special Autonomy Fund for the 2023 Fiscal Year

The implementation of the new Special Autonomy Fund management policy has been continually evaluated to promote improvements in governance, aiming to accelerate both physical infrastructure development and human resource growth in Papua and Aceh. The 2023 fiscal year marks the second year of implementation of Law Number 2 of 2021 and its accompanying regulations, and while progress has been made compared to 2022, there remain several governance aspects that require further enhancement, particularly in planning, budgeting, distribution, administration, reporting, and accountability.

1. Evaluation of Governance Performance

The 2023 evaluation of governance performance in managing the Special Autonomy Fund focused on four key areas: i) fulfillment of mandatory spending (*earmarking*); ii) budget absorption; iii) Unspent Budget; and iv) output achievement. The key findings are as follows:

- Earmarking Provisions: While overall earmarking provisions for mandatory spending have been met, not all regions fully adhered to them. On average, education spending accounted for 32.6% and health spending for 23.8%.
- Budget Absorption: Budget absorption was not fully optimal, with some local governments absorbing less than 80% of their allocated funds. In aggregate, the average budget absorption across Papua was: 1% Special

Dana Otsus 1,25% sebesar 92,71%, dan DTI sebesar 90,07%.

- Penyerapan anggaran yang belum sepenuhnya optimal berdampak pada masih tingginya angka SiLPA Dana Otsus dan DTI, dan di antaranya masih banyak pemerintah daerah dengan SiLPA lebih dari Rp10 miliar.
- Capaian *output* masih perlu ditingkatkan, masih terdapat pemerintah daerah dengan capaian *output* kurang dari 60%. Secara agregat rata-rata capaian *output* di seluruh Papua untuk Dana Otsus 1% sebesar 93,60%, Dana Otsus 1,25% sebesar 93,42%, dan DTI sebesar 92,52%.

Adapun untuk pelaksanaan Dana Otsus Aceh, dari hasil evaluasi atas laporan Tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Penyerapan anggaran sudah cukup baik, dimana rata-rata penyerapan pemerintah daerah se-Aceh adalah 93,87%.
- Nilai SiLPA sudah baik dimana SiLPA di Provinsi Aceh sebesar Rp40,69 miliar atau sebesar 2% dari pagu tahun 2023, sedangkan agregat SiLPA di kab/kota sebesar Rp51,34 miliar atau sebesar 6,16% dari total agregat pagu kab/kota.
- Capaian *output* sudah baik dimana capaian *output* di Provinsi Aceh sebesar 98,16%, sedangkan rata-rata capaian *output* seluruh di kab/kota sebesar 97,50%.
- Meskipun kinerja anggaran dan capaian *output* atas pengelolaan Dana Otsus Aceh sudah cukup baik, namun yang masih menjadi perhatian adalah dampak dari pengelolaan Dana Otsus tersebut masih belum terlalu signifikan pada pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Aceh, hal ini salah satunya disebabkan karena kualitas belanja yang belum cukup baik dan anggaran belanja untuk klasifikasi belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (12% dari total pagu) dan Pengentasan Kemiskinan (5,95% dari total pagu) masih cukup kecil dibandingkan klasifikasi belanja lain.

Autonomy Fund, 92.07%, 1.25% Special Autonomy Fund 92.71%, Infrastructure Adjustment Fund 90.07%.

- The suboptimal budget absorption has contributed to persistently high Unspent Budget figures for the Special Autonomy Fund and Infrastructure Adjustment Fund, with many local governments still reporting Unspent Budget amounts exceeding IDR 10 billion.
- output achievements require improvement, as several local governments have recorded achievements of less than 60%. Overall, the average output achievements across Papua are 93.60% for the 1% Special Autonomy Fund, 93.42% for the 1.25% Special Autonomy Fund, and 92.52% for Infrastructure Adjustment Fund.

The evaluation results from the 2023 report on the implementation of the Aceh Special Autonomy Fund reveal the following conclusions:

- Budget Absorption: The average budget absorption across local governments in Aceh is 93.87%, indicating a good level of performance.
- Unspent Budget Value: The Unspent Budget for Aceh Province stands at IDR 40.69 billion, which is 2% of the 2023 ceiling. In regencies and cities, the aggregate Unspent Budget totals IDR 51.34 billion, representing 6.16% of the total aggregate ceiling.
- Output Achievement: Output achievement in Aceh Province is reported at 98.16%, while the average achievement across all regencies and cities is 97.50%, demonstrating strong performance.
- Despite the favorable budget performance and output achievements in managing the Aceh Special Autonomy Fund, the impact on reducing poverty and unemployment rates in Aceh Province remains limited. This is largely due to inadequate spending quality, as well as the relatively small budgets allocated for Community Economic Empowerment (12% of the total ceiling) and Poverty Alleviation (5.95% of the total ceiling) compared to other spending classifications.

2. **Penyusunan Dokumen Perencanaan (RAP)**
Dalam tata kelola Dana Otsus Papua, RAP menjadi salah satu dokumen wajib yang harus disusun dan disampaikan oleh daerah sebagai salah satu syarat salur tahap I. Secara normatif penyusunan RAP semestinya diselesaikan sebelum tahun anggaran berjalan dan disampaikan paling lambat tahun anggaran berkenaan. Namun demikian, selama tahun 2023 masih banyak daerah yang belum dapat menyelesaikan dan menyampaikan dokumen RAP secara tepat waktu.
3. **Kinerja Penyaluran**
Adapun kinerja daerah dalam penyampaian dokumen syarat salur menunjukkan kinerja yang belum optimal sebagaimana pada Tabel 35.

2. **Preparation of Planning Documents**
In the governance of the Papua Special Autonomy Fund, the Program Plan is a mandatory document that regions must prepare and submit as a requirement for stage I distribution. Ideally, the RAP should be completed before the current budget year and submitted no later than the relevant budget year. However, many regions were unable to complete and submit the RAP document on time during 2023.
3. **Distribution Performance**
The performance of regions in submitting the distribution requirement documents was less than optimal, as illustrated in the following Table. 35

Tabel 35: Penyampaian Dokumen Syarat Salur Dana Otsus Per Tahap

Table 35: Submission of Documents Requirements for Special Autonomy Fund Distribution Per Stage

No	Jenis Otsus / Type of Otsus	Tahap I / Phase I		Tahap II / Phase II		Tahap III / Phase III	
		Tepat Waktu / Timely	Melampaui Akhir April / Beyond end of April	Tepat Waktu / Timely	Melampaui Akhir Juni / Beyond end of June	Tepat Waktu / Timely	Melampaui Akhir Sept/ Beyond end of Sept
1	Otsus Aceh / Aceh Special Autonomy Fund	1	0	0	1	0	1
2	Otsus Papua 1% / Papua Special Autonomy Funds 1%	21	27	28	20	27	21
3	Otsus Papua 1,5% / Papua Special Autonomy Funds 1,5%	21	27	29	19	26	22
4	Dana Tambahan Infrastruktur / Additional Infrastructure Funds	19	29	28	20	21	27

Dalam Tabel 35 menunjukkan bahwa masih terdapat daerah yang terlambat menyampaikan dokumen syarat salur secara lengkap dan benar sampai dengan batas waktu pada masing-masing tahap diterima, dimana untuk dokumen syarat salur Dana Otsus:

- Tahap I diterima paling lambat akhir bulan April;
- Tahap II diterima paling lambat akhir bulan Juni;
- Tahap III diterima paling lambat akhir bulan September.

Table 35 indicates that several regions have been late in submitting complete and correct distribution requirement documents by the deadlines for each stage of the Special Autonomy Fund distribution:

- Stage I: Documents were due by the end of April.
- Stage II: Documents were due by the end of June.
- Stage III: Documents were due by the end of September.

Dari total 145 dokumen syarat salur berdasarkan jenis dananya dapat diketahui bahwa untuk penyampaian dokumen syarat salur Tahap I yang tepat waktu hanya sebesar 62 dokumen (42%), untuk Tahap II sebesar 85 dokumen (58%) dan untuk Tahap III sebesar 74 dokumen (51%).

Dalam rangka mendorong percepatan penyaluran Dana Otsus TA 2023, DJPK telah melakukan pendampingan melalui bimbingan teknis dan *one on one meeting* dengan pemerintah daerah yang terlambat menyampaikan dokumen syarat salur untuk mengetahui kendala yang dihadapi, serta memberikan solusi yang efektif dan tepat. Di samping itu, telah dilakukan juga koordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan di Papua dan Papua Barat melalui rapat koordinasi secara rutin sebagai upaya untuk melakukan percepatan penyaluran dan penyerapan anggaran Dana Otsus.

4. Capaian *Output* 2023

Beberapa capaian *output* dari penggunaan dana otsus dan DTI Papua selama Tahun 2023 adalah:

- Jalan 214,76 km;
- Jembatan 220,98 meter
- Drainase 4.865 meter;
- Rumah 3.200 unit;
- Fasilitas kesehatan 221 unit;
- Sarana prasarana sekolah 31 unit.
- Pelabuhan/dermaga 32 unit;
- Layanan kesehatan 6.165 orang
- Pemberdayaan masyarakat 4.572 orang.

(sumber: Laporan Tahunan 2023 yang disampaikan Pemda melalui SIKD – OTSUS per bulan Mei 2024)

Secara umum hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Otsus di tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Masih banyak usulan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Kinerja penyaluran melalui penyampaian dokumen syarat salur oleh daerah secara tepat waktu masih perlu ditingkatkan;

Out of a total of 145 distribution requirement documents based on fund types, the timely submission rates were as follows: Stage I—62 documents (42%), Stage II—85 documents (58%), and Stage III—74 documents (51%).

To expedite the distribution of the 2023 Special Autonomy Fund, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) has provided assistance through technical guidance and one-on-one meetings with local governments that were late in submitting their documents. These efforts aimed to identify obstacles and implement effective solutions. Additionally, routine coordination meetings have been conducted with the Regional Offices of the Directorate General of Treasury in Papua and West Papua to improve the distribution and absorption of the Special Autonomy Fund budget.

4. Output Achievements for 2023

The output achievements from the utilization of Special Autonomy Funds and Papua Infrastructure Adjustment Fund in 2023 include:

- Roads: 214.76 km;
- Bridges: 220.98 meters;
- Drainage: 4,865 meters;
- Houses: 3,200 units;
- Health facilities: 221 units;
- School infrastructure: 31 units;
- Ports/Docks: 32 units;
- Health services: 6,165 people;
- Community empowerment: 4,572 people.

(Source: 2023 Annual Report submitted by the Local government through SIKD - OTSUS as of May 2024)

Overall, the monitoring and evaluation of the management of Special Autonomy Funds in 2023 yielded the following conclusions:

- Many proposed activities do not comply with statutory provisions.
- Distribution performance, particularly in timely submission of documents, requires improvement.

- Kualitas SDM pengelola masih perlu ditingkatkan melalui Bimtek dan pendampingan;
- Perlunya dukungan sistem informasi terintegrasi tata kelola Dana Otsus yang lebih optimal.

Untuk itu, dalam tata kelola baru Dana Otsus telah disusun kebijakan- kebijakan yang diharapkan berdampak baik bagi daerah penerima dana dalam rangka Otonomi Khusus diantaranya:

- i. Mendorong prioritas penggunaan Dana Otsus untuk:
 - a. Melanjutkan upaya penurunan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi lingkungan.
 - b. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan guna mendorong iklim investasi daerah.
 - c. Mendukung capaian pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan Papua melalui perwujudan Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif.
- ii. Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otsus melalui sinergi perencanaan dan penganggaran, serta penguatan sinergi pendanaan antara APBN dan APBD guna mendukung pencapaian target pembangunan.
- iii. Meningkatkan kualitas aparatur daerah pengelola Dana Otsus, terutama di DOB melalui asistensi, pendampingan, pembinaan, dan pengawasan yang intensif dan berkesinambungan.

- The quality of human resources managing the funds needs enhancement through technical guidance and mentoring.
- There is a need for support for an integrated information system to optimize Special Autonomy Fund governance.

To improve the governance of the Special Autonomy Fund, new policies have been developed, aimed at positively impacting regions receiving funds under the Special Autonomy framework. These policies include:

- i. Encouraging Priority Use of the Special Autonomy Fund for:
 - a. Reducing poverty and improving community welfare through better education, health, economic empowerment, and access to clean water and sanitation.
 - b. Increasing connectivity and accessibility between regions by providing telecommunications and transportation infrastructure to enhance regional investment climates.
 - c. Supporting the implementation of the master plan and action plan for accelerating Papua's development, focusing on achieving a healthy, smart, and productive Papua.
- ii. Increasing the effectiveness of fund Use by promoting synergy in planning and budgeting, as well as strengthening funding coordination between the APBN (Indonesian Budget) and APBD (Regional Budget) to support development targets.
- iii. Improving the quality of regional state officials by enhancing the capabilities of those managing the Special Autonomy Fund, particularly in new autonomous regions (DOB), through intensive and continuous assistance, mentoring, coaching, and supervision.

- iv. Mengarahkan penggunaan DTI di DOB agar diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur penunjang gedung perkantoran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- v. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus pengelolaan Dana Otsus dengan penajaman *monitoring* dan evaluasi serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi.

- iv. Prioritizing Infrastructure Adjustment Fund use in DOB by directing the allocation of Infrastructure Adjustment Fund for the development of supporting infrastructure for office buildings, in accordance with statutory provisions.
- v. Increasing transparency and accountability by enhancing the management of the Special Autonomy Fund by refining monitoring and evaluation processes and implementing an integrated information system.

KILAS KEBIJAKAN DANA DESA DI TAHUN 2023

Desa melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diperkuat kewenangannya sehingga mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan Desa yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha desa (BUMDes, Badan Kredit Desa, dan Koperasi Desa), hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
3. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

VILLAGE FUND POLICY HIGHLIGHTS IN 2023

Law No. 6 of 2014 concerning Villages provides villages with significant authority in managing government operations, implementing development initiatives, and fostering community empowerment. In addition to this strengthened authority, villages now have various sources of income, including:

1. Original Village Income: This consists of income generated from village businesses (Village-Owned Enterprises, Village Credit Agencies, and Village Cooperatives), village assets, community self-help and participation initiatives, mutual cooperation activities, and other forms of original village revenue;
2. Allocation from the Indonesian Budget;
3. A portion of the Regional Taxes and Regional Retributions collected by the regency or city;
4. Village Fund Allocation, which is part of the balancing funds received by regencies and cities;
5. Financial assistance from Provincial and Regency/City APBD (Regional Budget);
6. Non-binding grants and donations from third parties;
7. Other Legitimate Village Income.

Pengaturan Dana Desa diperkuat dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dan merupakan alokasi pagu anggaran di APBN yang bersumber dari Belanja Pusat melalui pengefektifan program kementerian/lembaga yang berbasis desa dan didistribusikan secara merata dan berkeadilan. Tujuannya, antara lain: (i) meningkatkan pelayanan publik di Desa; (ii) mengentaskan kemiskinan; (iii) memajukan perekonomian Desa; (iv) mengatasi kesenjangan pembangunan antar-Desa; dan (v) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Terdapat 3 hal baru terkait Dana Desa dalam UU HKPD yaitu (i) menjadi bagian dari TKD; (ii) memasukkan unsur kinerja Desa dalam pengalokasian Dana Desa; dan (iii) fleksibilitas penentuan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahun oleh Pemerintah. Kebijakan pengelolaan Dana Desa terus diperkuat setiap tahun untuk mendorong perekonomian masyarakat desa, ikut serta dalam menghadapi risiko krisis pangan dan energi serta memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin di Desa.

Kebijakan Alokasi Dana Desa

Sesuai definisi Dana Desa berdasarkan PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

Pagu Dana Desa TA 2023 dialokasikan sebesar Rp70,00 triliun atau naik Rp2,00 triliun dari pagu Dana Desa TA 2022 sebesar Rp68,00 triliun.

The regulations governing Village Funds have been strengthened by Law No. 1 of 2022, which pertains to Intergovernmental Fiscal Relations. Under this law, Village Funds are categorized as Intergovernmental Fiscal Transfers and represent an allocation within The Indonesian Budget (APBN) sourced from Central Expenditures. These funds are distributed fairly and equitably through effective village-based ministries and institutional programs, with primary objectives that include improving public services in villages, alleviating poverty, advancing the village economy, addressing developmental disparities among villages, and strengthening village communities as active participants in development.

Recent updates in the HKPD Law concerning Village Funds introduce three significant changes: first, the integration of Village Funds into the Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD); second, the incorporation of village performance metrics into the allocation process for these funds; and third, increased flexibility for the government to determine annual focus areas for the utilization of Village Funds. The Village Fund management policy continues to evolve annually, aiming to bolster the village economy, mitigate risks related to food and energy crises, and provide social protection for vulnerable communities.

Village Fund Allocation Policy

According to Regulation of the Ministry of Finance Number 190/PMK.07/2021 concerning Village Fund Management, Village Funds are defined as financial resources sourced from The Indonesian Budget (APBN) allocated to villages through the regency/city Regional Budget (APBD). These funds are utilized to finance government operations, development initiatives, community development, and empowerment activities. The primary objectives of Village Funds include enhancing public services in villages, eradicating poverty, advancing the village economy, and bridging developmental gaps between villages.

For the fiscal year 2023, the Village Fund ceiling has been set at IDR 70 trillion, reflecting an increase of IDR 2 trillion from the 2022 ceiling of IDR 68 trillion.

Dana Desa tersebut dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten/kota. Adapun pagu Dana Desa Tahun 2023 per kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Arah kebijakan umum Dana Desa tahun 2023 sebagai berikut:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Desa sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, melalui:
 - pengalokasian berdasarkan formula dan alokasi tambahan tahun berjalan berdasarkan kriteria tertentu;
 - pengalokasian mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Memberdayakan masyarakat dan mendukung pembangunan keberlanjutan fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa, dalam rangka:
 - Mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling rendah 10% dan paling tinggi 25% untuk BLT Desa dengan target KPM (Keluarga Penerima Manfaat) berdasarkan data Pemerintah Pusat.
 - mendukung program ketahanan pangan dan hewani paling rendah 20%.
 - mendukung program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa.
 - mendukung program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDes, serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
3. Mendanai operasional pemerintah Desa paling tinggi 3%.
4. Memperbaiki penyaluran dan mendorong perbaikan tata kelola Dana Desa melalui:
 - Pemisahan penyaluran Dana Desa BLT/Non-BLT berdasarkan kinerja pelaksanaan;

This allocation is distributed across 74,954 villages within 434 regencies/cities, with the specific ceiling for each regency/city outlined in Presidential Regulation Number 130 of 2022 regarding the Details of The Indonesian Budget for the 2023 Fiscal Year.

The general policy direction for the 2023 Village Fund is as follows:

1. Continuation of Village Fund Allocation Policy: This policy will align with Law No. 1 of 2022 concerning the Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD) by:
 - Allocating funds based on a formula and providing additional allocations for the current year based on specific criteria.
 - Considering village performance in managing Village Funds during allocation.
2. Community Empowerment and Sustainable Development to enhance the effective utilization of Village Funds for:
 - Addressing extreme poverty, with a minimum allocation of 10% and a maximum of 25% of Village Funds for direct cash assistance (BLT) targeting beneficiary families (KPM) based on Central Government data.
 - Implementing food and animal security programs, with at least 20% of the allocation directed towards these initiatives.
 - Supporting village-scale *stunting* prevention and reduction programs.
 - Facilitating priority sector programs in villages through capital assistance to Village-Owned Enterprises and development initiatives tailored to village potential and characteristics.
3. Allocating A maximum of 3% of the Village Funds for the operational expenses of village governments.
4. Enhancing the distribution and governance of village funds by:
 - Distinguishing between BLT and Non-cash Assistance Village Fund distributions based on implementation performance.

- melanjutkan penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD;
 - pemberian reward berupa percepatan penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Mandiri;
 - pengalokasian insentif Dana Desa untuk Desa yang berkinerja baik; dan
 - melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa terhadap desa bermasalah atau terdapat penyalahgunaan keuangan desa.
5. Memperkuat *monitoring* pelaksanaan kebijakan fiskal nasional (kemiskinan ekstrem, *stunting*, dan inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan Dana Desa.

Dalam pengalokasian Dana Desa TA 2023, diterapkan kebijakan penghitungan berdasarkan Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), Alokasi Kinerja (AK), dan Alokasi Formula (AF) dengan porsi masing-masing sebesar 65%, 1%, 4%, dan 30%. Pengalokasian Dana Desa TA 2023 telah menghasilkan sebagai berikut:

1. Rasio ketimpangan distribusi sebesar 0,443 lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 0,467;
2. Rata-rata Dana Desa per desa sebesar Rp934 juta, lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar Rp907 juta;
3. Nilai minimal Dana Desa per kabupaten/kota sebesar Rp10,47 miliar, sedangkan nilai maksimal Dana Desa per kabupaten/kota sebesar Rp639,44 miliar.

Berikut merupakan rincian dari masing-masing alokasi pada Dana Desa:

1. Alokasi Dasar
Pada penghitungan Dana Desa TA 2023 untuk porsi AD 2023 sebesar 65% dari pagu Dana Desa, mulai diterapkan klasterisasi desa berdasarkan Jumlah Penduduk (JP). Porsi Dana Desa dari AD dibagi merata berdasarkan 7 (tujuh) klaster JP di 74.954 desa sehingga per desa mendapat AD yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah penduduknya. Penerapan klaster ini untuk lebih memberikan rasa keadilan, dimana bagi desa

- continuing direct distribution of Village Funds from the State Treasury Account to the Village Account.
 - providing incentives for timely distribution of Village Funds to independent villages.
 - allocating incentives for high-performing villages.
 - enforcing sanctions, including the suspension of Village Fund distribution to villages facing financial mismanagement.
5. Strengthening Monitoring and Synergy with emphasis on monitoring the implementation of national fiscal policies related to extreme poverty, stunting, and inflation at the village level, along with ensuring synergy in the use of Village Funds.

For the 2023 fiscal year, the allocation of Village Funds employs a calculation policy based on four key components: Allocation Base, Affirmative Allocation, Performance Allocation, and Formula Allocation, with respective portions of 65%, 1%, 4%, and 30%. This allocation framework has produced the following results:

1. The distribution inequality ratio stands at 0.443, a decrease from 0.467 in 2021;
2. The average Village Fund per village is IDR 934 million, an increase from IDR 907 million in 2022;
3. The minimum allocation of Village Funds per regency/city is IDR 10.47 billion, while the maximum allocation reaches IDR 639.44 billion.

The details of each allocation within the Village Fund are as follows:

1. Allocation Base (AB)
For the calculation of the 2023 Village Fund, 65% of the total ceiling is designated as the Allocation Base (AB). This allocation incorporates village clustering based on population size, ensuring that funds are distributed equitably among 74,954 villages. Each village's Allocation Base portion is adjusted according to its population, allowing larger villages to receive a higher Allocation Base ceiling compared to smaller ones. This clustering

yang mempunyai jumlah penduduk banyak akan mendapat pagu AD yang lebih tinggi dibandingkan desa yang memiliki jumlah penduduk sedikit. Dengan kebijakan ini diharapkan desa tersebut akan dapat memenuhi kewajiban pelayanan dasar kepada masyarakatnya.

2. Alokasi Afirmasi

Sebagai bentuk kepedulian dan komitmen Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan mengurangi jumlah Desa Tertinggal (DT) dan Desa Sangat Tertinggal (DST), maka pada TA 2023 masih dialokasikan sebagian Dana Desa berupa Alokasi Afirmasi (AA) sebesar 1% dari pagu Dana Desa yang diperuntukan bagi desa dengan status DT dan DST dengan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) tinggi yang termasuk pada desil 7 s.d.10. Dilakukan pelebaran desil desa penerima AA (desil 7 s.d. 10) sehingga jumlah desa penerima AA pada TA 2023 bertambah menjadi 5.704 Desa dari sebelumnya 4.554 Desa pada TA 2022. Kepada desa dengan status DT yang memiliki JPM tinggi mendapatkan AA sebesar Rp448,5 juta yang diberikan kepada 4.246 desa, sedangkan AA untuk desa dengan status DST dan memiliki JPM tinggi mendapatkan AA sebesar Rp231,4 juta yang diberikan kepada 1.462 desa. Penurunan AA per Desa ditujukan agar pemberian AA tidak dianggap sebagai insentif bagi desa DT dan DST.

3. Alokasi Kinerja

Dana Alokasi Kinerja (AK) sebesar 4% dari pagu Dana Desa, alokasi AK total sebesar Rp 2.720 juta diberikan kepada 11.239 desa dengan rincian sebagai berikut:

- AK sebesar Rp260,9 juta per desa diberikan kepada 7.161 desa atau 9,55% dari jumlah desa, dan
- AK sebesar Rp208,7 juta per desa diberikan kepada 4.078 desa atau 5,44% dari jumlah desa.

approach aims to enhance equity and empower villages to meet their basic service obligations to their communities effectively.

2. Affirmative Allocation

To demonstrate the government's commitment to poverty alleviation and the reduction of the number of Underdeveloped Villages and Severely Underdeveloped Villages, the 2023 fiscal year includes an Affirmative Allocation of 1% of the Village Fund ceiling. This allocation specifically targets villages classified as Underdeveloped and Severely Underdeveloped, particularly those with a high number of poor populations within deciles 7 to 10. The number of Affirmative Allocation recipient villages has expanded from 4,554 in FY 2022 to 5,704 in FY 2023.

Villages with Underdeveloped status that have a high number of underprivileged communities receive an affirmative allocation of IDR 448.5 million, benefiting 4,246 villages. Meanwhile, affirmative allocation for DST villages with high number of underprivileged communities is set at IDR 231.4 million, distributed among 1,462 villages. The reduction in affirmative allocation per village is designed to ensure that the provision of affirmative allocation is not perceived as an incentive.

3. Performance Allocation

The Performance Allocation Fund, comprising 4% of the Village Fund ceiling, totals IDR 2.720 trillion and was distributed among 11,239 villages. The allocation details are as follows:

- IDR 260.9 million per village was allocated to 7,161 villages, representing 9.55% of the total number of villages.
- IDR 208.7 million per village was allocated to 4,078 villages, accounting for 5.44% of the total number of villages.

Nilai AK lebih tinggi dibandingkan dengan nilai AA untuk desa dengan status DST, hal ini diharapkan akan mendorong desa-desa dengan status DT dan DTS untuk berlomba mendapatkan AK sebagai bentuk insentif atas keberhasilan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan Dana Desa pada tahun sebelumnya.

Sebagaimana halnya TA 2022, penilaian kinerja desa tahun 2023 dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan keterbatasan cakupan indikator dan data yang tersedia di Kementerian/Lembaga penyedia data.

Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama yaitu bukan desa penerima AA dalam Dana Desa tahun 2023, desa dengan status berkembang atau maju atau mandiri, desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun 2021, dan tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa. Sedangkan kriteria kinerja dengan penilaian atas indikator wajib yang dinilai oleh Pemerintah, terdiri dari 20 (dua puluh) indikator yang dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori. Masing-masing kategori dengan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

The Performance Allocation value exceeded the Affirmative Allocation value for villages with DST status, which was anticipated to motivate villages classified as DT and DST to strive for AK as an incentive for enhancing their financial management and Village Fund performance in the previous year.

Similar to FY 2022, the assessment of village performance in 2023 was conducted by the Central Government, utilizing a limited set of indicators and data available from the relevant ministries and institutions.

Performance assessments were based on both main criteria and performance criteria. The main criteria stipulated that eligible villages must not have received Affirmative Allocation in the 2023 Village Fund allocation classified as developing, advanced, or independent, have implemented Cash Assistance for Village in 2021, and must not have engaged in any misuse of Village finances up to the deadline for calculating the details of the Village Fund. The performance criteria consisted of mandatory indicators evaluated by the Government, encompassing 20 specific indicators grouped into four categories, each assigned a specific weight: Village Financial Management, Village Fund Management, Achievement of Village Fund Output, and Achievement of Village Development Outcomes. This structured approach ensured that performance evaluations were comprehensive and aligned with the overarching goals of effective Village Fund management through the followings.

- a. Village Financial Management: 20% weighting.
- b. Village Fund Management: 20% weighting.
- c. Achievement of Village Fund Outputs: 25% weighting.
- d. Achievement of Village Development Outcomes: 35% weighting.

4. Alokasi Formula

Alokasi Formula (AF) sebesar 30% dari pagu Dana Desa, yang dibagikan berdasarkan penghitungan atas indikator:

- a) Jumlah penduduk desa dengan bobot 10%;
- b) Jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 40%;
- c) Luas wilayah desa dengan bobot 10%; dan
- d) Indeks Kesulitan Geografis desa dengan bobot 40%.

Besaran porsi Alokasi Formula ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja. Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

4. Formula Allocation

The Formula Allocation constitutes 30% of the Village Fund ceiling, distributed based on the following indicators:

- a) Number of Village Residents: 10% weight
- b) Number of Poor Villagers: 40% weight
- c) Village Area: 10% weight
- d) Village Geographic Difficulty Index: 40% weight

The Formula Allocation amount was added with any excess derived from the calculations of the Basic Allocation, Affirmative Allocation, and Performance Allocation that were not evenly distributed among villages. If the calculations yielded uneven results for the Formula Allocation, the remaining allocation would be directed to the village that receives the smallest Village Fund to promote equity and ensure that smaller villages receive adequate support.

Penyaluran Dana Desa

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Dana Desa, serta mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di desa dan mendukung pengembangan sektor prioritas, mekanisme penyaluran Dana Desa tahun 2023 diatur dalam PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Kebijakan penyaluran Dana Desa yang dimulai sejak tahun 2020 tetap berlanjut di tahun 2022, bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan bersamaan dan semua transaksi penyaluran dilakukan oleh KPPN setempat. Selain itu, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa diajukan terpisah dengan Dana Desa non-BLT Desa.

Melalui mekanisme tersebut, Dana Desa akan lebih cepat diterima desa dan tanpa menunggu semua desa siap salur. Selain itu, dari sisi akuntabilitas tetap dijaga mengingat Dana Desa merupakan bagian dari anggaran TKD sehingga Pemerintah Daerah tetap memiliki peran penting, dalam verifikasi dokumen penyaluran yang dibuat oleh desa dan melakukan penatausahaan Dana Desa dalam APBD.

Penyaluran Dana Desa tahun 2023 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 40% dan Tahap III sebesar 20%. Dana Desa Tahap I mulai disalurkan paling cepat bulan Januari. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi (*reward*) atas kinerja desa karena telah berstatus Desa Mandiri, penyaluran Dana Desa untuk Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I 60% dan Tahap II 40%. Penyaluran Dana Desa tahun 2023 diatur ketentuan penyaluran yang bersifat *earmarked* sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Desa non-BLT Desa, digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan dan hewani dan program prioritas lainnya sesuai dengan kewenangan desa. Penyalurannya dilaksanakan 3 (tiga) tahap untuk desa reguler dan 2 (dua) tahap untuk desa mandiri

Distribution of Village Fund

To improve the quality of Village Fund implementation and support National Economic Recovery in villages, as well as the development of priority sectors, the mechanism for distributing Village Funds in 2023 was regulated by PMK Number 201/PMK.07/2022 concerning Village Fund Management. The Village Fund distribution policy, which began in 2020, continued into 2022. The distribution process involved transferring funds from the State General Cash Account (RKUN) to the Regional General Cash Account (RKUD), and then from RKUD to the Village Cash Account, all of which occurred simultaneously. All distribution transactions were managed by the local KPPN. Additionally, the distribution of village funds for villages was submitted separately from non-Cash Assistance village funds.

Through this mechanism, villages received their funds more quickly, without having to wait for all villages to be ready for distribution. Accountability was maintained, as Village Funds formed part of the TKD budget, ensuring that the Local government played an important role in verifying the distribution documents created by the villages and administering the Village Funds in the APBD.

The distribution of Village Funds in 2023 occurred in three stages: Stage I consisted of 40%, Stage II 40%, and Stage III 20%. The distribution for Stage I began no earlier than January. Furthermore, as a form of appreciation for village performance, particularly for those designated as Independent Villages, the distribution of Village Funds for these villages was carried out in two stages: Stage I received 60% and Stage II 40%. The distribution of Village Funds in 2023 was governed by earmarked distribution provisions as follows:

1. The distribution of non-Cash Assistance Village Funds was intended to support food and animal security programs and other priority initiatives aligned with village authority. This distribution occurred in three stages for regular villages and two stages for independent villages.

2. Kebutuhan penyaluran BLT Desa sebesar 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa yang penyalurannya dilakukan dalam 4 (empat) Triwulan.

Realisasi Dana Desa

Pada Tahun 2023, Dana Desa yang telah disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebesar Rp69,86 triliun (99,8% dari pagu dana desa sebesar Rp70 triliun) naik 2,87% dibandingkan TA 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Desa non-BLT Desa sebesar Rp57,42 triliun (82,03% dari pagu Dana Desa), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar Rp21,38 triliun yang mencakup 434 daerah, untuk 74.911 Desa;
 - b. Tahap II sebesar Rp21,01 triliun yang mencakup 434 daerah, untuk 74.879 Desa;
 - c. Tahap III sebesar Rp15,03 triliun yang mencakup 434 daerah, untuk 68.464 Desa;
2. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebesar Rp10,44 triliun (14,91% dari pagu Dana Desa); dan
3. Tambahan Dana Desa sebesar Rp1,99 triliun (2,86% dari pagu Dana Desa).
4. KPM penerima BLT Desa sebanyak 2,90 juta KPM (99,99% dari target 2,90 juta KPM) lebih rendah dibandingkan TA 2022 (7,49 juta KPM).

Dana Desa tahun 2023 diarahkan sebagai instrument untuk memberdayakan masyarakat dan mendukung pembangunan keberlanjutan fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa yang terdiri dari: (i) mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa dengan target KPM (Keluarga Penerima Manfaat) berdasarkan data Pemerintah Pusat, (ii) penggunaan dana operasional pemerintah Desa, (iii) mendukung program ketahanan pangan dan hewani, (iv) mendukung program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa, dan (v) mendukung program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDes, serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa. Ketentuan kebijakan tersebut diatur dalam PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

2. The need for the distribution of Cash Assistance Village was set at 40% of the Village Fund ceiling for each village, with distribution carried out across four quarters.

Realization of Village Fund

In 2023, Village Funds distributed through RKUD amounted to IDR 69.86 trillion, which represented 99.8% of the village fund ceiling of IDR 70 trillion. This marked an increase of 2.87% compared to FY 2022, with the following details:

1. The distribution of Non-cash Assistance Village Funds totaled IDR 57.42 trillion (82.03% of the Village Fund ceiling), detailed as follows:
 - a. Stage I amounted to IDR 21.38 trillion, covering 434 regions and benefiting 74,911 villages;
 - b. Stage II totaled IDR 21.01 trillion, also covering 434 regions and benefiting 74,879 villages;
 - c. Stage III reached IDR 15.03 trillion, covering 434 regions and benefiting 68,464 villages.
2. The distribution of Village Funds for Village BLT was IDR 10.44 trillion (14.91% of the Village Fund ceiling).
3. An additional Village Fund of IDR 1.99 trillion (2.86% of the Village Fund ceiling) was allocated.
4. The number of recipients reached 2.90 million (99.99% of the target of 2.90 million), which was lower than in FY 2022 when there were 7.49 million recipients.

The 2023 Village Fund was directed as an instrument to empower communities and support sustainable development. It focused on prioritizing the use of Village Funds for several initiatives, including: (i) addressing extreme poverty by targeting Beneficiary Families using Village Funds based on Central Government data; (ii) providing operational funds for village government; (iii) supporting food and animal security programs; (iv) implementing village-scale *stunting* prevention and reduction programs; and (v) supporting priority sector programs in villages through Village-Owned Enterprises capital assistance, along with village development programs tailored to village potential and characteristics. These provisions were regulated in PMK Number 201/PMK.07/2022 concerning Village Fund Management.

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa

BLT Desa pada dasarnya merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem. Dana Desa untuk BLT Desa diberikan selama 12 (dua belas) bulan dan diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan per keluarga penerima manfaat (KPM). Pendataan KPM BLT Desa dilakukan oleh Kepala Desa/Tim Relawan Desa dengan pendampingan dari Pemerintah Daerah diatur oleh Peraturan Kemendes PDTT. KPM penerima BLT Desa ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan dituangkan Keputusan Kepala Desa.

Dana Desa untuk BLT Desa tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp6,8 - Rp17 triliun dan merupakan *earmarking* 10% - 25% pagu Dana Desa TA 2023 dengan target 2,90 juta KPM. Realisasi penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sampai tanggal 31 Desember 2023 mencapai sebesar Rp10,44 triliun (14,91% dari pagu Dana Desa). BLT Desa tersebut telah disalurkan kepada 2,90 juta KPM dengan profesi sebagian besar adalah petani dan buruh tani sebanyak 1,60 juta KPM (55,34%), pedagang dan UMKM 65,15 ribu KPM (2,25%), nelayan dan buruh nelayan 79,80 ribu KPM (2,72%), buruh pabrik 26,35 ribu KPM (0,91%), guru 2,68 ribu KPM (0,09%), dan lain-lain 1,12 juta KPM (38,70%).



Implementation of Village Direct Cash Assistance

Village Direct Cash Assistance was essentially cash assistance provided to poor or disadvantaged families in the village, sourced from Village Funds to address extreme poverty. This assistance was allocated for 12 months at a rate of IDR 300,000.00 (three hundred thousand rupiah) per month for each beneficiary family. Data collection for the Village Direct Cash Assistance was conducted by the Village Head or the Village Volunteer Team, with support from the Local government, as regulated by the Regulation of the Ministry of Villages, Disadvantaged Regions, and Transmigration. The Village Head determined beneficiaries based on the outcomes of the Village Deliberation, which were formalized in the Village Head's Decree.

For 2023, Village Funds earmarked for Village Direct Cash Assistance were targeted at IDR 6.8 trillion to IDR 17 trillion, representing 10% to 25% of the 2023 Village Fund ceiling, with a target of 2.90 million KPM. By December 31, 2023, the realization of Village Fund distribution for Village Direct Cash Assistance reached IDR 10.44 trillion, which constituted 14.91% of the Village Fund ceiling. The Village BLT was distributed to 2.90 million beneficiaries with the majority of recipients being farmers and farm laborers, totaling 1.60 million beneficiaries (55.34%). Other professions included traders and UMKMs with 65.15 thousand beneficiaries (2.25%), fishermen and fishing laborers with 79.80 thousand beneficiaries (2.72%), factory workers with 26.35 thousand beneficiaries (0.91%), teachers with 2.68 thousand beneficiaries (0.09%), and others amounting to 1.12 million beneficiaries (38.70%).

Evaluasi Dana Desa

1. Realisasi penyaluran Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp69,86 triliun atau sebesar 99,8% dari alokasi tahun 2023. Penyaluran Dana Desa tahun 2023 secara nominal lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran tahun 2022 yaitu sebesar Rp67,91 triliun atau naik sebesar 2,94%, karena alokasi anggaran tahun 2023 lebih tinggi dari alokasi tahun 2022, meskipun secara realisasi penyaluran tahun 2023 lebih rendah (99,80%) dibanding tahun 2022 (99,86%).
2. Penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa menjadi program *mandatory* sehingga realisasi penyaluran dan capaian jumlah KPM sesuai dengan target.
3. Realisasi Penyaluran BLT Desa yang sudah salur ke RKD sebesar Rp10,44 triliun (14,91% dari pagu Dana Desa).
4. Dana Desa BLT Desa tersalur kepada 2,90 juta KPM BLT Desa (99,99% dari target 2,90 juta KPM) lebih rendah dibandingkan TA 2022 (7,49 juta KPM).
5. Tidak ada kebijakan yang mengatur tentang realokasi Dana Desa yang tidak salur pada tahun anggaran 2023.

Evaluation of Village Funds

1. The realization of Village Fund distribution in 2023 amounted to IDR 69.86 trillion, or 99.8% of the 2023 allocation. This distribution was nominally higher compared to 2022, which saw IDR 67.91 trillion distributed, marking an increase of 2.94%. The 2023 budget allocation was higher than that of 2022, although the realization of distribution in 2023 (99.80%) was slightly lower than in 2022 (99.86%).
2. The use of Village Funds for BLT was a mandatory program, ensuring that the realization of distribution and the achievement of the number of beneficiaries were in line with the targets set.
3. The realization of BLT distribution that was delivered to the RKD reached IDR 10.44 trillion (14.91% of the Village Fund ceiling).
4. Village Funds for BLT were distributed to 2.90 million Beneficiary Families (99.99% of the target of 2.90 million Beneficiary Families), which was lower than the 7.49 million Beneficiary Families served in FY 2022.
5. There were no policies in place to regulate the reallocation of Village Funds that were not distributed in the 2023 budget year.



KILAS KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL DI TAHUN 2023

UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pemerintah dapat memberikan Insentif Fiskal (sebelumnya Dana Insentif Daerah) kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Insentif Fiskal bertujuan sebagai rewards bagi daerah yang mempunyai kinerja terbaik sekaligus memacu daerah untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kesehatan fiskal APBD, serta pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum pemerintahan. Insentif Fiskal dialokasikan di dalam APBN mulai tahun 2010 dan disalurkan kepada Pemerintah Daerah provinsi, kota, dan kabupaten. Untuk tahun 2023, Insentif Fiskal terbagi menjadi 2, yaitu: Insentif Fiskal kinerja atas kinerja tahun sebelumnya dan Insentif Fiskal atas kinerja tahun berjalan.

Dalam pengelolaan insentif fiskal TA 2023, dianut prinsip-prinsip, yaitu:

- Keadilan (*fairness*), setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dinilai atas kinerja daerah.
- Dapat diperbandingkan, Penilaian kategori kinerja dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap daerah.
- Objektif, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- Terukur, dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat diukur dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.
- Akuntabel, dilaksanakan dengan pengolahan data indikator yang diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/lembaga teknis yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Relevan, kinerja yang dinilai merupakan hasil upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara umum.

FISCAL INCENTIVE POLICY OVERVIEW IN 2023

Law No. 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations stipulated that the Government could provide Fiscal Incentives (formerly known as Regional Incentive Funds) to regions based on performance achievements meeting specific criteria. The objective of Fiscal Incentives was to reward regions for outstanding performance while encouraging them to enhance the quality of regional financial management, the fiscal health of the APBD, and basic public services in education, health, infrastructure, and general government services. Fiscal Incentives had been allocated in the APBN since 2010 and distributed to provincial, city, and regency governments. For 2023, Fiscal Incentives were divided into two categories: incentives for performance in the previous year and incentives for performance in the current year.

In managing fiscal incentives for the 2023 fiscal year, the following principles were adopted:

- Fairness: Each region had an equal opportunity to be assessed for regional performance.
- Comparability: Performance category assessments were conducted using the same measurement system and indicators for each region.
- Objectivity: Assessments were carried out using a standardized performance measurement system that minimized the potential for misinterpretation.
- Measurability: Evaluations relied on quantitative and/or qualitative data that could be quantified, utilizing quantitative measuring instruments to present results numerically.
- Accountability: The process involved analyzing indicator data obtained from government statistical institutions and/or ministries/technical institutions authorized to publish reliable data.
- Relevance: The performance assessed reflected the efforts made by the local government overall.

Kebijakan Dana Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 bahwa penentuan Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya didasarkan pada 4 hal, yaitu: klaster daerah, indikator kesejahteraan, kriteria utama, dan kategori kinerja. Indikator kesejahteraan dinilai berdasarkan variabel penurunan persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Tahun 2023 merupakan tahun pertama penggunaan indikator kesejahteraan sebagai dasar penghitungan Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya. Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya terbagi menjadi 2 kelompok penilaian kinerja, yaitu untuk daerah berkinerja baik dan untuk daerah tertinggal yang berkinerja baik.

Sementara itu, pengelolaan Insentif Fiskal kinerja tahun berjalan tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.07/2023 yang terbagi menjadi 2 kelompok kategori kinerja, yaitu kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah dihitung berdasarkan kinerja pengendalian inflasi daerah. Sedangkan untuk pengalokasian insentif fiskal kinerja tahun berjalan kategori kesejahteraan masyarakat yang diatur dengan peraturan menteri tersendiri, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 tahun 2023, dimana insentif fiskal tersebut terdiri atas 4 kategori kinerja, yaitu: penghapusan kemiskinan ekstrem, kategori kinerja penurunan *stunting*, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah.

Kebijakan Insentif Fiskal tahun 2023 meliputi:

1. Melanjutkan kebijakan pemberian penghargaan melalui pemberian Insentif Fiskal kepada daerah yang memiliki kinerja baik dalam mendorong kinerja pelayanan publik pemerintah daerah yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Fiscal Incentive Policy and Allocation for Performance in 2023

Based on the Regulation of the Minister of Finance Number 208/PMK.07/2022, the determination of Fiscal Incentives for the previous year's performance relied on four factors: regional clusters, welfare indicators, main criteria, and performance categories. Welfare indicators were assessed based on variables such as the percentage of poor people, the human development index, and the open unemployment rate. The year 2023 marked the first instance of using welfare indicators as the basis for calculating Fiscal Incentives for the previous year's performance. These incentives were divided into two performance assessment groups: well-performing regions and underdeveloped regions that exhibited good performance.

In managing Fiscal Incentives for the current year's performance in 2023, the process was governed by the Regulation of the Minister of Finance Number 67/PMK.07/2023. This regulation categorized performance into two groups: the performance category focused on controlling regional inflation and the performance category aimed at improving community welfare. The performance category concerning regional inflation was calculated based on the effectiveness of controlling regional inflation. Conversely, the allocation of Fiscal Incentives for the community welfare category was regulated by a separate ministerial regulation, specifically the Regulation of the Minister of Finance Number 97 of 2023. This regulation outlined four performance categories: elimination of extreme poverty, stunting reduction, promotion of domestic products, and acceleration of regional spending.

The 2023 Fiscal Incentive Policy included the following elements:

1. Continuation of the award policy through the provision of Fiscal Incentives to regions that demonstrated good performance in enhancing local government public services, according to criteria set by the Minister of Finance.

2. Melanjutkan mekanisme penilaian/indikator penilaian kinerja Insentif Fiskal melalui dua periode untuk kinerja tahun sebelumnya Rp4 triliun dan kinerja tahun berjalan sebesar Rp 4 triliun.
3. Pembagian alokasi Insentif Fiskal berdasarkan kinerja tahun sebelumnya diperuntukkan bagi daerah berkinerja baik Rp 3 triliun dan daerah tertinggal berkinerja baik sebesar Rp1 triliun.
4. Kategori kinerja yang digunakan relevan dalam mendukung pencapaian prioritas nasional dan memperkuat sinergi kinerja pusat dan daerah.
5. Penggunaan Insentif Fiskal antara lain untuk mempercepat pemulihan ekonomi di daerah termasuk infrastruktur, perlintas, dukungan dunia usaha terutama UMKM, serta penciptaan lapangan kerja.

Pengalokasian Insentif Fiskal tahun 2023:

- 1) Kinerja tahun sebelumnya:
 - a) Pagu sebesar Rp 4 triliun yang disalurkan untuk daerah berkinerja baik sebesar Rp3 triliun dan disalurkan untuk daerah tertinggal berkinerja baik sebesar Rp 1 triliun.
 - b) Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya untuk daerah berkinerja baik, disalurkan dengan menggunakan metode:
 - (1) Pengalokasian Insentif Fiskal kepada provinsi, kabupaten, dan kota non daerah tertinggal berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja, kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, terdiri dari:
 - (a) Opini BPK atas LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
 - (b) Penetapan Perda APBD tepat waktu
 - (2) Kategori kinerja merupakan jenis kategori penilaian terhadap perbaikan dan pencapaian kinerja daerah yang dimasukkan dalam kelompok:

2. Continuation of the assessment mechanism for evaluating Fiscal Incentive performance, with two periods designated for the previous year's performance of IDR 4 trillion and the current year's performance of IDR 4 trillion.
3. Distribution of Fiscal Incentive allocations based on the previous year's performance, intended for regions with good performance amounting to IDR 3 trillion and disadvantaged regions demonstrating good performance receiving IDR 1 trillion.
4. The performance categories used were relevant in supporting the achievement of national priorities and strengthening the synergy between central and regional performance.
5. Utilization of Fiscal Incentives focused on accelerating economic recovery in the regions, including infrastructure development, social protection, support for the business sector—particularly UMKMs—and job creation.

Fiscal Incentive Allocation in 2023:

- 1) Previous Year's Performance:
 - a) The ceiling of IDR 4 trillion was distributed to well-performing regions amounting to IDR 3 trillion, with IDR 1 trillion allocated to underdeveloped regions that performed well.
 - b) Fiscal incentives for the previous year's performance for well-performing regions were distributed using the following methods:
 - (1) Allocation of Fiscal Incentives to provinces, regencies, and cities that were not classified as underdeveloped regions was based on main criteria and performance categories.
 - (a) Supreme Audit Agency Opinion: Fair Without Exceptions
 - (b) Timely determination of Regional Regulations on the APBD.
 - (2) Performance categories were types of assessment categories for improvements and achievements in regional performance, which included the following groups:

- (a) Pengelolaan keuangan daerah
 - Tingkat kemandirian daerah
 - Interkoneksi sistem informasi keuangan daerah dan SAKIP
- (b) Pelayanan dasar
 - *Stunting* dan imunisasi
 - Indeks SPM Pendidikan
 - Sanitasi dan air minum
- (c) Pelayanan umum pemerintahan
 - Penghargaan atas sinergi kebijakan Pemda dengan Pemerintah
 - Kesejahteraan masyarakat (kemiskinan, pengangguran, dan IPM)

1) Kinerja tahun berjalan:

- a) Pagu sebesar Rp4 triliun yang terbagi menjadi 2 kelompok kategori kinerja, yaitu kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah dengan alokasi sebesar Rp1 triliun dan kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan alokasi sebesar Rp3 triliun, dengan rincian: a) kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp750 miliar; b) kategori kinerja penurunan *stunting* sebesar Rp750 miliar; c) kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp750 miliar; dan d) kategori kinerja percepatan belanja daerah sebesar Rp750 miliar.
- b) Pengalokasian dilakukan pada tahun 2023, dengan menggunakan data-data periode pada tahun 2023.

Realisasi Penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Realisasi penyaluran Insentif Fiskal sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp7,9 triliun dari alokasi Rp8 triliun (98,83% dari pagu Insentif Fiskal berdasarkan UU No. 28 tahun 2022). Beberapa Pemda tidak disalurkan insentif fiskal karena Pemda yang tidak menyampaikan syarat salur sebagaimana peraturan perundang-undangan. Adapun rincian penyaluran insentif fiskal adalah sebagai berikut:

- (a) (Regional Financial Management
 - Level of regional independence
 - Interconnection of regional financial information systems and SAKIP
- (b) Basic services
 - Stunting eradication and immunization
 - Education SPM Index
 - Sanitation and drinking water
- (c) General Government Services
 - Awards for synergy between local government policies and the central government
 - Community welfare (poverty, unemployment, and Human Development Index).

1) Current Year's Performance:

- a) The ceiling of IDR 4 trillion was divided into two performance category groups: the performance category focused on controlling regional inflation, which received an allocation of IDR 1 trillion, and the performance category aimed at supporting the improvement of public welfare, which was allocated IDR 3 trillion. The details were as follows: (a) Performance category for eliminating extreme poverty: IDR 750 billion, (b) Performance category for reducing stunting: IDR 750 billion, (c) Performance category for promoting the use of domestic products: IDR 750 billion and (d) Performance category for accelerating regional spending: IDR 750 billion
- b) The allocation was carried out in 2023, using data from that same year.

Realization of Fiscal Incentive Distribution for Performance in 2023

By the end of 2023, the realization of Fiscal Incentive distribution reached IDR 7.9 trillion from an allocation of IDR 8 trillion, amounting to 98.83% of the Fiscal Incentive ceiling based on Law No. 28 of 2022. Some local governments did not receive fiscal incentives due to their failure to submit the required distribution documentation as stipulated in the relevant laws and regulations. The details of the distribution of fiscal incentives were as follows:

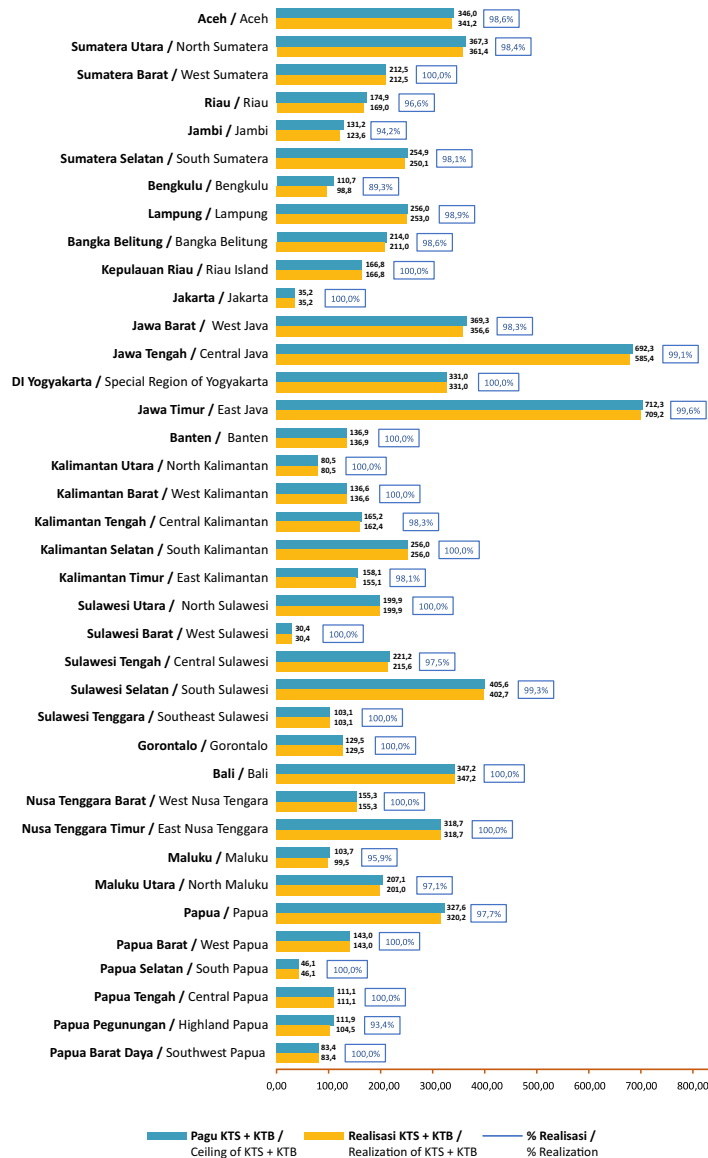
- 1) Kinerja tahun sebelumnya:
 - a) Daerah berkinerja baik (regular) dari alokasi sebesar Rp3 triliun disalurkan Rp3 triliun (100%).
 - b) Daerah tertinggal berkinerja baik dari alokasi sebesar Rp1 triliun disalurkan Rp988,33 miliar.
- 2) Kinerja tahun berjalan:
 - a) Kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah alokasi sebesar Rp1 triliun disalurkan 98,02% dari alokasi atau sebesar Rp980,23 miliar dalam 3 periode:
 - i. Periode I sebesar Rp320,47 miliar dari alokasi Rp330 miliar;
 - ii. Periode II sebesar Rp319,75 miliar dari alokasi Rp330 miliar;
 - iii. Periode III sebesar Rp340 miliar dari alokasi Rp340 miliar.
 - b) Kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dari alokasi sebesar Rp3 triliun disalurkan 97,92% (Rp2,94 triliun).

- 1) Previous Year's Performance:
 - a) Regions with good performance (regular) received the full allocation of IDR 3 trillion, which amounted to IDR 3 trillion (100%).
 - b) Disadvantaged regions that performed well received IDR 988.33 billion from an allocation of IDR 1 trillion.
- 2) Current Year's Performance:
 - a) For the performance category focused on controlling regional inflation, an allocation of IDR 1 trillion was distributed, totaling 98.02% of the allocation, or IDR 980.23 billion, across three periods:
 - i. Period I: IDR 320.47 billion from an allocation of IDR 330 billion;
 - ii. Period II: IDR 319.75 billion from an allocation of IDR 330 billion;
 - iii. Period III: IDR 340 billion from an allocation of IDR 340 billion.
 - b) For the performance category aimed at supporting the improvement of public welfare, IDR 2.94 trillion was distributed from an allocation of IDR 3 trillion, amounting to 97.92% of the total allocation.



Grafik 5: Insentif Fiskal 2023 per Wilayah

Chart 5: 2023 Fiscal Incentives by Region



- Total alokasi merupakan jumlah insentif fiskal TA 2023 yang diterima oleh kabupaten, kota dan provinsi;
- Jatim dan Jateng merupakan daerah yang memperoleh akumulasi insentif fiskal terbesar di tahun 2023;
- Serapan alokasi terendah ada di provinsi Bengkulu (89,3%) karena pemda tidak dapat menyampaikan syarat salur untuk penyaluran tahap II.

- The total allocation represented the amount of fiscal incentives received by regencies, cities, and provinces for FY 2023.
- East Java and Central Java were the regions that received the largest accumulation of fiscal incentives in 2023.
- Bengkulu province had the lowest allocation absorption at 89.3% due to the local government's inability to submit the distribution requirements for stage II distribution.

KILAS KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DI TAHUN 2023

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan UUD 1945 pasal 18B, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang". Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinneka tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Status Daerah Istimewa yang disandang Yogyakarta ini memberikan otonomi khusus dalam berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan sosial. Karena kekhususannya ini, Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam APBN sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara yang disebut Dana Keistimewaan. Sesuai Pasal 106 Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Keistimewaan merupakan bagian dari TKD.

Kebijakan dan Alokasi Dana Keistimewaan Tahun 2023

UU No. 28 tahun 2022 pasal 13 ayat 2 menetapkan alokasi Dana Keistimewaan sebesar Rp1,42 triliun naik Rp100 miliar atau 7,57% dari alokasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.32 triliun. Dana Keistimewaan ini dapat digunakan untuk mendanai kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang meliputi:

- 1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;

SPECIAL FUND POLICY OVERVIEW IN 2023

The Special Region of Yogyakarta, commonly abbreviated as DIY, was one of the autonomous regions at the provincial level in Indonesia. According to Article 18B of the 1945 Constitution, "The State recognizes and respects special and exceptional government units regulated by law." The regulation governing the Special Region of DIY aimed to establish a democratic government, promote the welfare and peace of society, ensure governance and social order that guaranteed unity in diversity within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia, create good governance, and institutionalize the role and responsibilities of the Sultanate and Duchy in preserving and developing Yogyakarta's culture, which is part of the nation's cultural heritage.

The special status held by Yogyakarta provided it with autonomy in various aspects of government and social life. Due to this unique status, the government allocated funding for the implementation of the Special Region of Yogyakarta's affairs in the IDB, tailored to the needs of DIY and the state's financial capacity. This funding was referred to as the Special Fund. As stated in Article 106 of Law No. 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Local governments, the Special Fund constituted part of the Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD).

Policy and Allocation of Special Funds for 2023

Law No. 28 of 2022, Article 13, paragraph 2 stipulates the allocation of Special Funds amounting to IDR 1.42 trillion, reflecting an increase of IDR 100 billion or 7.57% from the previous year's allocation of IDR 1.32 to finance authority in Special Affairs, which include:

- 1) Procedures for filling positions, duties, and authorities of the Governor and Deputy Governor;

- 2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- 3) kebudayaan;
- 4) pertanahan; dan
- 5) tata ruang, dengan catatan dana ini diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kebudayaan.

Penggunaan dana keistimewaan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 15/PMK.07/2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 16/PMK.07/2023. Selain itu, peraturan ini mengatur bahwa Dana Keistimewaan tidak dapat digunakan untuk mendanai penyediaan gaji dan tunjangan PNS, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik), peningkatan sarana prasarana ASN, peningkatan disiplin ASN, peningkatan kapasitas sumber daya PNS, fasilitasi pindah/purna tugas PNS, dan pembayaran honorarium, kecuali pemberian honorarium yang diamanatkan peraturan perundangan

Dilakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan 15/PMK.07/2020 melalui Peraturan Menteri Keuangan 16/PMK.07/2023, di mana perubahan pada beberapa bagian, di antaranya:

- a. Menyesuaikan kebijakan penyaluran TKD melalui KPPN.
- b. Memperkuat tata kelola Dana Keistimewaan dalam rangka peningkatan kualitas belanja yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, yang dilakukan dengan cara:
 - Memperbaiki mekanisme penilaian usulan program dan kegiatan dengan pelibatan APIP daerah dan memperjelas poin-poin evaluasi oleh K/L;
 - Pengaturan *negative list* penggunaan memperbaiki persyaratan salur;
 - Verifikasi *output* oleh APIP;
 - Monev oleh K/L sebagai dasar pengusulan IKD dan pertimbangan rencana program dan kegiatan;
 - Amanat pembuatan aplikasi perencanaan dan penyaluran.

- 2) Institutions of the DIY Local government;
- 3) Culture;
- 4) Land; and
- 5) Spatial planning prioritized for activities that bring a direct impact on community economic empowerment, poverty reduction, and cultural enhancement.

The usage of these special funds was regulated under Regulation of the Minister of Finance 15/PMK.07/2020, as amended by Regulation of the Minister of Finance 16/PMK.07/2023. This regulation also specified that the Special Fund could not be used for funding civil servant salaries and allowances, purchasing office equipment and supplies not directly related to public services, improving ASN facilities and infrastructure, enhancing ASN discipline, increasing the capacity of civil servant resources, facilitating the transfer/retirement of civil servants, and paying honorariums, except for those mandated by laws and regulations.

Changes to the Regulation of the Minister of Finance 15/PMK.07/2020 were implemented through Regulation of the Minister of Finance 16/PMK.07/2023, which included adjustments to several aspects as follows.

- a. Modifying the policy for distributing TKD through KPPN.
- b. Strengthening the governance of the Special Fund to improve the quality of effective, efficient, transparent, and accountable spending by:
 - Enhancing the assessment mechanism for proposed programs and activities by involving regional APIP and clarifying evaluation points by K/L;
 - Arranging a negative list for use to improve channel requirements;
 - Conducting output verification by APIP.
 - Monitoring and evaluating by K/L as the basis for proposing IKD and considering program and activity plans;
 - Mandating the creation of planning and distribution applications.

Kebijakan Dana Keistimewaan tahun 2023 meliputi:

- 1) Melanjutkan peningkatan kualitas perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan yang mengacu kepada rencana induk yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah yang relevan.
- 2) Melanjutkan penguatan sinergi kegiatan antara belanja K/L dengan belanja Dana Keistimewaan.
- 3) Melanjutkan peningkatan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan DIY.
- 4) Membangun sistem informasi tata kelola Dana Keistimewaan yang terintegrasi antara SIKD dengan APBD.

Realisasi Penyaluran Dana Keistimewaan Tahun 2023

Realisasi penyaluran Dana Keistimewaan tahun 2023 mencapai 96,67% dari total alokasi atau sebesar Rp1,37 triliun. Selisih penyaluran dengan alokasi Dana Keistimewaan merupakan sisa alokasi tahun 2022. Penyaluran tahun 2023 dilakukan dalam 3 tahap penyaluran yakni bulan Maret, Mei, dan November dengan rincian:

- 1) Tahap I sebesar Rp165,73 miliar (11,67% dari alokasi), dilaksanakan setelah Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan surat permintaan penyaluran tahap I dilampiri dengan laporan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan tahap akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi, laporan pencapaian kinerja Dana Keistimewaan tahap akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi, dan laporan tahunan. Jumlah Penyaluran Tahap I dengan mempertimbangkan sisa dana Dais di Provinsi DIY Tahun 2022 sehingga secara netto jumlah dana yang disalurkan tidak mencapai 15% dari alokasi Dana Keistimewaan Tahun 2022.
- 2) Tahap II sebesar Rp923 miliar (65% dari alokasi), dilaksanakan setelah Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan surat permintaan penyaluran tahap II dilampiri dengan laporan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan

The 2023 Special Fund policy included:

- 1) Continuing to enhance the quality of planning for the use of the Special Fund, aligning it with the master plan and relevant government spending programs/policies.
- 2) Continuing to strengthen the synergy of activities between K/L spending and Special Fund spending.
- 3) Continuing to improve monitoring and evaluation to support the effectiveness and accountability of the implementation of the DIY special rights.
- 4) Building an integrated Special Fund governance information system between SIKD and APBD.

Realization of Special Fund Distribution in 2023

The realization of the distribution of the Special Fund in 2023 reached 96.67% of the total allocation, amounting to IDR 1.37 trillion. The difference between the distribution and the total allocation of the Special Fund was attributed to the remaining allocation from 2022. The distribution in 2023 was conducted in three stages: March, May, and November, with the following details:

- 1) Stage I: IDR 165.73 billion (11.67% of the allocation) was distributed after the Governor of the Special Region of Yogyakarta, or an authorized official, submitted a request letter for Stage I distribution. This request was accompanied by a verified report on the realization of Special Fund absorption at the end of the previous fiscal year, a verified report on the performance achievements of the Special Fund at the end of the previous fiscal year, and an annual report. The amount disbursed in Stage I was determined by considering the remaining Dais funds in the Province of DIY in 2022, ensuring that the net amount did not exceed 15% of the allocation of the Special Fund for 2022.
- 2) Stage II: IDR 923 billion (65% of the allocation) was implemented after the Governor of DIY, or an authorized official, submitted a request letter for Stage II distribution. This letter was accompanied by a verified report on the realization of Special

tahap I yang telah diverifikasi dan laporan pencapaian kinerja Dana Keistimewaan tahap I yang telah diverifikasi.

- 3) Tahap III sebesar Rp284 miliar (20% dari alokasi), setelah Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan surat permintaan penyaluran tahap III dilampiri dengan laporan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan tahap I yang telah diverifikasi dan laporan pencapaian kinerja Dana Keistimewaan tahap II yang telah diverifikasi.

Fund absorption for Stage I and a verified report on the performance achievements of the Special Fund for Stage I.

- 3) Stage III: IDR 284 billion (20% of the allocation) was distributed after the Governor of DIY, or an authorized official, submitted a request letter for Stage III distribution. This letter included a verified report on the realization of Special Fund absorption for Stage I and a verified report on the performance achievements of the Special Fund for Stage II.





Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Regional Tax and Regional Retribution Policy

PENYELESAIAN REGULASI TERKAIT PDRD (PP 35 TAHUN 2023, PMK 143 TAHUN 2023 DAN RPMK TURUNANNYA) DAN PEDOMAN TEKNIS

in/ Pengaturan PDRD dalam UU 1 Tahun 2022 (UU HKPD) lebih banyak bersifat materiil dengan kaidah atau prinsip - prinsip umum kebijakan PDRD sehingga diperlukan peraturan yang bersifat lebih teknis sebagai referensi untuk pemda. Tahun 2023 DJPK berhasil menyelesaikan PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun sebagai amanat dari UU HKPD untuk melengkapi aspek formil dalam pemungutan PDRD. Aspek – aspek yang menyangkut administrasi PDRD menjadi bagian penting yang termuat dalam PP 35 Tahun 2023 tersebut. Adapun secara lebih rinci PP 35 Tahun 2023 memuat:

1. Tata cara pemungutan Opsen;
2. *Earmarking* Pajak;
3. Ketentuan Umum Pemungutan Pajak dan Retribusi;
4. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak dan/atau sanksinya;
5. Tata cara pemberian fasilitas PDRD; dan
6. Evaluasi Raperda dan Perda PDRD, dan Pengawasan.

Dibandingkan dengan PP sebelumnya terkait Ketentuan Umum Pajak Daerah, PP 35 Tahun 2023 memuat pengaturan yang lebih lengkap dan detail sehingga makin melengkapi rujukan pengaturan untuk Perda maupun Perkada terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada tahun 2023 ini, DJPK juga telah menyelesaikan PMK Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok. PMK disusun berdasarkan Ketentuan Pasal 34 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

COMPLETION OF REGULATIONS RELATED TO PDRD (GOVERNMENT REGULATION 35 OF 2023, REGULATION OF THE MINISTRY OF FINANCE 143 OF 2023, AND ITS DERIVATIVES) AND TECHNICAL GUIDELINES

en/ The PDRD regulations in Law No. 1 of 2022 (HKPD Law) were primarily material in nature, providing general rules or principles for PDRD policy. Therefore, more technical regulations were needed as references for local governments. In 2023, DJPK successfully completed Government Regulation 35 of 2023, which addressed General Provisions for Regional Taxes and Regional Retributions, drafted as a mandate from the HKPD Law to finalize the formal aspects of PDRD collection. The aspects concerning PDRD administration were an essential part of Government Regulation 35 of 2023. In detail, Government Regulation 35 of 2023 included:

1. Procedures for collecting Opsen;
2. Tax earmarking;
3. General provisions for tax and retribution collection;
4. Reduction, relief, exemption, or elimination of principal tax and/or its sanctions;
5. Procedures for providing PDRD facilities; and
6. Evaluation of draft regional regulations and PDRD regional regulations, and supervision.

Compared to the previous Government Regulation regarding General Provisions for Regional Taxes, Government Regulation 35 of 2023 contained more comprehensive and detailed regulations, thereby enhancing the reference framework for regional regulations concerning regional taxes and regional retributions.

In 2023, DJPK also completed PMK Number 143 of 2023 concerning Procedures for Collecting, Deducting, and Depositing Cigarette Tax. This PMK was prepared based on the provisions of Article 34, paragraph (5) of Law No. 1 of 2022 concerning HKPD and Article 100, paragraph (3) of Presidential Regulation No. 82 of 2018 concerning Health Insurance, which had been amended several times,

dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Terdapat beberapa muatan tambahan dan penyesuaian untuk beberapa pengaturan. Dalam PMK ini, Penyesuaian tata cara pemungutan pajak rokok yang semula dilakukan secara manual menjadi dilakukan melalui sistem aplikasi terintegrasi. Selanjutnya, mengingat terdapat perubahan struktur organisasi maka dilakukan Penyesuaian nomenklatur Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penerimaan dan Penyetoran Pajak Rokok, semula Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer selaku KPA atas Penerimaan dan Penyetoran Pajak Rokok menjadi Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) selaku KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok, dan Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT) selaku KPA BUN Penyetoran Pajak Rokok.

Selain itu terdapat penambahan pengaturan terkait Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak Rokok dengan menambahkan ayat terkait variabel dan formula bagi hasil pajak rokok yang diatur dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta pemberian amanat untuk pelimpahan wewenang pelaksanaan bagi hasil dari Gubernur kepada perangkat daerah yang menangani pendapatan dan keuangan daerah serta adanya penyesuaian mengenai ketentuan atas penyetoran Pajak Rokok ke Daerah Otonomi Baru, penambahan ketentuan mengenai rincian kegiatan penegakan hukum dari dana Pajak Rokok berupa kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal, serta pemberlakuan ketentuan atas rokok elektrik.

Selain PP 35 Tahun 2023, UU HKPD mengamanatkan beberapa peraturan Menteri keuangan untuk melengkapi ketentuan teknis administrasi perpajakan daerah. Tahun 2023 DJPK mulai menyusun beberapa rancangan peraturan Menteri keuangan (RPMK) meliputi RPMK Penilaian PBB P2, RPMK Pemeriksaan dan Penagihan dan RPMK Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan PBB-P2 dan/atau BPHTB.

most recently by Presidential Regulation No. 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation No. 82 of 2018. The PMK included several additional contents and adjustments to various settings. Notably, the procedure for collecting cigarette tax, which was originally conducted manually, was transitioned to an integrated application system. Changes in the organizational structure were made to the nomenclature of the Authorized Budget User Officer (KPA) for Cigarette Tax Receipt and Deposit. The KPA for Cigarette Tax Receipt and Deposit was changed from the Director of Capacity and Transfer Implementation to the Director of Regional Taxes and Regional Retributions (PDRD) as the KPA BUN for Cigarette Tax Receipt and Deduction, while the Director of Information Systems and Transfer Implementation (SIPT) became the KPA BUN for Cigarette Tax Deposit.

Furthermore, the PMK introduced additional regulations regarding the Procedures for Distributing Cigarette Tax Revenue Sharing. This included new articles related to the variables and formulas for cigarette tax revenue sharing as regulated in regional regulations and regional head regulations. It also mandated the delegation of authority for implementing revenue sharing from the Governor to regional apparatuses responsible for regional income and finances. Additional provisions were made regarding cigarette tax deposits to New Autonomous Regions, along with specific details on law enforcement activities funded by cigarette tax revenue, including socialization activities related to tobacco excise provisions and operations aimed at eradicating illegal cigarettes. The PMK also addressed provisions concerning electronic cigarettes.

In addition to Government Regulation 35 of 2023, the HKPD Law mandated several regulations of the Minister of Finance to complete the technical provisions of regional tax administration. In 2023, the DJPK began preparing several draft regulations of the Minister of Finance (RPMK), including the RPMK on PBB P2 Assessment, the RPMK on Regional Tax Inspection and Collection, and the RPMK on Agencies or Representatives of International Institutions Not Subject to PBB-P2 and/or BPHTB.

RPMK tentang Pedoman Penilaian PBB-P2 disusun berdasarkan amanat Pasal 40 ayat (8) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Pasal 55 ayat (6) PP No. 35 Tahun 2023. RPMK ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah terkait penilaian PBB-P2. Adapun ruang Lingkup dalam RPMK Penilaian PBB P2 mengatur substansi terkait penilaian secara keseluruhan meliputi objek PBB P2 (umum dan khusus), dasar pengenaan PBB P2 (NJOP Bumi dan Bangunan, metode penilaian, pihak yang melakukan penilaian, jangka waktu penetapan NJOP serta ketentuan *assessment ratio*.

Sementara itu, RPMK tentang Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Daerah disusun berdasarkan Amanat Pasal 73 ayat (5) serta Pasal 84 PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. RPMK ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah terkait pemeriksaan dan penagihan pajak daerah. Adapun ruang Lingkup dalam RPMK ini mengatur substansi terhadap pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemeriksaan dengan tujuan lain serta penyampaian kuesioner pemeriksaan dan pengembalian dokumen. Di dalamnya diatur keseluruhan rangkaian proses bisnis pemeriksaan. Sementara itu pengaturan terkait penagihan terdiri dari pengaturan terkait Pejabat dan Jurusita dan Pengaturan terkait tindakan penagihan pajak yang meliputi Penerbitan Surat Teguran, Penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa, Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan Pelaksanaan Penyitaan, Penjualan barang sitaan, Pengusulan pencegahan serta Pelaksanaan penyanderaan.

RPMK berikutnya yang tengah disiapkan adalah RPMK tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan PBB-P2 dan/atau BPHTB. Penyusunan RPMK ini berdasarkan Amanat Pasal 38 ayat (3) huruf f dan Pasal 44 ayat (6) huruf c UU HKPD. Jika pada PMK sebelumnya dipisahkan pengaturan antara pengecualian PBB-P2 dan BPHTB

The RPMK on the Guidelines for PBB-P2 Assessment was based on the mandate of Article 40, paragraph (8) of Law No. 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD) and Article 55, paragraph (6) of Government Regulation No. 35 of 2023. This RPMK aimed to provide guidelines for local governments regarding the assessment of PBB-P2. The scope of this RPMK regulated the substance related to the assessment of PBB-P2, including PBB-P2 objects (both general and special), the basis for imposing PBB-P2 (such as NJOP for Land and Buildings), assessment methods, the parties responsible for conducting the assessments, the period for determining NJOP, and provisions for the assessment ratio.

Meanwhile, the RPMK on Regional Tax Inspection and Collection was prepared based on the mandate of Article 73, paragraph (5) and Article 84 of Government Regulation No. 35 of 2023. This RPMK aimed to provide guidelines for local governments regarding regional tax inspections and collections. The scope included inspection processes, such as inspections to test compliance and inspections for other purposes. It also covered the submission of inspection questionnaires, the return of documents, and the business processes for the entire inspection. The collection-related regulations addressed the actions of officials and bailiffs, issuance of warning and compulsion letters, seizure orders, the sale of confiscated goods, as well as prevention and hostage-taking measures.

The RPMK on Agencies or Representatives of International Institutions Not Subject to PBB-P2 and/or BPHTB was prepared based on the mandate of Article 38, paragraph (3), letter f, and Article 44, paragraph (6), letter c of the HKPD Law. Unlike previous regulations that separated exceptions for PBB-P2 and BPHTB, this RPMK combined the two into

maka dalam RPKM ini digabungkan 2 PMK menjadi 1 PMK sebagai bentuk simplifikasi regulasi. Adapun substansi pengaturannya meliputi Pengaturan mengenai pengecualian PBB-P2 dan/atau BPHTB kepada Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional tertentu sesuai ketentuan UU HKPD serta Daftar Rincian Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional tersebut yang dimuat dalam Lampiran yang terdiri atas kelompok Organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Multilateral Non Perserikatan Bangsa-Bangsa, Lembaga Keuangan dan Kerja sama Teknik Bilateral.

Melengkapi PP 35 Tahun 2023, DJPK berinisiatif untuk menyusun buku pedoman Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Buku Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Buku Pedoman PDRD) adalah buku yang memuat acuan praktis dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain memuat rumusan ketentuan perda PDRD yang disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD, Buku juga mencantumkan contoh konsep rancangan Perda PDRD yang dapat menjadi salah satu referensi penyusunan raperda PDRD.

Bagi pemerintah pusat cq Kemenkeu, Kemendagri, dan pemda provinsi selaku evaluator raperda PDRD kabupaten/kota di wilayahnya, buku tersebut dapat menjadi parameter dalam menelaah dan memberikan rekomendasi atas muatan raperda dalam rangka proses evaluasi rancangan perda PDRD sesuai ketentuan UU HKPD dan PP KUPDRD. Melalui kehadiran buku ini, proses evaluasi raperda PDRD menjadi lebih terukur, terarah, terstandarisasi sehingga kualitas hasil evaluasi dapat terjaga dan durasi pelaksanaan evaluasi menjadi lebih efisien. Sementara itu, bagi pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota, buku ini menyediakan acuan praktis mengenai bagaimana ketentuan dalam perda PDRD dirumuskan sejalan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD sehingga pembentukan perda PDRD sebagai dasar hukum pemungutan PDRD dapat diselesaikan secara lebih efisien dan potensi penerimaan PDRD dapat terjaga.

one PMK for regulatory simplification. The RPKM's substance included regulations for PBB-P2 and/or BPHTB exceptions for certain Agencies or Representatives of International Institutions as outlined in the HKPD Law. It also provided a list of detailed Agencies or Representatives of International Institutions in its appendix, which included groups such as United Nations Organizations, Non-United Nations Multilateral Organizations, Financial Institutions, and Bilateral Technical Cooperation Agencies.

To complement Government Regulation 35 of 2023, DJPK took the initiative to compile a Regional Tax and Regional Retribution guideline book. The General Guidelines for Regional Taxes and Regional Levies (PDRD Guidelines Book) provided practical references for preparing draft regional regulations on regional taxes and levies in accordance with Law No. 1 of 2022 and Government Regulation No. 35 of 2023. In addition to formulating provisions aligned with the HKPD Law and Government Regulation KUPDRD, the book contained examples of draft regional regulation concepts for PDRD, which could serve as references for local governments in drafting their PDRD regulations.

For the central government, particularly the Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, and provincial governments (who evaluate regency/city PDRD regional regulation drafts), this book became a parameter in reviewing and recommending the contents of regional regulations. The book aimed to make the evaluation process of PDRD regulation drafts more measurable, focused, and standardized, thereby ensuring consistent quality in evaluation results and reducing the duration of evaluations. For local governments (provincial, regency, and city levels), this book served as a practical reference on how to formulate PDRD regulations in line with the HKPD Law and Government Regulation KUPDRD, thereby enabling more efficient completion of PDRD regulations and helping maintain PDRD revenue potential.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJPK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Pemerintah Daerah

Sesuai PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemda dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan pajak daerah dengan: Pemerintah, Pemda lain dan/atau pihak ketiga. Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), telah menginisiasi kegiatan sinergi antara DJP, DJPK, dan Pemda melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D).

Kegiatan utama PKS ini adalah pertukaran data antarfiskus pusat dan daerah untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak daerah dan penegakan kembali terhadap kewajiban Pemda sebagai bagian dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) untuk menyampaikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Adapun kegiatan penunjangnya diantaranya adalah penguatan kapasitas sumber daya Pemda, pengawasan WP bersama, pemanfaatan program dan kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga.

Sampai akhir tahun 2023, sebanyak 367 Pemda telah mengikuti kegiatan PKS OP4D dengan rincian 270 kabupaten, 77 kota, dan 20 provinsi, yang terbagi dalam 5 tahap. PKS dimulai sejak tahun 2019 sebanyak 7 Pemda piloting, tahun 2020 sebanyak 78 Pemda, tahun 2021 sebanyak 83 Pemda, tahun 2022 sebanyak 86 Pemda dan tahun 2023 sebanyak 113 Pemda.

Tujuan PKS adalah mengoptimalkan pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan masing-masing pihak dalam bentuk kegiatan bersama, mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi,

Cooperation Agreement between DJPK, Directorate General of Taxes, and Local governments

According to Government Regulation No. 35 of 2023 concerning General Provisions for Regional Taxes and Regional Levies, local governments were allowed to cooperate with the Government, other local governments, and/or third parties to optimize regional tax collection. To enhance the collection of both central and regional taxes, the Directorate General of Taxes, along with the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), initiated synergy activities by signing the Cooperation Agreement for Optimizing Central and Regional Tax Collection (PKS OP4D).

The primary activity of this Cooperation Agreement involved the exchange of data between central and regional tax authorities to assess the compliance levels of regional taxpayers. It reaffirmed the obligations of local governments as part of Agencies, Institutions, Associations, and Other Parties to submit data and/or information related to taxation to the Directorate General of Taxes, in accordance with applicable regulations. Supporting activities included strengthening the capacity of local government resources, joint taxpayer supervision, utilizing programs and activities to enhance public services, and employing third-party payment services.

By the end of 2023, a total of 367 local governments had participated in the PKS OP4D activities, which included 270 regencies, 77 cities, and 20 provinces, organized into five stages. The Cooperation Agreement initiative began in 2019 with seven pilot local governments, followed by 78 local governments in 2020, 83 in 2021, 86 in 2022, and 113 in 2023.

The purpose of the Cooperation Agreement was to optimize the collection of Central Taxes and Regional Taxes under the authority of each party through joint activities. It aimed to enhance the implementation of data or information exchange and utilization,

mengoptimalkan penyampaian data IKD, mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan bersama WP, mengoptimalkan pemanfaatan program/kegiatan, dan meningkatkan pengetahuan.

Manfaat pelaksanaan PKS bagi Pemda antara lain pemda memperoleh data perpajakan Pusat, terlaksananya analisis data dan pengawasan WP bersama untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan WP. Informasi mengenai PKS dapat diakses melalui https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=22928.

Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah

Dalam implementasi kebijakan pemungutan PDRD, masih terdapat beberapa tantangan salah satunya administrasi perpajakan daerah yang masih lemah. Indikasinya adalah tingkat kepatuhan perpajakan daerah yang masih rendah. Hal ini yang mendasari pentingnya dilakukan modernisasi atas administrasi perpajakan daerah yang bertujuan meningkatkan *voluntary compliance* sehingga dalam jangka panjang dapat memicu kenaikan penerimaan yang signifikan.

Perbaikan administrasi perpajakan daerah hanya bisa dilakukan jika kita mengetahui terlebih dahulu kondisi administrasi pajak daerah masing-masing. Selanjutnya, barulah kita tetapkan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan prioritas dan kondisi penilaian. Atas dasar hal tersebut, dalam beberapa tahun terakhir ini, DJPK tengah mengembangkan *tool* diagnostik untuk menilai kondisi administrasi perpajakan daerah. *Tool* tersebut dirancang agar dapat digunakan secara *self assessment* oleh Pemda untuk menilai kondisi administrasi perpajakan daerahnya masing-masing.

Adapun *tool* tersebut dirancang atas kerangka kerja yang disebut sebagai Standar Indikator Kinerja Administrasi Perpajakan Daerah (SIKAP), dimana kondisi pengelolaan administrasi perpajakan daerah dilihat dari sembilan parameter yang dikelompokkan ke dalam 3 perspektif utama yaitu Penerimaan, Operasional dan Tata Kelola. Adapun 9 parameter yang menjadi basis penilaian administrasi perpajakan yaitu perencanaan, realisasi, data, pelaporan dan

optimize the delivery of IKD data, improve joint taxpayer supervision, maximize the use of programs and activities, and increase knowledge.

The benefits of implementing the Cooperation Agreement for local governments included access to central tax data, the ability to conduct data analysis, and enhanced joint taxpayer supervision to assess and improve taxpayer compliance. Information regarding the Cooperation Agreement was accessible via https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=22928.

Modernization of Regional Tax Administration

In the implementation of the PDRD collection policy, several challenges were identified, one of which was the weak regional tax administration. This weakness was indicated by the low level of regional tax compliance. This highlighted the importance of modernizing regional tax administration to increase voluntary compliance, ultimately aiming to trigger a significant rise in revenue over the long term.

Improvement of regional tax administration could only be achieved by first understanding the conditions of each regional tax administration. This understanding would enable the determination of improvement steps based on priorities and assessment conditions. Over the past few years, the DJPK had been developing a diagnostic tool to assess the condition of regional tax administration. This tool was designed for self-assessment by the local governments to evaluate their respective regional tax administration.

The tool was based on a framework called the Regional Tax Administration Performance Indicator Standard. It assessed the condition of regional tax administration management using nine parameters grouped into three main perspectives: Revenue, Operations, and Governance. The nine parameters included planning, realization, data, reporting and payment, audit and collection, information technology, human resources and organization, and

pembayaran, pemeriksaan dan penagihan, teknologi informasi, SDM dan organisasi, dan kepatuhan internal dan transparansi.

Upaya modernisasi administrasi perpajakan daerah yang dilakukan dengan alat diagnostik ini telah diperkenalkan sejak tahun 2022 dan pada tahun 2023 penerapannya diperluas hingga digunakan oleh 69 daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41 daerah yang menindaklanjutinya dengan menyampaikan rencana aksi.

Selanjutnya daerah - daerah yang telah menggunakan alat diagnostik tersebut menyusun rencana aksi atas hasil diagnosis alat tersebut sebagai upaya perbaikan administrasi perpajakannya masing – masing. Secara berkesinambungan diharapkan alat diagnostik ini dapat diterapkan secara berkala oleh pemerintah daerah untuk menilai *progress* performa administrasi perpajakannya.

Pengelolaan Pajak Rokok

Pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan penyeteroran Pajak Rokok TA 2023 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyeteroran Pajak Rokok.

Sepanjang TA 2023, realisasi penerimaan pajak rokok adalah sebesar Rp20.902.120.334.620,00 yang terdiri dari:

- 1) Penerimaan bulan Desember 2022 sebesar Rp3.018.525.114.615,00.
- 2) Penerimaan bulan Januari–November 2023 sebesar Rp17.883.595.220.005,00

Dari total penerimaan tersebut, sepanjang TA 2023 keseluruhannya telah disetorkan pada RKUD Provinsi, rekening BPJS dan pengembalian pada wajib pajak dengan masing-masing rincian sebagai berikut:

- 1) RKUD provinsi sebesar Rp20.507.334.801.125,00 yang disetorkan ke masing-masing provinsi. Jumlah tersebut termasuk bagian penyeteroran yang belum direalisasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 karena belum terpenuhinya .

internal compliance and transparency.

Efforts to modernize regional tax administration using this diagnostic tool were introduced in 2022, and in 2023, its application was expanded to 69 regions. Of these, 41 regions followed up by submitting an action plan.

The regions that utilized the diagnostic tool prepared action plans based on the results of the tool's diagnosis to improve their respective tax administrations. It was hoped that this diagnostic tool could be implemented periodically by local governments to assess the progress of their tax administration performance.

Cigarette Tax Management

The management of Cigarette Tax receipts and deposits for the 2023 fiscal year was implemented in accordance with the provisions of Article 26 of Regulation of the Minister of Finance Number 143 of 2023 concerning Procedures for Collection, Withholding, and Deposit of Cigarette Tax.

Throughout the 2023 fiscal year, the realization of cigarette tax receipts totaled IDR 20,902,120,334,620.00, which consisted of:

- 1) Receipts in December 2022 amounting to IDR 3,018,525,114,615.00.
- 2) Revenue for January–November 2023 amounting to IDR 17,883,595,220,005.00.

Of the total revenue for the fiscal year, all amounts were deposited into the Provincial RKUD, BPJS accounts, and returned to taxpayers with the following details:

- 1) The total Provincial RKUD amounted to IDR 20,507,334,801,125.00, which was allocated to each province. This figure included the portion of the deposit that remained unrealized as of December 31, 2023, due to unfulfilled provisions

ketentuan penyaluran bagi hasil ke kabupaten/kota di wilayah provinsi masing-masing yaitu: a) Triwulan II TA 2023 untuk Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya. b) Triwulan III TA 2023 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. c) Triwulan IV TA 2023 untuk Provinsi Bengkulu, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

- 2) Rekening BPJS Kesehatan sebesar Rp394.561.840.281,00 yang merupakan realisasi pemotongan Pajak Rokok periode penerimaan Desember 2022 – November
- 3) Wajib Pajak Rokok (pabrikan rokok) sebesar Rp223.693.214,00 untuk penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.

for distributing profit sharing to regencies and cities within each province. The outstanding amounts pertained to various quarters: Quarter II of 2023 for North Maluku Province, South Papua Province, and Southwest Papua Province; Quarter III of 2023 for Southeast Sulawesi Province, North Maluku Province, South Papua Province, Papua Pegunungan Province, and Southwest Papua Province; and Quarter IV of 2023 for Bengkulu Province, Southeast Sulawesi Province, North Maluku Province, South Papua Province, Central Papua, Papua Pegunungan Province, and Southwest Papua Province.

- 2) *BPJS Kesehatan* account received IDR 394,561,840,281.00, which represented the realization of Cigarette Tax deductions for the December 2022 – November 2023 receipt period.
- 3) Cigarette Taxpayers (cigarette manufacturers) received IDR 223,693,214.00 for the settlement of the refund of excess Cigarette Tax payments.

Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Secara umum, kebijakan PDRD sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 efektif berlaku pada 5 Januari 2024 kecuali untuk beberapa jenis pajak daerah diberlakukan pada tahun 2025. Atas dasar hal tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menyusun peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maksimal sebelum batas akhir pemberlakuan kebijakan. Jika sampai 5 Januari 2024 pemerintah daerah belum menetapkan Perda maka Perda PDRD yang sebelumnya tidak bisa berlaku. Dalam hal ini, DJPK c.q Direktorat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi atas raperda PDRD. Evaluasi tersebut dilakukan guna menyelaraskan dengan kebijakan fiskal nasional. Evaluasi perda dilakukan pada beberapa aspek meliputi Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi sesuai dengan muatan perda yang diatur pada pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022. Raperda yang masuk

Evaluation of Regional Tax and Regional Retribution Draft Regulation

The PDRD policy, in accordance with Law Number 1 of 2022, is set to take effect on January 5, 2024, although certain types of regional taxes will be implemented in 2025. As a result, local governments must prepare regulations on Regional Taxes and Regional Retributions by the implementation deadline. If a local government fails to establish a Regional Regulation by January 5, 2024, the previous PDRD Regional Regulation will no longer be applicable. In such instances, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) has the authority to evaluate the PDRD draft regulations to ensure they align with national fiscal policy. This evaluation will assess various aspects, including types of taxes and levies, tax subjects and taxpayers, retribution subjects and payers, tax and retribution objects, tax bases, service usage levels, timing of tax obligations, collection areas, and rates, as specified in Article 94 of Law Number 1 of 2022. As of December 29, 2023, the PDRD Directorate had received 538 Draft Regional Regulations, accounting for approximately 98.53% of the total 546 Local governments. However, five Local governments had not submitted complete files, and

pada Direktorat PDRD sampai tanggal 29 Desember 2023 adalah sebanyak 538 Raperda atau sekitar 98,53 persen dari total 546 Pemerintah Daerah, namun dari total yang sudah menyampaikan masih terdapat 5 Pemda yang belum lengkap menyampaikan berkas. Sementara itu, Raperda yang belum masuk sampai akhir tahun 2023 adalah 8 Raperda atau 1,46 % dari total 546 Pemda.

by the end of 2023, eight Draft Regional Regulations, or 1.46% of the total, remained unsubmitted.

Tabel 36: Status Penyampaian Raperda Sampai Dengan Tahun 2023
Table 36: Status of Submission of Draft Regional Regulations Until 2023

Status Penyampaian Raperda (Keseluruhan) / Status of Draft Regional Bills (Overall)	Jumlah Daerah / Number of Regions	Persentase / Percentage
Total Pemda / Total Local Government	546	100,00%
Sudah Menyampaikan / Have Submitted	538	98,53%
- Lengkap / Complete	533	97,61%
- Tidak Lengkap / Incomplete	5	0,91%
Belum Menyampaikan / Have Not Submitted	8 ^{*)}	1,46%

*) Keterangan : 8 Pemda belum menyampaikan termasuk 4 DOB

*)Note: Eight local governments, including four newly established autonomous regions (DOBs), have not yet submitted their drafts.

Selama 5 bulan (Juli - Desember), Direktorat PDRD telah melakukan evaluasi Raperda sebanyak 532 Raperda atau sekitar 99,81 % dari total Raperda yang sudah masuk. Proses evaluasi pendekatan matriks berhasil diselesaikan sebanyak 376 Raperda. Sementara itu, evaluasi Raperda yang penyelesaiannya menggunakan Non- Matriks telah diselesaikan sebanyak 157 Raperda.

Over the past five months (July to December), the PDRD Directorate has evaluated 532 Draft Regional Regulations, accounting for approximately 99.81% of all submitted drafts. Of these, 376 drafts were evaluated using the matrix approach, while 157 were evaluated using the non-matrix approach.

Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan dan Penataan Daerah, Kapasitas Fiskal Daerah dan Desa, Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah, Dana Abadi Daerah, Sinergi Pendanaan Daerah, Kerja Sama Daerah, Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional, dan Perekonomian Daerah

Regional Financing and Arrangement Management Policy, Regional and Village Fiscal Capacity, Synchronization of Regional Financial Management, Increasing the Capacity of Regional Financial Managers, Regional Endowment Funds, Regional Funding Synergy, Regional Cooperation, National Fiscal Policy Synergy, and Regional Economy



KEBIJAKAN TERKAIT ANALISIS EKONOMI DAERAH

Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah (LPEFD)

in/ Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah terkait pemantauan kondisi perekonomian dan fiskal regional secara berkala, DJPK telah menyusun laporan pemantauan ekonomi regional yang bertajuk Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah (LPEFD) dan telah disampaikan kepada Menteri Keuangan. Adapun laporan dimaksud terdiri dari delapan (8) buah terbitan yang terdiri dari:

REGIONAL FINANCING AND ARRANGEMENT MANAGEMENT POLICY

Regional Economic and Fiscal Development Report

en/ In relation to its duties and functions, the Directorate of Regional Financing and Economy monitors regional economic and fiscal conditions periodically. To facilitate this, the DJPK has prepared a series of reports titled the Regional Economic and Fiscal Development Report, which has been submitted to the Minister of Finance. This series consists of eight publications:



1. *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah (LPEFD) edisi XXXV Bulan Februari 2023*
Dalam laporan ini membahas terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)
2. *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah (LPEFD) edisi XXXVI Bulan Maret 2023*
Edisi ini membahas khusus tema Ekonomi Hijau.
3. *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah (LPEFD) edisi XXXVII Bulan April 2023*
Dalam edisi ini dibahas lebih dalam mengenai Pembangunan Infrastruktur di Daerah dan Kebijakan PDRD Pasca UU HKPD.

1. *Regional Economic and Fiscal Development Report Edition XXXV (February 2023)*
This report discusses the implementation of Law Number 1 of 2022, concerning Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD Law).
2. *Regional Economic and Fiscal Development Report Edition XXXVI (March 2023)*
This edition focuses specifically on the theme of the Green Economy.
3. *Regional Economic and Fiscal Development Report Edition XXXVII (April 2023)*
This report delves deeper into Infrastructure Development in the Regions and PDRD Policies following the HKPD Law.

- | | |
|--|---|
| <p>4. <i>Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah (LPEFD) edisi XXXVIII Bulan Mei 2023</i>
Laporan ini membahas terkait Penggunaan Instrumen Keuangan Daerah untuk Penanganan <i>Stunting</i> di Daerah.</p> <p>5. <i>Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah (LPEFD) edisi XXXIV Bulan Juni 2023</i>
Dalam edisi ini dibahas mengenai Reformasi Birokrasi dan Penguatan SDM di Daerah.</p> <p>6. <i>Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah (LPEFD) edisi XL Bulan Agustus 2023</i>
Edisi ini mengulas terkait bagaimana upaya Menyukkseskan Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Potensi Regional dan Menjaga Risiko Fiskal.</p> <p>7. <i>Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah (LPEFD) edisi XLI Bulan September 2023</i>
Membahas mengenai <i>Assessment</i> Kinerja Perekonomian dan Layanan Publik di Wilayah Kalimantan.</p> <p>8. <i>Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah (LPEFD) edisi XLII Bulan Oktober 2023</i>
Untuk edisi terakhir yang diterbitkan di tahun 2023, membahas mengenai <i>Assessment</i> Kinerja Perekonomian dan Layanan Publik di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.</p> | <p>4. <i>Regional Economic and Fiscal Development Report Edition XXXVIII (May 2023)</i>
This edition discusses the use of Regional Financial Instruments to address <i>stunting</i> in the regions.</p> <p>5. <i>Regional Economic and Fiscal Development Report Edition XXXIV (June 2023)</i>
This report covers Bureaucratic Reform and the strengthening of Human Resources in the regions.</p> <p>6. <i>Regional Economic and Fiscal Development Report Edition XL (August 2023)</i>
This edition reviews strategies for achieving Economic Transformation through the strengthening of regional potential and the management of fiscal risks.</p> <p>7. <i>Regional Economic and Fiscal Development Report Edition XLI (September 2023)</i>
This report assesses Economic Performance and Public Services in the Kalimantan Region.</p> <p>8. <i>Regional Economic and Fiscal Development Report Edition XLII (October 2023)</i>
The final edition published in 2023 discusses the assessment of Economic Performance and Public Services in the Bali and Nusa Tenggara Regions.</p> |
|--|---|

Tajuk dalam laporan ini menyajikan berbagai kinerja daerah diantaranya Kinerja Transfer ke Daerah, Kinerja Fiskal Daerah khususnya APBD, Kinerja Pelayanan Publik Daerah, Inovasi Daerah, Kabar Daerah, Kebijakan Terkini, Kajian Khusus, serta Editorial. Melalui laporan yang diterbitkan secara umum melalui laman resmi DJPK ini, masyarakat maupun internal DJPK mampu mengakses informasi terkait perkembangan ekonomi dan fiskal di daerah secara berkala melalui suatu laporan yang menarik dan informatif.

Selain itu, terdapat IKU dari Tim Reguler Analisis Ekonomi Daerah yang merepresentasikan tugas dan fungsi tim analisis ekonomi regional dan memerlukan penilaian Direktur yaitu Indeks Kualitas Penyelesaian Laporan Pemantauan Ekonomi Regional, adapun hasil dari Laporan Investigasi Ekonomi Regional sebagai berikut:

The report emphasizes several key aspects of regional performance, including transfer performance to regions, regional fiscal performance—particularly focusing on the APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget)—regional public service performance, regional innovation, regional news, the latest policies, special studies, and editorials. Published primarily on the official DJPK website, this report enables both the public and internal DJPK stakeholders to access timely information regarding economic and fiscal developments in the regions.

The Regular Team for Regional Economic Analysis has developed an IKU (Key Performance Indicator), which reflects the duties and functions of the regional economic analysis team and requires the Director's assessment. The results of the Regional Economic Monitoring Report Completion Quality Index are as follows:

1. Laporan investigasi memuat evaluasi dua daerah penghasil SDA tambang dengan struktur perekonomian yang sama yaitu Kaltim dan Papua. Menggunakan analisis pemetaan kemampuan keuangan daerah, ekonomi sektoral, serta transformasi struktural maka didapat kesimpulan bahwa Kaltim memiliki kinerja lebih unggul daripada Papua. Kaltim mengungguli Papua dalam hal pengelolaan APBD, pencapaian *output* serta *outcome* serta tahapan transformasi struktural. Walaupun lebih rendah daripada Papua, Kaltim memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif karena dibarengi dengan pencapaian kemiskinan berkurang, rasio gini rendah, serta indeks pelayanan publik yang relatif diatas rata-rata nasional.
 2. Kemampuan keuangan daerah Kaltim masuk kedalam kwadran I dimana memiliki share PAD dan DBH yang tinggi terhadap total Belanja dan berpotensi tumbuh positif di masa mendatang, Sedangkan Papua masuk kedalam kwadran IV dengan status belum mandiri dan belum berpotensi tumbuh positif di masa mendatang.
 3. Selain itu, perkembangan ekonomi sektoral Papua belum terdiversifikasi seperti di Kaltim. Di Kaltim terdapat lapangan-lapangan usaha selain pertambangan dan penggalian yang menjadi prioritas dikembangkan dan juga menjadi basis sektor ekonomi seperti makanan minuman, jasa, pengadaan listrik air serta industri pengolahan. Papua memiliki prioritas pengembangan pada pertambangan penggalian serta konstruksi untuk pembangunan infrastruktur konektifitas.
 4. Lebih lanjut lagi, pengelolaan APBD Kaltim yang lebih efektif dibandingkan Papua juga mempengaruhi tahapan transformasi struktural Kaltim yang lebih matang dibandingkan Papua. Kondisi ini mempengaruhi perbedaan intervensi yang diperlukan antara Papua dan Kaltim. Kaltim perlu distimulus dengan pembangunan sarana prasarana ekonomi baru sehingga dapat membuka lapangan kerja baru serta sosialisasi regulasi bisnis ke masyarakat yang lebih massif. Sedangkan Papua lebih fokus pada diversifikasi ekonomi serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang optimal sehingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat tercapai.
1. The investigation report evaluates two mining regions with similar economic structures: East Kalimantan and Papua. An analysis of regional financial capabilities, sectoral economics, and structural transformation indicates that East Kalimantan outperforms Papua in Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) management, output, outcome achievements, and stages of structural transformation. Despite its lower overall economic indicators compared to Papua, East Kalimantan exhibits more inclusive economic growth, characterized by reduced poverty, a low Gini ratio, and a public service index that is relatively above the national average.
 2. East Kalimantan is classified in Quadrant I, indicating a high share of Local Revenue and DBH (Revenue Sharing) relative to total expenditures, with positive growth potential. In contrast, Papua falls into Quadrant IV, indicating a status of dependency and lack of growth potential.
 3. Papua's sectoral economic development lacks diversification compared to East Kalimantan. In East Kalimantan, there are various business sectors beyond mining, such as food and beverages, services, electricity, water supply, and processing industries. Papua primarily focuses on mining, excavation, and construction to enhance connectivity infrastructure.
 4. The management of East Kalimantan's APBD is more effective than that of Papua, contributing to a more mature stage of structural transformation. This discrepancy necessitates different interventions for the two regions. East Kalimantan requires stimulation through the development of new economic infrastructure to create jobs and effectively communicate business regulations to the community. Conversely, Papua should prioritize economic diversification and the enhancement of public service quality to achieve inclusive economic growth.

Sinergi Fiskal

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, untuk menguatkan tata kelola hubungan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah serta mengoptimalkan pengalokasian sumber daya yang lebih efisien dan efektif, diperlukan sinergitas kebijakan fiskal nasional. Sinergitas kebijakan fiskal nasional tersebut dilakukan diantaranya melalui penyalarsan kebijakan fiskal pusat dan daerah mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran sampai dengan proses penatausahaan. Pada tahap perencanaan dan penganggaran, penyalarsan dilakukan dengan menyalarskan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA PPAS) dengan Kebijakan EKonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

Menindaklanjuti amanat UU HKPD tersebut, pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional, yaitu:

1. *Penyusunan Dokumen KEM PPKF Regional.*
Pada tahun 2023, disusun dokumen KEM PPKF Regional untuk kali pertama. KEM PPKF Regional menjadi bagian dari KEM PPKF 2024 dan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2023 pada tanggal 16 Mei 2023. KEM PPKF Regional berisi skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang bersifat kewilayahan yang menjadi acuan oleh Pemerintah Daerah dalam perumusan KUA dan PPAS.
2. *Sosialisasi Penyalarsan Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*
Untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap kebijakan yang baru diterapkan ini, pada tahun 2023 telah diselenggarakan Sosialisasi Penyalarsan Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada tanggal 5 Oktober 2023 di Jakarta dan tanggal 13 November 2023 di Kota Balikpapan, dengan mengundang perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sosialisasi ini penting dilakukan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pentingnya sinergi

Fiscal Synergy

In line with the mandate of Law Number 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD), efforts to strengthen governance and optimize resource allocation require synergy in national fiscal policies. This synergy is crucial for aligning central and regional fiscal policies across the entire process, from planning and budgeting to administration. At the planning and budgeting stages, it involves harmonizing the General Budget Policy and Budget Ceiling Priorities (KUA-PPAS) with Macroeconomic Policies and Fiscal Policy Principles (KEM-PPKF).

In 2023, several programs have been carried out to enhance the synergy of various national fiscal policies as follows.

1. *Preparation of Regional KEM-PPKF Documents*
For the first time in 2023, the Regional KEM-PPKF document was developed as part of the 2024 KEM-PPKF. This document, ratified by the Minister of Finance through Decree No. 172 of 2023 on May 16, 2023, outlines the regional economic and fiscal policy directions to guide local governments in formulating their KUA-PPAS.

2. *Dissemination of Fiscal Policy Alignment.*

To enhance local governments' understanding of this newly implemented policy, a series of dissemination programs were held in Jakarta (October 5, 2023) and Balikpapan City (November 13, 2023). These events, attended by representatives from Regional Development Planning Agencies and Regional Finance and Asset Management Services, aimed to align perspectives on fiscal policy between central and local governments. With implementation set to begin in 2024, these efforts ensure that local governments can incorporate the KEM-PPKF policies into their planning and budgeting processes for the 2025 Fiscal Year.

kebijakan fiskal nasional. Terlebih, kebijakan ini mulai diimplementasikan pada tahun 2024, sehingga diharapkan pemerintah daerah sudah mampu menerjemahkan kebijakan yang tertuang dalam KEM PPKF ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah untuk Tahun Anggaran 2025.

3. *Penyusunan Indeks Sinergitas*

Indeks ini disusun untuk dapat mengukur sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dengan melihat komitmen pemerintah daerah dalam penyalarsan kebijakan fiskal ini, terdapat mekanisme penilaian atas keselarasan KUA PPAS dengan KEM PPKF oleh Menteri Keuangan untuk KUA PPAS provinsi, dan penilaian oleh Gubernur atas keselarasan KUA PPAS kabupaten/kota, berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Kemudian, dalam rangka penilaian keselarasan KUA PPAS dengan KEM PPKF yang akan dilaksanakan mulai tahun 2024, pada tahun 2023 telah disusun Indeks Sinergi Fiskal yang menggambarkan kualitas sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Dengan adanya indeks sinergi fiskal ini, proses penilaian keselarasan KUA PPAS dengan KEM PPKF dapat dilaksanakan secara digital. Indeks Sinergi Fiskal terdiri dari 4 komponen penilaian yaitu:

- *Tagging Referensi*
Membandingkan tagging belanja tema prioritas APBD dengan KUA-PPAS Pemda, untuk melihat kesesuaian dukungan pemda dengan arah kebijakan pusat.
- *Tagging tematik APBN dan Tagging tematik APBD*
Melihat kesesuaian dukungan dari pemerintah pusat (Belanja K/L) dan dukungan APBD (Kepmendagri 50/2020) terhadap program prioritas nasional yang telah dilakukan *tagging* pada lokus daerah tertentu.
- *Budget Optimizer*
Menilai seberapa optimal dukungan anggaran belanja K/L dan APBD yang diperlukan untuk mencapai target dari tema prioritas.

3. *Development of the Fiscal Synergy Index.*

A Fiscal Synergy Index was established to measure the alignment between central and regional fiscal policies. This index evaluates local governments' commitment to aligning their KUA-PPAS with KEM-PPKF policies. Assessments for provincial-level alignment are conducted by the Minister of Finance, while regency and city assessments are managed by governors in coordination with the Ministry of Domestic Affairs.

In preparation for the 2024 implementation, the Fiscal Synergy Index was developed in 2023, enabling digital assessments of KUA-PPAS alignment with KEM-PPKF.

The index is based on four key components:

- *Reference Tagging*
Comparing the thematic tagging of regional APBD spending with KUA-PPAS to evaluate alignment with central policies.
- *Thematic Tagging of the APBN and APBD.*
Assessing the alignment of central government (Ministry/Institution) spending with APBD support for national priority programs, based on regional targets.
- *Budget Optimizer.*
Evaluating how optimally K/L and APBD spending supports the achievement of priority theme targets.

- Anggaran vs Realisasi
Untuk mengevaluasi apakah besaran realisasi untuk tema prioritas telah sejalan dengan anggaran yg disediakan, dan ekuivalen dengan *output* yg dicapai.

Pada tahap awal, pengembangan Indeks Sinergi Fiskal dilakukan untuk tematik *stunting*, sebagaimana tampak pada gambar berikut.

- Budget vs. Realization.
Reviewing whether spending on priority themes aligns with the budget and correlates with the outputs achieved.

Initially, the Fiscal Synergy Index was developed for the stunting reduction theme, providing a model for future assessments in other priority areas.

Gambar 5: Sinergi Fiskal Dilakukan Untuk Tematik *Stunting*
Figure 5: Fiscal Synergy for Stunting Themes

Modeling Penyelesaian Prioritas Nasional - Stunting

Text
Provinsi Banten

Indeks 1 - Referensi					Indeks 2 - Unit Cost APBD - APBN					
No	Klasifikasi	Target (Tagging Referensi)	Pemda (PPAS)	Skor	keterangan	belanja	penduduk	unitcost	deviasi	Skor
1	Spesifik	15	1	6.7%	Daerah	26.635.398.711	532.580	50.012	-99%	1.1%
2	Sensitif	54	8	15%	APBN Iokus Banten	2.518.288.726.000	532.580	4.728.470	-	-
3	Dukungan	2	1	50%						
-	Indeks 1	-	-	24%						

Indeks 3 - Budget Optimizer						
No	Klasifikasi	Nilai Anggaran (PPAS)	Total Belanja	Persentase	Target (Budget Optimizer)	Skor
1	Spesifik	9.275.563.125	11.811.267.289.519	0.079%	2%	3.9%
2	Sensitif	17.353.785.115,3	11.811.267.289.519	0.15%	2%	7.3%
3	Dukungan	6.050.470,59	11.811.267.289.519	0.000051%	2%	0.0026%
-	Indeks 3	-	-	-	-	3.8%

Melalui Indeks Sinergi Fiskal ini, dapat dinilai sinkronisasi kebijakan fiskal prioritas pusat dan pemerintah daerah serta diberikan gambaran jumlah anggaran yang optimal untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Through the Fiscal Synergy Index, the alignment of priority fiscal policies between the central and local governments can be effectively assessed. The index provides insights into the optimal budget allocation required to achieve the designated targets.

4. Pelaksanaan Uji Petik Indeks Sinergi Fiskal

Pada bulan Desember 2023 dilaksanakan uji petik aplikasi Indeks Sinergi Fiskal ke Provinsi Banten, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Jawa Barat. Uji petik ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari pemerintah daerah terkait kondisi data dan program/kegiatan prioritas dari pemerintah daerah dalam rangka penyempurnaan indeks sinergi fiskal.

Risiko Fiskal Daerah

Salah satu bagian dari kerangka KEM PPKF Regional adalah terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Risiko Fiskal Daerah. Kebijakan pengelolaan risiko fiskal daerah disusun dalam sebuah *framework* yang sistematis, dimana tahun 2023 DJPK telah menyusun sebuah kerangka pemantauan risiko fiskal daerah. Kerangka Pemantauan Risiko Fiskal Daerah dimulai dari identifikasi sumber risiko fiskal utama yang mempengaruhi *fiscal outcome* pemerintah daerah yang nantinya dapat menyebabkan posisi fiskal pemerintah pusat atau APBN. Berikut merupakan tahapan dalam melakukan pemantauan risiko fiskal daerah sebagaimana tertuang dalam kerangka pemantauan risiko fiskal daerah tahun 2023.

1. Langkah pertama dalam kerangka ini adalah identifikasi sumber-sumber risiko fiskal daerah. Sebagian besar kerangka pemantauan risiko fiskal daerah ini mengadopsi kerangka konseptual risiko yang berasal dari pemerintah daerah yang diterbitkan IMF (2022). Pada tahun 2023, risiko yang menjadi fokus awal pemantauan oleh DJPK yaitu risiko fiskal daerah dari sisi *institutional weakness*. Salah satu yang menjadi fokus adalah terkait risiko inefisiensi belanja daerah.
2. Langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap risiko fiskal daerah. Pada tahap ini diperlukan pengetahuan yang spesifik dan relevan untuk menilai suatu risiko, seperti volatilitas harga minyak, alat analisis yang dapat digunakan adalah monte carlo analisis dan *sensitivity analysis*. Berdasarkan nilai risiko yang didapat pada langkah sebelumnya dilakukan kemudian dilakukan *risk mitigation* dan *risk confirmation*. Hal pertama

4. Implementation of Fiscal Synergy Index Sampling Test

In December 2023, a sampling test of the Fiscal Synergy Index was conducted in Banten, Riau Islands, East Java, Bali, and West Java provinces. The objective of this test was to gather feedback from local governments regarding data quality and priority programs. This input will be used to further refine and improve the Fiscal Synergy Index for broader implementation.

Regional Fiscal Risk

As part of the Regional KEM-PPKF framework, the Regional Fiscal Risk Management Policy was introduced to systematically manage and monitor regional fiscal risks. In 2023, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) established a Regional Fiscal Risk Monitoring Framework aimed at identifying and addressing potential fiscal risks that may affect both local governments and the central government's fiscal position (APBN). The following are the key stages of regional fiscal risk monitoring based on the 2023 framework:

1. The first stage involves identifying sources of fiscal risk at the regional level. The monitoring framework largely adopts the International Monetary Fund (IMF) 2022 conceptual model for identifying risks originating from local governments. In 2023, DJPK's focus has been on risks stemming from institutional weaknesses, particularly inefficiencies in regional spending.
2. Assessment and Mitigation of Fiscal Risks: After identifying potential risks, the next step is to assess them. This requires specialized knowledge and tools, such as Monte Carlo simulations and sensitivity analysis, to evaluate factors like oil price volatility. Based on these assessments, risk mitigation strategies are formulated. For instance, if an area faces an economic slowdown due to slow spending absorption, steps are taken to

yang dilakukan adalah mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan untuk memitigasi besaran risiko yang didapat dari langkah sebelumnya. Misalnya jika suatu daerah memiliki potensi perlambatan ekonomi sebagai akibat penyerapan belanja yang lambat, maka perlu identifikasi penyebabnya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mempercepat penyerapan belanja tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan *tools* yang telah tersedia di DJPK yaitu *integrated monev*. *Integrated monev* dilakukan bertujuan untuk mengkonfirmasi (*risk confirmation*) nilai risiko yang telah dihasilkan sebelumnya serta mengelaborasi hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi nilai risiko yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya.

3. Langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian ulang terhadap risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya pada langkah 2. Jika dari hasil *integrated monev (risk confirmation)* didapat dan disepakati hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi nilai risiko, maka didapat nilai risiko yang baru. Jika dari hasil *risk confirmation* ditemukan fakta bahwa terdapat hambatan-hambatan yang perlu dilakukan di level yang lebih tinggi dapat dilakukan langkah berikutnya yaitu forum *policy respon* di tingkat daerah. Proses ini merupakan rangkaian *risk adjustment*.
4. Jika pada langkah sebelumnya kondisi-kondisi untuk memitigasi risiko dirasa sulit dilakukan hanya oleh pemerintah daerah maka diperlukan bantuan pemerintah pusat atau *stakeholders* terkait. Pada langkah ini akan didiskusikan secara mendalam pada forum RCE (*Regional Chief Economist*) ataupun ALCo Regional yang melibatkan *local expert* di suatu daerah dan kementerian keuangan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh serta rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah untuk memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. Proses ini disebut dengan tahapan *policy response* dalam kerangka pemantauan risiko fiskal daerah, dimana berbagai *stakeholders* terkait berupaya membantu pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahannya.

accelerate spending. DJPK's integrated monitoring and evaluation (*monev*) tool is then used to confirm the risk values and further develop strategies to minimize or eliminate these risks.

3. Risk Reevaluation and Adjustment: Once mitigation measures have been implemented, the risks are reevaluated. If integrated *monev* confirms the effectiveness of these measures, a new, lower risk value is assigned. If obstacles are identified that require intervention at a higher level, a policy response forum is convened at the regional level to adjust the risk management approach.
4. Policy Response and Stakeholder Involvement: When local governments face difficulties mitigating risks on their own, assistance from the central government and other stakeholders is sought. This stage involves the Regional Chief Economist (RCE) or ALCo Regional forum, where local experts and the Ministry of Finance collaborate to develop policies and recommendations for local governments. This is known as the policy response stage of regional fiscal risk monitoring, aimed at resolving regional fiscal challenges.



5. Langkah terakhir adalah risk update dan *risk monitoring* dimana setelah rangkaian hasil *risk confirmation* dan *risk policy response* didapat nilai risiko final yang akan masuk pada *dashboard* pemantauan risiko fiskal daerah kedepannya.

Pada tahun 2023 berdasarkan kerangka pemantauan risiko fiskal daerah di atas telah disusun narasi nota keuangan tahun 2024 tentang risiko fiskal daerah terkait dengan risiko inefisiensi belanja daerah. Dimana risiko inefisiensi belanja daerah tersebut memiliki tingkat probabilitas yang sangat tinggi namun dampaknya rendah. Oleh karena itu, risiko ini perlu untuk terus dikelola dan dipantau agar tingkat keterjadiannya menjadi rendah.

KEBIJAKAN TERKAIT PEMBIAYAAN DAERAH

Pengendalian Defisit Daerah

Dalam rangka pengendalian defisit, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Nomor 17/2003) serta Pasal 172 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 1/2022), yang membatasi defisit APBN dan APBD maksimal sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.07/2022. PMK ini mengatur tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Pembiayaan Utang Daerah, serta Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran (TA) 2023. PMK Nomor 194/PMK.07/2022 menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- Batas Maksimal Kumulatif Defisit yang ditutupi dengan Pembiayaan Utang Daerah ditetapkan sebesar 0,14% dari proyeksi PDB tahun 2023.
- Batas Maksimal Pembiayaan Utang Daerah ditetapkan sebesar 0,14% dari proyeksi PDB tahun 2023.
- Batas Maksimal Defisit APBD yang dapat ditutupi dengan Pembiayaan Utang Daerah untuk masing-masing pemerintah daerah ditetapkan sebagai berikut:

5. Risk Monitoring and Updates: The final step involves updating and continuously monitoring fiscal risks. After completing the risk confirmation and policy response stages, the final risk value is incorporated into the regional fiscal risk monitoring dashboard.

In 2023, a key narrative in the 2024 financial notes highlights the risk of regional spending inefficiency, which has a high probability but a low impact. Continuous management and monitoring are essential to ensure this risk remains low.

POLICIES RELATED TO REGIONAL FINANCING

Controlling Regional Deficits

To manage regional deficits in accordance with the provisions of Article 12, paragraph (3) of Law Number 17 of 2003 concerning State Finance and Article 172(c) of Law Number 1 of 2022 on Financial Relations between the Central and Local governments, limits have been set on the APBN and APBD deficits, capping them at a maximum of 3% of Gross Domestic Product (PDB). In support of these limits, Minister of Finance Regulation Number 194/PMK.07/2022 was issued, outlining the Maximum Cumulative Limit of APBD Deficits, the Maximum Limit of Regional Debt Financing, and the Maximum Deficit Limit for the 2023 Fiscal Year. The regulation specifies the following:

- The Maximum Cumulative Deficit that can be covered by Regional Debt Financing is set at 0.14% of projected PDB for 2023.
- The Maximum Limit for Regional Debt Financing is also set at 0.14% of projected PDB for 2023.
- The Maximum Deficit Limit for each local government is determined based on fiscal capacity as follows:

Daerah dengan Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi: sebesar 2,8% dari Pendapatan TA 2023.

ii. Daerah dengan Kapasitas Fiskal Tinggi: sebesar 2,6% dari Pendapatan TA 2023.

iii. Daerah dengan Kapasitas Fiskal Sedang: sebesar 2,4% dari Pendapatan TA 2023.

iv. Daerah dengan Kapasitas Fiskal Rendah: sebesar 2,2% dari Pendapatan TA 2023.

v. Daerah dengan Kapasitas Fiskal Sangat Rendah: sebesar 2,0% dari Pendapatan TA 2023.

Meskipun setiap pemerintah daerah telah memperoleh Batas Maksimal Defisit APBD yang dapat ditutupi dengan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana disebutkan pada huruf c, pemerintah daerah masih dimungkinkan untuk melampaui batas tersebut dengan syarat harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Tahapan bagi Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, dalam hal berencana melaksanakan anggaran defisit yang ditutupi dengan Pembiayaan Utang Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) dan/atau dokumen fisik (*hardcopy*) kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan melampirkan:
 - i) Ringkasan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD TA 2023;
 - ii) Rencana penarikan Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan;
 - iii) Laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah;
 - iv) Salinan surat pertimbangan dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Pembiayaan Utang Daerah yang dilaksanakan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah;

Very High Fiscal Capacity: 2.8% of revenue.

ii. High Fiscal Capacity: 2.6% of revenue.

iii. Medium Fiscal Capacity: 2.4% of revenue.

iv. Low Fiscal Capacity: 2.2% of revenue.

v. Very Low Fiscal Capacity: 2.0% of revenue.

While local governments are provided with these deficit limits, they are permitted to exceed the cap if prior approval is obtained from the Minister of Finance through the Director General of Fiscal Balance.

If a local government plans to exceed the Maximum APBD Deficit limit with Regional Debt Financing, they must follow these steps to seek approval:

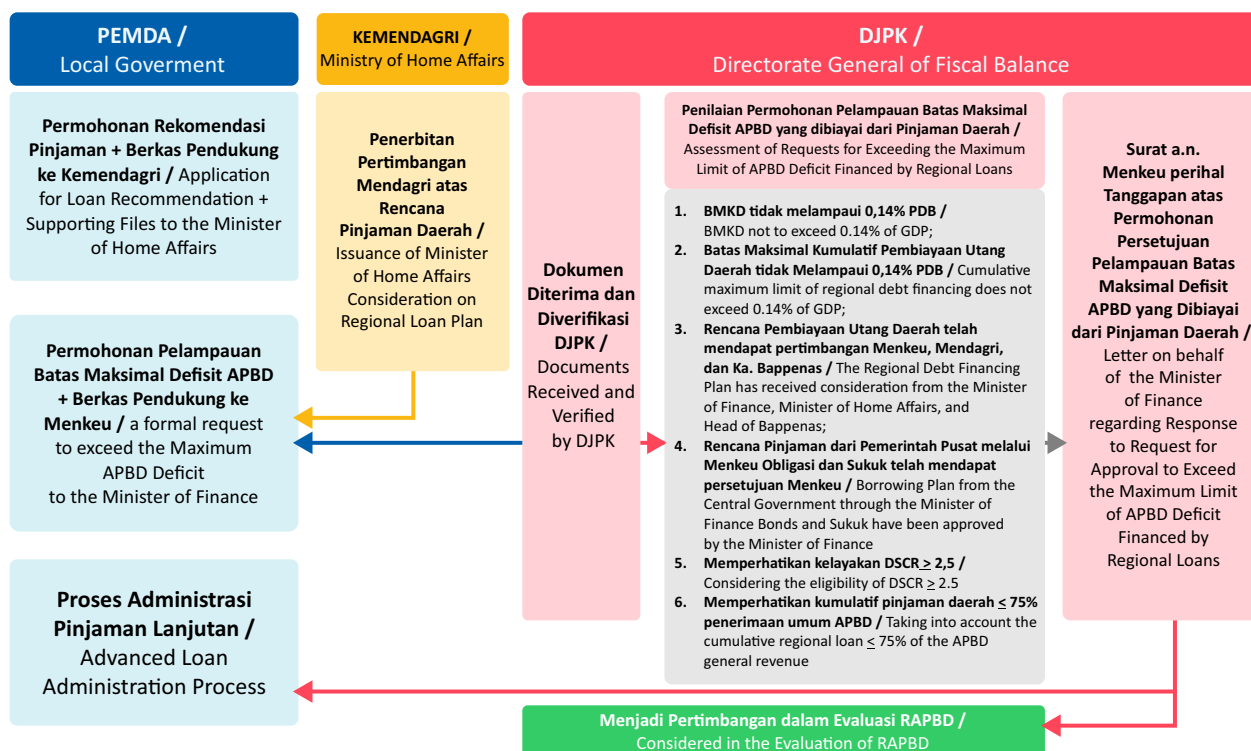
- a. The Regional Head submits a formal request to the Minister of Finance, either electronically (*softcopy*) or in physical form (*hardcopy*), through the Director General of Fiscal Balance. The submission must include:
 - i) A summary of the draft Regional Regulation concerning the 2023 APBD.
 - ii) A plan for the proposed withdrawal of Regional Debt Financing.
 - iii) A report detailing the cumulative position of Regional Debt Financing and obligations for debt repayment.
 - iv) A copy of the letter of consideration from the Minister of Finance, Minister of Home Affairs, and Minister of National Development Planning/Head of Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia for Regional Debt Financing exceeding the Regional Head's remaining term of office.

- Salinan surat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang diberikan melalui Menteri Keuangan;
- vi) Salinan surat pertimbangan dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang dilakukan melalui penugasan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank; dan
- vii) Rencana penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan serta telah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
- b. Terhadap surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan persetujuan/penolakan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
- i) Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah sebesar 0,14% dari proyeksi PDB tidak terlampaui;
- ii) Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah sebesar 0,14% dari proyeksi PDB tidak terlampaui;
- iii) Pembiayaan Utang Daerah yang dilaksanakan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah telah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- iv) Rencana Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang diberikan melalui Menteri Keuangan telah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- A copy of the letter of consideration from the Minister of Home Affairs and the Head of Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia for regional loans sourced from the central government through the Ministry of Finance.
- vi) A copy of the letter of consideration from the Minister of Finance, Minister of Home Affairs, and Head of Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia for regional loans arranged through assignments to banking or non-banking financial institutions.
- vii) Plans for issuing regional bonds and sukuk that have been approved by the Minister of Finance and reviewed by the Minister of Home Affairs.
- b. The Directorate General of Fiscal Balance reviews and provides approval or rejection for requests to exceed the Maximum APBD Deficit based on the following key considerations:
- i) The Maximum Cumulative Limit for the APBD Deficit, financed by Regional Debt, does not exceed 0.14% of projected PDB.
- ii) The Maximum Cumulative Limit for Regional Debt Financing, similarly capped at 0.14% of projected PDB, is not exceeded.
- iii) If the Regional Debt Financing extends beyond the remaining term of office of the Regional Head, it must have prior consideration from the Minister of Finance, Minister of Home Affairs, and the Minister of National Development Planning/Head of Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia.
- iv) For regional loans sourced from the central government, provided through the Ministry of Finance, the plan must have received consideration from the Minister of Home Affairs and the Head of Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia.

- v) Rencana Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang dilakukan melalui penugasan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank telah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - vi) Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang diberikan melalui Menteri Keuangan telah disetujui oleh Menteri Keuangan;
 - vii) Rencana penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan serta mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri;
 - viii) Rasio kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah paling sedikit sebesar 2,5 (dua koma lima); dan
 - ix) Jumlah sisa Pembiayaan Utang Daerah dan jumlah Pembiayaan Utang Daerah yang akan ditarik tidak melampaui 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
- v) For regional loans arranged through banking or non-banking financial institutions as assigned by the central government, consideration must be obtained from the Minister of Finance, Minister of Home Affairs, and the Head of Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia.
 - vi) All regional loans sourced from the central government and provided through the Ministry of Finance must have approval from the Minister of Finance.
 - vii) Proposals to issue regional bonds or regional sukuk must be approved by the Minister of Finance, with additional consideration from the Minister of Home Affairs.
 - viii) The local government's financial capacity to repay the debt must have a minimum ratio of 2.5 (two point five).
 - ix) The total outstanding Regional Debt Financing, combined with the new amount to be withdrawn, must not exceed 75% of the general revenues of the previous year's APBD.

Gambar 5: Sinergi Fiskal Dilakukan Untuk Tematik Stunting

Figure 5: Fiscal Synergy for Stunting Themes



Pada Tahun Anggaran 2023, terdapat lima pemerintah daerah yang mengajukan permohonan izin pelampauan defisit kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan total rencana defisit yang dibiayai melalui Pembiayaan Utang Daerah sebesar Rp433.750.000.000,00 atau sekitar 0,00208% dari PDB tahun 2023. Rincian pemerintah daerah yang mengajukan permohonan izin pelampauan defisit dapat dilihat pada Tabel 37.

In Fiscal Year 2023, five local governments submitted applications to the Minister of Finance, through the Director General of Fiscal Balance, requesting permits to exceed the deficit limit. The total planned deficit, to be financed through Regional Debt Financing, amounts to IDR 433.75 billion, representing approximately 0.00208% of the 2023 DP. Details of the local governments that submitted these applications are provided in Table 37.

Tabel 37: Rekapitulasi Permohonan Izin Pelampauan Defisit APBD yang Ditutupi dengan Pembiayaan Utang Daerah TA 2023

Table 37: Recapitulation of APBD Deficit Exceedance Permit Applications Covered by Regional Debt Financing for FY 2023

Nama Daerah / Region	Proyek / Project	Rencana Pembiayaan Utang Daerah / Regional Debt Financing Plan	Sumber / Source	Tenor / Term
Kab. Cianjur / Cianjur Regency	Infrastruktur Jalan / Road Infrastructure	Rp150.000.000.000	PT Bank BJB	2 Tahun / 2 Years
Kab. Sumbawa / Sumbawa Regency	Sarana dan prasarana publik serta infrastruktur lainnya / Public facilities and infrastructure and other infrastructure	Rp55.000.000.000	PT Bank NTB Syariah	1 Tahun 10 Bulan / 1 Years 10 Months
Kab. Sragen / Sragen Regency	1. Pembangunan Kantor Pemda Terpadu / Construction of Integrated Local government Office	Rp49.000.000.000	Bank Jateng	2 Tahun / 2 Years
	2. Rekonstruksi Jalan / Road Reconstruction	Rp62.250.000.000		
	3. Pembangunan Makam Perno / Construction of Perno Cemetery	Rp2.500.000.000		
	Total	Rp113.750.000.000		
Kab. Ogan Ilir / Ogan Ilir Regency	Jalan dan Jembatan / Roads and Bridges	Rp35.000.000.000	Bank Sumselbabel	1,5 Tahun / 1,5 Years
Kab. Poso / Poso Regency	RSUD / Regional Public Hospital	Rp80.000.000.000	PT SMI	3 Tahun / 3 Years

Sementara itu, meskipun APBD Tahun Anggaran 2023 secara nasional direncanakan mengalami defisit sebesar Rp57.407,50 miliar, namun hingga akhir tahun anggaran 2023, defisit yang terealisasi hanya sebesar Rp6.951,44 miliar atau sekitar 12 persen dari rencana awal. Dari defisit sebesar Rp6.951,44 miliar tersebut, sebagian ditutupi melalui Pembiayaan Utang Daerah, yaitu sebesar Rp2.565,61 miliar. Di sisi lain, pembayaran cicilan pokok Pembiayaan Utang Daerah pada Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp8.070,93 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, secara keseluruhan pembiayaan utang daerah tidak mengalami penambahan, bahkan justru menurun sebesar Rp5.973,64 miliar.

Although the 2023 Fiscal Year APBD was initially projected to experience a deficit of IDR 57.41 trillion, the actual realized deficit by the end of the fiscal year amounted to only IDR 6.95 trillion, or about 12% of the original plan. Of this realized deficit, IDR 2.57 trillion was financed through Regional Debt Financing. Meanwhile, principal repayments for Regional Debt Financing in the 2023 Fiscal Year reached IDR 8.07 trillion. This indicates that overall regional debt financing in 2023 decreased by IDR 5.97 trillion, rather than increasing.

Tabel 38: Anggaran dan Realisasi APBD Nasional Tahun 2023 (dalam miliar rupiah)

Table 38: National APBD Budget and Realization in 2023 (in billion rupiah)

Akun / Account	Anggaran / Budget	Realisasi / Realized	Persentase / Percentage
Pendapatan Daerah / Regional Revenue	1.228.777,53	1.198.409,31	97,53%
Belanja Daerah / Regional Expenditure	1.286.185,03	1.205.360,75	93,72%
Surplus/(defisit) / Surplus/(deficit)	-57.407,50	-6.951,44	12,11%
Pembiayaan Daerah / Regional Financing	57.632,67	99.018,05	171,81%
Penerimaan Pembiayaan Daerah / Regional Financing Receipts	83.783,29	120.801,00	144,18%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya / Surplus of Previous Year's Budget Calculation	77.661,39	116.138,11	149,54%
Penerimaan Pinjaman Daerah / Regional Loan Receipts	5.415,78	2.097,29	38,73%
Penerimaan Pembiayaan Lainnya / Other Financing Receipts	706,12	2.565,61	363,34%
Pengeluaran Pembiayaan Daerah / Regional Financing Expenditures	26.150,62	21.782,95	83,30%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo / Payment of Principal Installments of Due Debt	9.530,57	8.070,93	84,68%
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya / Other Financing Expenditures	16.620,06	13.712,03	82,50%

Sumber: Portal Data DJPK (diakses pada 15 Agustus 2024, diolah)

Source: DJPK Data Portal (accessed on 15 August 2024, processed)

Selain melakukan pengendalian defisit untuk Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai pedoman dalam pengendalian defisit APBD pada TA 2024.

To further control the deficit, the Ministry of Finance issued Regulation (PMK) Number 83 of 2023, which establishes the Maximum Cumulative Limit for the APBD Deficit, the Maximum Deficit Limit for the Regional Revenue and Expenditure Budget, and the Maximum Cumulative Limit for Regional Debt Financing for the 2024 Fiscal Year.

Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Dalam rangka melaksanakan ketentuan:

- Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Menteri Keuangan menetapkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) secara berkala yang menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah; dan
- Pasal 26 ayat (3) PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN), bahwa ketentuan mengenai Kapasitas Fiskal Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Regional Fiscal Capacity Map

To comply with the provisions of:

- Article 13(2) of Government Regulation (PP) Number 2 of 2012 on Regional Grants, which mandates the periodic determination of the Regional Fiscal Capacity Map (KFD) by the Minister of Finance as a basis for considering Local governments as potential grant recipients; and
- Article 26(3) of Government Regulation Number 1 of 2024 on Harmonization of National Fiscal Policy (HNFP), which stipulates that the provisions regarding Regional Fiscal Capacity are regulated through Ministerial Regulation.

Telah ditetapkan PMK Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Peta KFD ditetapkan setiap tahun agar dapat memberikan gambaran kondisi terkini kemampuan keuangan suatu daerah sebagai akibat dari adanya pemutakhiran (*update*) data tahunan. Peta KFD sebagaimana PMK dimaksud digunakan untuk:

- Pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah yang bersumber dari:
 - Penerimaan dalam negeri; dan/atau
 - Pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, dalam hal pelaksanaan hibah melalui pembiayaan awal (*pre-financing*);
- Penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan;
- Pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; dan/atau
- Penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemetaan KFD dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

- Menentukan atau menghitung Kapasitas Fiskal Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan formula sebagai berikut:

$$\text{KFD} = \frac{(\text{pendapatan} + \text{penerimaan pembiayaan tertentu}) - (\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu} + \text{pengeluaran pembiayaan tertentu})}{(\text{revenue} + \text{certain financing receipts}) - (\text{revenue whose use has been determined} + \text{certain expenditure} + \text{certain financing expenditure})}$$

- Menghitung rasio Kapasitas Fiskal Daerah, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota, berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\text{RKFD}_{\text{provinsi/kab/kota-i}} = \frac{\text{KFD}_{\text{provinsi/kab/kota-i}}}{\text{Belanja Pegawai}_{\text{provinsi/kab/kota-i}}}$$

$$\text{RKFD}_{\text{province/Regency/city-i}} = \frac{\text{KFD}_{\text{province/Regency/city-i}}}{\text{Employee Expenditure}_{\text{province/Regency/city-i}}}$$

The Ministry of Finance has issued Regulation Number 84 of 2023 on Regional Fiscal Capacity Maps (KFD). The KFD Map is updated annually to reflect the current financial capacity of regions based on updated data. This map serves several purposes, including:

- As a consideration when proposing regions to receive grants sourced from:
 - Domestic revenue, and/or
 - Foreign loans or foreign grants, when such grants are implemented through pre-financing;
- Determining the amount of matching funds required from local governments, if applicable.
- A consideration for providing regional debt financing
- Other uses in accordance with existing laws and regulations.

The KFD mapping process is conducted in two stages:

- Determining or calculating the Regional Fiscal Capacity, for both provincial and regency/city levels, using the following formula:

Berdasarkan hasil penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah untuk provinsi, kabupaten, dan kota, daerah-daerah tersebut dikelompokkan ke dalam kategori Kapasitas Fiskal yang tercantum dalam tabel berikut.

Based on the results of the calculation of the Regional Fiscal Capacity ratio for provinces, districts and cities, these regions are grouped into the Fiscal Capacity categories listed in the following Table.

Tabel 39: Rentang Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
Table 39: Range of Regional Fiscal Capacity Categories

Kategori / Category	Rentang RKFD Provinsi / Range of RKFD for Province	Rentang RKFD Kab/Kota / Range of RKFD for Cities
Sangat Rendah / Very Low	$RKFD < 1,302$	$RKFD < 0,947$
Rendah / Low	$1,302 \leq RKFD < 1,799$	$0,947 \leq RKFD < 1,203$
Sedang / Medium	$1,799 \leq RKFD < 2,296$	$1,203 \leq RKFD < 1,459$
Tinggi / High	$2,296 \leq RKFD < 2,793$	$1,459 \leq RKFD < 1,715$
Sangat Tinggi / Very High	$2,793 \leq RKFD$	$1,715 \leq RKFD$

Adapun jumlah daerah hasil pemetaan untuk setiap kategori KFD adalah sebagai berikut:

The number of mapping areas for each KFD category is as follows:

Tabel 40: Ringkasan Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Table 40: Summary of Regional Fiscal Capacity Map

Kategori / Category	Provinsi / Province	Kabupaten/Kota / Regency/City
Sangat Rendah / Very Low	3	69
Rendah / Low	13	154
Sedang / Medium	9	111
Tinggi / High	5	70
Sangat Tinggi / Very High	8	104
Jumlah / Total	38	508

Kebijakan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

Sesuai Pasal 23 ayat (1) DJPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang dananya bersumber dari selain Pemerintah. Kebijakan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah yang dimulai pada tahun 2020 dan dilanjutkan pada tahun 2021. Pinjaman PEN Daerah ini ditujukan sebagai alternatif pembiayaan bagi pemerintah daerah di tengah kondisi pandemi. Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021 tersebut diatur melalui PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan PT Sarana Multi Infrastruktur. Mekanisme penyaluran Pinjaman PEN dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Khusus Dana Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah PT SMI untuk selanjutnya disalurkan ke RKUD sesuai dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman.

Total Nilai Komitmen Perjanjian Pinjaman PEN Daerah adalah sebagai berikut:

National Economic Recovery Loan Policy for Local governments

In accordance with Article 23(1), the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) is tasked with monitoring and evaluating Regional Economic Recovery Loans and Regional Loans to support the Regional Economic Recovery National Program, which is funded from sources other than the Government. The Regional Economic Recovery National Program Loan Policy was introduced in 2020 and continued into 2021, aimed at providing alternative financing for local governments during the pandemic. The management of Regional Economic Recovery National Program Loans is governed by PMK Number 105/PMK.07/2020 on the Management of National Economic Recovery Loans for Local governments, as last amended by Regulation of the Minister of Finance Number 43/PMK.07/2021, which pertains to the Second Amendment of the initial regulation.

The administration of Regional PEN Loans involves collaboration between the Ministry of Finance, the Ministry of Home Affairs, and PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). The distribution mechanism for these loans operates through a transfer process from the State General Cash Account (RKUN) to the Special Account designated for the PT SMI Regional PEN Loan Management Fund. Subsequently, funds are distributed to the RKUD in accordance with the Loan Provision Agreement.

Tabel 41: Nilai Komitmen Perjanjian Pinjaman PEN Daerah
Table 41: Commitment Value of Regional PEN Loan Agreement

Kategori / Category	Sumber Dana / Source	Nilai Komitmen (Rp) / Amount (IDR)
Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 / Regional Economic Recovery National Program Loan in 2020	APBN	19.131.891.015.947,70
Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN / Regional Loan for Economic Recovery National Program	APBN	9.719.427.200.011,24
Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 / Regional Economic Recovery National Program Loan in 2021	PT SMI	8.879.403.454.087,00

Dari perjanjian Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 untuk 34 Pemda sebesar Rp19,13 triliun, terdapat 27 Pemda yang melanjutkan komitmen dengan nilai Rp18,66 triliun. Untuk Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 untuk 42 Pemda sebesar Rp9,72 triliun, terdapat 38 Pemda yang melanjutkan komitmen dengan nilai Rp8,97 triliun. Dan dari perjanjian Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 untuk 33 Pemda sebesar Rp8,88 triliun, terdapat 29 Pemda yang melanjutkan komitmen sebesar Rp8,18 triliun. Kondisi ini dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat 8 Pemerintah Daerah yang melakukan penghentian fasilitas yaitu: 1) Kab. Badung, 2) Kab. Muna Barat, 3) Kab. Minahasa Selatan, 4) Kab. Bulukumba, 5) Kab. Simalungun, 6) Kab. Gayo Lues, 7) Kota Bogor dan 8) Kab. Probolinggo.

Kemudian sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi pencairan atas Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 adalah sebesar Rp17,13 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

From the 2020 Regional Loan agreement for 34 local governments totaling IDR 19.13 trillion, 27 local governments have continued their commitment with a value of IDR 18.66 trillion. For the 2021 Regional Loan, which covered 42 local governments and amounted to IDR 9.72 trillion, 38 local governments have maintained their commitment, totaling IDR 8.97 trillion. Additionally, from the Regional Loan agreement supporting the 2021 Regional Economic Recovery National Program for 33 local governments amounting to IDR 8.88 trillion, 29 local governments have upheld their commitment with a value of IDR 8.18 trillion. As of December 31, 2023, eight local governments have terminated their facilities: 1) Badung Regency, 2) West Muna Regency, 3) South Minahasa Regency, 4) Bulukumba Regency, 5) Simalungun Regency, 6) Gayo Lues Regency, 7) Bogor City, and 8) Probolinggo Regency.

By this date, the realization of disbursement for the 2020 Regional PEN Loan reached IDR 17.13 trillion, detailed as follows:

Tabel 42: Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020

Table 42: Regional Economic Recovery National Loan Program in 2020

No	Pemda / Regional Government	Komitmen / Commitment	Pencairan / Disbursement	%	Outstanding
1	Provinsi DKI Jakarta	5.856.719.153.832,00	5.856.719.153.832,00	100,00%	5.534.950.946.881,00
2	Kab. Pulau Morotai	200.000.000.000,00	199.244.638.900,00	99,62%	185.408.204.535,00
3	Provinsi Bali	1.500.000.000.000,00	1.493.501.960.600,00	99,57%	1.485.408.201.886,00
4	Provinsi Sulawesi Barat	37.469.910.000,00	37.059.311.612,00	98,90%	25.478.278.577,00
5	Kab. Enrekang	441.500.000.000,00	436.500.213.000,00	98,87%	410.518.061.620,00
6	Kab. Gianyar	134.455.174.110,00	132.510.739.709,00	98,55%	123.258.372.774,00
7	Kab. Batu Bara	78.937.410.000,00	77.473.700.619,00	98,15%	72.093.582.089,00
8	Kab. Tapanuli Utara	326.670.000.000,00	319.206.190.801,00	97,72%	297.039.092.446,00
9	Provinsi Maluku	700.000.000.000,00	683.360.991.474,00	97,62%	626.414.230.794,00
10	Kab. Tulang Bawang Barat	25.084.584.000,00	24.479.335.000,00	97,59%	22.439.390.005,00
11	Provinsi Banten	851.771.808.150,00	830.986.331.690,00	97,56%	741.243.280.632,00
12	Provinsi Sulawesi Utara	723.700.194.189,00	705.361.572.770,00	97,47%	656.378.126.295,00
13	Kota Singkawang	200.000.000.000,00	194.445.949.708,93	97,22%	168.982.793.704,93
14	Provinsi Bangka Belitung	245.217.760.778,00	235.965.981.772,00	96,23%	183.529.092.740,00
15	Kota Bogor	31.959.136.400,00	30.405.414.751,00	95,14%	28.782.680.086,00
16	Kab. Sinjai	100.000.000.000,00	94.437.293.887,00	94,44%	76.193.396.889,00
17	Kab. Probolinggo	9.383.070.000,00	8.579.551.124,00	91,14%	-
18	Provinsi Jawa Barat	4.025.357.475.403,00	3.474.698.319.639,00	86,32%	1.038.834.088.632,00
19	Kab. Sampang	15.200.000.000,00	13.042.378.700,00	85,81%	10.325.216.255,00
20	Provinsi Gorontalo	33.488.909.625,00	28.211.818.000,00	84,24%	8.976.485.620,00
21	Kab. Gorontalo	492.078.438.809,00	447.565.048.577,41	90,95%	243.640.303.898,07
22	Provinsi Sumatera Selatan	507.966.766.375,00	410.096.078.267,71	80,73%	158.217.629.998,71
23	Provinsi Sulawesi Selatan	1.338.779.432.250,00	937.145.602.574,00	70,00%	736.328.719.880,00
24	Provinsi Jawa Timur	88.700.000.000,00	55.059.729.025,00	62,07%	51.236.136.425,00
25	Kota Gorontalo	294.552.448.718,00	252.989.179.015,00	85,89%	252.989.179.015,09

No	Pemda / Regional Government	Komitmen / Commitment	Pencairan / Disbursement	%	Outstanding
26	Kab. Pamekasan	150.000.000.000,00	84.917.143.307,00	56,61%	53.260354.227,00
27	Kota Banda Aceh	60.000.000.000,00	24.145.007.971,00	40,24%	12.969.835.016,00
28	Kab. Ponorogo	200.000.000.000,00	44.099.198.000,00	22,05%	30.379.448.880,00
	Total	18.668.991.672.639,00	17.132.207.834.326,10	91,77%	13.235.275.129.800,00

Untuk Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pinjaman PEN Daerah yang bersumber dari APBN dan Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN yang bersumber dari PT SMI, sampai dengan 31 Desember 2023 telah dilakukan pencairan pinjaman sebesar Rp8,46 triliun atau 87,1% dari nilai komitmen daerah yang melakukan perjanjian pinjaman.

For the 2021 Regional Economic Recovery National Program Loans, which include loans sourced from the Indonesian Budget and Regional Loans in Support of the Program from PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), loan disbursements reached IDR 8.46 trillion, accounting for 87.1% of the total commitment value from regions that entered into loan agreements by December 31, 2023.

Untuk Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN 2021 yang bersumber dari PT SMI, 33 pemerintah daerah melakukan penandatanganan perjanjian dengan nilai komitmen Rp8,88 triliun, 29 pemerintah daerah masih dalam perjanjian dengan nilai sebesar Rp8,18 triliun, 1 daerah telah lunas dan 3 pemerintah daerah melakukan penghentian pinjaman. Nilai pencairan pinjaman sebesar Rp7,98 triliun atau 94,7% dari nilai komitmen. Penyelesaian kewajiban Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN 2021 dilaksanakan langsung dari RKUD pemerintah daerah ke rekening PT SMI.

Regarding the Regional Loans in Support of the 2021 PEN Program sourced from PT SMI, 33 local governments signed agreements with a total commitment value of IDR 8.88 trillion. Out of these, 29 local governments remain in agreement with a total value of IDR 8.18 trillion, while 1 region has fully paid off its loan, and 3 local governments have terminated their loans. The loan disbursement for this category is IDR 7.98 trillion, representing 94.7% of the commitment value. Settlement of Regional Loan obligations in Support of the 2021 Regional Economic Recovery National Program is conducted directly from the local governments' RKUD to the PT SMI account.

Tabel 43: Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021
Table 43: Regional Economic Recovery National Program Loan in 2021

No	Pemda / Regional Government	Komitmen / Commitment	Pencairan / Disbursement	%	Outstanding
1	KOTA MANADO	205.000.196.200,00	203.864.585.686,00	99,45%	203.864.585.686,00
2	KABUPATEN SOPPENG	141.415.267.000,00	140.289.877.560,00	99,20%	136.949.642.916,00
3	KABUPATEN BANYU ASIN	191.353.977.000,00	189.711.629.800,00	99,14%	189.711.629.800,00
4	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	250.000.000.000,00	247.533.283.592,00	99,01%	244.586.459.259,00
5	KOTA TOMOHON	100.354.602.840,00	99.354.539.857,00	99,00%	99.252.787.855,00
6	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	69.956.450.000,00	69.243.515.000,00	98,98%	69.243.515.000,00
7	KABUPATEN MINAHASA	90.000.000.000,00	89.056.333.000,00	98,95%	83.119.244.728,00
8	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	169.029.675.000,00	167.224.179.708,10	98,93%	165.233.415.983,10
9	KOTA BITUNG	250.000.000.000,00	246.595.390.000,00	98,64%	246.595.390.000,00
10	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	208.500.000.000,00	205.498.869.568,00	98,56%	205.498.869.568,00
11	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	750.000.000.000,00	736.792.350.000,00	98,24%	736.792.350.000,00
12	PROVINSI SULAWESI UTARA	552.000.000.000,00	542.083.377.266,00	98,20%	656.378.126.295,00
13	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	204.250.000.000,00	200.423.976.711,00	98,13%	198.037.977.369,00
14	KOTA KENDARI	374.226.860.000,00	366.891.490.000,00	98,04%	366.891.490.000,00
15	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.003.113.760.000,00	980.877.323.256,00	97,78%	980.877.323.256,00
16	KABUPATEN KONAWE SELATAN	251.500.000.000,00	245.830.044.954,00	97,75%	245.830.044.954,00
17	KABUPATEN SAMPANG	204.500.000.000,00	199.758.646.000,00	97,68%	10.325.216.255,00
18	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	54.383.600.000,00	52.991.340.780,00	97,44%	22.439.390.005,00
19	KABUPATEN TAKALAR	250.000.000.000,00	241.947.497.641,00	96,78%	241.947.497.641,00
20	KABUPATEN POHUWATO	152.769.056.669,00	147.630.822.209,30	96,64%	147.630.822.209,30
21	KABUPATEN TEBO	150.000.000.000,00	144.943.690.768,00	96,63%	138.279.614.696,00
22	KABUPATEN BANYUMAS	191.920.464.001,00	185.370.032.650,00	96,59%	184.974.976.057,00
23	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	199.811.052.632,00	192.961.722.944,00	96,57%	192.920.817.961,00
24	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	165.000.000.000,00	158.636.170.000,00	96,14%	158.636.170.000,00
25	KABUPATEN BANGLI	75.000.000.000,00	71.776.582.257,00	95,70%	71.776.582.257,00
26	KABUPATEN BUTON UTARA	176.940.290.000,00	169.158.960.144,00	95,60%	169.158.960.144,00
27	KABUPATEN LEMBATA	225.000.000.000,00	212.564.908.020,66	94,47%	210.034.373.806,66
28	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	200.000.000.000,00	187.084.169.050,00	93,54%	185.665.776.050,00
29	KABUPATEN TABANAN	125.000.000.000,00	116.880.384.867,00	93,50%	115.381.918.724,00
30	KABUPATEN GIANYAR	343.400.000.000,00	321.018.136.467,00	93,48%	123.258.372.774,00
31	KABUPATEN BONE	298.777.491.149,00	278.766.975.305,16	93,30%	278.766.975.305,16
32	KABUPATEN KLUNGKUNG	62.184.639.061,00	55.899.353.269,00	89,89%	55.899.353.269,00
33	KABUPATEN SIKKA	216.254.813.000,00	193.483.925.621,00	89,47%	193.483.925.621,00
34	KOTA SIBOLGA	88.318.220.000,00	83.185.750.711,00	94,19%	83.185.750.711,00
35	KABUPATEN MUNA	233.039.840.000,00	231.075.283.280,00	99,16%	210.657.111.441,00
36	KABUPATEN GORONTALO UTARA	193.000.000.000,00	128.493.137.833,00	66,58%	123.904.097.929,00
37	KABUPATEN BENGKAYANG	250.000.000.000,00	240.563.779.224,00	96,23%	226.244.508.944,00
38	PROVINSI GORONTALO	311.307.417.280,00	115.725.137.313,00	37,17%	8.976.485.620,00
TOTAL		8.977.307.671.832,00	8.461.187.172.312,22	94,25%	7.982.411.550.089,22

Tabel 44: Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021

Table 44: Regional Loans for 2021 Program

No	Pemda / Regional Government	Komitmen / Commitment	Pencairan / Disbursement	%
1	KOTA MOJOKERTO	101.782.405.000	101.782.405.000	100,00%
2	PROVINSI DKI JAKARTA	4.075.000.000.000	4.074.967.079.587	100,00%
3	KOTA LUBUKLINGGAU	125.000.000.000	124.038.552.700	99,23%
4	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	122.369.902.000	121.141.287.939	99,00%
5	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	90.000.000.000	88.930.121.923	98,81%
6	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	78.612.469.000	77.644.938.000	98,77%
7	KOTA BANDAR LAMPUNG	149.954.551.340	147.766.963.670	98,54%
8	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	150.000.000.000	147.462.721.700	98,31%
9	KOTA PALANGKA RAYA	130.000.000.000	127.618.923.000	98,17%
10	KOTA PALEMBANG	112.826.261.568	110.393.104.600	97,84%
11	KOTA SUBULUSSALAM	108.000.000.000	104.947.503.721	97,17%
12	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	155.200.000.000	149.660.606.000	96,43%
13	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	155.000.000.000	148.609.268.996	95,88%
14	KABUPATEN TAPANULI UTARA	73.330.000.000	70.226.856.862	95,77%
15	KABUPATEN MAMASA	97.800.000.000	93.002.506.472	95,09%
16	KABUPATEN GOWA	233.510.000.000	220.971.726.415	94,63%
17	PROVINSI SUMATERA SELATAN	301.048.770.000	281.393.692.901	93,47%
18	KABUPATEN TRENGGALEK	250.000.000.000	225.796.584.272	90,32%
19	PROVINSI SULAWESI BARAT	300.000.000.000	270.669.938.135	90,22%
20	KABUPATEN LUMAJANG	200.000.000.000	175.317.472.000	87,66%
21	KABUPATEN TANGGAMUS	95.000.000.000	82.929.162.539	87,29%
22	KABUPATEN TABALONG	120.000.000.000	104.618.078.000	87,18%
23	KOTA PADANG	57.662.353.470	43.085.918.127	74,72%
24	KABUPATEN LUWU UTARA	217.048.996.500	209.349.380.901	96,45%
25	KABUPATEN MOROWALI UTARA	200.000.000.000	195.345.654.826	97,67%
26	KABUPATEN PONOROGO	155.000.000.000	138.582.008.000	89,41%
27	KABUPATEN WAJO	89.664.897.800	62.764.704.010	70,00%
28	KABUPATEN BONE BOLANGO	135.000.000.000	123.195.608.375	91,26%
29	KABUPATEN SITUBONDO	249.292.000.000	62.323.000.000	25,00%
30	KOTA SOLOK	100.000.000.000	96.888.828.836	96,89%
TOTAL		8.428.102.606.678	7.981.424.597.506	94,700%

Kebijakan Subsidi Bunga untuk Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Sesuai ketentuan Pasal 17 PMK Nomor 105/PMK.07/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah diatur bahwa Menteri Keuangan memberikan subsidi bunga atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebesar 3,05% (tiga koma nol lima persen) selama jangka waktu Pinjaman Daerah dimaksud. Selanjutnya diatur bahwa dalam hal terdapat perubahan atas Subsidi Bunga maka perubahan Subsidi Bunga Pinjaman Daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.07/2021 tentang Penetapan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah dan Subsidi Bunga atas Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021, besaran Subsidi Bunga diatur sebagai berikut:

- pinjaman dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar 2,21% (dua koma dua satu persen);
- pinjaman dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar 2,59% (dua koma lima sembilan persen); dan
- pinjaman dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun sebesar 2,81% (dua koma delapan satu persen)

Selanjutnya, dalam Perjanjian antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Nomor PRJ-3/PK/2021 tentang Perubahan Kesatu atas Perjanjian Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 Nomor PRJ-1/PK/2021 disepakati bahwa jumlah dana Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN Tahun 2021 untuk selanjutnya disalurkan kepada Pemerintah Daerah dengan jumlah setinggi-tingginya Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah).

Interest Subsidy Policy for Regional Loans in Support of the National Economic Recovery Program

Under Article 17 of PMK Number 105/PMK.07/2020, as amended by PMK Number 43/PMK.07/2021, the Minister of Finance is authorized to provide an interest subsidy of 3.05% on Regional Loans to support the National Economic Recovery Program throughout the loan term. Any changes to the interest subsidy must be specified in a decree by the Minister of Finance.

According to the Decree of the Minister of Finance Number 125/KMK.07/2021, which outlines the determination of loan interest rates for the National Economic Recovery Program, the interest subsidy amounts are as follows:

- 3-year loans: 2.21%
- 5-year loans: 2.59%
- 8-year loans: 2.81%

Additionally, in the Agreement between the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), it was established that the total amount of Regional Loan funds to support the 2021 National Economic Recovery Program would not exceed IDR 10 trillion.



Pencairan subsidi bunga Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulanan dalam satu tahun anggaran sesuai tagihan dari PT SMI yang disampaikan pada:

- bulan April, untuk periode pembayaran subsidi bunga bulan Januari, Februari, dan Maret;
- bulan Juli, untuk periode pembayaran subsidi bunga bulan April, Mei, dan Juni;
- bulan Oktober, untuk periode pembayaran subsidi bunga bulan Juli, Agustus, dan September; dan
- minggu pertama bulan Desember, untuk periode pembayaran subsidi bunga bulan Oktober, November, dan Desember.

Pada TA 2023 telah dialokasikan subsidi bunga untuk Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN sebesar Rp172,02 miliar dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah direalisasikan sebesar Rp160,32 miliar untuk 29 Pemda.

Transformasi Peran PT Sarana Multi Infrastruktur Sebagai Lembaga Pembiayaan Pembangunan Nasional

Sesuai arahan Ibu Menteri Keuangan, pada tahun 2023 pelaksanaan kebijakan Transformasi Peran PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Sebagai Lembaga Pembiayaan Pembangunan Nasional dilanjutkan dan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah masuk ke dalam keanggotaan Tim Transformasi Peran PT SMI dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Transformasi Peran PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Sebagai Lembaga Pembiayaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

Tim Transformasi Peran PT SMI dilanjutkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- perlunya optimalisasi instrumen fiskal dalam rangka mengantisipasi kondisi global yang dinamis melalui sinergi, kolaborasi, dan sinkronisasi instrumen fiskal antara Kementerian Keuangan dan *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan; dan
- perlunya merumuskan kebijakan transformasi peran PT SMI dengan melibatkan unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan dan PT SMI.

Disbursement of interest subsidies for Regional Loans in support of the National Economic Recovery Program occurs quarterly, based on invoices submitted by PT SMI:

- April: For January, February, and March
- July: For April, May, and June
- October: For July, August, and September
- First week of December: For October, November, and December

In the 2023 Fiscal Year, an allocation of IDR 172.02 billion was designated for interest subsidies. As of December 31, 2023, IDR 160.32 billion had been realized, benefiting 29 Local governments.

Transformation of the Role of PT Sarana Multi Infrastruktur as a National Development Financing Institution

In 2023, the Minister of Finance directed the continuation of the transformation of PT Sarana Multi Infrastruktur as a National Development Financing Institution. The Directorate of Regional Financing and Economy has been included in the PT SMI Role Transformation Team, as stipulated by Decree Number 17 of 2023 concerning the establishment of the PT SMI Role Transformation Team for the 2023 Fiscal Year.

The continuation of the PT SMI Role Transformation Team is based on the following considerations:

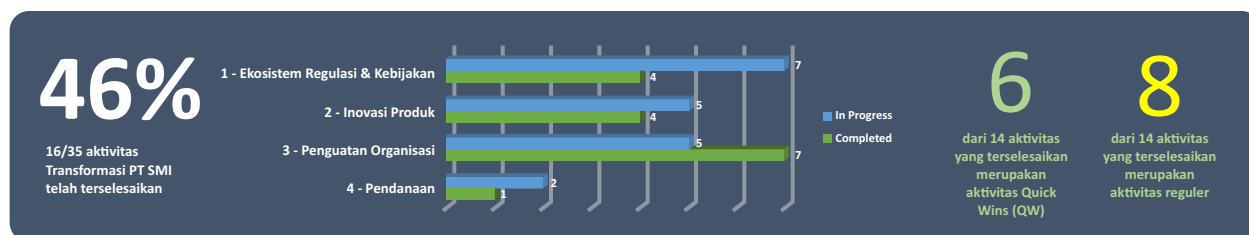
- There is a need to optimize fiscal instruments to respond to dynamic global conditions through synergy, collaboration, and synchronization of fiscal tools between the Ministry of Finance and Special Mission Vehicles (SMVs) under the Ministry of Finance.
- There is a necessity to develop a policy for transforming the role of PT SMI by involving various units within both the Ministry of Finance and PT SMI.

Tim Transformasi PT SMI telah menyusun 35 aktivitas rencana aksi di tahun 2023. Status implementasi rencana aksi transformasi PT SMI tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

PT SMI Transformation Team has prepared 35 action plan activities for 2023. The status of the implementation of the PT SMI transformation action plan can be seen in the accompanying image

Gambar 7: Dashboard Implementasi Rencana Aksi Transformasi PT SMI TA 2023

Figure 7: PT SMI Transformation Action Plan Implementation Dashboard for 2023



Terdapat 16 dari 35 (46%) aktivitas yang telah selesai dilakukan hingga 31 Desember 2023, dimana 5 aktivitas dilaksanakan pada periode triwulan I 2023 (1 aktivitas pada pilar ekosistem regulasi dan kebijakan serta 4 aktivitas pada pilar penguatan organisasi), 4 aktivitas dilaksanakan selama periode triwulan II 2023 (2 aktivitas pada pilar inovasi produk dan 2 aktivitas pada pilar penguatan organisasi), 3 aktivitas dilaksanakan selama periode triwulan III 2023 (1 aktivitas pada pilar ekosistem regulasi dan kebijakan dan 2 aktivitas pada pilar pendanaan), dan 4 aktivitas dilaksanakan selama periode triwulan IV 2023 (1 aktivitas pada pilar ekosistem regulasi dan kebijakan, 2 aktivitas pada pilar inovasi produk, dan 1 aktivitas pada pilar penguatan organisasi).

As of December 31, 2023, we have successfully completed 16 out of 35 planned activities, representing 46% of our total objectives. In the first quarter of 2023, we carried out 5 activities, which included 1 activity in the Regulatory and Policy Ecosystem pillar and 4 activities in the Organizational Strengthening pillar. During the second quarter, 4 activities were completed, with 2 in the Product Innovation pillar and 2 in the Organizational Strengthening pillar. The third quarter saw the completion of 3 activities, consisting of 1 in the Regulatory and Policy Ecosystem pillar and 2 in the Funding pillar. Finally, in the fourth quarter, we completed 4 activities: 1 in the Regulatory and Policy Ecosystem pillar, 2 in the Product Innovation pillar, and 1 in the Organizational Strengthening pillar.

Perkembangan penting atas Rencana Aksi Transformasi PT SMI selama 2023, antara lain:

- perluasan sektor dan *client base*;
- pencapaian SMI Institute;
- benchmarking ke *Development Financial Institutions* (DFI) baik itu di level multilateral maupun nasional;
- perbaikan berkelanjutan atas tata kelola Pinjaman Daerah; dan
- finalisasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT SMI 2024-2028.

Important Developments in the PT SMI Transformation Action Plan for 2023 include:

- Expansion of Sectors and Client Base;
- Achievements of the SMI Institute;
- Benchmarking Against Development Financial Institutions (DFIs);
- Continuous Improvement of Regional Loan Governance
- Finalization of PT SMI's Long-Term Corporate Plan (RJPP) for 2024-2028.

Perluasan sektor dan *client base*, dilakukan PT SMI antara lain dengan pemberian Pinjaman langsung ke PDAM Surya Sembada Surabaya dan PDAM Jaya Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan skema *sustainability-linked loan*, Pinjaman Daerah untuk *Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant* di Pemprov DKI Jakarta dan fasilitas pengembangan proyek untuk KPBU Manggar di Pemkot Balikpapan, dan Pembiayaan Aset Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Peran Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dalam rangka Transformasi PT SMI Tahun 2023 antara lain yaitu:

- a. memberikan masukan dan tanggapan atas hasil kajian PT SMI Institute yaitu Kajian *Regional Diagnostic* (kerjasama dengan LPEM FEB UI) dan Kajian *Clustering Daerah* (kerjasama dengan P2EB FEB UGM);
- b. melaksanakan *Benchmarking* ke DFIs – Bank Dunia dan New York State Environmental Facilities Corporation (NYS EFC);
- c. pengembangan aplikasi Regional Financing System (ReFina) sebagai tools pinjaman daerah dimulai dari proses originasi hingga monitoring, yang telah terkoneksi dengan sistem *Database DJPK*; dan
- d. memberikan masukan kepada Boston Consulting Group (BCG) yang menjadi konsultan PT SMI dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2024-2028.

PT SMI is expanding its sector and client base by providing direct loans to PDAM Surya Sembada Surabaya and PDAM Jaya DKI Jakarta Province through a sustainability-linked loan scheme. This expansion also includes Regional Loans for Refuse-Derived Fuel (RDF) plants under the DKI Jakarta Provincial Government, project development support for KPBU Manggar in the Balikpapan City Government, and asset financing for public service agencies (BLU) hospitals under the Ministry of Health.

In the context of PT SMI's transformation in 2023, the Directorate of Regional Financing and Economics plays several key roles, including:

- a. Providing input and feedback on PT SMI Institute studies, specifically the Regional Diagnostic Study (in collaboration with LPEM FEB UI) and the Regional Clustering Study (in collaboration with P2EB FEB UGM).
- b. Conducting benchmarking against Development Finance Institutions (DFIs), such as the World Bank and the New York State Environmental Facilities Corporation (NYS EFC).
- c. Developing the Regional Financing System (ReFina) application, a tool for regional loans that facilitates the origination process and monitoring, integrated with the DJPK Database system.
- d. Offering input to the Boston Consulting Group (BCG), the consultant for PT SMI, in preparing the Company's Long-Term Plan (LTDP) for 2024-2028.

KEBIJAKAN TERKAIT EVALUASI RENCANA DAN STANDAR KEUANGAN DAERAH

Evaluasi Belanja Wajib Pada APBD TA 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan diamanatkan untuk melakukan evaluasi atas pemenuhan belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja wajib yang bersumber dari DTU.

Pada tahun 2023, dilakukan perubahan metode evaluasi belanja wajib yaitu selain berpedoman pada PMK tersebut, dilakukan pula pemetaan subkegiatan pada belanja wajib pendidikan, belanja wajib kesehatan, dan belanja wajib infrastruktur pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas evaluasi pemenuhan *mandatory spending* dalam APBD.

Perubahan metode tersebut dilakukan mengingat bahwa pada tahun 2023 merupakan tahun ketiga evaluasi belanja wajib Pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan oleh Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, serta tahun pertama evaluasi belanja wajib infrastruktur pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Subdit Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer pada Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Seiring dengan proses *delaying* pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada awal Juli tahun 2023, tugas dan fungsi evaluasi belanja wajib dialihkan dari Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi kepada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah. Adapun tim yang melaksanakan evaluasi belanja wajib yaitu Tim Reguler Evaluasi Rencana dan Standar Keuangan Daerah.

POLICY ON THE EVALUATION OF REGIONAL FINANCIAL PLANS AND STANDARDS

Evaluation of Mandatory Spending in the 2023 Regional Budget

The policy on the evaluation of regional financial plans and standards, particularly concerning mandatory spending in the 2023 Regional Budget, is established by Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 207/PMK.07/2020. This regulation details the procedures for postponing the distribution of General Transfer Funds to ensure that local governments meet their obligations regarding mandatory spending. The Directorate General of Fiscal Balance is responsible for evaluating the fulfillment of education, health, and other mandatory expenditures sourced from the General Transfer Funds (DTU).

In 2023, the evaluation methodology for mandatory spending was revised; in addition to adhering to existing regulations, a mapping of sub-activities related to mandatory education, health, and public service infrastructure spending was implemented to improve the evaluation quality within the Regional Budget.

This methodological shift was significant as it marked the third year of evaluating mandatory spending on education and health by the Sub-Directorate of Regional Financial Management Evaluation and the first year for assessing public service infrastructure spending by the Sub-Directorate of Transfer Fund Management Evaluation at the Directorate of Evaluation and Information Systems, following the enactment of Law Number 1 of 2022, which addresses Intergovernmental Fiscal Relations.

In early July 2023, a delaying process at the Directorate General of Fiscal Balance resulted in the transfer of responsibilities for evaluating mandatory spending from the Directorate of Evaluation and Information Systems to the Directorate of Regional Financing and Economy. The evaluation is conducted by the Regular Team for Evaluation of Regional Financial Plans and Standards.

Dalam proses evaluasi belanja wajib sampai dengan subkegiatan, digunakan referensi Kepmendagri No. 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuktahiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang diperkirakan dapat dikategorikan sebagai *mandatory spending* pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dilakukan evaluasi pemenuhan belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja infrastruktur pelayanan publik, dan belanja pegawai 546 APBD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2023. Hasil evaluasi atas belanja wajib Pendidikan menunjukkan bahwa terdapat 504 daerah (92,31%) sudah memenuhi dan 38 daerah (6,96%) belum memenuhi. Sementara itu, pemenuhan belanja wajib kesehatan sebanyak 535 daerah (97,98%) sudah memenuhi dan 7 daerah (1,28%) belum memenuhi. Adapun jumlah daerah yang belum menyampaikan APBD TA 2023 sebanyak 4 (empat) daerah.

Hasil evaluasi atas belanja wajib infrastruktur pelayanan publik menunjukkan bahwa hanya 59 daerah (10,81%) sudah memenuhi dan 487 daerah (89,19%) belum memenuhi. Sementara itu, pemenuhan belanja wajib pegawai sebanyak 176 daerah (32,23%) sudah memenuhi dan 370 daerah (67,77%) belum memenuhi. Khusus untuk belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dan belanja wajib pegawai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diberikan masa transisi pemenuhan belanja wajib sampai dengan tahun 2027 sehingga bagi daerah yang belum memenuhi pada tahun 2023 belum dikenakan sanksi penundaan DBH dan/atau DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaanya.

Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan belanja wajib tersebut, selanjutnya ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2023 tentang Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum (DTU) Bagi Pemerintah Daerah Yang Tidak Memenuhi Pengalokasian Belanja Wajib Tahun Anggaran 2023. Terhadap daerah yang ditunda penyaluran DTU,

For evaluating mandatory spending at the sub-activity level, the reference is Decision of the Ministry of Home Affairs No. 050-5889 of 2021, which pertains to the verification and validation of regional development and financial planning classifications, codifications, and nomenclature regarding mandatory spending on education, health, and public service infrastructure.

The evaluation process for the fulfillment of education, health, public service infrastructure, and employee spending across 546 Provincial/Regency/city APBDs in 2023 yielded notable results: 504 regions (92.31%) met their mandatory education spending obligations, while 38 regions (6.96%) did not. In health spending, 535 regions (97.98%) complied, whereas 7 regions (1.28%) failed to do so. Four regions did not submit their 2023 APBD.

and for mandatory public service infrastructure spending, only 59 regions (10.81%) fulfilled their obligations, while 487 regions (89.19%) did not. In terms of mandatory employee spending, 176 regions (32.23%) complied, leaving 370 regions (67.77%) non-compliant. According to Law Number 1 of 2022, a transition period for meeting mandatory spending obligations extends until 2027. Therefore, regions that did not fulfill their obligations in 2023 will not incur sanctions concerning the postponement of DAK and/or DAU, which do not specify their usage.

Following these evaluation results, the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 10/KM.7/2023 was issued, addressing the postponement of General Transfer Funds distribution for regions that did not allocate mandatory spending for the 2023 fiscal year. For regions whose General Transfer Funds distribution

sebagaimana diatur dalam pasal 12 PMK Nomor 207/PMK.07/2020, dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Desember:

Pemerintah Daerah tidak menganggarkan selisih kurang belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan/atau Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU dalam perubahan APBD tahun anggaran berjalan; atau Pemerintah Daerah tidak menyampaikan perubahan APBD dan perubahan laporan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU. DTU yang ditunda, dilaksanakan penyaluran kembali. Penyaluran kembali DTU yang ditunda dilaksanakan secara sekaligus sebesar DTU yang ditunda paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan.

has been postponed, as outlined in Article 12 of PMK Number 207/PMK.07/2020, if by the first week of December the Local government does not budget for the shortfall in education, health, or other mandatory spending sourced from General Transfer Funds in the amendments to the APBD for the current fiscal year, or fails to submit changes to the APBD and the Mandatory Expenditure Report sourced from General Transfer Funds, then the postponed General Transfer Funds will be redistributed. This redistribution will occur all at once, equal to the postponed General Transfer Funds amount, no later than two working days before the end of the current budget year.



KEBIJAKAN TERKAIT MONEV PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH

Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah

Sejalan dengan misi Presiden untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah diharapkan dapat melahirkan SDM yang mampu mengelola keuangan daerah dengan lebih produktif, kreatif, dan inovatif sehingga dapat berkontribusi terhadap terwujudnya kemandirian ekonomi. Hal ini diperkuat dengan amanat Pasal 150 UU No.1 tentang HKPD bahwa Pemerintah menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola Keuangan Daerah dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.

Sebagai salah satu institusi pemerintah, DJPK konsisten melaksanakan berbagai upaya dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah. Penyelenggaraan Bimtek keuangan daerah merupakan bentuk dukungan DJPK kepada Pemda dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah di lingkungan unit pengelolaan pendapatan daerah, pengelola keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah. Setelah mengikuti kegiatan bimtek ini, para peserta diharapkan dapat menjalankan perannya dengan baik, sehingga dapat menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan perpajakan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), perbaikan dalam proses penganggaran APBD serta pengelolaan aset yang maksimal.

Pada tahun 2023, kegiatan bimtek dilakukan bekerjasama dengan 5 (lima) Perguruan Tinggi Negeri selaku *Center of Excellence* yaitu Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PK2ND FEB UB), Lembaga Penelitian Ekonomi Regional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

POLICY ON MONITORING AND EVALUATION OF REGIONAL FINANCIAL IMPLEMENTATION

Increasing the Capacity of Regional Financial Managers

In alignment with the President's mission to develop superior Indonesian human resources, enhancing the capacity of regional financial managers is crucial for producing human resources capable of managing regional finances more productively, creatively, and innovatively. This improvement is essential for contributing to the realization of economic independence, as mandated by Article 150 of Law No. 1 concerning HKPD, which directs the Government to foster the capacity of Regional Financial Management personnel to improve the quality of Regional Financial Management and sustainably enhance their competencies.

As a key government institution, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) consistently implements various initiatives to strengthen regional financial management through Regional Financial Technical Guidance activities. These activities represent DJPK's support for Local governments aimed at enhancing the capabilities of regional personnel within revenue management units, financial management, and asset management. Participants in these technical guidance sessions are expected to fulfill their roles effectively, playing a vital part in boosting regional taxation, particularly Regional Original Income (PAD), improving the APBD budgeting process, and optimizing asset management.

In 2023, technical guidance activities were conducted in collaboration with five State Universities recognized as Centers of Excellence. These institutions include the Institute for Economic and Community Research, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (LPEM FEB UI); the Center for State and Regional Financial Studies, Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya (PK2ND FEB UB); the Regional Economic

Andalas (LPER FEB Unand), Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (PPKED FEB UNHAS) dan Pusat Pendidikan dan Pengembangan Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi (P3KD FEB Unsrat).

Dalam rangka menjaga kualitas dan standar program Bimtek, dilakukan serangkaian kegiatan penyusunan perangkat pendukung bimtek antara lain berupa kurikulum dan Kerangka Acuan Program (KAP), jadwal pelaksanaan Bimtek, penyusunan modul/bahan ajar, penyusunan juknis pelaksanaan bimtek untuk peserta, penyusunan instrumen *pre test* dan *post test*, serta instrumen evaluasi penyelenggaraan Bimtek. Tahapan penyusunan perangkat bimtek dimaksud dilakukan bersama dengan akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin dan Universitas Sam Ratulangi sehingga diharapkan materi yang akan diajarkan tepat sasaran dengan kebutuhan peserta bimtek.

Bimtek TA 2023 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap. Bimtek tahap 1 sebanyak 5 kelas dilaksanakan secara luring sebagai uji coba penyelenggaraan bimtek tatap muka pasca pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2023 fokus pada kelas penilaian PBB P2. Adapun bimtek tahap 2 kembali dilaksanakan secara daring sebanyak 12 kelas pada bulan Mei sampai dengan Juni 2023, untuk kelas Perpajakan Daerah dan kelas Keuangan Daerah yang terdiri dari:

1. Kelas Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah Tingkat Dasar
3. Kelas Penagihan Pajak Daerah Tingkat Dasar
4. Kelas Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
5. Pembiayaan dan Pembangunan Daerah
6. Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah
7. Kelas Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah

Research Institute, Faculty of Economics and Business, Universitas Andalas (LPER FEB Unand); the Center for Regional Financial and Economic Development, Faculty of Economics and Business, Universitas Hasanuddin (PPKED FEB UNHAS); and the Center for Regional Financial Education and Development, Faculty of Economics and Business, Universitas Sam Ratulangi (P3KD FEB Unsrat).

To maintain the quality and standards of the Technical Guidance program, several preparatory activities were undertaken, including the development of supporting tools such as the curriculum and Program Reference Framework (KAP), technical guidance schedules, preparation of modules and teaching materials, technical guidelines for implementing the guidance, and evaluation instruments for pre-tests and post-tests. These preparatory stages involved collaboration with academics from the aforementioned universities to ensure that the materials provided are tailored to the specific needs of the technical guidance participants.

The Technical Guidance for the 2023 Academic Year was conducted in two stages. The first stage consisted of five classes implemented offline as a trial for face-to-face technical guidance after the Covid-19 pandemic in March 2023, focusing on the PBB P2 assessment class. The second stage, held online from May to June 2023, included 12 classes covering Regional Taxation and Regional Finance topics, specifically:

1. Rural and Urban Land and Building Tax Assessment Class (PBB-P2)
2. Basic Regional Tax Inspection Class
3. Basic Regional Tax Collection Class
4. Regional Tax and Retribution Potential Exploration Class (PDRD)
5. Regional Financing and Development Class
6. Regional Planning and Budgeting Class
7. Regional Asset Administration and Management Class

Metode pembelajaran Bimtek dilakukan secara interaktif melalui paparan materi oleh pengajar/narasumber, sesi diskusi dengan pengajar, sesi diskusi antar kelompok peserta, simulasi/studi kasus, studi visit (khusus bimtek luring), dan pengerjaan kertas kerja baik secara individu maupun kelompok. Materi/bahan ajar Bimtek diberikan kepada peserta sebelum pelaksanaan pembelajaran agar lebih banyak sesi diskusi dengan pengajar.

Narasumber dan pengajar bimtek berasal dari para akademisi Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, Universitas Sam Ratulangi, serta Praktisi dari Kementerian/Lembaga maupun sharing dari pemda percontohan. Adapun peserta bimtek merupakan aparatur pejabat pengelola keuangan daerah baik yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan belanja daerah, serta pengelolaan aset daerah.

Proses pendaftaran peserta dilakukan secara *online* melalui Google Form bit.ly, dan sebagai bentuk komitmen pemda dalam mengirimkan peserta, pada saat pendaftaran setiap peserta harus menyampaikan surat persetujuan mengikuti bimtek dari atasan langsung. Jumlah pendaftar untuk mengikuti kelas Bimtek tahap 1 sebanyak 141 orang, sedangkan Bimtek tahap 2 sebanyak 480 orang. Seleksi peserta dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan serta mempertimbangkan keterwakilan masing-masing daerah. Untuk daerah yang mengirimkan peserta lebih dari 1 (satu) orang maka akan dilihat juga masa kerja peserta dan keterkaitan jabatan/posisi dengan materi bimtek. Kuota peserta pada Bimtek *offline* sebanyak maksimal 30 orang per kelas dan *online* sebanyak maksimal 40 orang per kelas.

Hasil seleksi peserta Bimtek ditetapkan dengan Surat Pengumuman Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer tentang Daftar Peserta Definitif Bimtek Keuangan Daerah. Adapun rincian peserta bimtek sebagai berikut:

The learning method for the Technical Guidance was interactive, incorporating material presentations by instructors, discussion sessions with teachers, group discussions, simulations and case studies, and study visits (specifically for the offline guidance). Participants received teaching materials prior to the sessions to facilitate more in-depth discussions.

Resource persons included academics from the Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, and Universitas Sam Ratulangi, as well as practitioners from various ministries and pilot local governments. Participants in the technical guidance were regional financial management officials responsible for managing regional income, finances, expenditures, and assets.

Registration was conducted online via Google Forms, and each participant was required to submit a letter of approval from their direct supervisor to demonstrate commitment from their local government. The number of registrants for the first stage of Technical Guidance was 141, while 480 participants registered for the second stage. Participant selection was based on established criteria, ensuring representation from each region. For regions sending multiple participants, considerations included the participants' work experience and the relevance of their positions to the guidance material. The participant quota was capped at 30 for offline classes and 40 for online classes.

The results of participant selection were announced via the Announcement Letter from the Director of Capacity and Transfer Implementation, detailing the Definitive List of Participants for the Regional Finance Technical Guidance. Below is a recap of the participant numbers for each class in the first stage of the guidance:

a. Berdasarkan pengumuman daftar peserta definitif bimtek tahap 1, untuk 5 (lima) kelas penilaian PBB-P2 terdapat total 141 peserta. Berikut rekapitulasi realisasi jumlah peserta untuk masing-masing kelas

a. Based on the announcement of the definitive participant list for the first stage of the technical guidance, for the 5 (five) PBB-P2 assessment classes there were a total of 141 participants. The following is a recapitulation of the actual number of participants for each class.

No.	Center	Tanggal Pelaksanaan / Date	Pengumuman / Status	Peserta Definitif / Participants	Realisasi Peserta / Realization
1.	UI	13 – 17 Maret 2023	Peng-1/PK.4/2023	30	30
2.	UB	13 – 17 Maret 2023	Peng-1/PK.4/2023	30	30
3.	UNAND	13 – 17 Maret 2023	Peng-1/PK.4/2023	29	30
4.	UNHAS	13 – 17 Maret 2023	Peng-1/PK.4/2023	29	28
5.	UNSRAT	13 – 17 Maret 2023	Peng-2/PK.4/2023	23	24
TOTAL				141	142

b. Pada bimtek tahap 2, untuk 12 (dua belas) kelas terdapat total 480 peserta. Berikut rekapitulasi realisasi jumlah peserta untuk masing-masing kelas.

b. In the second stage of technical guidance, for 12 (twelve) classes there were a total of 480 participants. The following is a recapitulation of the realization of the number of participants for each class.

No.	Kelas/Center Center/Class	Tanggal Pelaksanaan / Date	Pengumuman / Status	Peserta Definitif / Definitive Participants	Realisasi Peserta / Realized Participants
1.	Pemeriksaan Pajak Daerah Dasar UI UI Basic Regional Tax Audit	22 – 26 Mei 2023 22 – 26 May 2023	Peng-4/PK.4/2023	40	40
2.	Penggalan Potensi PDRD UB UB PDRD Potential Exploration	22 – 26 Mei 2023 22 – 26 May 2023	Peng-4/PK.4/2023	40	39
3.	Penggalan Potensi PDRD UNAND UNAND PDRD Potential Exploration	22 – 26 Mei 2023 22 – 26 May 2023	Peng-4/PK.4/2023	40	40
4.	Perencanaan dan Penganggaran Daerah UNHAS UNHAS Regional Planning and Budgeting	22 – 26 Mei 2023 22 – 26 May 2023	Peng-4/PK.4/2023	40	40
5.	Pemeriksaan Pajak Daerah Dasar UNSRAT UNSRAT Basic Regional Tax Audit	22 – 26 Mei 2023 22 – 26 May 2023	Peng-4/PK.4/2023	40	40
6.	Penagihan Pajak Daerah Dasar UI UI Basic Regional Tax Collection	5 – 9 Juni 2023 5 – 9 June 2023	Peng-5/PK.4/2023	40	40
7.	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah UB UB Regional Asset Administration and Management	5 – 9 Juni 2023 5 – 9 June 2023	Peng-5/PK.4/2023	40	40
8.	Perencanaan dan Penganggaran Daerah PDRD UNAND UNAND PDRD Regional Planning and Budgeting	5 – 9 Juni 2023 5 – 9 June 2023	Peng-5/PK.4/2023	40	40
9.	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah UNHAS UNHAS Regional Asset Administration and Management	5 – 9 Juni 2023 5 – 9 June 2023	Peng-5/PK.4/2023	40	40
10.	Perencanaan dan Penganggaran Daerah UNSRAT UNSRAT Regional Planning and Budgeting	5 – 9 Juni 2023 5 – 9 June 2023	Peng-5/PK.4/2023	40	40
11.	Pembiayaan dan Pembangunan Daerah UI UI Regional Financing and Development	19 – 23 Juni 2023 19 – 23 June 2023	Peng-3/PK.4/2023	40	39
12.	Penggalan Potensi PDRD UB UB PDRD Potential Exploration	19 – 23 Juni 2023 19 – 23 June 2023	Peng-3/PK.4/2023	40	37
TOTAL				480	475

Komposisi peserta dilihat dari jabatan, latar belakang Pendidikan, dan unit/instansi, dapat dilihat pada diagram berikut.

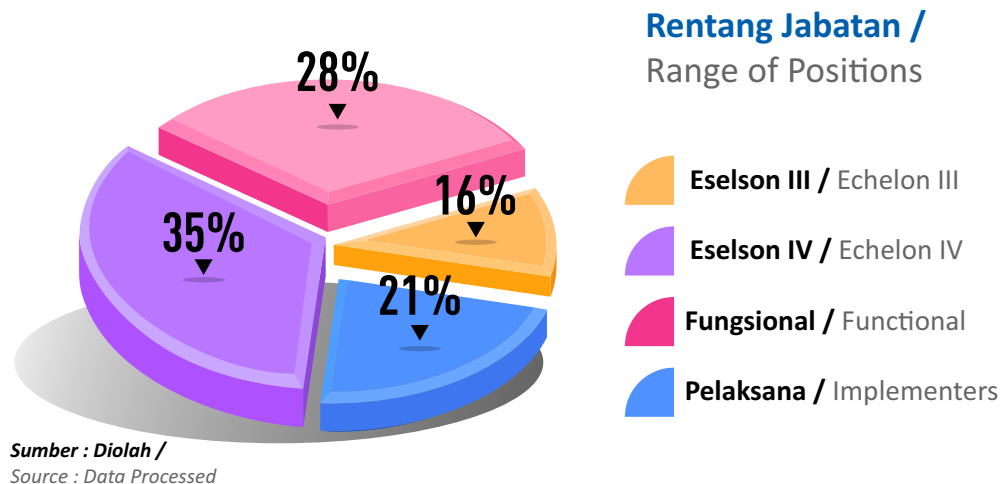
1. Rentang Jabatan Peserta Bimtek

Pada Bimtek Tahun 2023, mayoritas diikuti oleh peserta pada kelompok jabatan Eselon IV yaitu sebanyak 35% atau 215 orang. Selebihnya adalah Fungsional sebanyak 28% (175 orang), Pelaksana yaitu sebanyak 21% (132 orang), dan Eselon III sebanyak 16% (95 orang).

The composition of participants based on position, educational background, and unit/agency can be seen in the following diagram.

1. Range of Positions of Technical Guidance Participants

In the 2023 Technical Guidance, the majority of participants belonged to the Echelon IV position group, comprising 35% (215 individuals). Other participants included Functional roles at 28% (175 individuals), Implementers at 21% (132 individuals), and Echelon III at 16% (95 individuals).



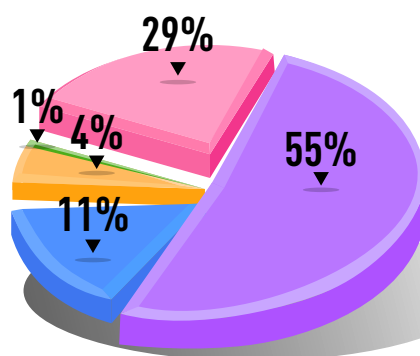
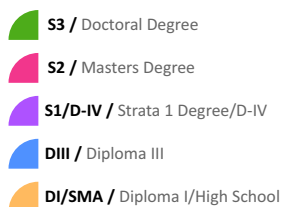
Peserta kegiatan bimtek ini menitikberatkan pada jabatan struktural eselon III ke bawah dan fungsional karena merupakan bimtek tingkat dasar dan bersifat teknis. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan jika ada eselon III ke atas yang ingin bergabung jika memang membutuhkan pelatihan dimaksud dan mendapatkan penugasan untuk ikut serta. Pada Bimtek Kelas Pembiayaan dan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan secara *online* di LPEM FEB Universitas Indonesia tanggal 19 s.d. 23 Juni 2023 terdapat 1 (satu) orang peserta eselon II dari BPKAD Kota Padang.

This technical guidance primarily targets participants in structural positions at Echelon III and below, as well as Functional roles, given its focus on foundational training. However, there may be instances where Echelon III and higher officials choose to participate if they find the training relevant. Notably, in the online Regional Financing and Development Class held by LPEM FEB Universitas Indonesia from June 19 to 23, 2023, one participant at the Echelon II level attended from the BPKAD of Padang City.

2. Latar Belakang Pendidikan Peserta Bimtek

Latar belakang pendidikan para peserta dikelompokkan menjadi 5 tingkatan, yaitu SMA/Diploma I, Diploma III, Diploma IV/Strata 1, Strata 2/Magister, dan Strata 3/Doktoral. Berdasarkan data, sebanyak 55% dari total peserta memiliki latar belakang pendidikan D-IV/Strata 1, diikuti Strata 2/Magister sebanyak 29%, Diploma III sebanyak 11%, DI/SMA sebanyak 4% dan yang terakhir S3 sebanyak 1%.

Latar Belakang Pendidikan / Educational Background



Sumber : Diolah /
Source : Data Processed

2. Educational Background of the Participants

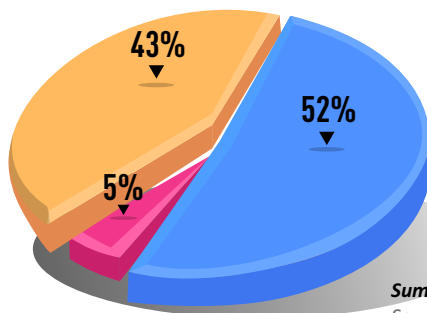
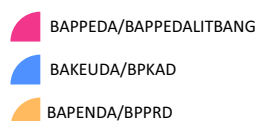
Participants' educational backgrounds are categorized into five levels: High School/Diploma I, Diploma III, Diploma IV/Strata 1, Strata 2/Masters, and Strata 3/Doctoral. Data indicates that 55% of participants hold a D-IV/Strata 1 degree, followed by 29% with a Strata 2/Masters degree, 11% with a Diploma III, 4% with a High School/Diploma I, and 1% with a Strata 3/Doctoral degree.

3. Unit/Instansi Peserta Bimtek

Peserta Bimtek Tahun 2023 adalah ASN Daerah yang berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/ Badan Keuangan Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah/ Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan unit/instansi, peserta Bimtek Tahun 2023 mayoritas diikuti oleh peserta dari Badan Keuangan Daerah (52%) dan Badan Pendapatan Daerah (43%). Selebihnya adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (5%).

Unit/Instansi / Unit/Agencies



Sumber : Diolah /
Source : Data Processed

3. Units/Agencies Participating in the Technical Guidance

Participants in the 2023 Technical Guidance came from various regional apparatus organizations, including the Regional Planning and Development Agency, the Regional Financial and Asset Management Agency/Regional Finance Agency, and the Regional Revenue Agency/Regional Tax and Retribution Management Agency.

The majority of participants were from the Regional Finance Agency (52%) and the Regional Revenue Agency (43%), with the remaining participants from the Regional Planning and Development Agency (5%).

Peserta Bimtek dari instansi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah paling sedikit, mengingat Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah diselenggarakan 3 frekuensi yaitu pada tanggal 22 s.d. 26 Mei (PPKED FEB Universitas Hasanuddin) dan tanggal 5 s.d. 9 Juni (LPER FEB Universitas Andalas dan P3KD FEB Universitas Sam Ratulangi).

Dalam rangka mengukur efektivitas pelaksanaan bimtek, dilakukan berbagai evaluasi menggunakan instrumen berupa pelaksanaan *pre-test* dan *post-test* guna mengukur peningkatan kompetensi peserta setelah mengikuti bimtek. Berikut rata-rata hasil *pre-test* dan *post-test* peserta Bimtek untuk 17 (tujuh belas) kelas.

1. Bimtek *Offline* Tahap 1

Pada bimtek *offline* tahap 1 dilaksanakan *pre-test* pada tanggal 13 Maret 2023 dan *post-test* tanggal 17 Maret 2023 dengan total 25 soal pilihan berganda dan waktu pengerjaan selama 30 menit. Berikut tabulasi hasil *pre-test* dan *post-test* Bimtek tahap 1.

No	Kelas/Center / Class/Center	Rata-Rata Nilai / Average Score		% Kenaikan / % Increase
		Pre Test	Post Test	
1	Penilaian PBB-P2 UI / Assessment PBB-P2 UI	46	96,13	109%
2	Penilaian PBB-P2 UB / Assessment PBB-P2 UB	48,93	94,13	92%
3	Penilaian PBB-P2 UNAND / Assessment PBB-P2 UNAND	38,8	92,87	137%
4	Penilaian PBB-P2 UNHAS / Assessment PBB-P2 UNHAS	41,57	89	114%
5	Penilaian PBB-P2 UNSRAT / Assessment PBB-P2 UNSRAT	34,17	83,33	144%
RATA-RATA / AVERAGE		41,89	91,09	117%

Sumber: Hasil test peserta yang didownload dari e-learning-djpk, diolah
Source: Participant test results downloaded from e-learning-djpk, processed

Bimtek tahap 1 kelas penilaian PBB-P2 diikuti oleh 142 orang peserta dan evaluasi *pre-test* dan *post-test* diikuti oleh 141 orang peserta (99%), terdapat 1 (satu) orang dari kelas penilaian PBB-P2 UNSRAT yang tidak mengikuti *post test* karena ada urgensi sehingga tidak dapat menyelesaikan bimtek. Secara umum terjadi peningkatan nilai rata-rata test yang semula 41,89 menjadi 91,09 (naik 117%). Dari total 142 peserta, terdapat 140 peserta (99%) yang mengalami peningkatan nilai test dan 1 peserta (1%) tidak mengalami peningkatan.

The Regional Planning and Development Agency had the fewest participants, which may be attributed to the Regional Planning and Budgeting Class being held three times: May 22-26 (PPKED FEB Universitas Hasanuddin) and June 5-9 (LPER FEB Universitas Andalas and P3KD FEB Universitas Sam Ratulangi).

To assess the effectiveness of the Technical Guidance implementation, various evaluations were conducted using pre-tests and post-tests to measure participant competence before and after the training. Below are the average pre-test and post-test results for Technical Guidance participants across 17 classes.

1. Offline Technical Guidance Stage 1

During Offline Technical Guidance Stage 1, a pre-test was conducted on March 13, 2023, followed by a post-test on March 17, 2023. The assessment consisted of 25 multiple-choice questions, with a working time of 30 minutes. The following summarizes the results of the pre-test and post-test for this stage.

In the PBB-P2 assessment class, a total of 142 participants attended, with 141 participants (99%) completing both the pre-test and post-test evaluations. One participant from the UNSRAT PBB-P2 assessment class did not take the post-test due to an urgent matter that prevented their completion of the Technical Guidance. Overall, there was a significant increase in the average test score, rising from 41.89 to 91.09, representing a 117% improvement. Out of the 142 participants, 140 (99%) experienced an increase in their test scores, while one participant (1%) did not see an improvement.

2. Bimtek Online Tahap 2

Untuk bimtek *online* tahap 2, rincian *pre-test* dan *post-test* sebagai berikut:

- Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah Dasar UI, Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah Dasar UNSRAT, Kelas Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UB, Kelas Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bekerjasama UNAND, serta Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah UNHAS *pre-test* dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2023 dan *post-test* dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2023.
- Kelas Penagihan Pajak Daerah Dasar UI, Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah UNAND, Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah UNSRAT, Kelas Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah UB, serta Kelas Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah UNHAS *pre-test* dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2023 dan *post-test* dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2023.
- Kelas Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UB dan Kelas Pembiayaan dan Pembangunan Daerah UI *pre-test* dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023 dan *post-test* dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023.

Berikut tabulasi hasil *pre-test* dan *post-test* tahap 2.

No	Kelas/Center / Class/Center	Rata-Rata Nilai / Average Score		% Kenaikan % Increase
		Pre Test	Post Test	
1	Pemeriksaan Pajak Daerah UI / UI Regional Tax Audit	45	91	102%
2	Penagihan Pajak Daerah UI / UI Regional Tax Collection	45	90	100%
3	Pembiayaan Pembangunan Daerah UI / UI Regional Development Financing	49	89	82%
4	Penggalan Potensi PDRD 1 UB / UB PDRD 1 Potential Exploration	70	93	33%
5	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah UB / UB Regional Asset Administration and Management	60	90	50%

2. Online Technical Guidance Stage 2

For Online Technical Guidance Stage 2, the details of the pre-tests and post-tests are as follows:

- Classes: The pre-test for the following classes was held on May 22, 2023, and the post-test on May 26, 2023: UI Basic Regional Tax Inspection Class, UNSRAT Basic Regional Tax Inspection Class, UB Regional Tax and Regional Retribution Potential Exploration Class, UNAND Regional Tax and Regional Retribution Potential Exploration Class and UNHAS Regional Planning and Budgeting Class
- Classes: The pre-test for these classes occurred on June 5, 2023, with the post-test on June 9, 2023: UI Basic Regional Tax Collection Class, UNAND Regional Planning and Budgeting Class, UNSRAT Regional Planning and Budgeting Class, UB Regional Asset Administration and Management Class and UNHAS Regional Asset Administration and Management Class
- Classes: The pre-test for the UB Regional Tax and Regional Retribution Potential Exploration Class and the UI Regional Financing and Development Class took place on June 19, 2023, with the post-test held on June 23, 2023.

The following is a tabulation of the results of the pre-test and post-test stage 2.

No	Kelas/Center / Class/Center	Rata-Rata Nilai / Average Score		% Kenaikan % Increase
		Pre Test	Post Test	
6	Penggalian Potensi PDRD 2 UB / UB PDRD 2 Potential Exploration	75	93	24%
7	Penggalian Potensi PDRD UNAND / UNAND PDRD Potential Exploration	65	93	43%
8	Perencanaan dan Penganggaran Daerah UNAND / UNAND Regional Planning and Budgeting	68	45	25%
9	Pemeriksaan Pajak Daerah UNSRAT / UNSRAT Regional Tax Audit	48	79	65%
10	Perencanaan dan Penganggaran Daerah UNSRAT / UNSRAT Regional Planning and Budgeting	71	86	21%
11	Perencanaan dan Penganggaran Daerah UNHAS / UNHAS Regional Planning and Budgeting	60	90	50%
12	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah UNHAS / UNHAS Regional Asset Administration and Management	62	95	53%
RATA-RATA / AVERAGE		60	90	54%

Sumber: Hasil test peserta yang didownload dari e-learning-djpk, diolah
Source: Participant test results downloaded from e-learning-djpk, processed

Bimtek tahap 2 diikuti oleh 475 orang peserta dan evaluasi *pre-test* dan *post-test* diikuti oleh seluruh peserta (100%). Terjadi peningkatan nilai rata-rata *test* yang semula 60 menjadi 90 (naik 54%). Dari total 475 peserta, terdapat 457 peserta (96,2%) yang mengalami peningkatan nilai *test* dan 18 peserta (3,8%) tidak mengalami peningkatan.

The second stage of the technical guidance was attended by 475 participants, with 100% participation in the pre-test and post-test evaluations. The average test score increased from 60 to 90, reflecting a 54% improvement. Among the 475 participants, 457 (96.2%) experienced an increase in their test scores, while 18 participants (3.8%) did not see an improvement.

Secara keseluruhan rata-rata nilai *pre-test* untuk 17 (tujuh belas) kelas bimtek Tahun 2023 sebesar 50,94 dan rata-rata nilai *post-test* sebesar 90,54 atau terjadi peningkatan nilai sebanyak 77,74%. Dari total 617 peserta, terdapat 598 peserta (96,92%) yang mengalami peningkatan nilai *test* dan 19 peserta (3,08%) tidak mengalami peningkatan.

In summary, the average pre-test score across all 17 classes of the 2023 technical guidance was 50.94, while the average post-test score was 90.54, resulting in a remarkable increase of 77.74%. Out of the total 617 participants, 598 (96.92%) demonstrated an improvement in their test scores, with 19 participants (3.08%) not experiencing an increase.

Hasil *post test* juga menjadi tolok ukur tingkat kelulusan peserta bimtek dengan mempertimbangkan beberapa persyaratan antara lain:

The post-test results also serve as a benchmark for assessing the graduation status of the technical guidance participants, based on the following requirements:

1. Menyelesaikan seluruh tahapan bimtek, minimal memenuhi 90% jamlat.

1. Completion of all stages of the technical guidance, with a minimum of 90% attendance.

2. Mengerjakan *pre test* dan *post test*, serta mengisi form evaluasi pengajar dan materi kelas setiap hari, serta form evaluasi penyelenggaraan bimtek pada hari terakhir.
3. Memperoleh hasil *post test* minimal mencapai nilai 70 (skala 100).

2. Participation in both the pre-test and post-test, along with daily evaluations of the instructors and class materials, as well as an overall evaluation of the technical guidance on the final day.
3. Achievement of a post-test score of at least 70 (on a scale of 100).

Tingkat kelulusan peserta bimtek tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

The graduation rate of the 2023 technical guidance participants is summarized in the following table:

Tabel 45: Tingkat Kelulusan Peserta Bimtek Tahap 1 TA 2023

Table 45: Graduation Rate for Technical Guidance Phase 1 Participants FY 2023

Kelas/Center / Class/Center	Peserta dgn Nilai 70 ke Bawah / Participants With Scores <70	Peserta dgn Nilai 70 ke Atas / Participants With Scores >70	% Peserta yang Lulus dgn Predikat Terbaik / Participants graduated with the best predicate
Penilaian PBB-P2 UB / Assessment PBB-P2 UB	0	30	100%
Penilaian PBB-P2 UI / Assessment PBB-P2 UI	0	30	100%
Penilaian PBB-P2 UNAND / Assessment PBB-P2 UNAND	0	30	100%
Penilaian PBB-P2 UNHAS / Assessment PBB-P2 UNHAS	0	28	100%
Penilaian PBB-P2 UNSRAT / Assessment PBB-P2 UNSRAT	1	23	96%
RATA-RATA / AVERAGE	1	141	99%

Peserta bimtek tahap 1 TA 2023 memenuhi persyaratan untuk dinyatakan lulus, yaitu pemenuhan minimal 90% jamlat dan kelengkapan tahapan bimtek telah terpenuhi. Namun terdapat 1 orang peserta yang tidak dapat menyelesaikan bimtek hingga hari terakhir karena adanya urgensi lain serta tidak mengerjakan *post test*, sehingga tidak dapat dinyatakan lulus sebagai peserta Bimtek, sehingga tingkat kelulusan peserta bimtek tahap 1 adalah 99%.

Participants of the 2023 Fiscal Year 1 Technical Guidance met the necessary requirements to be declared as having passed, including completing a minimum of 90% of the training hours and fulfilling all stages of the Technical Guidance program. However, one participant was unable to complete the training due to urgent circumstances and did not take the post-test. Consequently, this participant could not be considered as having passed. As a result, the pass rate for participants in the 1st Technical Guidance is 99%

Tingkat Kelulusan Peserta Bimtek Tahap 2 TA 2023

Graduation Rate of Technical Guidance Participants Phase 2 FY 2023

Kelas / Classes	Center	Peserta dgn Nilai 70 ke Bawah / Participants With Scores <70	Peserta dgn Nilai 70 ke Atas / Participants With Scores >70	% Peserta yang Lulus dgn Predikat Terbaik / Participants graduated with the best predicate
Pemeriksaan Pajak Daerah / Regional Tax Audit	UI	2	38	95%
Penagihan Pajak Daerah / Regional Tax Billing	UI	6	34	85%
Pembiayaan Pembangunan Daerah / Regional Development Financing	UI	0	39	100%
Penggalan Potensi PDRD / Exploring for Potential PDRD	UB	1	37	97%
Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah / Regional Asset Administration and Management	UB	0	40	100%
Penggalan Potensi PDRD / Exploring for Potential PDRD	UB	2	35	95%
Penggalan Potensi PDRD / Exploring for Potential PDRD	UNAND	1	39	98%
Perencanaan dan Penganggaran Daerah / Regional Planning and Budgeting	UNAND	1	39	98%
Pemeriksaan Pajak Daerah / Regional Tax Audit	UNSRAT	6	33	85%
Perencanaan dan Penganggaran Daerah / Regional Planning and Budgeting	UNSRAT	1	38	97%
Perencanaan dan Penganggaran Daerah / Regional Planning and Budgeting	UNHAS	1	39	98%
Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah / Regional Asset Administration and Management	UNHAS	4	36	90%
TOTAL		25	447	94%

Secara umum peserta bimtek tahap 2 TA 2023 juga memenuhi persyaratan untuk dinyatakan lulus, yaitu pemenuhan minimal 90% jamlat dan kelengkapan tahapan bimtek telah terpenuhi. Namun dari hasil *post test* peserta menunjukkan masih ada 25 orang yang mendapatkan nilai dibawah 70, sehingga tidak dapat dinyatakan lulus sebagai peserta Bimtek, atau tingkat kelulusan peserta bimtek tahap 2 adalah 94%. Secara keseluruhan peserta bimtek tahun 2023 yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kelas diikuti oleh 617 orang dengan jumlah peserta lulus sebanyak 598 orang, sehingga tingkat kelulusan peserta bimtek TA 2023 adalah sebesar 96,6%. Hasil evaluasi pelaksanaan bimtek TA 2023 baik dari peningkatan kapasitas peserta, tingkat kelulusan peserta maupun masukan dan evaluasi penyelenggaraan bimtek dimaksud menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan pelaksanaan bimtek berikutnya.

SINKRONISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan *Grand Design Integrated Monev*

Pasal 179 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mengamanatkan bahwa Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit terhadap pelaksanaan Transfer Ke Daerah (TKD) dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemantauan dan evaluasi tersebut menggunakan sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional lebih rinci menyatakan bahwa pelaksanaan pendanaan desentralisasi dilakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap pelaksanaan TKD dan APBD.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terintegrasi (*integrated monev*) pelaksanaan TKD dan APBD bertujuan untuk mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional menggunakan *platform digital* dapat diselaraskan dengan berbagai pelaksanaan

In general, participants in the 2023 Fiscal Year 2 Technical Guidance also met the necessary requirements for graduation, including fulfilling a minimum of 90% of the training hours and completing all stages of the program. However, the post-test results indicated that 25 participants scored below 70, preventing them from being declared as having passed. Consequently, the pass rate for participants in Stage 2 was 94%. Overall, the 2023 Technical Guidance program, which consisted of 17 classes, had a total of 617 participants, with 598 successfully graduating. This results in an overall pass rate of 96.6% for the Technical Guidance participants in Fiscal Year 2023. The evaluation results from the Technical Guidance implementation, which include assessments of participant capacity, graduation rates, and feedback on the program, are crucial for enhancing the execution of future Technical Guidance sessions.

SYNCHRONIZATION OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

Preparation of the Grand Design of Integrated Monitoring and Evaluation

Law Number 1 of 2022, known as the Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD Law), establishes a legal mandate for the periodic monitoring and evaluation of Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) and the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). This evaluation is to be supported by a national fiscal policy consolidation information system. Complementing this, Government Regulation Number 1 of 2024 elaborates on the monitoring and evaluation of decentralized funding, specifically focusing on TKD and APBD.

The purpose of integrated monitoring and evaluation (Monev) of TKD and APBD is to support synergy in national fiscal policies through digital platforms, align various monitoring and evaluation activities conducted by ministries, institutions, and local

pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan Daerah yang hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam pengambilan kebijakan fiskal nasional, TKD, dan/atau pemberian sanksi atau insentif kepada Pemerintah Daerah. Diharapkan dengan *Integrated money* ini dapat melihat problematika secara lebih lengkap dan menghasilkan *policy response* yang lebih komprehensif dan penyediaan serta penyajian data kinerja TKD dan APBD secara menyeluruh atas siklus pengelolaan keuangan daerah dalam *platform digital* sesuai muatan dalam PP HKFN.

Diharapkan dengan adanya *integrated money* dapat tercipta Pertama: Kolaborasi Unit yakni dapat memperkaya instrumen money dan menumbuhkan *sense of collaboration* antar unit kerja, Kedua Perluasan *Scope*, *workplan* money yang terintegrasi dapat menysasar cakupan target money yang lebih luas, dan Ketiga, *Policy Response*, tindak lanjut yang lebih komprehensif dan penyamaan persepsi dalam merespon tantangan dan melakukan perbaikan.

Diperlukan sebuah konsep besar sebelum pelaksanaan *Integrated Money* yang disusun melalui *Grand Design Integrated Money*. *Grand design* ini nantinya menjadi acuan dalam penyusunan dasar hukum (RPMK) *integrated money* dan pedoman umum (proses bisnis) pelaksanaan *integrated money*.

Penyusunan *Grand Design* ini memiliki beberapa tahapan yakni Pertama identifikasi kegiatan/laporan money yang termasuk kategori TKD dan/atau APBD yang kemudian dipetakan ke dalam muatan yang diamanatkan oleh PP HKFN. Kedua pembahasan instrumen pemantauan dan evaluasi yang diperlukan dalam penyusunan RPMK pemantauan dan evaluasi sekaligus menjadi dasar penyusunan *Grand Design Integrated Money* Pelaksanaan TKD dan APBD sebagai tahap Ketiga. Terakhir tahap Keempat pembahasan draft Batang Tubuh RPMK Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TKD dan APBD yang menghasilkan PMK Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TKD dan APBD.

governments, and provide comprehensive performance data for the regional financial management cycle.

The expected outcomes of integrated Money include enhanced collaboration among work units, an expanded scope targeting a wider range of Money objectives, and improved policy responses through comprehensive follow-ups and shared perceptions to address challenges and foster improvements.

The preparation stages for the Grand Design of Integrated Money involve several key steps: first, identifying Money activities and reports related to TKD and APBD, and mapping them to the requirements of the PP HKFN. Next, discussions will be held regarding the necessary monitoring and evaluation instruments for the Regulatory Policy Draft (RPMK), followed by drafting the RPMK Monitoring and Evaluation of TKD and APBD. Finally, the process will culminate in the production of the Ministerial Regulation (PMK) on Monitoring and Evaluation of the Implementation of TKD and APBD.



Muatan dalam *Grand Design Integrated Money* dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

Grand Design Integrated Money dari sisi Monitoring/Pemantauan

Laporan/kegiatan dari Pemda baik melalui SIKD, OMSPAN, SLDK, SIPD, Aplikasi, Email, Kuesioner, Kunjungan ke *Stakeholder* dan lain-lain yang disampaikan ke DJPK diharapkan sudah dilakukan cleansing, filterisasi, standar, dan terklasifikasi pada server SIKD. Selanjutnya dari sisi pemantauan juga sudah memuat semua laporan/kegiatan sesuai dengan muatan yang ada pada PP HKFN untuk disajikan ke dalam sebuah platform digital berupa *dashboard* sebagaimana alur pada gambar di bawah.

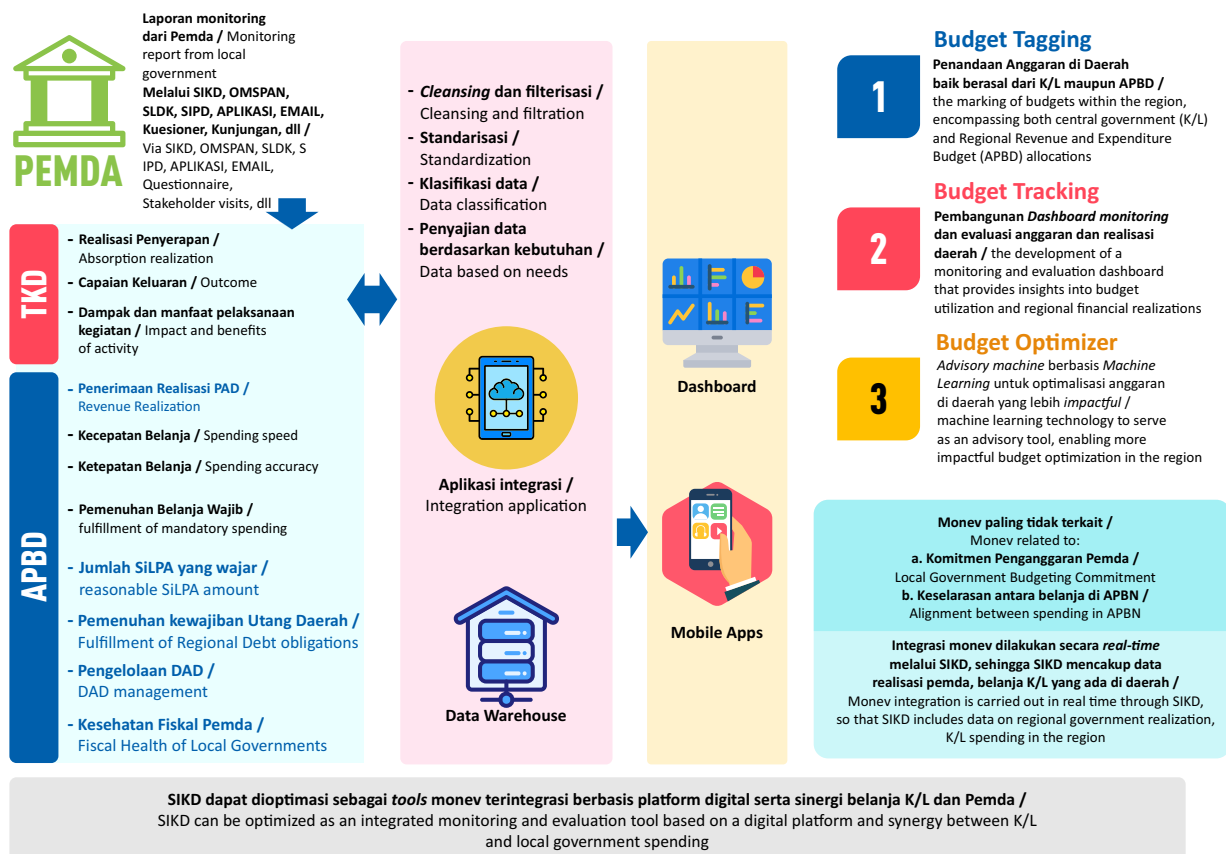
The structure of the Grand Design Integrated Money is divided into three main parts.

Grand Design of the Monitoring in Integrated Money

The Grand Design Integrated Monitoring and Evaluation (Money) focuses on the monitoring and oversight aspects. Reports and activities from the Local government, submitted through various channels such as the SIKD, OMSPAN, SLDK, SIPD, applications, email, questionnaires, stakeholder visits, and others, are expected to be cleansed, filtered, standardized, and classified on the SIKD server. Additionally, the monitoring process will ensure that all reports and activities are aligned with the contents of the PP HKFN and will be presented on a digital platform in the form of a dashboard

Gambar 8: Grand Design Integrated Money

Figure 8: Grand Design Integrated Money



Laporan/kegiatan pemantauan/monitoring disimpan di data *warehouse*. Data di *warehouse* ini kemudian menjadi *input* bagi penyajian data di *dashboard* baik *Dashboard Web* maupun *Dashboard Mobile Apps*. Penyajian sisi pemantauan pada *output* berupa *dashboard* diharapkan minimal memuat:

- *Budget Tagging* (Merupakan penandaan anggaran di daerah baik berasal dari K/L maupun APBD)
- *Budget Tracking* (Pembangunan *dashboard* pemantauan dan evaluasi anggaran dan realisasi daerah)
- *Budget Optimizer* (*Advisory Machine* berbasis *Machine Learning* untuk optimasi anggaran di daerah yang lebih *impactful*)

Monitoring reports and activities are stored in a data warehouse, which serves as the foundation for data presentation on both web and mobile application dashboards. The output of the monitoring process, displayed on these dashboards, is expected to include several key features.

- Budget Tagging (the marking of budgets within the region, encompassing both central government (K/L) and Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) allocations)
- Budget Tracking (the development of a monitoring and evaluation dashboard that provides insights into budget utilization and regional financial realizations).
- Budget Optimizer (machine learning technology to serve as an advisory tool, enabling more impactful budget optimization in the region. These components aim to enhance the effectiveness and transparency of financial management at the regional level)

Grand Design Integrated Monev dari sisi Evaluasi

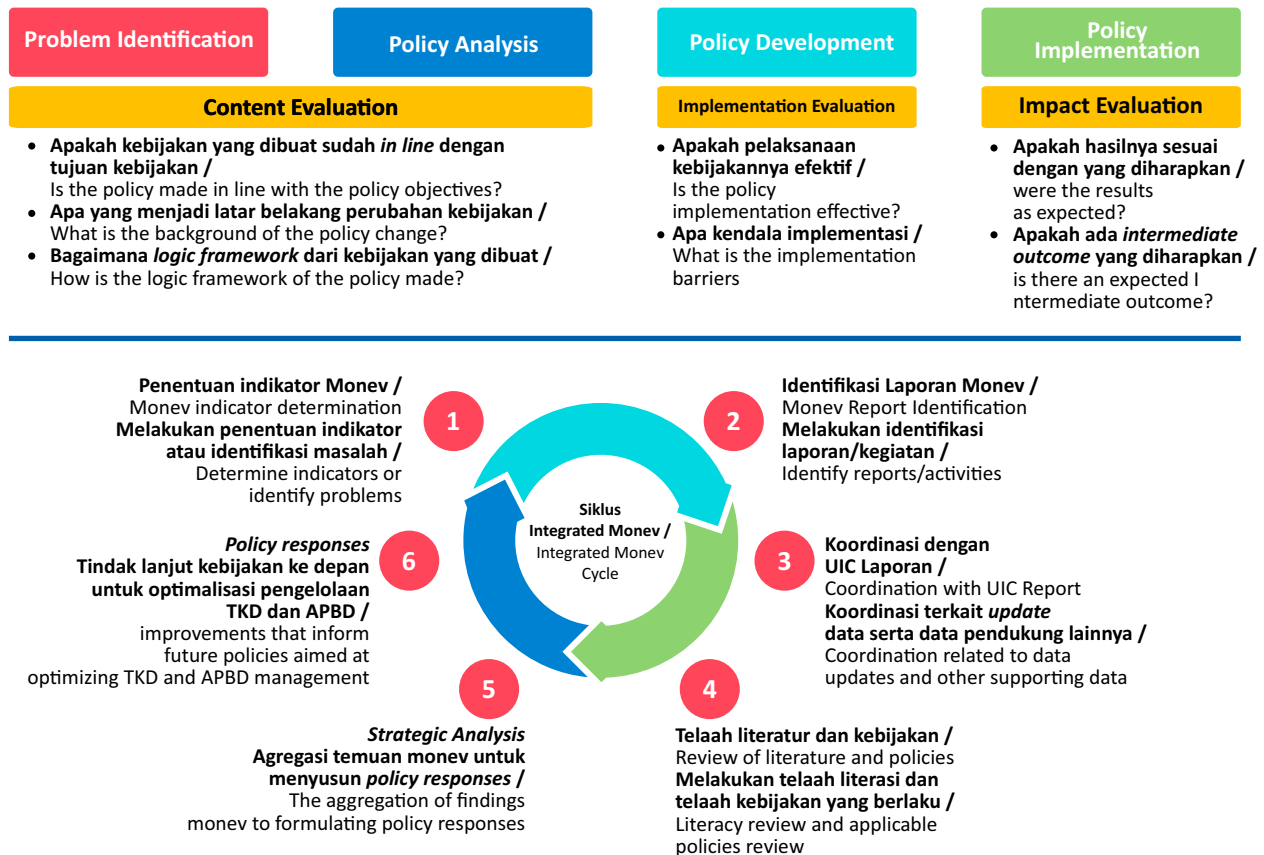
Data yang berasal dari laporan/kegiatan yang sudah standar pada server SIKD menjadi input bagi kegiatan bersifat evaluasi, berdasarkan indikator/tema yang sudah ditentukan dan berdasarkan arahan pimpinan, maka dilakukan analisis yang akan menghasilkan *output* baik berupa *Immediate Outcome* (jangka pendek) dan *Intermediate Outcome* (jangka menengah), dan jika dibutuhkan dapat dilakukan hingga *Impact* (jangka panjang) untuk kemudian dilakukan penyajian pada *dashboard*. Alur dari *Integrated Monev* dari sisi evaluasi dapat dilihat pada gambar di bawah.

Grand Design of the Evaluation in Integrated Monev

The Grand Design Integrated Monitoring and Evaluation (Monev) from the evaluation side utilizes data from reports and activities that are standardized on the SIKD server as input for evaluation activities. These evaluations are based on predetermined indicators and themes, aligned with the leadership's direction. An analysis is then conducted to produce outputs in the form of Immediate Outcomes (short-term), Intermediate Outcomes (medium-term), and, if necessary, assessments up to the Impact (long-term) level. The findings of this analysis are subsequently presented on the dashboard. The flow of Integrated Monev from the evaluation perspective is illustrated in the accompanying image.

Gambar 9: Alur *Integrated Monev* Dari Sisi Evaluasi

Figure 9: Integrated Monitoring and Evaluation Flow from the Evaluation Side



Tahapan bagian evaluasi diterjemahkan ke dalam siklus *integrated monev*, *integrated monev* dari sisi evaluasi setidaknya memiliki beberapa tahapan antaranya identifikasi permasalahan/tema yang menjadi dasar dilakukan analisis terhadap tema tersebut menggunakan *tools* yang relevan. Setelah semua instrumen lengkap kemudian dilakukan tahap implementasi terhadap rekomendasi yang dihasilkan.

The stages of the evaluation section are translated into an integrated Monev cycle, which consists of several key stages from the evaluation perspective. This cycle begins with identifying problems or themes that serve as the foundation for analysis, utilizing relevant tools to support the evaluation process. Once all the necessary instruments are in place, the implementation stage follows, during which the recommendations derived from the analysis are executed. This structured approach ensures that the evaluation process is comprehensive and actionable.

Grand Design Integrated Monev Pelaksanaan TKD dan APBD

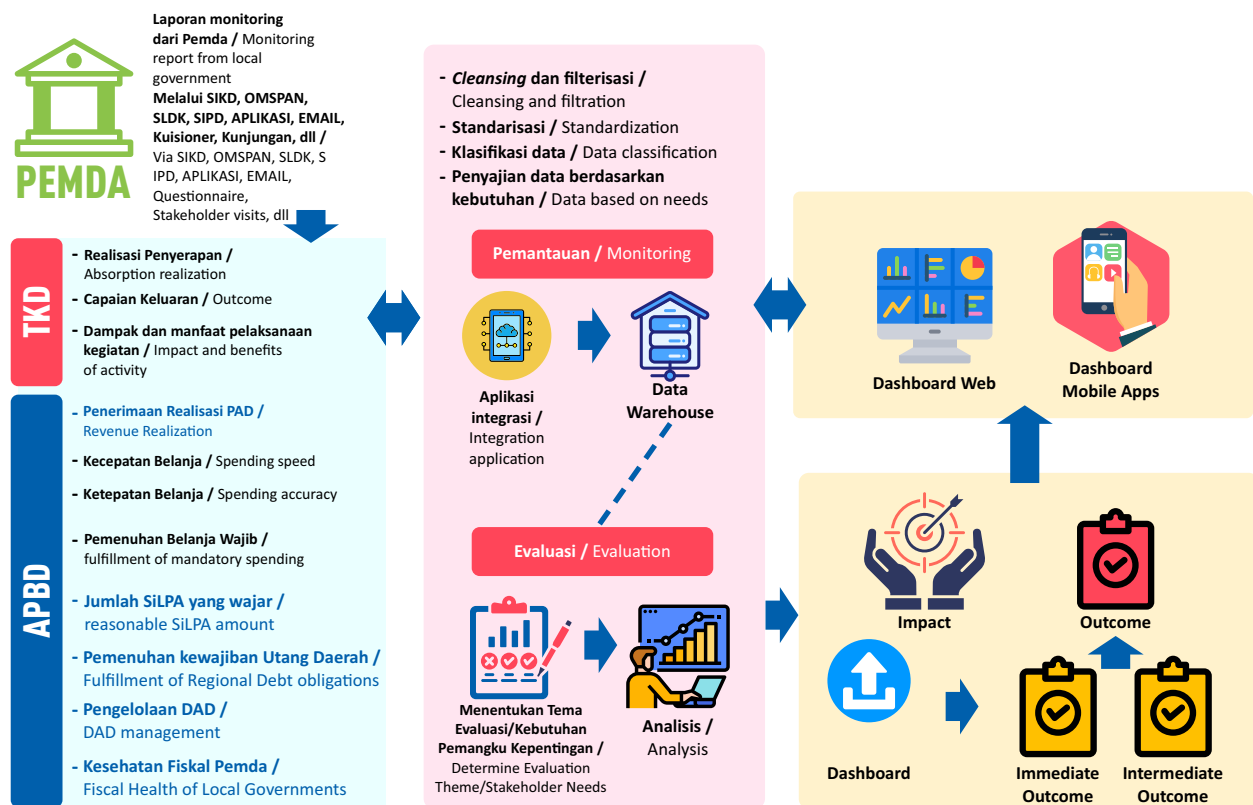
Secara keseluruhan pelaksanaan *Integrated Monev* pelaksanaan TKD dan APBD dapat dirangkum dalam skema berikut:

Grand Design of Integrated Monev TKD and APBD Implementation

Overall, the implementation of Integrated Monitoring and Evaluation of TKD and APBD can be summarized in the following scheme:

Gambar 10: Integrated Monev pelaksanaan TKD dan APBD

Figure 10: Integrated monitoring and evaluation of TKD and APBD implementation



Lebih lanjut, monev paling sedikit memuat komitmen penganggaran Pemda dan keselarasan antara belanja di APBN. Semua kegiatan pemantauan dan evaluasi terintegrasi secara *real time* melalui SIKD yang dapat mencakup data realisasi pemda, belanja K/L dan lainnya di daerah.

Furthermore, monev at least contains the budget commitment of the Local government and the alignment between spending in the APBN. All monitoring and evaluation activities are integrated in real time through SIKD which can include data on local government realization, K/L spending and others in the region.

Pelaksanaan *Joint Monev* Percepatan Realisasi Penyerapan APBD Tahun 2023

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden dan Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja pada pemerintah daerah, dilaksanakan kegiatan Joint Monitoring dan evaluasi (*Joint Monev*) percepatan realisasi penyerapan APBD Tahun Anggaran 2023. *Joint Monev* bertujuan untuk mendorong penyerapan belanja APBD yang lebih optimal agar dapat memberikan dampak yang optimal dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan (Ditjen Perimbangan Keuangan dan Ditjen Perbendaharaan) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah).

Target sasaran pemerintah daerah yang menjadi tujuan pelaksanaan *Joint Monev* adalah pemerintah daerah yang memiliki kinerja serapan belanja yang rendah dengan memperhatikan rasio simpanan dana di perbankan yang tinggi terhadap size APBD-nya. Adapun organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi lokus pelaksanaan *Joint Monev* yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), beberapa OPD dengan anggaran belanja yang tinggi, beberapa OPD dengan realisasi belanja yang rendah, serta Unit Pengadaan Barang dan Jasa di daerah.

Topik pelaksanaan *Joint Monev* meliputi:

1. Terkait pemenuhan belanja wajib sebagaimana diatur dalam UU HKPD, dimana Pemda perlu mengatur besaran anggaran belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja infrastruktur, dan belanja pegawai dengan batasan minimal/maksimal pada APBD untuk meningkatkan kualitas belanja dan memastikan standar pelayanan minimum (SPM) terpenuhi.
2. Terkait kewajiban Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD sesuai amanat UU HKPD. Untuk itu,

Implementation of Joint Monitoring and Evaluation to Accelerate the Realization of APBD Absorption in 2023

In response to the President's and Minister of Finance's directives regarding the acceleration of spending realization in local governments, Joint Monitoring and Evaluation (*Joint Monev*) activities were conducted to expedite the absorption of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for the 2023 fiscal year. The primary goal of *Joint Monev* is to optimize the absorption of APBD spending, thereby enhancing community economic activity and contributing to national economic growth. This initiative involves collaboration between the Ministry of Finance (Directorate General of Fiscal Balance and Directorate General of Treasury) and the Ministry of Home Affairs (Directorate General of Regional Financial Development).

The focus of *Joint Monev* is on local governments with low spending absorption performance, particularly those exhibiting a high ratio of bank savings relative to their APBD size. The regional apparatus organizations (OPDs) targeted for implementation include the Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD), various OPDs with significant budgets, those with low spending realization, and the Procurement of Goods and Services Unit within the region.

Key topics addressed during the *Joint Monev* implementation include:

1. The fulfillment of mandatory spending as stipulated in the HKPD Law, which requires local governments to manage education, health, infrastructure, and employee spending with established minimum and maximum limits in the APBD to enhance spending quality and ensure compliance with minimum service standards (SPM).
2. The obligation for regions to allocate employee spending outside of teacher allowances—through TKD—at a maximum of 30% of total APBD spending, as mandated by the HKPD Law.

memperhatikan pola belanja APBD saat ini yang secara umum masih didominasi oleh belanja pegawai, maka Pemerintah mengapresiasi bagi pemda yang telah memenuhi ketentuan belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja APBD.

3. Terkait Pemda sudah memenuhi ketentuan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.
4. Terkait realisasi pendapatan dan belanja APBD pada pemda sampai dengan 30 September 2023 dan menyediakan data mutakhir.
5. Terkait kendala yang dialami oleh pemda dalam pelaksanaan APBD, baik realisasi pendapatan maupun penyerapan belanja (antara lain pengadaan barang/jasa).
6. Terkait Strategi, langkah-langkah, dan mitigasi risiko yang sudah pemda lakukan untuk mengakselerasi realisasi pendapatan dan penyerapan belanja APBD pada triwulan IV tahun 2023.
7. Terkait kondisi posisi kas pada pemda per 30 September 2023 (data mutakhir) dan bagaimana pola pengelolaan kas pemda manakala menghadapi surplus maupun defisit.

Joint Monev tahun 2023 telah dilaksanakan dalam dua tahap yakni pada semester I dan semester II. Semester I Tahun 2023 dilaksanakan di bulan Mei - Juni 2023 pada empat provinsi (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan dan Jambi), tiga kabupaten (Merauke, Berau dan Minahasa) dan tiga kota (Banjarbaru, Kendari dan Bekasi). Sementara untuk Semester II dilaksanakan di bulan Oktober - November 2023 pada satu provinsi (Jambi), empat kabupaten (Ogan Komering Ilir, Bandung Barat, Klaten dan Kupang) dan lima kota (Solok, Banjarmasin, Medan, Mojokerto dan Cilegon).

Hasil dari pelaksanaan *joint monev* antara lain mampu mengurangi *bottlenecking* pelaksanaan penyerapan belanja APBD, meningkatkan *responsiveness* pemerintah daerah, serta sebagai penyempurnaan dan tindak lanjut kebijakan ke depan untuk optimalisasi penyerapan APBD. Agregasi temuan dari pelaksanaan *joint monev* juga dapat digunakan untuk menyusun *policy responses* dalam rangka menindaklanjuti arahan pimpinan dan merespon perkembangan isu terkini.

The government recognizes regional administrations that meet this provision.

3. Compliance with the requirement for public service infrastructure spending, which should constitute at least 40% of total APBD spending, excluding revenue sharing and/or Intergovernmental Fiscal Transfers and/or villages.
4. The realization of APBD revenue and spending in local governments as of September 30, 2023, including the latest data.
5. Identification of obstacles faced by local governments in implementing the APBD, concerning both revenue realization and spending absorption, including procurement of goods and services.
6. Strategies, steps, and risk mitigation measures undertaken by local governments to accelerate revenue realization and APBD spending absorption in the fourth quarter of 2023.
7. The cash position of local governments as of September 30, 2023, and the management of cash during periods of surplus or deficit.

The 2023 Joint Monev has been conducted in two stages: the first semester took place in May and June, covering four provinces (Southeast Sulawesi, Central Sulawesi, South Sumatra, and Jambi), three regencies (Merauke, Berau, and Minahasa), and three cities (Banjarbaru, Kendari, and Bekasi). The second semester is scheduled for October and November, focusing on one province (Jambi), four regencies (Ogan Komering Ilir, West Bandung, Klaten, and Kupang), and five cities (Solok, Banjarmasin, Medan, Mojokerto, and Cilegon).

The outcomes of the Joint Monev implementation include the reduction of bottlenecks in APBD spending absorption, increased responsiveness from local governments, and improvements that inform future policies aimed at optimizing APBD absorption. The aggregation of findings from these activities will also contribute to formulating policy responses to align with leadership directives and address current issues effectively.



KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI

Pengembangan SIKD *Next Generation* Tahap I

in/ Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (PP HKFN), Pemerintah membangun sistem informasi melalui platform digital yang terinterkoneksi dengan sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional yang dilaksanakan dalam bentuk SIKD secara nasional dan digitalisasi pengelolaan HKPD.

Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Teknologi, Penyajian Informasi Keuangan dan Non Keuangan Daerah dan Desa, Penyaluran Dana Transfer, serta Akuntansi dan Pelaporan Dana Transfer

Policy on Implementation of Technology Systems, Presentation of Regional and Village Financial and Non-Financial Information, Distribution of Transfer Funds, and Accounting and Reporting of Transfer Funds

pada tahun 2023 DJPK menginisiasi pengembangan SIKD *Next Generation* sebagai Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal nasional terintegrasi untuk mendukung pengelolaan HKPD yang inovatif, *impactful*, dan berintegritas.

In 2023, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) initiated the development of the Next Generation SIKD, envisioned as an integrated national Fiscal Policy Synergy Digital Platform to promote innovative, impactful, and comprehensive HKPD management.

INFORMATION SYSTEM IMPLEMENTATION AND DIGITALIZATION POLICY

Development of Next Generation SIKD Stage I

en/ In alignment with Law Number 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD Law) and Government Regulation Number 1 of 2024 concerning Harmonization of National Fiscal Policy (PP HKFN), the Government is developing an interconnected information system through a digital platform. This initiative aims to facilitate the implementation of a national fiscal policy consolidation information system, known as SIKD, alongside the digitalization of HKPD management.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, pada tahun 2023 DJPK menginisiasi pengembangan SIKD *Next Generation* sebagai Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal nasional terintegrasi untuk mendukung pengelolaan HKPD yang inovatif, *impactful*, dan berintegritas. SIKD *Next Generation* akan menjadi super apps yang mengintegrasikan seluruh aplikasi di lingkungan DJPK serta *digital hub* yang mampu terhubung dengan sistem lain di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dan Desa.

Pengembangan SIKD *Next Generation* Tahap I dilakukan untuk modul-modul sebagai berikut:

- Modul admin untuk manajemen pengguna, penerapan *Single Sign On* (SSO) menggunakan Kemenkeu ID, manajemen menu dan hak akses, referensi, serta fitur penyampaian data ke MyTask.
- Modul Informasi Keuangan Daerah (IKD) terintegrasi dengan fitur terbaru untuk Verifikasi APBD secara mandiri oleh Pemda,
- Modul Transfer ke Daerah (TKD) atau New SIMTRADA dengan fitur unggulan Lacak Penyaluran (CAK-LUR).
- Modul sinergi kebijakan fiskal nasional (SINERFIS) guna memfasilitasi penyaluran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Regional (KEM-PPKF Regional).

Pengembangan Aplikasi TA 2023

Sepanjang tahun 2023 telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagai berikut:

In 2023, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) initiated the development of the Next Generation SIKD, envisioned as an integrated national Fiscal Policy Synergy Digital Platform to promote innovative, impactful, and comprehensive HKPD management. The SIKD Next Generation will serve as a super app, integrating all applications within the DJPK environment while functioning as a digital hub that can connect to other systems across Ministries, Institutions, and Regional and Village Governments.

The Stage I development of SIKD Next Generation encompasses the following key modules:

- Admin module designed for user management, which implements Single Sign-On (SSO) using Ministry of Finance ID, alongside features for menu management, access rights, references, and data delivery to MyTask.
- Regional Financial Information Module (IKD), enhanced with the latest features enabling independent APBD verification by the Local government.
- Intergovernmental Fiscal Transfers Module (TKD), also known as New SIMTRADA, incorporating advanced capabilities for Distribution Tracking (CAK-LUR).
- National Fiscal Policy Synergy Module (SINERFIS), aimed at aligning the General Budget Policy with Temporary Budget Ceiling Priorities (KUA-PPAS) and the Macroeconomic Framework and Regional Fiscal Policy Principles (KEM-PPKF Regional).

Development of Application in TA 2023

Throughout 2023, the following applications have been developed and developed:

Gambar 10: Integrated Money pelaksanaan TKD dan APBD

Figure 10: Integrated monitoring and evaluation of TKD and APBD implementation

No.	Nama Aplikasi / Application	Eselon II / Echelon II	Progres s.d. Triwulan IV 2023 Progress up to IV Quarter 2023
1	SIKD Teman Desa	DDIOKK	Telah diserahkan kepada unit probis Has been handed over to the probis unit
2	SIKD Otsus	DDIOKK	Telah diserahkan kepada unit probis Has been handed over to the probis unit
3	E-Government	Sekretariat Secretariat	Telah diserahkan kepada unit probis Has been handed over to the probis unit

No.	Nama Aplikasi / Application	Eselon II / Echelon II	Progres s.d. Triwulan IV 2023 Progress up to IV Quarter 2023
4	New SIMTRADA / CAKLUR / New SIMTRADA / CAK-LUR	SIPT	Telah diserahkan kepada unit probis (terintegrasi dengan SIKD NG) Has been handed over to the probis unit (integrated with SIKD NG)
5	Verifikasi Mandiri APBD / APBD Independent Verification	SIPT	Telah diserahkan kepada unit probis (terintegrasi dengan SIKD NG) Has been handed over to the probis unit (integrated with SIKD NG)
6	Sinerfis / Sinerfis	P2D	Telah diserahkan kepada unit probis (terintegrasi dengan SIKD NG) Has been handed over to the probis unit (integrated with SIKD NG)
7	Aplikasi Portal Pelaporan DJPK Modul DID / DJPK Reporting Portal Application DID Module	DDIOKK	Telah selesai dikembangkan Has been completed developed
8	Aplikasi e-Monev DAK Fisik / DAK Physical e-Monev Application	DTK	Telah selesai dikembangkan Has been completed developed
9	Aplikasi Pelaporan Pajak Rokok / Cigarette Tax Reporting Application	PDRD	Telah selesai dikembangkan In the development process
10	Aplikasi Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Pemugutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKSOP4D) / Central and Regional Tax Collection Optimization Cooperation Agreement Application (PKSOP4D)	PDRD	Dalam proses pengembangan In the development process
11	Aplikasi Penerimaan Laporan Syarat Penyaluran DAU / DAU Distribution Requirements Report Receipt Application	DTU	Dalam proses pengembangan In the development process
12	Aplikasi Portal Pelaporan DJPK Modul DAK Nonfisik (ALADIN) / DJPK Reporting Portal Application Non-Physical DAK Module (ALADIN)	DTK	Dalam proses pengembangan In the development process
13	SIKD DAIS / SIKD DAIS	DDIOKK	Dalam proses pengembangan In the development process
14	Dashboard Profil Daerah / Regional Profile Dashboard	SIPT dan P2D	Dalam proses pengembangan Has been handed over to the probis unit

Untuk aplikasi yang statusnya dalam proses pengembangan, akan dilanjutkan pengembangannya di tahun 2024.

For applications that are in the development process, development will continue in 2024.

Penguatan Tata Kelola TIK

Sesuai amanat PMK Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam rangka penguatan tata kelola TIK DJPK telah dibentuk Komite Pengarah TIK DJPK, penetapan *Chief Information Officer* (CIO), pembentukan Komite Data DJPK Tahun Anggaran 2023, pembentukan Organisasi Keamanan Informasi Unit di DJPK, dan pelaksanaan *Resource Forum* TIK DJPK Tahun 2024.

Strengthening TIK Management

In line with the mandate of PMK Number 133 of 2022 regarding Information and Communication Technology (TIK) Governance within the Ministry of Finance, several initiatives have been implemented to enhance TIK governance at the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). These initiatives include the formation of the TIK DJPK Steering Committee, the appointment of a Chief Information Officer (CIO), the establishment of a Data Committee for the 2023 Fiscal Year, the creation of an Information Security Organization Unit at DJPK, and the implementation of the TIK DJPK Resource Forum in 2024.

- | | |
|---|--|
| <p>a. Pembentukan Komite Pengarah TIK di Lingkungan DJPK
Untuk meningkatkan sinergi dalam penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK, serta mendukung implementasi peraturan perundang-undangan bidang TIK di DJPK, maka telah ditetapkan Keputusan Dirjen PK Nomor KEP-55/PK/2023 tentang Pembentukan Komite Pengarah TIK DJPK dengan ketua Dirjen Perimbangan Keuangan, ketua pelaksana harian Direktur SIPT, dan anggota seluruh pejabat Eselon II di DJPK. Komite Pengarah TIK DJPK bertugas menentukan arah pengembangan TIK DJPK dalam rangka implementasi UU HKPD termasuk penentuan prioritas pengembangan sistem informasi.</p> | <p>a. Establishment of the TIK Steering Committee
To foster synergy in the governance, management, and utilization of TIK, and to support compliance with relevant laws and regulations, the Decree of the Director General of Fiscal Balance Number KEP-55/PK/2023 has been issued to establish the TIK DJPK Steering Committee. The committee will be chaired by the Director General of Fiscal Balance, with the Director of Information Systems and Transfer Implementation serving as the daily executive chair. Members will consist of Echelon II officials from DJPK. The TIK DJPK Steering Committee is responsible for setting the strategic direction for DJPK's TIK development, particularly in the context of the HKPD Law, and for prioritizing information system development initiatives.</p> |
| <p>b. Penetapan <i>Chief Information Officer</i> di Lingkungan DJPK
Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan tata kelola TIK di lingkungan DJPK, maka ditetapkan Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer sebagai <i>Chief Information Officer (CIO)</i> Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang diatur sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-53/PK/2023. CIO DJPK bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, pemanfaatan TIK dalam implementasi UU HKPD.</p> | <p>b. Appointment of Chief Information Officer (CIO)

To ensure effective TIK governance within the DJPK, the Director of Information Systems and Transfer Implementation has been appointed as the Chief Information Officer (CIO) of the Directorate General of Fiscal Balance, as specified in Decree Number Kep-53/PK/2023. The CIO will oversee the coordination of TIK governance, management, and utilization in alignment with the HKPD Law.</p> |
| <p>c. Pembentukan Komite Data di Lingkungan DJPK Tahun 2023
Untuk meningkatkan tata kelola data di lingkungan DJPK, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-54/PK/2023 tentang Pembentukan Komite Data di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan Komite Data tahun 2023 diantaranya <i>Kick-Off Meeting</i> Komite Data DJPK dengan mengundang narasumber dari <i>Think Policy and Advisor</i> Komunitas Data Science Indonesia.</p> | <p>c. Establishment of a Data Committee

To enhance data governance within the DJPK, Decree Number Kep-54/PK/2023 has been enacted to establish a Data Committee in the Directorate General of Fiscal Balance. The committee's activities for 2023 include a Kick-Off Meeting featuring speakers from the Think Policy and the Indonesian Data Science Community to discuss data management practices and policies.</p> |
| <p>d. Pembentukan Organisasi Keamanan Informasi di Lingkungan DJPK
Dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan DJPK, telah</p> | <p>d. Creation of Information Security Organization Unit

To implement an effective Information Security Management System within the DJPK, the Decree</p> |

ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-52/PK/2023 tentang Pembentukan Organisasi Keamanan Informasi Unit di Lingkungan DJPK. Adapun kegiatan pada tahun 2023 diantaranya penyelenggaraan Ngopi (Ngobrol Pintar) Bareng *Security Awareness* di Lingkungan Kerja dengan mengundang praktisi keamanan siber sebagai narasumber.

Number KEP-52/PK/2023 has been issued to establish the Information Security Organization Unit. Activities planned for 2023 include a "Ngopi" (Smart Chat) session focusing on Security Awareness, featuring cybersecurity practitioners as resource persons.

- e. Pelaksanaan *Resource* Forum TIK DJPK Tahun Anggaran 2024
Resource Forum TIK DJPK merupakan kegiatan dalam rangka memetakan kebutuhan pengembangan sistem informasi di DJPK. *Resource* Forum TIK DJPK Tahun Anggaran 2024 telah diselenggarakan pada 26-27 Oktober 2023 dan telah dilakukan konfirmasi dan elaborasi terhadap usulan kebutuhan aplikasi, data, dan infrastruktur dari masing-masing unit. Dari pelaksanaan *Resource* Forum tersebut, telah dilakukan rekapitulasi atas kebutuhan pengembangan sistem informasi TIK DJPK sebagaimana tabel berikut:

- e. Implementation of TIK DJPK Resource Forum for Fiscal Year 2024
The TIK DJPK Resource Forum aims to assess the information system development needs within DJPK. Scheduled for October 26-27, 2023, this forum will facilitate confirmation and elaboration of proposed applications, data, and infrastructure requirements from each unit. The outcomes of this forum will provide a comprehensive overview of TIK DJPK's information system development needs, as detailed in the following table:

Tabel 47: Rekapitulasi Permintaan Aplikasi, Data, dan Infrastruktur dalam *Resource* Forum
Table 47: Recapitulation of Application, Data, and Infrastructure Requests in the Resource Forum

No	UE II	Aplikasi / App	Data	Infrastruktur / Infrastructure
1	Sekretariat / Secretariat	5	1	4
2	Dit. DTU	5	18	32
3	Dit. DTK	3	0	0
4	Dit. DDIOKK	4	49	33
5	Dit. PDRD	4	15	11
6	Dit. P2D	7	19	9
7	Dit. SIPT	7	5	36
	Total	35	107	125

PENGELOLAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Data dan Informasi Keuangan Daerah (IKD) sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan kebijakan fiskal nasional antara lain dalam penyusunan kebijakan, perhitungan, dan penyaluran alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa.

MANAGEMENT OF REGIONAL FINANCIAL INFORMATION

Regional Financial Data and Information (IKD) are crucial for developing national fiscal policies, including the formulation of policies, calculations, and distribution of transfer fund allocations to regions and village funds.

Regulasi yang mengamankan Pemerintah Daerah harus menyampaikan informasi keuangan daerah adalah:

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; dan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya.

Informasi keuangan daerah yang harus disampaikan kepada pemerintah, antara lain:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), paling lambat 31 Januari tahun berjalan;
- Perubahan APBD, paling lambat 30 hari setelah Perda ditetapkan;
- Realisasi APBD semester I, paling lambat 30 hari setelah semester berakhir; dan
- Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, terdiri dari: Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sedangkan laporan data bulanan yang harus disampaikan kepada pemerintah, antara lain:

- Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 (dua belas) bulan;
- Laporan Posisi Kas bulanan;
- Ringkasan Realisasi APBD bulanan; dan
- Laporan DTH dan RTH serta informasi pada *table* SIKD.

Adapun laporan Pemerintah Daerah Lainnya, antara lain:

- Laporan Operasional;
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
- Laporan Perubahan Ekuitas.

The regulations mandating that Local governments submit regional financial information include:

- Law Number 33 of 2004 concerning the Fiscal Balance between the Central Government and Local governments.
- Government Regulation Number 56 of 2005 concerning the Regional Financial Information System, amended by Government Regulation Number 65 of 2010.
- Regulation of the Minister of Finance Number 231/PMK.07/2020 concerning the Procedures for Submitting Regional Financial Information, Monthly Data Reports, and Other Local government Reports..

The regional financial information that must be submitted to the government includes:

- Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD): Due by January 31 of the current year.
- Changes to the APBD: Must be submitted within 30 days of the Regional Regulation being enacted.
- Realization of the First Semester APBD: To be submitted within 30 days after the semester ends.
- Accountability Report for APBD Implementation includes APBD Realization Report, Balance Sheet, Cash Flow Report and Notes to the Financial Statements.

Additionally, the monthly data reports required include:

- Estimated Operational Expenditure, Capital Expenditure, Revenue Sharing Transfer, and Financial Assistance Transfer for the next 12 months.
- Monthly Cash Position Report
- Summary of Monthly APBD Realization
- DTH and RTH Reports and information in the SIKD table.

Other Local government reports required are:

- Operational Report
- Report on Changes in the Excess Budget Balance
- Report on Changes in Equity

Guna mendorong kepatuhan daerah dalam penyampaian IKD, ada mekanisme pengenaan sanksi kepada daerah yang setelah melewati batas waktu yang ditentukan dan diberikan peringatan tertulis tetap belum menyampaikan IKD yang dipersyaratkan. Sanksi dimaksud adalah penundaan penyaluran Dana Perimbangan sebesar 25% dari DAU yang diberikan setiap bulan. Sanksi penundaan Dana Perimbangan tersebut dicabut apabila daerah telah memenuhi kewajibannya menyampaikan IKD. Jumlah daerah yang telah menyampaikan IKD yang dipersyaratkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

To encourage regional compliance in submitting IKD, a mechanism for imposing sanctions is in place for regions that fail to meet submission deadlines, even after receiving a written warning. The sanction involves a 25% delay in the distribution of Balancing Funds (DAU) provided each month. This sanction will be lifted once the region fulfills its obligation to submit the IKD. Encouragingly, the number of regions submitting the required IKD has increased year by year.

Tabel 48: Data Penyampaian Perda APBD
Table 48: APBD Regional Regulation Submission Data

Uraian / Remarks	2019	2020	2021	2022	2023
Daerah yang menyampaikan tepat waktu (s.d. 31 Januari)	518	498	429	499	532
Regions that submit on time (until January 31)					
Daerah yang dikenai sanksi Penundaan Dana Perimbangan	0	2	27	8	14
Regions that are subject to sanctions for Postponement of Balancing Funds					

Tabel 49: Data Penyampaian Laporan Realisasi APBD Semester I
Table 49: Data on Submission of APBD Realization Reports for Semester I

Uraian / Remarks	2019	2020	2021	2022	2023
Daerah yang menyampaikan tepat waktu (s.d. 30 Juli)	347	508	465	485	543
Regions that submit on time (until July 30)					
Daerah yang dikenai sanksi Penundaan Dana Perimbangan	1	0	19	13	3
Regions that are subject to sanctions for Postponement of Balancing Funds					

Tabel 50: Data Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Table 50: Data on Submission of Accountability Reports for APBD Implementation

Uraian / Remarks	2019	2020	2021	2022	2023
Daerah yang menyampaikan tepat waktu (s.d. 30 Juli)	347	508	465	485	543
Regions that submit on time (until July 30)					
Daerah yang dikenai sanksi Penundaan Dana Perimbangan	1	0	19	13	3
Regions that are subject to sanctions for Postponement of Balancing Funds					

*) Batas waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah tanggal 31 Agustus tahun berikutnya
The deadline for submitting the APBD Implementation Accountability Report is August 31 of the following year.

Selain penerapan kewajiban penyampaian IKD sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 56 Tahun 2005 tersebut, mulai tahun 2016 juga diimplementasikan regulasi untuk penyampaian data bulanan APBD. Dalam rangka melaksanakan kebijakan percepatan penyampaian laporan IKD bulanan oleh Pemerintah Daerah melalui simplifikasi pelaporan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan efisiensi birokrasi, sekaligus menyediakan informasi keuangan daerah dengan lebih cepat, relevan, dan handal. Perwujudan penyampaian IKD, laporan Data Bulanan dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya secara *paperless*.

Batas waktu penyampaian laporan IKD bulanan yaitu tanggal 5 bulan berikutnya, serta dalam rangka meningkatkan kualitas data, Pemerintah Daerah akan menerima simplifikasi pelaporan apabila data realisasi pendapatan dan realisasi belanja (LRA) lolos validasi, adapun besaran validasi batas bawah dan batas atas realisasi pendapatan dan realisasi belanja yaitu

- a. Persentase realisasi total pendapatan terhadap anggaran pendapatan dalam bulan tertentu, harus berada pada rentang antara batas bawah dan batas atas sebagai berikut:

In addition to the obligation to submit IKD as mandated by Government Regulation Number 56 of 2005, regulations for submitting monthly APBD data were implemented starting in 2016. This policy aims to accelerate the submission of monthly IKD reports by the Local government through the simplification of reporting processes. The goal is to enhance bureaucratic efficiency while ensuring that regional financial information is provided more quickly, relevantly, and reliably. The submission of IKD, Monthly Data Reports, and other Local government Reports has transitioned to a paperless format.

The deadline for submitting monthly IKD reports is set for the 5th of the following month. To improve data quality, the Local government will benefit from simplified reporting if the data on revenue realization and expenditure realization (LRA) passes validation. The validation limits for revenue and expenditure realization are defined as follows.

- a. The percentage of total revenue realization against the revenue budget in a particular month must be in the range between the lower and upper limits as follows:

Bulan / Month	Pendapatan / Revenue	
	Min Batas Bawah / Lower Limit	Max Batas Atas / Upper Limit
1	0.00%	16.00%
2	4.00%	23.00%
3	6.00%	33.00%
4	9.00%	42.00%
5	15.00%	52.00%
6	22.00%	62.00%
7	26.00%	71.00%
8	33.00%	81.00%
9	40.00%	92.00%
10	47.00%	102.00%
11	51.00%	114.00%
12	79.00%	118.00%

a. Persentase realisasi total belanja terhadap anggaran belanja dalam bulan tertentu, harus berada pada rentang antara batas bawah dan batas atas sebagai berikut:

a. The percentage of total revenue realized against the revenue budget in a particular month must be in the range between the lower and upper limits as follows:

Bulan	Belanja / Expenditure	
	Min Batas Bawah / Least Minimum Limit	Max Batas Atas / Upper Limit
1		5.00%
2	<u>(Jumlah bulan/12) x anggaran akun 51101 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN)</u>	11.00%
3	Total Belanja	18.00%
4	<u>(Number of months/12) x budget account 51101 ASN Salary and Allowance Expenditure)</u>	27.00%
5	Total Expenditure	38.00%
6		48.00%
7	17.00%	58.00%
8	21.00%	67.00%
9	27.00%	74.00%
10	32.00%	83.00%
11	38.00%	95.00%
12	72.00%	111.00%

selain realisasi pendapatan dan realisasi belanja (LRA) yang harus lolos validasi, untuk menerima fasilitas simplifikasi, data realisasi pendapatan dan realisasi belanja dan data DTH RTH yang dikirimkan oleh pemerintah daerah harus termutakhir.

In addition to the requirement that revenue realization and expenditure realization (LRA) must pass validation to receive simplification facilities, it is essential that the data submitted by the Local government on revenue and expenditure realization, as well as DTH and RTH data, is kept up to date.

Pada akhir tahun 2023 telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2023 tentang Proses Bisnis Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya Melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah, yang akan mencabut Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-5/PK/2020 tentang Proses Bisnis Penyederhanaan Pelaporan Data Bulanan Pemerintah Daerah Melalui Data Transaksi Pemerintah Daerah.

At the end of 2023, the Regulation of the Director General of Fiscal Balance Number PER-1/PK/2023 was enacted, which outlines the business process for submitting Regional Financial Information, Monthly Data Reports, and other Local government Reports through the interconnection of Local government transaction data.

PENGELOLAAN INFORMASI NON KEUANGAN DAERAH DAN DANA DESA

Dalam rangka penyusunan kebijakan, perhitungan, dan penyaluran alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD), data dan informasi non keuangan daerah dan desa sangat dibutuhkan. Beberapa data yang dikelola oleh Tim Pengelolaan Informasi Non Keuangan Daerah dan Desa (PINKDD) antara lain berupa:

- Data alokasi dan realisasi TKD;
- Data dasar alokasi TKD (data yang digunakan untuk penghitungan alokasi TKD);
- Data sosial ekonomi Pemerintah Daerah; dan
- Data Laporan Belanja Pegawai PNSD dan PPPK.

Data Alokasi Dan Realisasi TKD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024, telah ditetapkan alokasi TKD TA 2024. Postur TKD pada TA 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil (DBH) / Revenue Sharing Fund (DBH)	Dana Alokasi Umum (DAU) / General Allocation Fund (DAU)	Dana Alokasi Khusus (DAK) / Specific Allocation Fund (DAK)	Dana Otonomi Khusus / Special Autonomy Fund	Dana Desa / Village Fund	Dana Keistimewaan DIY / DIY Special Fund	Insentif Fiskal / Fiscal Incentive
DBH Pajak / Tax DBH	DAU tidak ditentukan penggunaannya / DAU with no specified use (Block Grant)	DAK Fisik / Physical DAK	Dana Otonomi Khusus Provinsi-Provinsi di Papua / Special Autonomy Fund in Papua Provinces			
DBH SDA / Natural Resources DBH		DAK Nonfisik / Non-Physical DAK				
DBH Perkebunan Sawit / Palm Oil Plantations DBH	DAU ditentukan penggunaannya / DAU with Earmarked Allocation (Specific Grant)	Hibah Kepada Daerah / Grants to Regions	Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh / Aceh Province Special Autonomy Funds			
			Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua / Infrastructure Adjustment Fund in Papua Provinces			

MANAGEMENT OF REGIONAL AND VILLAGE NON-FINANCIAL INFORMATION

In formulating policies, calculating, and distributing allocations for Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD), accurate regional and village non-financial data and information are essential. The Regional and Village Non-Financial Information Management Team (PINKDD) oversees the management of various data, including:

- Data on Allocation and Realization of TKD;
- Basic Data on TKD Allocation: This includes data used for calculating TKD allocations;
- Socio-Economic Data of the Local government;
- Data on PNSD and PPPK Employee Expenditure Reports

Data on TKD Allocation and Realization

According to Law Number 19 of 2023 regarding The Indonesian Budget for the 2024 Fiscal Year and Presidential Regulation Number 76 of 2023 concerning the Details of the 2024 Indonesian Budget, the allocation of TKD for the 2024 Fiscal Year has been established. The TKD posture for the 2024 Fiscal Year can be detailed as follows:

Kebutuhan penggunaan data TKD semakin masif, diantaranya digunakan dalam rangka penyusunan berbagai kajian dan indeks yang disusun oleh DJPK, hingga pengambilan keputusan. Dalam perkembangannya, penyajian data tersebut juga akan ditampilkan dalam bentuk profil daerah yang direncanakan akan ditampilkan ke dalam *dashboard* profil daerah. Selain digunakan oleh pihak internal, data TKD juga digunakan oleh masyarakat dalam penyusunan tugas akhir maupun penelitian. Permintaan atas data TKD dapat disampaikan oleh pemohon informasi melalui e-PPID Kementerian Keuangan. Selain melalui PPID, *website* resmi DJPK juga telah menyediakan publikasi mengenai informasi data TKD.

Data Dasar Alokasi TKD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa data yang menjadi dasar pengalokasian TKD diperoleh dari lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses perolehan data non keuangan daerah dan desa dari kementerian/lembaga terkait, diawali dengan pengajuan permintaan kebutuhan data dari unit alokator di lingkungan DJPK, baik untuk alokasi tahun berjalan maupun alokasi TKD dalam APBN tahun berikutnya. Selanjutnya, Tim PINKDD menindaklanjuti permintaan tersebut dengan menyampaikan surat permintaan data kepada kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh unit alokator.

Data dasar yang telah disampaikan ke DJPK, dalam hal ini kepada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer selaku walidata, kemudian akan diverifikasi dan distandarisasi, guna mempermudah unit alokator dalam mengolah data tersebut. Proses verifikasi data tersebut melibatkan kementerian/lembaga selaku produsen data atas data yang diberikan. Melalui proses dimaksud, setiap data yang diidentifikasi terdapat anomali akan dikonfirmasi lebih lanjut. Jumlah data yang telah dimintakan selama tahun 2023 dalam rangka pengalokasian TKD TA 2024, adalah sebagai berikut:

The demand for TKD data is growing significantly, as it is utilized in preparing various studies and indexes compiled by the DJPK to support decision-making. As this data evolves, it will be presented as part of a regional profile, which is planned for display on the regional profile dashboard.

TKD data is also accessible to the public, particularly for those preparing final assignments or conducting research. Information applicants can submit requests for TKD data through the Ministry of Finance's e-PPID system. Additionally, the official DJPK website offers publications that provide comprehensive information regarding TKD data.

Basic Data for TKD Allocation

According to Law Number 1 of 2022 regarding Financial Relations between the Central Government and Local governments, the data serving as the foundation for TKD allocation must be obtained from government agencies authorized to issue data in compliance with applicable laws and regulations. The process of acquiring non-financial data for regions and villages from relevant ministries and institutions begins with the allocator unit within the DJPK submitting a request for data needs. This request pertains to both the current year's allocation and the TKD allocation for the following year's IDB. The PINKDD Team then follows up on this request by submitting a formal data request letter to the appropriate ministries and institutions, based on the needs communicated by the allocator unit.

Once the basic data has been submitted to the DJPK, specifically to the Directorate of Information Systems and Transfer Implementation, which acts as the data custodian, it undergoes verification and standardization to facilitate processing by the allocator unit. The verification process involves collaboration with the relevant ministry or institution that produced the data. During this process, any anomalies identified in the data will be confirmed and addressed. The total amount of data requested in 2023 for the purpose of allocating TKD for the 2024 fiscal year is as follows:

No.	Jenis Dana / Types of Data	Jumlah Data yang Diminta / Number of Data Expected	Sumber Data / Source of Data
1.	Data Dasar Dana Bagi Hasil / Basic Data of Revenue Sharing Funds	50	Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2.	Data Dasar Dana Alokasi Umum / Basic Data of General Allocation Funds	17	
3.	Data Dasar Dana Alokasi Khusus / Basic Data of Specific Allocation Funds	1	
4.	Data Dasar Dana Desa / Basic Data of Village Funds	21	
5.	Data Dasar Insentif Fiskal / Basic Data of Fiscal Incentives	23	Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, Central Statistics Agency, Ministry of Agriculture, Ministry of Health, Ministry of Energy and Mineral Resources, Coordinating Ministry for Economic Affairs, Ministry of Industry, Ministry of Environment and Forestry, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Geospatial Information Agency, Palm Oil Plantation Management Agency, Ministry of Tourism and Creative Economy, Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform, Ministry of Education, Culture, and Research Technology, Ministry of Communication and Information, Audit Board, Ministry of Public Works and Public Housing, Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency, Ministry of Investment/Investment Coordinating Board, Corruption Eradication Commission, Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration.
6.	Data Dasar Otonomi Khusus / Basic Data of Special Autonomy	10	
7.	Data Dasar Dana Tambahan Infrastruktur / Basic Data of Additional Infrastructure Funds	9	
8.	Data Dasar KBLB Dana Bagi Hasil / Basic Data of KBLB Revenue Sharing Funds	11	

Data Sosial Ekonomi

Data sosial ekonomi merupakan data yang menggambarkan kondisi/aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pendapatan masyarakat. Sebagian besar data sosial ekonomi yang dikelola oleh Tim PINKDD bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Perolehan data dimaksud dilakukan melalui mekanisme Satu Layanan Data Kemenkeu (SLDK) yang dikelola oleh Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan, bekerja sama dengan BPS.

Socio-Economic Data

Socio-economic data encompasses information that describes the economic conditions, activities, education, and income levels within a community. The majority of the socio-economic data managed by the PINKDD Team is sourced from the Statistics Indonesia (BPS). This data is obtained through the Ministry of Finance's One Data Service (SLDK) mechanism, which is administered by the Financial Information and Technology Center in collaboration with BPS.

Secara berkala, Tim PINKDD melakukan pememajaan data yang diperoleh ke dalam sebuah aplikasi internal DJPK, yang dikenal sebagai Verdana. Saat ini terdapat lebih dari 100 jenis data yang tersedia pada aplikasi tersebut. Beberapa contoh data sosial ekonomi antara lain data persentase kemiskinan, jumlah penduduk, umur harapan hidup, angka partisi murni, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, panjang jalan mantap, dan lain-lain. Data tersebut dapat diakses oleh seluruh pegawai DJPK, sesuai dengan sifat data dari masing-masing data. Tampilan daftar data pada aplikasi Verdana sebagai berikut:

The PINKDD Team periodically updates the data in an internal DJPK application known as Verdana. Currently, the application hosts more than 100 types of socio-economic data. Examples of this data include Percentage of poverty, Population statistics, Life expectancy, Pure partition rate, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Human Development Index (HDI) and Length of quality roads. All DJPK employees can access the data based on the nature of each dataset. The data listing displayed in the Verdana application is as follows:

No	Nama Data
1	Persentase Kemiskinan
2	Opini BPK atas LKPD
3	Jumlah Penduduk
4	Alokasi Dana Desa
5	Tingkat Pengangguran Terbuka
6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak
7	Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap
8	Persentase Melahirkan di Fasilitas Kesehatan
9	Umur Harapan Hidup Saat Lahir
10	Indeks Kemahalan Konstruksi

Data sosial ekonomi digunakan dalam rangka penyusunan berbagai kajian dan indeks yang disusun oleh DJPK. Data tersebut juga akan ditampilkan dalam profil daerah. Selain itu, data tersebut menjadi variabel pembentuk indeks yang akan ditampilkan pada dashboard profil daerah. Beberapa indeks yang telah disusun antara lain Indeks Maturitas, Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, Indeks Pelayanan Publik, dan lain-lain. Selain itu, data tersebut juga digunakan untuk menunjang bahan pimpinan.

Socio-economic data plays a crucial role in preparing various studies and indexes compiled by the DJPK. This information will also be showcased in the regional profile, serving as a variable that contributes to the index displayed on the regional profile dashboard. Some of the indexes that have been compiled include the Maturity Index, Health Index, Education Index, Public Service Index, among others. Additionally, this data supports leadership materials and decision-making processes.

Data Laporan Belanja PNSD Dan PPPK

Selain mengelola data non keuangan daerah dan desa, Tim PINKDD juga melaksanakan verifikasi terhadap laporan belanja PNSD dan PPPK seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Hasil dari verifikasi laporan tersebut merupakan bagian dari persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang Tidak Ditentukan Penggunaannya.

Ketentuan mengenai penyampaian laporan realisasi belanja gaji dan TPP PNSD dan PPPK dapat diuraikan

PNSD and PPPK Expenditure Report Data

In addition to managing non-financial data for regions and villages, the PINKDD Team verifies the expenditure reports for PNSD (Civil Servants) and PPPK (Government Employees with Employment Agreements) across all Local governments in Indonesia. The results of this report verification are essential for the distribution of Unspecified General Allocation Funds (DAU).

The provisions regarding the submission of reports on the realization of salary expenditures and TPP for PNSD and PPPK are outlined as follows:

No.	Uraian / Provision	Keterangan / Remarks
1.	Jenis Laporan dengan format sesuai PMK / Type of Report with format according to PMK	a. Laporan realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan PNSD / Report on the realization of employee spending in the form of salaries and RCS allowances b. Laporan realisasi belanja pegawai berupa tunjangan Tambahan Penghasilan PNSD (TPP) / Report on the realization of employee spending in the form of Additional Income RCS (TPP) allowances c. Laporan realisasi belanja pegawai gaji dan tunjangan Tambahan Penghasilan PPPK untuk Guru dan Non Guru / Report on the realization of employee spending in the form of salaries and Additional Income GEWA allowances for Teachers and Non Teachers
2.	Penyampaian Laporan / Report Submission	Upload melalui aplikasi sinergi (softcopy dan hardcopy yang telah ditandatangani dan di cap basah) sesuai dengan tempat yang disediakan. Tidak perlu menyampaikan laporan hardcopy via pos/ekspedisi ke kantor DJPK / Upload via the synergy application (softcopy and hardcopy that have been signed and wet stamped) according to the space provided. No
3.	Batas waktu diterima laporan / Deadline for receipt of report	14 (pelaporan) 2024 / 14 (reports) 2024
4.	Penandatanganan laporan / Report signing	Kepala badan/kepala dinas atau dalam hal kepala badan/kepala dinas berhalangan, penandatanganan laporan dapat dilakukan oleh pejabat yang telah ditunjuk untuk bertandatangan atas nama kepala badan/dinas / The head of the agency/head of the service or in the case of the head of the agency/head of the service being prevented from attending, the report can be signed by an official who has been appointed to sign on behalf of the head of the agency/service
5.	Laporan lengkap dan benar apabila / Complete and correct report if	a. Softcopy sama dengan hardcopy / Softcopy is the same as hardcopy b. Telah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan telah dicap basah / Has been signed by an authorized official and has been wet stamped c. Telah menyampaikan / Having submitted: 1. Realisasi Gaji Induk + TPP PNSD Bulan (pelaporan-1) 2024 / Realization of Parent Salary + TPP PNSD Month (reporting-1) 2024 2. Realisasi Gaji Induk + TPP PPPK Guru dan Non Guru Bulan (pelaporan-1) 2024 / Realization of Parent Salary + TPP GEWA Teachers and Non-Teachers Month (reporting 1) 2024

No.	Uraian / Provision	Keterangan / Remarks
6.	Pelaporan TPP / TPP Reporting	a. Nilai TPP yang dilaporkan adalah nilai kotor/nilai bruto (setelah potong ketidakhadiran/absensi, sebelum potongan pajak dan potongan yang lain) / The reported TPP value is the gross value (after deduction of absence, before tax deductions and other deductions) b. Nilai TPP yang dilaporkan adalah nilai seluruh TPP yang direalisasikan/ dibayarkan oleh daerah selama bulan (pelaporan-1) 2024 / The reported TPP value is the value of all TPP realized/paid by the region during the month (reporting-1) 2024 c. Kode bayar aturannya: TPP ada dan telah dibayar harus mencantumkan jumlah realisasinya. Wajib ditulis pada kode bayar 1 (untuk satu bulan), 2 (untuk dua bulan), 3 (untuk tiga bulan), dst. TPP ada dan belum dibayar: cantumkan Rp0(nol), kode bayar 1/2/3 dst. TPP tidak dianggarkan: cantumkan Rp0(nol), kode bayar: -1 (minus satu) / The payment code rules: TPP exists and has been paid must include the amount of its realization. Must be written on payment code 1 (for one month), 2 (for two months), 3 (for three months), etc. TPP exists and has not been paid: include Rp0 (zero), payment code 1/2/3 etc. TPP is not budgeted: include Rp0 (zero), payment code: -1 (minus one) d. Laporan tetap dikumpulkan meskipun realisasi 0 / Reports are still collected even though the realization is 0
7.	Format Laporan / Report Format	Format laporan harus dalam bentuk laporan gaji induk PNSD/PPPK dan TPP dengan pemisahan data PPPK Guru dan Non Guru (format tersedia dalam aplikasi Sinergi SIKD) / The report format must be in the form of a master salary report RCS/GEWA and TPP with separation of GEWA Teacher and Non-Teacher data (format available in the Sinergi SIKD application)

Rata-rata tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu Pemerintah Daerah dalam penyampaian laporan belanja PNSD sebesar 97,20%, sedangkan untuk laporan belanja PPPK sebesar 97,13%. Rincian tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai tahun 2023 sebagai berikut:

The average level of compliance and timeliness for the Local government in submitting PNSD expenditure reports is 97.20%, while the compliance rate for PPPK expenditure reports stands at 97.13%. The following details outline the level of compliance of the Local government in submitting reports on the realization of employee spending in 2023:

Rata-rata tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu Pemerintah Daerah dalam penyampaian laporan belanja PNSD sebesar 97,20%, sedangkan untuk laporan belanja PPPK sebesar 97,13%. Rincian tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai tahun 2023 sebagai berikut:

The average level of compliance and timeliness for the Local government in submitting PNSD expenditure reports is 97.20%, while the compliance rate for PPPK expenditure reports stands at 97.13%. The following details outline the level of compliance of the Local government in submitting reports on the realization of employee spending in 2023:

No.	Periode Pelaporan / Reporting Period	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Belanja PNSD / RCS Expenditure Reporting Compliance Level	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Belanja PPPK / GEWA Expenditure Reporting Compliance Level
1	Januari / January	98,34%	98,15%
2	Februari / February	95,57%	95,76%
3	Maret / March	97,42%	97,23%
4	April / April	97,97%	97,97%
5	Mei / May	97,42%	97,42%
6	Juni / June	96,86%	96,86%
7	Juli / July	98,90%	98,53%
8	Agustus / August	95,79%	95,97%
9	September / September	97,25%	97,25%
10	Oktober / October	97,62%	97,80%
11	November / November	96,52%	96,15%
12	Desember / December	96,70%	96,52%
	Rata-rata / Average	97,20%	97,13%

PENYALURAN DANA TRANSFER

TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)

Pelaksanaan Penyaluran DBH Dan/Atau DAU Nontunai Melalui Fasilitas TDF

Sesuai PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang mencakup DBH dan/atau DAU dapat dilakukan dalam bentuk nontunai berupa *Treasury Deposit Facility* (TDF). TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai berupa TDF dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang sehat, efisien, dan efektif melalui pengendalian kas untuk mengoptimalkan belanja pemerintah, serta untuk mengurangi kas simpanan pemda di perbankan dalam jumlah tidak wajar. Teknis pelaksanaan DBH/DAU nontunai melalui fasilitas TDF diatur dalam PMK Nomor 19/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi hasil dan/atau Dana Alokasi Umum/yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, yang diantaranya mengatur bahwa dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perkiraan saldo kas untuk menentukan Daerah dan besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF, serta batas saldo kas.

Pada pada akhir tahun 2022 telah dilakukan penyaluran DBH secara non tunai dalam bentuk TDF (pembentukan TDF) sebesar Rp25,13 triliun sedangkan pada akhir tahun 2023 penyaluran DBH secara non tunai dalam bentuk TDF (pembentukan TDF) mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp67,18 triliun.

DISTRIBUTION OF TRANSFER FUNDS

TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)

Implementation of Distribution of DBH and/or Non-Cash DAU Through TDF Facilities

According to PMK Number 211/PMK.07/2022, which amends the Regulation of the Minister of Finance Number 139/PMK.07/2019 regarding the Management of Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Autonomy Funds, the distribution of Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD), including DBH (Revenue Sharing Funds) and/or DAU (General Allocation Funds), can now be conducted in non-cash form via the Treasury Deposit Facility (TDF). The TDF is a facility provided by the State Treasury for local governments, allowing them to deposit funds in BUN as a means of distributing TKD non-cash through storage at Bank Indonesia.

This non-cash distribution of DBH and/or DAU via TDF aims to enhance the healthy, efficient, and effective management of the APBN (Indonesian Budget) and APBD (Regional Budget) by implementing cash control to optimize government spending. Additionally, it seeks to reduce unreasonable cash deposits held by local governments in banks.

The technical implementation of non-cash DBH/DAU through TDF facilities is governed by PMK Number 19/PMK.07/2023, which outlines the management of Revenue Sharing Funds and/or General Allocation Funds distributed non-cash via the TDF. This regulation specifies that the Directorate General of Fiscal Balance calculates the estimated cash balance to determine both the regions and the amounts of DBH and/or DAU to be distributed non-cash through TDF facilities, as well as establishes limits on cash balances.

By the end of 2022, the non-cash distribution of DBH in the form of TDF reached IDR 25.13 trillion. This amount significantly increased to IDR 67.18 trillion by the end of 2023.

Penyaluran Atas Penarikan Pokok Dana TDF Oleh Pemda

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PMK 19/2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, Pemda dapat mengajukan penarikan pokok dana TDF berdasarkan pengajuan oleh Kepala Daerah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam masa holding period atau setelah masa holding period. Penarikan pokok dana TDF oleh Daerah dalam masa holding period dapat dilakukan dalam hal:

1. terdapat kebutuhan kas Daerah yang mendesak akibat bencana; dan/ atau
2. saldo pada kas Daerah diperkirakan kurang dari 20% dari kebutuhan belanja daerah selama 1 bulan.

Penarikan pokok dana TDF oleh Daerah setelah masa holding period dapat dilakukan dalam hal:

- a. terdapat kebutuhan kas Daerah yang mendesak akibat bencana;
- b. saldo pada kas Daerah diperkirakan kurang dari 20 (dua puluh) persen dari kebutuhan belanja Daerah selama satu bulan; dan/ atau
- c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan permohonan penarikan pokok dana TDF, pada tahun 2023 dilakukan penyaluran pokok dana TDF sebagai berikut:

A. Penyaluran pokok dana TDF di Tahun 2023 atas Pembentukan TDF DBH TA 2022 sebesar Rp25,13 triliun:

1. Penyaluran Pokok dana TDF

No.	Penyaluran / Distribution	Pemda / Government	Tgl. Salur / Date	Jumlah / Total
1.	Penyaluran TDF Earmarked / Earmarked TDF Distribution	436 Pemda / 436 Local government	11 April 2023 / April 11, 2023	807.081.149.891

Distribution of TDF Fund Principal Withdrawals by Local governments

In accordance with Article 8, paragraph (1) of PMK 19/2023 concerning the Management of DBH and/or DAU Distributed Non-Cash Through the Treasury Deposit Facility, Local governments may request a withdrawal of TDF principal through a submission from the Regional Head to the Minister, specifically to the Director General of Fiscal Balance. This can occur either during the holding period or after it. TDF principal withdrawals by Regions during the holding period may be permitted in the following cases:

1. There is an urgent need for Regional cash due to a disaster.
2. The balance in the Regional treasury is estimated to be less than 20% of the Regional spending needs for one month.

TDF principal withdrawals by Regions after the holding period may occur in the following circumstances:

- a. There is an urgent need for Regional cash due to a disaster.
- b. The balance in the Regional treasury is estimated to be less than 20% of the Regional spending needs for one month.
- c. Other conditions as determined by the Minister of Finance.

Based on the requests for principal withdrawals of TDF funds, the distribution of TDF principal in 2023 will be carried out as follows:

A. Distribution of principal TDF funds in 2023 for the Establishment of the TDF DBH FY 2022 amounting to IDR 25.13 trillion:

1. Distribution of TDF principal funds

No.	Penyaluran / Distribution	Pemda / Government	Tgl. Salur / Date	Jumlah / Total
2.	Penyaluran 50% TDF (berdasarkan KMK Nomor 138 Tahun 2023) / Distribution of 50% TDF (based on KMK Number 138 of 2023)	541 Pemda / 541 Local government	14 April 2023 / April 14, 2023	12.121.273.222.000
3.	Penyaluran sisa saldo (berdasarkan TDF KMK Nomor 362 Tahun 2023) / Distribution of remaining balance (based on TDF KMK Number 362 of 2023)	522 Pemda / 522 Local government	12 Oktober 2023 / October 12, 2023	11.478.199.616.252
4.	Penyaluran berdasarkan permintaan penarikan oleh Pemda / Disbursement based on withdrawal requests by Local Government	20 Pemda (Kab. Banyuasin, Kab. Batu Bara, Kota Sawahlunto, Kab. Tulang Bawang Barat, Kota Banjar, Kab. Kubu Raya, Kab. Blora, Kab. Karimun, Kota Batam, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Kampar, Kab. Banggai Laut, Prov. Riau, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Kepulauan Anambas, Kab. Pesisir Barat, Kota Sukabumi, dan Kab. Bangka / 20 Local governments (Banyuasin Regency, Batu Bara Regency, Sawahlunto City, West Tulang Bawang Regency, Banjar City, Kubu Raya Regency, Blora Regency, Karimun Regency, Batam City, Ogan Komering Ilir Regency, Bengkalis Regency, Indragiri Hilir District, Kampar District, Banggai Laut Regency, Riau Province, Musi Banyuasin Regency, Kepulauan Anambas Regency, Pesisir Barat Regency, Sukabumi City, and Bangka Regency.	April-September 2023 / April-September 2023	726,409,294,381
Total				25,132,963,282,524

2. Penyaluran Remunerasi TDF

Atas Dana TDF diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dalam TDF pada Bank Indonesia. Persentase remunerasi atas dana TDF ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang diterima pemerintah dari Bank Indonesia. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Dana Transfer Umum melakukan rekonsiliasi paling kurang atas saldo dana TDF dan besaran remunerasi atas pengelolaan TDF untuk tiap-tiap daerah. Selanjutnya dilakukan penyaluran dengan pemindahbukuan ke RKUD sebanyak 4 kali dalam setahun.

Penyaluran remunerasi dana TDF selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Periode Penyaluran / Period	Tgl. Salur / Date	Jumlah / Total
1.	Triwulan I / Quarter I	18 April 2023 / April 18, 2023	291.039.258.850
2.	Triwulan II / Quarter II	7 Agustus 2023 / August 7, 2023	160.954.369.943
3.	Triwulan III / Quarter III	20 November 2023 / November 20, 2023	138.916.982.012
4.	Triwulan IV / Quarter IV	19 Desember 2023 / December 19, 2023	16.006.921.444
Total			606.917.532.249

2. TDF Renumeration Distribution

Remuneration for TDF funds begins accruing from the date of storage in the Treasury Deposit Facility (TDF) at Bank Indonesia. The remuneration percentage for TDF funds is aligned with the percentage received by the government from Bank Indonesia. To ensure accurate management, the Director of State Treasury Management and the Director of General Transfer Funds perform reconciliation at least once a year, reviewing both the TDF fund balance and the corresponding remuneration for each region. Subsequently, the distribution of remuneration is conducted by transferring the funds to the Regional General Cash Account (RKUD) four times a year.

The distribution of TDF fund remuneration during 2023 is as follows:

B. Penyaluran Pokok TDF atas Pembentukan TDF DBH TA 2023 sebesar Rp67,18 triliun:

Pada akhir tahun 2023 terdapat penyaluran DBH dalam bentuk non tunai melalui fasilitas TDF yang bersumber dari Kurang Bayar DBH dan Tambahan DBH sebesar Rp67,18 triliun. Sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat 4 pemda yang melakukan penarikan pokok TDF atas TDF DBH TA 2023 pada tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp686.726.766.950,00 sebagaimana tabel berikut.

B. Distribution of TDF Principal for the Formation of TDF DBH FY 2023 amounting to IDR 67.18 trillion:

At the end of 2023, a total of IDR 67.18 trillion in non-cash distribution of Revenue Sharing Funds (DBH) was facilitated through Treasury Deposit Facility (TDF) mechanisms, stemming from DBH underpayments and additional DBH allocations. As of December 31, 2023, four local governments initiated TDF principal withdrawals for FY 2023 on December 29, 2023, totaling IDR 686,726,766,950.00, as outlined in the following table.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf (9) PMK No.19 Tahun 2023 pada butir (1) di atas, DJPK melakukan analisis untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan penarikan pokok dana TDF. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa persyaratan penarikan pokok dana TDF sudah terpenuhi sehingga permohonan pengajuan penarikan pokok dana TDF keempat daerah tersebut dapat disetujui.

In accordance with Article 8, letter (9) of PMK No. 19 of 2023, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) conducted a thorough analysis to assess the applications for TDF principal withdrawal. The analysis concluded that the withdrawal requirements had been satisfactorily met, allowing for the approval of TDF principal withdrawal requests from the four local governments.

No.	Penyaluran / Distribution	Pemda / Local Government	Tgl. Salur / Date	Jumlah / Total
1.	Tahap I / Stage I	Kab. Siak / Siak Regency	29 Desember 2023 / December 29, 2023	39.441.975.000
2.		Provinsi Kepulauan Riau / Riau Islands Province		252.856.859.000
3.		Kab. Natuna / Natuna Regency		242.061.577.000
4.		Kab. Kepulauan Anambas / Anambas Island Regency		152.366.355.950
Total				686.726.766.950

Evaluasi Kebijakan TDF

Pada tahun 2023 dilakukan evaluasi atas implementasi skema TDF 2022 dalam hal pembentukan dana TDF, penggunaan indikator batas saldo kas, dan mekanisme penarikan dana TDF. Tujuan dari dilakukannya kajian ini adalah:

1. Mengevaluasi penggunaan batas saldo kas minimal 20% dari belanja satu bulan sebagai dasar pembentukan dan penarikan dana TDF.
2. Mengevaluasi data dan indikator yang digunakan dalam penghitungan saldo kas minimal.
3. Mencari alternatif indikator saldo kas minimal dan data yang digunakan dalam penghitungannya.
4. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala dan tantangan yang mungkin muncul dalam proses penyaluran secara non tunai.

TDF Policy Evaluation

In 2023, an evaluation of the implementation of the 2022 TDF scheme was conducted, focusing on the formation of TDF funds, the use of cash balance limit indicators, and the TDF fund withdrawal mechanism. The objectives of this study included:

1. Evaluating the effectiveness of the minimum cash balance limit of 20% of one month's spending as the basis for the formation and withdrawal of TDF funds.
2. Assessing the data and indicators used in calculating the minimum cash balance.
3. Identifying alternative minimum cash balance indicators and the data required for their calculation.
4. Recognizing and evaluating potential obstacles and challenges that may arise in the non-cash distribution process.

Dari kajian yang telah dilakukan tersebut, didapatkan beberapa rekomendasi untuk terkait kebijakan TDF yang dapat digunakan untuk rekomendasi pembentukan dan penyaluran TDF selanjutnya, yaitu:

1. Kurang Bayar (KB) DBH dan Tambahan DBH 2023 disalurkan seluruhnya secara non tunai melalui TDF.
2. Pengaturan batas saldo kas daerah tidak lagi digunakan dalam penetapan besaran TDF per daerah.
3. Syarat penarikan/pencairan TDF tidak lagi menggunakan batas saldo kas daerah agar selaras dengan formula pembentukan TDF
4. Perlu adanya penyempurnaan atau perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi hasil dan/atau Dana Alokasi Umum/ yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.
5. Perlu pengaturan petunjuk teknis penarikan TDF dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan.

Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi atas konsumsi rokok dan berlaku sejak 1 Januari 2014. Dasar pengenaan (tax base) Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap cukai rokok sebesar 10% (sepuluh persen). Untuk efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya, pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana pajak daerah lainnya. Hasil penerimaan Pajak Rokok yang dipungut tersebut selanjutnya disetorkan ke RKUD Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan dengan proporsi 30% untuk provinsi dan 70% untuk kabupaten/kota.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan,

From the study, several recommendations emerged regarding TDF policy that can inform the formation and distribution of future TDFs as follows.

1. Underpayment of DBH and additional DBH for 2023 should be entirely distributed in non-cash form through TDF.
2. The regulation regarding regional cash balance limits should no longer be used to determine the amount of TDF allocated to each region.
3. TDF withdrawal/disbursement requirements should not rely on regional cash balance limits to align with the new TDF formation formula.
4. Improvements or amendments are needed to the Regulation of the Minister of Finance Number 19/PMK.07/2023 concerning the management of profit-sharing funds and/or general allocation funds distributed non-cash through the Treasury Deposit Facility.
5. Technical instructions for TDF withdrawals should be regulated through a Decree from the Minister of Finance.

Cigarette Tax

The Cigarette Tax is a tax imposed by provincial governments on cigarette consumption, effective since January 1, 2014. The tax base is derived from the excise tax set by the government, currently at 10% (ten percent). To ensure efficiency and effectiveness in its implementation, the collection of the Cigarette Tax is managed by the Directorate General of Customs and Excise, rather than by local governments as is the case with other regional taxes. The revenue generated from Cigarette Tax is then deposited into the Provincial Revenue and Expenditure Account (RKUD) proportionally based on the population. According to Law Number 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations, the distribution of Cigarette Tax revenue allocates 30% to the province and 70% to the regency/city.

To facilitate the collection and deposit of Cigarette Tax, the Minister of Finance issued Regulation Number 143 of 2023. This regulation outlines the procedures for collecting, deducting, and depositing

Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok. Peraturan tersebut, antara lain mengatur tentang mekanisme pemungutan Pajak Rokok yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan mekanisme penyetoran dana penerimaan Pajak Rokok dari rekening penampungan penerimaan ke RKUD Provinsi. Realisasi penerimaan Pajak Rokok dicatat dalam akun Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok sehingga tidak mempunyai anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerimaan Pajak Rokok baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

Mekanisme penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke masing-masing RKUD Provinsi dilakukan sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Rokok dan proporsi jumlah penduduk untuk masing-masing Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok. Periode penyetoran dilaksanakan secara triwulanan pada bulan pertama triwulan berikutnya. Untuk penerimaan Pajak Rokok bulan Oktober dan November dilaksanakan pada bulan Desember, dan penerimaan Pajak Rokok sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan yang masih terdapat di RKUN dilaksanakan bersamaan dengan penyetoran Triwulan I tahun anggaran berikutnya. Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi dilaksanakan setelah Gubernur menyalurkan seluruh bagi hasil Pajak Rokok pada triwulan sebelumnya kepada kabupaten/kota dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Total Penyetoran Pajak Rokok selama TA 2023 sebesar Rp20.719.693.394.609 yang terdiri dari:

- a. Penyetoran ke RKUD provinsi sebesar Rp20.326.416.925.441 yang disetorkan ke masing-masing provinsi;

Cigarette Tax. It specifies the mechanism for collection by the Directorate General of Customs and Excise and the process for depositing Cigarette Tax revenues from the revenue collection account into the Provincial RKUD. The revenue from Cigarette Tax is recorded in the Third Party Non-Budget Revenue account for Cigarette Tax Deposits, ensuring it does not have a budget allocation. Based on Government Regulation Number 35 of 2023, which sets general provisions for regional taxes and levies, at least 50% of Cigarette Tax revenues—both for the provincial and regency/city portions—must be allocated to fund community health services and law enforcement.

The deposit mechanism for Cigarette Tax revenues to each Provincial RKUD is determined by the realization of Cigarette Tax revenues and the population proportion for each province, as stipulated in the Decree of the Director General of Fiscal Balance concerning the Proportion and Estimate of Cigarette Tax Revenues. Deposits occur quarterly, in the first month of the subsequent quarter. Specifically, for Cigarette Tax receipts from October and November, deposits are made in December, while receipts up to December that remain in the RKUN are deposited together with the Quarter I of the following budget year. Deposits of Cigarette Tax receipts to the Provincial RKUD are made after the Governor has distributed all Cigarette Tax revenue sharing for the previous quarter to the regencies/cities and submitted a report on this distribution to the Minister of Finance, c.q. the Director General of Fiscal Balance. In FY 2023, the total Cigarette Tax Deposits amounted to IDR 20,719,693,394,609, broken down as follows:

- a. Deposits to the Provincial RKUD: IDR 20,326,416,925,441, allocated to each province;

- b. Penyetoran ke Rekening BPJS Kesehatan sebesar Rp393.105.319.168 yang merupakan realisasi pemotongan Pajak Rokok untuk provinsi/kabupaten/kota yang belum menganggarkan Jaminan Kesehatan sebesar 37,5% dari realisasi penerimaan Pajak Rokok; dan
 - c. Wajib Pajak Rokok sebesar Rp171.150.000 untuk penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok yang dilakukan secara tunai.
- b. Deposit to BPJS Kesehatan Account: IDR 393,105,319,168, representing the Cigarette Tax deduction for provinces, regencies, and cities that have not budgeted for Health Insurance (37.5% of Cigarette Tax revenue realization);
 - c. Cigarette Taxpayers: IDR 171,150,000, allocated for the refund of excess Cigarette Tax payments made in cash.

AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA TRANSFER

Pada tahun 2023, terdapat perubahan kebijakan terkait dengan mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah. Sebelumnya, penyaluran TKD dilakukan oleh DJPK, menjadi disalurkan melalui KPPN. Namun demikian, masih ada 3 jenis dana yang masih disalurkan oleh DJPK, yakni: Pinjaman Daerah, Subsidi Bunga Pinjaman Daerah, dan Pajak Rokok. Perubahan kebijakan mekanisme penyaluran tersebut berdampak terhadap penyusunan Laporan Keuangan (LK). Pada tahun 2023, penyusunan laporan keuangan yang dilakukan DJPK terdiri atas:

a. Konsolidasi LK TKD (BA 999.05)

Konsolidasi data penyaluran Dana Transfer sebagai data sumber penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Konsolidasi TKD, Pajak Rokok, Subsidi Bunga, dan Pengelolaan Investasi untuk Pinjaman PEN Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

b. Pinjaman Daerah (BA 999.03)

Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA-BUN) BA 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah (Satker 999302). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

ACCOUNTING AND REPORTING OF TRANSFER FUNDS

In 2023, there was a policy change concerning the mechanism for distributing Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD). Previously managed by the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), the distribution is now conducted through the KPPN. However, three types of funds continue to be distributed by the DJPK: Regional Loans, Regional Loan Interest Subsidies, and Cigarette Tax. This change in the distribution mechanism has significant implications for the preparation of Financial Reports (LK). In 2023, the preparation of financial reports by the DJPK includes the following components:

a. Consolidation of LK TKD (BA 999.05)

Consolidating data on the distribution of Transfer Funds as the source data for preparing the State Treasurer's Financial Report. The consolidation includes TKD, Cigarette Tax, Interest Subsidies, and Investment Management for Regional PEN Loans. This process is guided by Regulation of the Minister of Finance Number 217/PMK.05/2022, concerning the Central Government Accounting and Financial Reporting System.

b. Regional Loans (BA 999.03)

The Directorate of Information Systems and Transfer Implementation (SIPT) of the DJPK acts as the Accounting Unit of the Budget User Authority of the State Treasurer (UAKPA-BUN) for BA 999.03, which manages Government Investment for Regional PEN Loans (Satker 999302). According to Regulation of the Minister of Finance Number

Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah, UAKPA BUN BA 999.03 Satker 999302 berkewajiban menyelenggarakan akuntansi atas transaksi investasi pemerintah dengan menyusun laporan keuangan Tingkat UAKPA sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

c. Subsidi Pinjaman Daerah (BA 999.07)

Direktorat SIPT DJPK adalah UAKPA BUN BA 999.07 Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah (Satker 999704). Berdasarkan PMK Nomor 179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain, UAKPA BUN BA 999.07 Satker 999704 berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan penggabungan laporan pertanggungjawaban atas realisasi belanja subsidi bunga pinjaman daerah dengan menyusun laporan keuangan Tingkat UAKPA BUN sesuai dengan SAP.

d. Perhitungan Fihak Ketiga Pajak Rokok (BA 999.99)

Penyelenggaraan akuntansi transaksi khusus satuan kerja Pengelola Utang PFK Pajak Rokok (999250) oleh Dit. SIPT DJPK sebagai UAP-BUN TK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

169/PMK.05/2018 concerning the Accounting System and Financial Reporting of Government Investment, UAKPA BUN BA 999.03 Satker 999302 is required to account for government investment transactions and prepare UAKPA Level financial reports in compliance with Government Accounting Standards (SAP).

c. Regional Loan Subsidies (BA 999.07)

The Directorate of SIPT DJPK serves as UAKPA BUN for BA 999.07, focusing on Regional Loan Interest Subsidy Expenditures (Satker 999704). As stipulated by PMK Number 179/PMK.05/2021 concerning the Accounting System and Financial Reporting of Subsidy Expenditures and Other Expenditures, UAKPA BUN BA 999.07 Satker 999704 must organize accounting and compile accountability reports for the realization of regional loan interest subsidy expenditures, preparing UAKPA BUN Level financial reports in accordance with SAP.

d. Third Party Calculation of Cigarette Tax (BA 999.99)

The accounting for special transactions related to the Cigarette Tax is managed by the PFK Debt Management work unit (999250) under the Directorate of SIPT DJPK, acting as UAP-BUN TK. This accounting follows the guidelines set forth in Regulation of the Minister of Finance Number 175 of 2023 concerning the Accounting System and Financial Reporting of Special Transactions.



05

TATA KELOLA PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN





Implementasi Sistem Pengendalian Internal DJPK

Implementation of the DJPK Internal Control System



in/ Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri atau Pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Di lingkungan Kementerian Keuangan, kegiatan pemantauan Sistem Pengendalian Intern berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sesuai dengan peraturan tersebut, pemantauan

en/ In accordance with Government Regulation Number 60 of 2008, which pertains to the Government Internal Control System, the Minister or Head of the institution is mandated to oversee government activities to ensure effective, efficient, transparent, and accountable state financial management.

Within the Ministry of Finance, the monitoring of the Internal Control System is guided by the Decree of the Minister of Finance Number 477/KMK.09/2021, which outlines the Guidelines for Monitoring the Implementation of the Internal Control System. This regulation specifies that internal control monitoring encompasses both entity-level and activity-level assessments.

terhadap pengendalian intern pada tingkat entitas dan pengendalian intern pada tingkat aktivitas. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan yaitu; 1) perencanaan pemantauan; 2) pelaksanaan pemantauan; 3) penyusunan simpulan efektivitas pengendalian intern; 4) penyusunan laporan penerapan pengendalian intern.

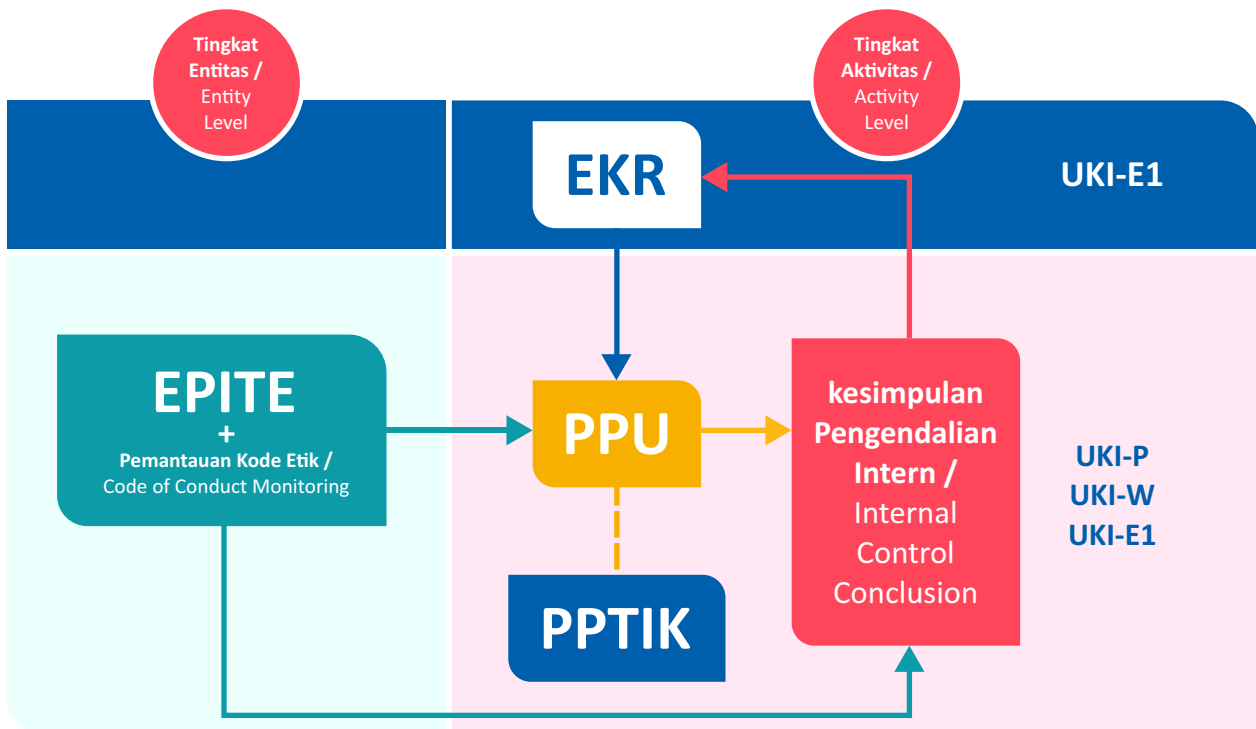
The monitoring process is carried out in four stages: (1) Monitoring Planning, (2) Monitoring Implementation, (3) Preparation of Conclusions on the Effectiveness of Internal Control and (4) Preparation of Reports on the Implementation of Internal Control.

Adapun pelaksanaan pemantauan terdiri atas:

1. Evaluasi Pengendalian Tingkat Entitas (EPITE) yang diikuti dengan Pemantauan atas Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE)
2. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA) yang terdiri dari Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) dan Pemantauan Pengendalian Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK).

The monitoring activities include:

1. Entity Level Control Evaluation (EPITE), followed by Monitoring of Integrity and Ethical Values Enforcement (PPINE)
2. Activity Level Internal Control Monitoring (PPITA), which consists of Main Control Monitoring (PPU) and Information and Communication Technology-Based Control Monitoring (PPTIK)



EPITE : Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas / Entity-Level Internal Control Evaluation
EKR : Evaluasi Kecukupan Rancangan / Design Adequacy Evaluation
PPU : Pemantauan Pengendalian Utama / Key Control Monitoring
PPTIK : Pemantauan Pengendalian Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi /
Information and Communication Technology-Based Control

EVALUASI PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTITAS/UNIT KERJA (EPITE)

EPITE dilakukan terhadap pengendalian-pengendalian yang mempunyai pengaruh luas/menyebar ke seluruh kegiatan/proses dalam suatu organisasi. EPITE dilakukan minimal sekali dalam dua tahun atau apabila terdapat kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi pengendalian intern tingkat entitas. Ruang lingkup EPITE bagi unit kerja yang tidak memiliki unit kerja vertikal meliputi pengendalian intern tingkat entitas seluruh unit kerja unit Eselon I. Evaluasi dilakukan terhadap setiap faktor dari kelima unsur pengendalian intern yang meliputi:

- Lingkungan Pengendalian;
- Penilaian Risiko;
- Aktivitas Pengendalian;
- Komunikasi dan Informasi;
- Monitoring.

Pelaksanaan EPITE pada tahun 2023 dilaksanakan melalui survei, wawancara, dan reviu dokumen dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2023. Survei dilakukan dengan pengisian kuisioner EPITE secara online melalui aplikasi Google Form. Secara ringkas, berdasarkan unsur - unsur yang ditanyakan dalam pelaksanaan survei, wawancara, dan reviu dokumen, menunjukkan hasil sebagai berikut:

EVALUATION OF INTERNAL CONTROL AT ENTITY/WORK UNIT LEVEL (EPITE)

EPITE is conducted to assess controls that significantly influence activities and processes across an organization. This evaluation occurs at least once every two years or whenever conditions arise that may impact entity-level internal control. For work units without vertical structures, the scope of EPITE encompasses the internal control of all Echelon I work units. The evaluation focuses on each of the five elements of internal control:

- Control Environment
- Risk Assessment
- Control Activities
- Communication and Information
- Monitoring

In 2023, the implementation of EPITE involved surveys, interviews, and document reviews conducted from March to April. Surveys were administered via an online EPITE questionnaire using Google Forms. The results derived from the survey, interviews, and document reviews are summarized as follows:

Tabel 51: Hasil Pelaksanaan EPITE Tahun 2023
Table 51: Results of EPITE Implementation in 2023

No	Unsur / Component	Nilai / Value									
		Survei / Survey		Reviu Dokumen / Document Review		Wawancara / Interview		Observasi / Observatio		Total / Total	
		Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
1.	Lingkungan pengendalian / Control environment	12	-	5	-	8	-	-	-	25	-
2.	Penilaian risiko / Risk assessment	1	-	3	-	2	-	-	-	6	-
3.	Kegiatan Pengendalian / Control activities	-	-	8	-	3	-	-	-	11	-
4.	Informasi dan komunikasi / Information and communication	5	-	4	-	4	-	1	-	14	-
5.	Pemantauan / Monitoring	-	-	2	-	6	-	-	-	8	-
	Jumlah / Total	18		22		23		1		64	-
	Persentase / Percentage	100%		100%		100%		100%		100%	-

Tahap dalam menarik kesimpulan hasil EPITE dimulai dari menjumlahkan skor hasil EPITE berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pada survei, revidi dokumen, dan wawancara sebagaimana tabel diatas. Dari hasil penilaian atas seluruh pertanyaan diperoleh hasil 100%. Nilai tersebut merupakan nilai sementara karena akan dikurangi dengan hasil pemantauan PPINE.

Hasil pemantauan PPINE (yang dijelaskan lebih rinci pada pembahasan setelah ini) menunjukkan bahwa 91,55% pegawai DJPK mematuhi kode etik dan kode perilaku pegawai dan tidak terjadi pelanggaran yang bersifat fraud oleh pegawai DJPK, sehingga nilai sementara EPITE dikurangi dengan 0%. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh nilai akhir EPITE DJPK tahun 2023 sebesar 100%.

PEMANTAUAN PENERAPAN KODE PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA (PPINE)

Pemantauan kode penegakan integritas dan nilai etika (PPINE) merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung penerapan pengendalian intern di lingkungan DJPK dan dilakukan secara rutin. Pemantauan PPINE pada tahun 2023 dilakukan melalui observasi, inspeksi mendadak, dan survei.

Berdasarkan hasil observasi pemantauan aktivitas pegawai di media sosial, kepatuhan pegawai dalam ketentuan beraktivitas di media sosial sudah menunjukkan hasil yang baik, dimana sebagian besar konten media sosial pejabat/pegawai hanya berkenaan dengan kehidupan pribadi, kegiatan harian, keagamaan, dan hobi. Dari hasil observasi terhadap aktivitas pegawai DJPK dalam menggunakan medsos diketahui bahwa 99,17 % konten medsos sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pegawai yang melanggar ketentuan beraktivitas di media sosial bagi ASN.

The stage of drawing conclusions from the EPITE results begins with tallying the EPITE score based on responses from the survey, document review, and interviews, as illustrated in the table above. The assessment yields a preliminary score of 100%. This score is subject to adjustment based on the results of the PPINE monitoring, which will be discussed in detail later.

The PPINE monitoring results indicate that 91.55% of DJPK employees adhere to the employee code of ethics and code of conduct, with no fraudulent violations reported. Consequently, the temporary EPITE score is adjusted downward by 0%. Based on this calculation, the final EPITE value for DJPK in 2023 is 100%.

MONITORING THE IMPLEMENTATION OF THE CODE OF ENFORCEMENT OF INTEGRITY AND ETHICAL VALUES (PPINE)

Monitoring the Code of Enforcement of Integrity and Ethical Values (PPINE) is a routine activity aimed at supporting the implementation of internal control within the DJPK environment. In 2023, PPINE monitoring was conducted through observations, surprise inspections, and surveys.

Based on observations of employee activities on social media, compliance with guidelines has shown positive results. Most social media content from officials and employees primarily pertains to personal life, daily activities, religion, and hobbies. It was found that 99.17% of the content aligned with the established provisions, indicating no violations among employees regarding social media activity for State Civil Apparatus.

Inspeksi mendadak (sidak) telah dilakukan setiap triwulan untuk melihat kepatuhan pegawai yang sedang WFO (*Work From Office*) untuk berada di ruang kerja pada saat jam kerja. Sidak dilakukan pada tanggal 29 Maret, 21 Juni, 28 September dan 27 Desember 2023 pada unit eselon II sampel Direktorat Dana Transfer Khusus dan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah. Sidak terhadap pegawai yang sedang WFO dilakukan dengan mengunjungi ruang kerja unit eselon II dan melihat status keberadaan pegawai unit dimaksud. Sidak ini difokuskan untuk melihat kepatuhan pegawai pada ketentuan jam kerja, keberadaan pegawai, pakaian kerja, atribut pegawai (name tag), bersepatu di ruang kerja, dan memakai masker sesuai anjuran protokol kesehatan di masa pandemi. Dari hasil sidak diketahui bahwa sebesar 80,65% rata-rata pegawai di lingkungan DJPK telah patuh terhadap ketentuan. Berdasarkan hasil sidak tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan pejabat/pegawai Direktorat Dana Transfer Khusus dan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah lainnya yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan kode perilaku selama sidak berlangsung.

Survei dilaksanakan untuk mengetahui persepsi *stakeholders* atas tingkat kepatuhan pejabat/pegawai DJPK terhadap kode etik dan kode perilaku pada saat melaksanakan tugas kedinasan. Pada Semester I survei dilaksanakan secara daring melalui pengisian survei pada Google Form oleh responden terpilih pada bulan April 2023. Sedangkan pada Semester II survei dilaksanakan secara daring maupun secara langsung dengan mendatangi responden terpilih pada periode Agustus sampai dengan Desember 2023. Responden terpilih merupakan para *stakeholder* yang berinteraksi dengan dan/atau mendapatkan layanan dari pejabat/pegawai DJPK selama periode bersangkutan. Data responden tersebut diperoleh dari laporan perjalanan dinas yang disampaikan oleh pejabat/pegawai DJPK terkait setelah melaksanakan tugas kedinasan kepada Unit Kepatuhan Internal DJPK ataupun peserta kegiatan yang diselenggarakan oleh DJPK. Berdasarkan hasil survei secara agregat, diperoleh nilai sebesar 97% dan dapat disimpulkan bahwa pejabat/pegawai DJPK “Patuh” terhadap aturan selama pelaksanaan tugas kedinasan dan



Surprise inspections were conducted quarterly to assess the compliance of employees working from the office (WFO) during designated working hours. These inspections took place on March 29, June 21, September 28, and December 27, 2023, at selected Echelon II units within the Directorate of Special Transfer Funds and the Directorate of Regional Financing and Economics. During these visits, compliance was evaluated by observing employee presence, adherence to working hours, appropriate work attire, name tags, and health protocol measures, such as wearing masks. The inspections revealed an average compliance rate of 80.65%. No violations of the code of ethics and conduct were noted among officials and employees during these inspections.

To gauge stakeholder perceptions regarding the compliance of DJPK officials and employees with the code of ethics and conduct in their official duties, a survey was conducted. In the first semester, the survey was administered online via Google Forms to selected respondents in April 2023. In the second semester, the survey was conducted both online and in person from August to December 2023. Respondents included stakeholders who interacted with or received services from DJPK officials and employees during the relevant period. Respondent data was sourced from official travel reports submitted by DJPK officials/employees to the DJPK Internal Compliance Unit, as well as from participants in DJPK-organized activities. The aggregated survey results yielded a compliance rate of 97%, indicating

tidak ditemukan pejabat/pegawai DJPK yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan kode perilaku.

Dari ketiga metode tersebut di atas, diperoleh rata-rata persentase kepatuhan pegawai di lingkungan DJPK sebesar 89,81% dan dapat disimpulkan bahwa >75% pegawai di lingkungan DJPK telah patuh terhadap ketentuan.

Dengan memperhatikan bukti-bukti pendukung pelaksanaan pemantauan PPINE, dapat disimpulkan bahwa PPINE pada tahun 2023 telah memenuhi 2 (dua) kriteria yang diatur dalam KMK Nomor 477/KMK.09/2022, yakni lebih dari 75% pegawai telah menjalankan kode etik yang ditetapkan dan tidak ada pelanggaran kode etik yang berdampak kecurangan (*fraud*) atau yang berdampak non keuangan dengan pengaruh signifikan. Selanjutnya, hasil pemantauan kode etik tersebut akan menjadi nilai pengurang bagi hasil EPITE sementara. Mengingat kedua kriteria penerapan kode etik dapat dicapai, maka tidak ada nilai pengurang bagi hasil EPITE sementara.

PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN TINGKAT AKTIVITAS (PPITA)

Tujuan dilaksanakan PPITA adalah memberikan keyakinan memadai bahwa pengendalian telah dilaksanakan secara efektif guna mencegah dan mendeteksi “apa yang bisa salah” atau tidak tercapainya tujuan kegiatan. PPITA juga melihat ada tidaknya atribut pengendalian dan kesesuaian pelaksanaan pengendalian tersebut dengan rancangannya.

Proses bisnis yang terpilih sebagai objek PPU pada tahun 2023 adalah:

- Perhitungan Alokasi KB/LB DBH SDA Minyak dan Gas.
- Perhitungan Alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan (untuk daerah *existing*).
- Penyusunan KMK Pemoangan DAU untuk Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dan/atau Bunga Pinjaman PEN Daerah.

that DJPK officials and employees generally “comply” with the rules during official duties, with no reported violations of the code of ethics and conduct.

From these three methods, the average percentage of employee compliance in the DJPK environment was found to be 89.81%, confirming that over 75% of employees adhere to the established provisions.

Considering the supporting evidence for PPINE monitoring, it can be concluded that in 2023, PPINE met two criteria stipulated in Decision of the Ministry of Finance Number 477/KMK.09/2022: more than 75% of employees implemented the established code of ethics, and no violations resulting in fraud or significant non-financial impact were reported. Consequently, since both criteria were satisfied, there will be no reduction in the temporary EPITE profit-sharing.

ACTIVITY LEVEL INTERNAL CONTROL MONITORING (PPITA)

The primary objective of implementing PPITA is to ensure that controls are effectively designed and implemented to prevent and detect potential issues or failures in achieving activity objectives. PPITA assesses both the presence of control attributes and the alignment of these controls with their intended design.

The business processes selected as Main Control Monitoring (PPU) objects for 2023 include:

- Calculation of Underpayment/Excess Payment DBH of Oil and Gas Allocation
- Calculation of Physical DAK Allocation in the Education Sector (for existing regions)
- Preparation of Decision of the Ministry of Finance for DAU Deductions for Repayment of Principal Loans and/or Interest on Regional National Economic Development Loans

Pemilihan proses bisnis tersebut dengan mempertimbangkan: a) Memiliki kemungkinan tinggi untuk terjadi penyimpangan maupun *fraud*; b) Menjadi perhatian masyarakat/pimpinan termasuk aparat pengawas intern dan ekstern; dan c) Terkait dengan akun signifikan pada laporan Keuangan. Untuk melengkapi PPITA disusun pula *Fraud Risk Scenario* (FRS) yaitu dokumen yang berisi potensi, skema, dan indikator *fraud*. FRS ini dibuat untuk proses bisnis yang berindikasi *fraud*.

Pelaksanaan PPITA dilakukan per bulan pada seluruh proses bisnis. Pemantauan didahului dengan menyusun matriks pemahaman terhadap proses bisnis. Selanjutnya ditetapkan kegiatan utama, risiko, tujuan pengendalian, pengendalian, serta dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pemantauan. Hasil penetapan unsur-unsur tersebut dicantumkan dalam Tabel Rancangan Pengendalian (TRP) dan Tabel Pemantauan Pengendalian Utama (TPPU).

Berdasarkan hasil pengujian terhadap atribut pengendalian utama terhadap ketiga proses bisnis telah disusun Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) setiap bulan selama periode tahun 2023. Pada tiga proses bisnis yang dilakukan pemantauan pada tahun 2023 tersebut telah dilakukan pengujian atribut dan pengujian pengendalian terhadap pengendalian utama atas masing-masing probis dengan hasil akurat dan sesuai sehingga hasil pemantauan pengendalian utama atas ketiga probis tersebut dinyatakan efektif.

RINGKASAN HASIL EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN

Kesimpulan efektivitas pengendalian intern secara keseluruhan dikategorikan sebagai berikut:

1. Pengendalian intern dinyatakan efektif apabila tidak ada defisiensi signifikan dan kelemahan material.
2. Pengendalian intern dinyatakan efektif dengan pengecualian apabila terdapat satu atau lebih defisiensi signifikan yang apabila digabungkan tidak mengakibatkan kelemahan material.

The selection of these business processes is based on a) The high likelihood of deviation or fraud; b) Their significance to community and leadership concerns, including internal and external supervisory officers; and c) Their relevance to significant accounts in the Financial Report. To enhance PPITA, a Fraud Risk Scenario (FRS) document is also prepared. This document outlines the potential for fraud, associated schemes, and key indicators.

PPITA is implemented monthly across all selected business processes. The monitoring process begins with compiling a matrix to understand each business process. Following this, the main activities, risks, control objectives, controls, and supporting documents required for monitoring are identified. These elements are recorded in the Control Design Table and the Main Control Monitoring Table.

Each month during 2023, a Main Control Monitoring Results Report (LHPPU) was generated based on the testing of control attributes for the three monitored business processes. The attribute and control tests conducted for each process yielded accurate and appropriate results, leading to the conclusion that the main controls for all three processes were effective.

SUMMARY OF INTERNAL CONTROL EFFECTIVENESS ASSESSMENT RESULTS

The overall effectiveness of internal control is categorized as follows:

1. Effective Internal Control is declared effective if there are no significant deficiencies or material weaknesses.
2. Effective with Exceptions with one or more significant deficiencies that do not collectively result in a material weakness.

3. Pengendalian intern dinyatakan mengandung kelemahan material apabila terdapat satu atau lebih kelemahan material atau terdapat gabungan defisiensi signifikan yang mengakibatkan kelemahan material.

Mengingat tidak adanya temuan dalam pelaksanaan pemantauan, maka dapat disimpulkan pengendalian intern DJPK pada tahun 2023 telah berjalan efektif.

Hal tersebut menunjukkan pengendalian internal pada masing-masing unit pemilik proses bisnis telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga kemungkinan kesalahan karena kekeliruan atau ketidakberesan dapat terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai efektivitas dan efisiensi proses bisnis, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

MANAGEMENT RISIKO

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko guna menjaga kesinambungan fiskal yang terkendali dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di lingkungan Kementerian Keuangan, pada tahun 2021 telah diterbitkan PMK Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Adapun salah satu tujuan utama Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara adalah untuk mengoptimalkan pencapaian visi, misi, sasaran, dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan negara. Proses manajemen risiko terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu 1) perumusan konteks; 2) identifikasi risiko; 3) analisis risiko; 4) evaluasi risiko; 5) mitigasi risiko; dan 6) pemantauan dan review.

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko tahun 2023 dan dokumen pendukungnya berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan

3. Material Weakness Present due to the presence one or more material weaknesses or a combination of significant deficiencies that results in a material weakness.

Given the absence of findings from monitoring, it can be concluded that DJPK's internal control system in 2023 was declared effective.

This indicates that the internal controls within each business process owner unit operated as expected. However, despite being well-designed and implemented, the internal control system has inherent limitations, which means that errors or irregularities may still occur undetected. Thus, while declared effective, these controls can provide only adequate assurance regarding the effectiveness and efficiency of business processes, the reliability of financial reporting, the security of state assets, and compliance with laws and regulations.

RISK MANAGEMENT

To enhance the effectiveness of Risk Management and maintain controlled fiscal continuity in the short, medium, and long term, Regulation of The Ministry of Finance Number 222/PMK.01/2021 concerning Risk Management of State Financial Management was issued in 2021. One of the primary objectives of this risk management framework is to optimize the achievement of the vision, mission, targets, and overall performance in state financial management. The risk management process comprises six stages: 1) Context Formulation, 2) Risk Identification, 3) Risk Analysis, 4) Risk Evaluation, 5) Risk Mitigation and 6) Monitoring and Review

The preparation of the 2023 Risk Management Charter and its supporting documents follows the Decree of the Minister of Finance Number 105/KMK.01/2022 concerning Guidelines for the

Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Pada tahun 2023, DJPK mengidentifikasi sebanyak 12 (dua belas) kejadian risiko (*risk event*/RE) yang kemudian dikelola dan dimitigasi sepanjang tahun, yaitu:

1. Tidak tercapainya *output* strategis Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air Minum, Sanitasi, Pertanian;
2. Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum;
3. Pemberian subsidi kepada pemda belum mendukung tujuan pemberian pinjaman daerah dalam rangka mendukung Program PEN;
4. Layanan TKD tidak sesuai harapan pengguna layanan;
5. Proses legislasi tidak berjalan sesuai rencana;
6. Tidak meningkatnya alokasi dan penyaluran TKD berbasis kinerja;
7. Alokasi TKD belum mendukung peningkatan pencapaian *outcome*;
8. Temuan material pada LKPP, LK BUN, dan LK BA015, serta pemeriksaan kinerja/ pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT);
9. Pemberitaan negatif di media terkait Kebijakan DJPK;
10. Penggunaan anggaran tidak sesuai target;
11. Tidak terkoneksinya Pemda dengan aplikasi Sinergi 5;
12. Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi.

Dari total 12 (dua belas) RE, terdapat 5 (lima) RE yang berada pada level sangat tinggi dengan besaran risiko 20 s.d. 25, 5 (lima) RE berada pada level tinggi dengan besaran risiko 18 s.d. 19, 1 (satu) RE berada pada level sedang dengan besaran risiko 13 dan 1 (satu) RE berada pada level rendah dengan besaran risiko 6. Sesuai dengan ketentuan pada KMK Nomor 105/KMK.01/2022 maka RE yang berada pada level rendah tidak wajib dimitigasi.

Implementation of Risk Management of State Financial Management. In 2023, DJPK identified twelve risk events (RE) that were actively managed and mitigated throughout the year:

1. Failure to achieve strategic outputs in the education, health, roads, drinking water, sanitation, and agriculture sectors.
2. Sting operations, illegal levies, and acts of corruption verified by the Internal Compliance Unit (UKI), Inspectorate General, and/or detected by Law Enforcement Officers.
3. The provision of subsidies to local governments not supporting the objectives of providing regional loans to bolster the National Economic Development Program.
4. TKD services failing to meet the expectations of service users.
5. The legislative process not proceeding as planned.
6. No increase in the allocation and distribution of performance-based TKD.
7. TKD allocation not supporting improved outcome achievement.
8. Material findings in Central Government's Financial Report, State Treasurer's Financial Report and BA015 Report, along with performance audits/inspections with specific purposes.
9. Negative media coverage related to DJPK policy.
10. Budget usage not aligning with targets.
11. Local government not connected to the Sinergi 5 application.
12. Low employee loyalty to the organization.

Out of the twelve identified risk events, five were categorized at a very high level, with a risk magnitude of 20 to 25; five were at a high level, with a risk magnitude of 18 to 19; one was at a medium level, with a risk magnitude of 13; and one was at a low level, with a risk magnitude of 6. According to Decision of the Ministry of Finance Number 105/KMK.01/2022, risk events at a low level are not required to be mitigated.

Berdasarkan Laporan Pemantauan Risiko DJPK periode s.d. triwulan IV tahun 2023, mitigasi risiko telah dilakukan DJPK sepanjang tahun 2023 dan berhasil menurunkan/mengurangi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian Sasaran Organisasi, sebagai berikut:

Based on the DJPK Risk Monitoring Report for the fourth quarter of 2023, risk mitigation efforts throughout the year have successfully reduced risks that could hinder the achievement of organizational targets.

Gambar 11: Peta Risiko DJPK Pada Akhir Tahun 2023

Figure 11: DJPK Risk Map at the End of 2023

			Level Dampak / Impact Level				
			1	2	3	4	5
Matriks Analisis Risiko / Risk Analysis Matrix			Tidak Signifikan / Insignificant	Minor / Minor	Moderat / Moderate	Signifikan / Significant	Sangat Signifikan / Highly Significant
Level Kemungkinan / Probability Level	5	Hampir Pasti Terjadi / Almost Certain	7	3.1 12 8.1	17	22	25
	4	Sering Terjadi / Often	4	9	14	19	24
	3	Kadang Terjadi / Occasionally	3	8	13	18	23
	2	Jarang Terjadi / Seldom	7.1 2 9.1 1.1	6 10.1	11 11.1	16 1.2	21
	1	Hampir Tidak Terjadi / Hardly Happen	4.1 1 6.1 2.1	5	10	15	20

Dari 11 (sebelas) RE dengan level risiko sangat tinggi, tinggi, dan sedang, seluruhnya telah dimitigasi dan berhasil diturunkan besaran risikonya, dengan rincian 7 (tujuh) RE berhasil diturunkan besarnya melampaui proyeksi akhir tahun/risiko residual harapan dan 4 (empat) RE berhasil diturunkan besaran risikonya namun tidak sebesar proyeksi akhir tahun.

Of the eleven risk events (REs) categorized as very high, high, and medium risk levels, all have been successfully mitigated, resulting in a reduction of their risk magnitudes. Specifically, seven REs achieved a reduction that exceeded the end-of-year projections for expected residual risk, while four REs were mitigated but did not reach the projected levels of risk reduction by year-end.

Tabel 52: Penurunan Besaran Risiko DJPK 2023 Berdasarkan Mitigasi Yang Telah Dilaksanakan

Table 52: Reduction in DJPK Risk 2023 Based on Mitigation Performed

Prioritas Priority	No. RE RE Number	Risk Event (RE) / Risk Event	Besaran Risiko / Risk Level		
			Awal Tahun / Early Yea	Proyeksi Akhir Tahun / End Year Projection	Q4 2023 / Q4 2023
SO # 1		Belanja Negara yang berkualitas / Quality State Expenditure			
1	RE#1.1	Tidak tercapainya <i>output</i> strategis Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air Minum, Sanitasi, Pertanian / Failure to achieve strategic outputs in the fields of Education, Health, Roads, Drinking Water, Sanitation, Agriculture	25	18	2
2	RE#1.2	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (<i>pungli</i>), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum There were sting operations, illegal levies (<i>pungli</i>), acts of corruption verified by the Internal Compliance Unit (UKI), Inspectorate General, and/or detected by Law Enforcement Officers	22	11	16
SO # 2		Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif / Expansionary Consolidative Fiscal Policy			
6	RE#2.1	Pemberian subsidi kepada pemda belum mendukung tujuan pemberian pinjaman daerah dalam rangka mendukung Program PEN / The provision of subsidies to local governments does not yet support the objective of providing regional loans in order to support the National Economic Development Program.	19	8	1

Prioritas Priority	No. RE RE Number	Risk Event (RE) / Risk Event	Besaran Risiko / Risk Level		
			Awal Tahun / Early Yea	Proyeksi Akhir Tahun / End Year Projection	Q4 2023 / Q4 2023
SO # 3		Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i>, efektif, dan efisien / Agile, effective and efficient bureaucracy and public services			
9	RE#3.1	Layanan TKD tidak sesuai harapan pengguna layanan / Under expectation TKD Service	18	11	12
SO # 4		Formulasi kebijakan fiskal yang optimal / Optimal fiscal policy formulation			
5	RE#4.1	Proses legislasi tidak berjalan sesuai rencana / The legislative process missing its plan	19	13	1
SO # 5		Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat / Appropriate Allocation of Central and TKDD Expenditures			
12	RE#5.1	Tidak meningkatnya alokasi dan penyaluran TKD berbasis kinerja / No increase in allocation and distribution of performance-based TKD	6	6	6
SO # 6		Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD / Synergy of Central Government and TKD Expenditure Planning and Budgeting			
4	RE#6.1	Alokasi TKD belum mendukung peningkatan pencapaian outcome / TKD allocation does not support increased achievement of outcomes	20	11	1
SO # 7		Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah / Value-added internal control and supervision			
3	RE#7.1	Temuan material pada LKPP, LK BUN, dan LK BA015 serta pemeriksaan kinerja/ pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) / Material findings in the Central Government's Financial Report, State Treasurer's Financial Report, BA015 Financial Report as well as performance audits/examinations with specific purposes (PDTT)	22	8	2

Prioritas Priority	No. RE RE Number	Risk Event (RE) / Risk Event	Besaran Risiko / Risk Level		
			Awal Tahun / Early Yea	Proyeksi Akhir Tahun / End Year Projection	Q4 2023 / Q4 2023
SO # 8		Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi / High Performance Organization and Human Resource			
8	RE#8.1	Pemberitaan negatif di media terkait kebijakan DJPK / Negative media coverage of DJPK policies	18	11	12
SO # 9		Pengelolaan Keuangan yang optimal / Optimal Financial Management			
10	RE#9.1	Penggunaan anggaran tidak sesuai target / Budget usage missing the target	18	11	2
SO # 10		Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi / Reliable and Integrated Information System			
11	RE#10.1	Tidak terkoneksi Pemda dengan aplikasi Sinergi S5 / The local government is not integrated into Sinergi S5 application	13	11	6
SO # 11		Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif / Strengthening the governance and work culture of the Kemenkeu Satu in a collaborative ecosystem			
7	RE#11.1	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi / Low employee loyalty to the organization	20	10	11

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa proses Manajemen Risiko di lingkungan DJPK tahun 2023 telah berhasil menurunkan risiko dan secara efektif membantu memastikan pencapaian Sasaran Organisasi dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) DJPK. Hal ini sejalan dengan Laporan Kinerja Kemenkeu-One DJPK Tahun 2023 yang menunjukkan bahwa dari 23 (dua puluh tiga) IKU pada perjanjian kinerja DJPK tahun 2023, seluruhnya berstatus hijau atau telah mencapai target yang telah ditetapkan.

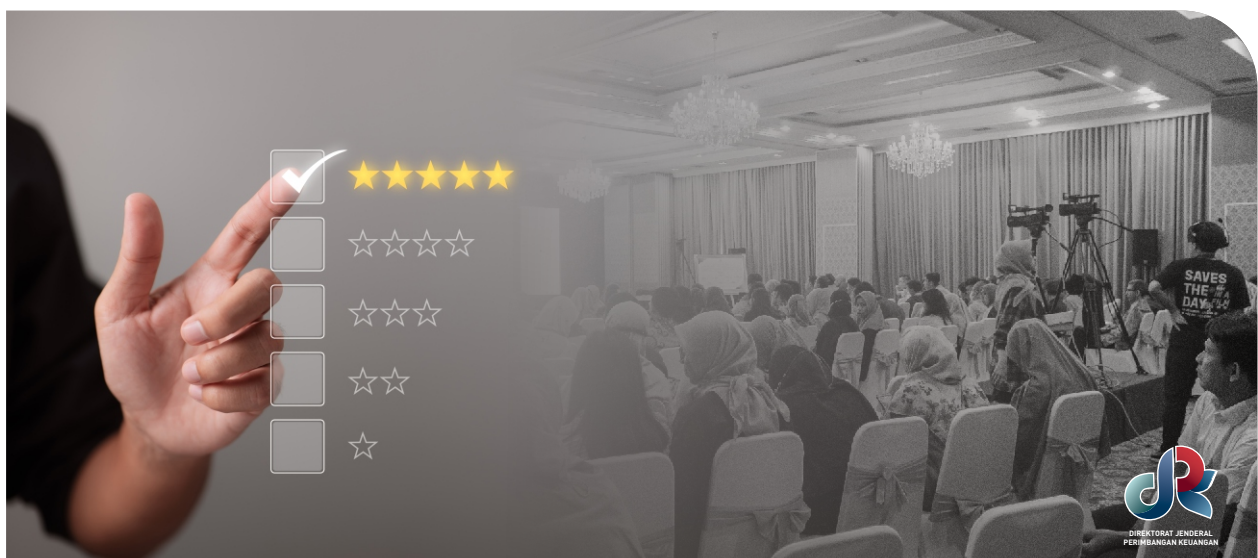
In conclusion, the Risk Management process within the DJPK environment in 2023 has successfully reduced risks and effectively supported the achievement of DJPK's Organizational Targets and Key Performance Indicators (KPIs). This is evidenced by the 2023 Kemenkeu-One DJPK Performance Report, which indicates that all 23 IKUs outlined in the 2023 DJPK performance agreement have attained a green status, meaning they have successfully met the established targets.

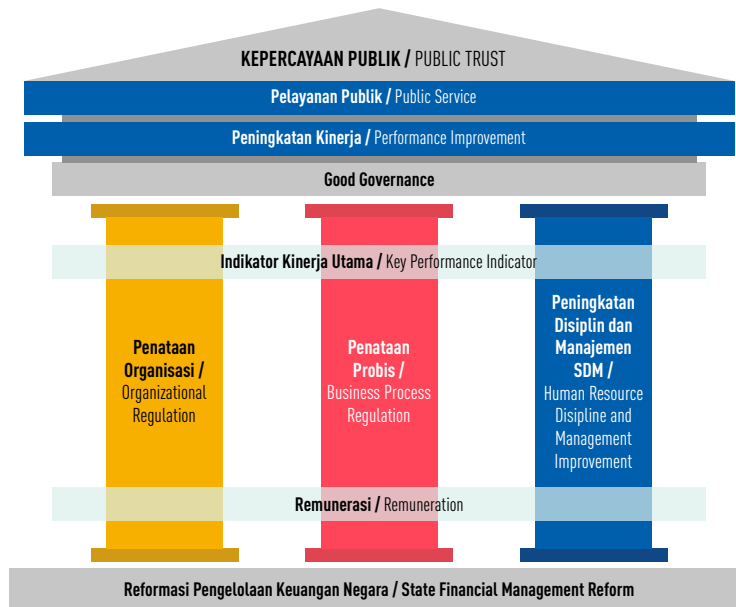
SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN

Latar belakang pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) dimulai dari gerakan reformasi nasional terkait krisis ekonomi 1998, kemudian tahun 2003 terjadi gerakan pembaharuan kemenkeu, dan tahun 2007 kemenkeu melaksanakan Reformasi Birokrasi berbasis 3 Pilar yaitu Organisasi, Proses Bisnis, dan SDM. Tujuan diadakannya Reformasi Birokrasi adalah untuk mengetahui tingkat Kepercayaan Publik melalui: Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Pelayanan publik berkualitas, serta peningkatan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI didasarkan pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, KMK mengenai Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kemenkeu, dan KMK Nomor 183/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024.

USER SATISFACTION SURVEY

The implementation of the User Satisfaction Survey stems from the national reform movement initiated in response to the 1998 economic crisis. This movement evolved with the Ministry of Finance in 2003, leading to a broader Bureaucratic Reform initiative in 2007, which was based on three pillars: Organization, Business Process, and Human Resources. The primary goal of this reform is to enhance public trust through initiatives focused on creating a Clean and Corruption-Free Government, delivering Quality Public Services, and improving the Capability and Accountability of bureaucratic performance. The legal framework for National Bureaucratic Reform is established by Presidential Regulation Number 81 of 2010, which outlines the Grand Design for Bureaucratic Reform from 2010 to 2025, along with the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Number 20 of 2010, detailing the Road Map for Bureaucratic Reform. Additionally, the legal basis for the bureaucratic reform within the Indonesian Ministry of Finance is grounded in Article 6, paragraphs (2) and (3) of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, as well as in various Decision of the Ministry of Finance regulations, including the Decision of the Ministry of Finance on Bureaucratic Reform and Institutional Transformation of the Ministry of Finance and Decision of the Ministry of Finance Number 183/KMK.01/2013, which sets forth the Ministry of Finance's Strategic Policy for 2014-2024.





Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2023 dilaksanakan di semua Unit Eselon I Kementerian Keuangan. Tujuan dilaksanakannya survei tersebut adalah mengevaluasi kinerja layanan Kemenkeu secara agregat di tingkat Kementerian dan secara spesifik di Unit Eselon I dan Unit Non Eselon (LNSW) berdasarkan tingkat kepentingan layanan dan tingkat kepuasan pengguna layanan. Layanan DJPK yang dijadikan objek SKPL terdiri dari 3 jenis layanan diantaranya Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis Teknologi Informasi, Layanan Rekonsiliasi Data TKDD melalui Aplikasi SIRETRA, dan Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD.

The 2023 Service User Satisfaction Survey was conducted across all Echelon I Units of the Ministry of Finance. The primary aim of the survey was to assess the performance of the Ministry's services, both at the aggregate level and specifically within the Echelon I Units and Non-Echelon Units. This assessment was based on the importance of services provided and the level of satisfaction reported by service users. The DJPK services included in the survey comprised of Information/Consultation Services based on Information Technology, TKDD Data Reconciliation Services through the SIRETRA Application and Pure APBD Submission Services facilitated through interconnection with SIKD.

No.	Jenis Layanan / Types of Service	Karakteristik Layanan / Service Characteristics				
		Berbiaya / Paid	Daring / Online	Sanksi / Punishment	Denda / Fine	Luring / Offline
1.	Layanan Pemberian Informasi/ Konsultasi Berbasis Teknologi Informasi / Information Technology-Based Information/ Consultation Services	-	✓	-	-	-
2.	Layanan Rekonsiliasi Data TKDD melalui Aplikasi SIRETRA / TKDD Data Reconciliation Services via the SIRETRA Application	-	✓	-	-	-
3.	Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD / Pure APBD Submission Services via Interconnection with SIKD	-	✓	✓	-	-

SKPL tahun 2023 dilaksanakan di 6 (enam) lokasi yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Ambon. Jumlah responden yang disurvei untuk layanan DJPK sebanyak 187 responden yang terdiri 100 responden untuk Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis Teknologi dan 87 orang untuk Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi. Sebagian besar dari responden DJPK adalah laki-laki (68,45%) dan dalam rentang usia 41-50 tahun (45,99%) serta berijazah D4/S1 (54,01%). Responden yang disurvei merupakan *stakeholders* DJPK yang pernah mendapatkan layanan dari DJPK, semua responden merupakan Pemerintah Daerah yang merupakan *stakeholders* DJPK.

The 2023 user survey was conducted in six locations: Medan, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, and Ambon. A total of 187 respondents participated in the survey for DJPK services, with 100 respondents providing feedback on Technology-Based Information/Consultation Services and 87 on Regional Budget Delivery Services via interconnection. Demographically, the majority of the DJPK respondents were male (68.45%) and within the age range of 41-50 years (45.99%). Most respondents held D4/S1 degrees (54.01%). All surveyed individuals were stakeholders from Local governments who had received services from the DJPK.

Aspek Demografi / Demography Aspect	Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis TI / Information Technology Based Information/Consulting Services		Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD / Pure APBD Submission Service Through Interconnection with SIKD		Jumlah Total / Total	Persentase (%) / Percentage (%)
	Jumlah / Total	Persentase (%) / Percentage (%)	Jumlah / Total	Persentase (%) / Percentage (%)		
Jenis Kelamin / Gender						
Lak-laki / Male	63	33,69	65	34,76	128	68,45
Perempuan / Female	37	19,79	22	11,76	59	31,55
Total / Total	100	53,48	87	46,52	187	100
Usia / Age						
20-30 Tahun / 20-30 Years Old	7	3,74	8	4,28	15	8,02
31-40 Tahun / 31-40 Years Old	35	18,72	39	20,86	74	39,57
41-50 Tahun / 41-50 Years Old	49	26,20	37	19,79	86	45,99
51-60 Tahun / 51-60 Years Old	9	4,18	3	1,60	12	6,42
Total / Total	100	53,48	87	46,52	187	100
Pendidikan Terakhir / Education Background						
SLTA / High School	-	-	3	1,60	3	1,60
Diploma (D1/D2/D3) / Diploma (D1/D2/D3)	5	2,67	8	4,28	13	6,95
D4/S1 / Diploma 4 / Undergraduate	53	28,34	48	25,67	101	54,01
S2 / Postgraduate	42	22,46	28	14,97	70	37,43
Total / Total	100	53,48	87	46,52	187	100
Pekerjaan / Job						
Karyawan Lembaga Negara / State Institution Employees	-	-	1	0,53	1	0,53
Honorir / Honorary	1	0,53	4	2,14	5	2,67
PNS / Civil Servant	99	52,94	82	43,85	181	96,79
Total / Total	100	53,48	87	46,52	187	100

Ruang lingkup Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) tahun 2023 mencakup 9 (sembilan) aspek layanan yang mengacu pada Permen PANRB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan 1 (satu) aspek E-Service. Kesepuluh aspek layanan tersebut yaitu 1) Aspek Persyaratan; 2) Aspek Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3) Aspek Waktu Penyelesaian; 4) Aspek Biaya/Tarif; 5) Aspek Produk Spesifikasi Jenis Layanan; 6) Aspek Kompetensi Pegawai; 7) Aspek Perilaku Pegawai; 8) Aspek Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; 9) Aspek Sarana dan Prasarana; dan 10) Aspek E-Service. Berdasarkan tingkat risiko, kedua jenis layanan DJPK memiliki risiko rendah.

Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap 9 (sembilan) aspek layanan yang di survei dari DJPK memiliki nilai ekspektasi sebesar 4,37, sedangkan aspek Biaya/Tarif tidak diukur dikarenakan kedua layanan DJPK tidak berbiaya/bertarif. Dari semua aspek yang di survei terdapat 4 (empat) aspek layanan dengan skor kepuasan tertinggi:

1. Aspek Persyaratan (4,44).
2. Aspek Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan (4,41).
3. Aspek Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (4,40).
4. Aspek Produk Spesifikasi Jenis Layanan (4,40).

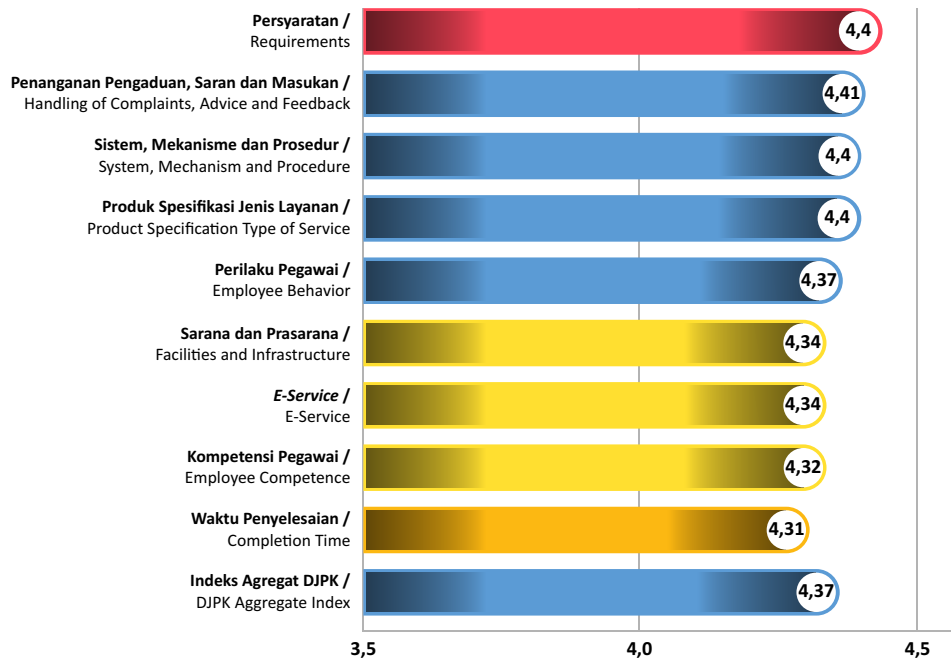
Sementara itu, terdapat empat aspek layanan dengan skor terendah, yaitu 1) Aspek Waktu Penyelesaian (4,31); 2) Aspek Kompetensi Pegawai (4,32); 3) Aspek E-Service (4,34); dan 4) Aspek Sarana dan Prasarana (4,34). Aspek Waktu Penyelesaian mendapatkan skor 4,31, dimana skor tersebut berada dibawah Target Renstra, Indeks Klaster Belanja, dan Indeks Agregat Kemenkeu sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari DJPK.

The scope of the 2023 Service User Satisfaction Survey encompasses nine service aspects as outlined in Ministry of State Apparatus and Bureaucratic Reform Regulation No. 14 of 2017, which provides guidelines for compiling public satisfaction surveys of public service provider units, along with one E-Service aspect. The ten service aspects evaluated are 1) Requirements Aspect, 2) System, Mechanism, and Procedure Aspect, 3) Completion Time Aspect, 4) Cost/Tariff Aspect, 5) Product Specification Aspect of Service Type, 6) Employee Competency Aspect, 7) Employee Behavior Aspect, 8) Complaints, Suggestions, and Input Handling Aspect, 9) Facilities and Infrastructure Aspect and (10) E-Service Aspect. Based on the risk level, both types of DJPK services are categorized as low risk.

The survey results indicate that user satisfaction with the nine service aspects evaluated by DJPK has an average expected value of 4.37. The Cost/Tariff aspect was not assessed, as both DJPK services are provided free of charge. Among the surveyed aspects, four service aspects received the highest satisfaction scores:

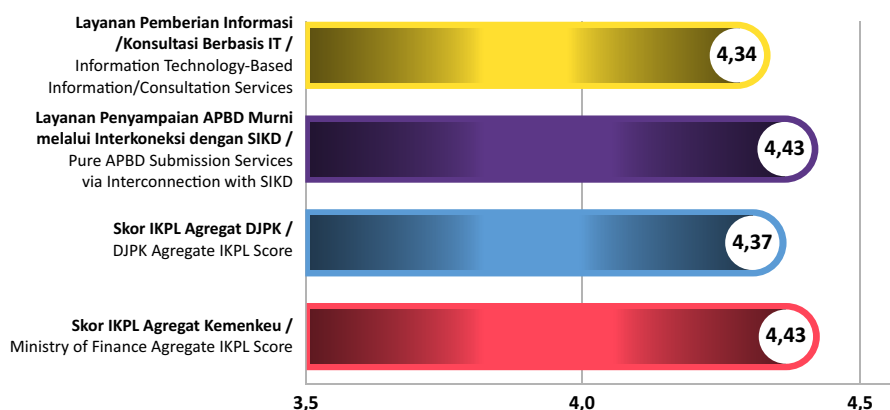
1. Requirements Aspect: 4.44.
2. Complaints, Suggestions, and Input Handling Aspect: 4.41.
3. System, Mechanism, and Procedure Aspect: 4.40.
4. Product Specification Service Type Aspect: 4.40.

Conversely, the four service aspects with the lowest scores were 1) Completion Time Aspect (4.31), 2) Employee Competence Aspect (4.32), 3) E-Service Aspect (4.34) and 4) Facilities and Infrastructure Aspect (4.34). Notably, the Completion Time aspect received a score of 4.31, which falls below the Strategic Plan Target, the Expenditure Cluster Index, and the Ministry of Finance's Aggregate Index. This indicates a need for special attention from DJPK to enhance this aspect of service delivery.



Berdasarkan jenis layanan diketahui bahwa Indeks Kepuasan untuk Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis TI adalah 4,34, memiliki nilai lebih rendah dari Target Renstra (4,35) dan Indeks Agregat Kemenkeu (4,43). Hal ini menunjukkan bahwa DJPK perlu meningkatkan kinerja pada layanan ini. Sementara itu, untuk Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD memperoleh skor 4,43 yang sudah berada di atas Target Renstra (4,35), dan sama dengan Indeks Agregat Kemenkeu (4,43). Hal ini bermakna bahwa kinerja layanan Penyampaian APBD Murni ini sudah baik dan harus tetap konsisten dan karenanya perlu dipertahankan.

Based on the type of service, the Satisfaction Index for IT-Based Information/Consultation Services is recorded at 4.34, which is slightly below the Strategic Plan Target of 4.35 and the Ministry of Finance Aggregate Index of 4.43. This indicates that DJPK needs to enhance the performance of this service. In contrast, the Regional Budget Delivery Service, facilitated through interconnection with SIKD, achieved a score of 4.43. This score exceeds the Strategic Plan Target of 4.35 and aligns with the Ministry of Finance Aggregate Index of 4.43. This suggests that the performance of the Pure APBD Delivery Service is commendable and should be maintained to ensure consistency in service quality.



KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Di era digital saat ini, informasi dengan sangat mudah dapat diperoleh dari berbagai media dan platform. Begitu juga dengan informasi mengenai informasi terkait Badan Publik yang dapat diperoleh melalui layanan informasi publik yang terbuka. Keterbukaan informasi publik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 F, juga sudah diamanatkan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dengan adanya keterbukaan informasi publik ini, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktek korupsi.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku Badan Publik yang merupakan salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan ketentuan mengenai akses atas Informasi Publik dimaksud.

Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Kementerian Keuangan telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 110 /PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 4 Juli 2022 yang mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor

PUBLIC INFORMATION TRANSPARENCY

In today's digital era, information is readily accessible through various media and platforms, including information related to public agencies. Public information disclosure is governed by Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure.

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in Article 28 F, mandates that "everyone has the right to communicate and obtain information to develop their personal and social environment, and has the right to seek, obtain, possess, store, process, and convey information using all available channels." This public information disclosure aims to enhance public participation in policymaking, promote government transparency and accountability, and reduce corrupt practices.

According to Article 1, number 2 of the KIP Law, public information refers to information produced, stored, managed, sent, and/or received by a public body related to the organization and administration of the state, as well as information pertinent to public interest. The Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), as a public body and one of the Echelon I units within the Ministry of Finance, has implemented provisions to facilitate access to public information.

To guide the implementation of public information disclosure within the Ministry of Finance, Regulation of the Minister of Finance Number Regulation of the Ministry of Finance 110/PMK .01/2022 was issued on July 4, 2022, replacing Regulation of the Minister of Finance Number 129/PMK.01/2019. Furthermore, to support public information services, the Minister of Finance appointed various officials, including the

129 /PMK.01/2019. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan telah menunjuk Atasan PPID Kemenkeu, PPID Kemenkeu, Atasan PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351 /KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 351 /2022).

Dalam upaya melaksanakan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, juga telah dibentuk Tim Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2023 melalui Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-27/PK/2023. Serta untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi di unit teknis pengelola data, maka di dalam lingkup internal DJPK sendiri juga telah dibentuk Komite Data melalui Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-54/PK/2023 tentang Pembentukan Komite Data di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2023.

Selama periode tahun 2023, PPID Tingkat I DJPK menerima sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) permintaan informasi publik, dimana jumlah ini lebih sedikit sejumlah 43 (empat puluh tiga) permintaan jika dibandingkan dengan tahun 2022 (sebanyak 205 permintaan informasi). Dari total permintaan dimaksud, dapat dirinci bahwa sejumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) permintaan diantaranya merupakan permintaan yang diajukan oleh perorangan, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) permintaan diajukan oleh badan hukum.



Superior of Information and Documentation Management Officer of the Ministry of Finance and the Implementation Officers, as stated in the Decree of the Minister of Finance Number 351/KMK.01/2022.

In 2023, the Public Information Service Team of the Directorate General of Fiscal Balance was established through the Decree of the Director General of Fiscal Balance Number KEP-27/PK/2023. Additionally, to enhance coordination and collaboration within the internal data management units of DJPK, a Data Committee was formed via the Decree of the Director General of Fiscal Balance Number KEP-54/PK/2023.

During the 2023 period, the Information and Documentation Management Officer Level I DJPK received 162 requests for public information, a decrease of 43 requests compared to 2022, which recorded 205 requests. Of the total requests, 159 were submitted by individuals, while the remaining 3 requests came from legal entities.

Dari total 162 permintaan informasi publik yang masuk ke DJPK, dapat dirinci bahwa:

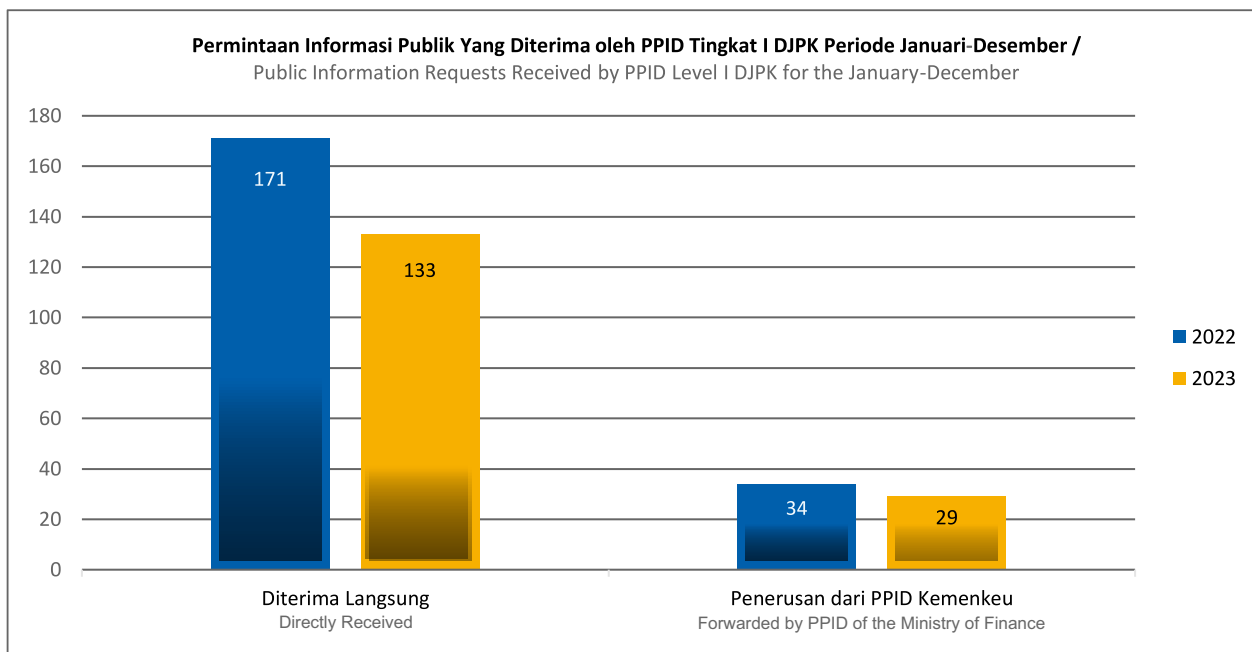
1. Sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) permintaan diterima langsung oleh PPID Tingkat I DJPK; dan
2. Sebanyak 29 (dua puluh sembilan) permintaan merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan (Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan).

The breakdown of the 162 requests for public information received by DJPK is as follows:

1. 133 requests were received directly by Information and Documentation Management Officer Level I DJPK.
2. 29 requests were forwarded from the Information and Documentation Management Officer of the Ministry of Finance (Bureau of Communication and Information Services, Secretariat General of the Ministry of Finance).

Grafik 6: Permintaan Informasi Publik Yang Diterima PPID Tingkat I DJPK

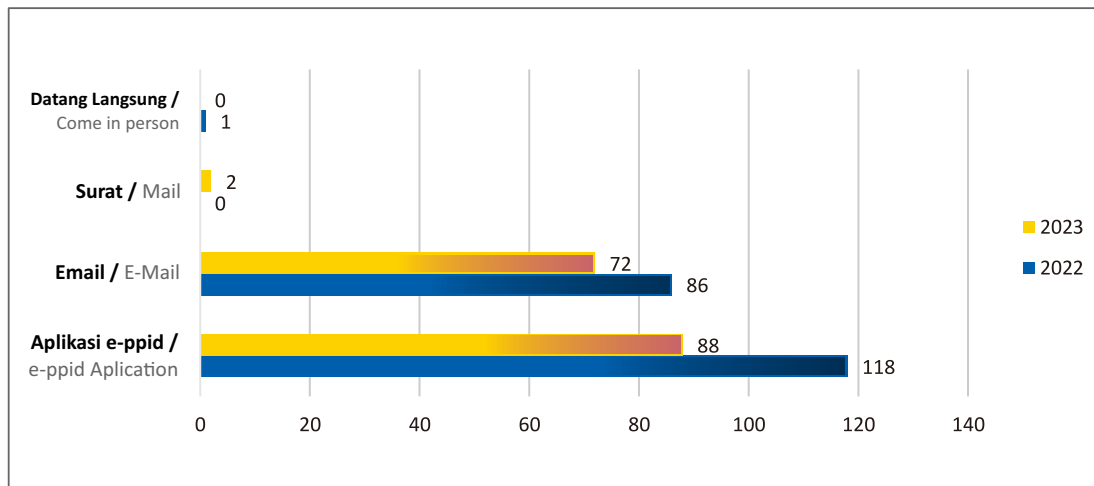
Chart 6: Public Information Requests Received by PPID Level I DJPK



Permintaan informasi publik yang diterima langsung oleh PPID Tingkat I DJPK, disampaikan melalui berbagai sarana informasi, yakni melalui email sebanyak 72 (tujuh puluh dua) permintaan dan aplikasi e-ppid sebanyak 88 (delapan puluh delapan) permintaan. Adapun apabila dibandingkan dengan permintaan tahun 2022 semakin banyak pemohon informasi yang telah menggunakan aplikasi e-ppid atau melalui *website*.

Public information requests received directly by Information and Documentation Management Officer Level I DJPK were submitted through various information media. Specifically, there were 72 requests submitted via email and 88 requests through the e-Information And Documentation Management Officer application. Compared to 2022, there has been an increase in the number of information applicants utilizing the E-Information and Documentation Management Officer application or the website for their requests.

Grafik 7: Sarana Pengajuan Permintaan Informasi Publik
Chart 7: Platforms of Submitting Public Information Requests



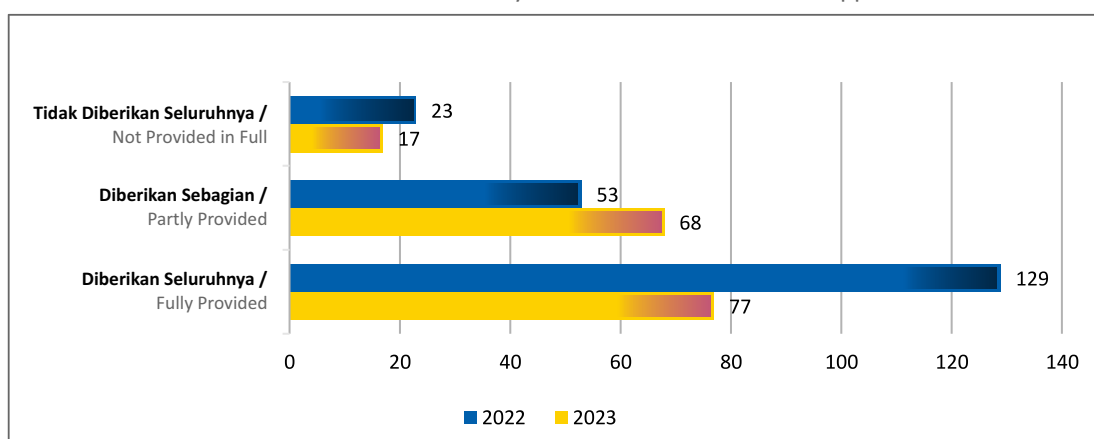
Terhadap 162 (seratus enam puluh dua) permintaan informasi publik yang disediakan oleh PPID Tingkat I DJPK, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Informasi publik yang diberikan seluruhnya sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) permintaan;
2. Informasi publik yang diberikan sebagian sebanyak 68 (enam puluh delapan) permintaan; dan
3. Informasi publik yang tidak diberikan seluruhnya sebanyak 17 (tujuh belas) permintaan.

Regarding the 162 requests for public information provided by Information and Documentation Management Officer Level I DJPK, the details are as follows:

1. Fully-provided public information: 77 requests
2. Partly-provided public information: 68 requests
3. Public information not provided in full: 17 requests

Grafik 8: Statistik Ketersediaan Informasi Yang Diberikan Kepada Pemohon
Chart 8: Statistics on Availability of Information Provided to Applicants



Permintaan informasi publik yang telah selesai ditanggapi oleh PPID Tingkat I DJPK, yang dirinci berdasarkan jangka waktu penyelesaian adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 16 (enam belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
2. Sebanyak 11 (sebelas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 2 (dua) hari kerja;
3. Sebanyak 9 (sembilan) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
4. Sebanyak 15 (lima belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
5. Sebanyak 15 (lima belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari kerja;
6. Sebanyak 11 (sebelas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 6 (enam) hari kerja;
7. Sebanyak 23 (dua puluh tiga) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
8. Sebanyak 17 (delapan) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 8 (delapan) hari kerja;
9. Sebanyak 4 (empat) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja;
10. Sebanyak 9 (sembilan) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
11. Sebanyak 3 (tiga) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 11 (sebelas) hari kerja;
12. Sebanyak 9 (sembilan) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja;
13. Sebanyak 7 (tujuh) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 13 (tiga belas) hari kerja;
14. Sebanyak 3 (tiga) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
15. Sebanyak 4 (empat) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja;
16. Sebanyak 3 (tiga) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 16 (enam belas) hari kerja;
17. Sebanyak 3 (tiga) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja.



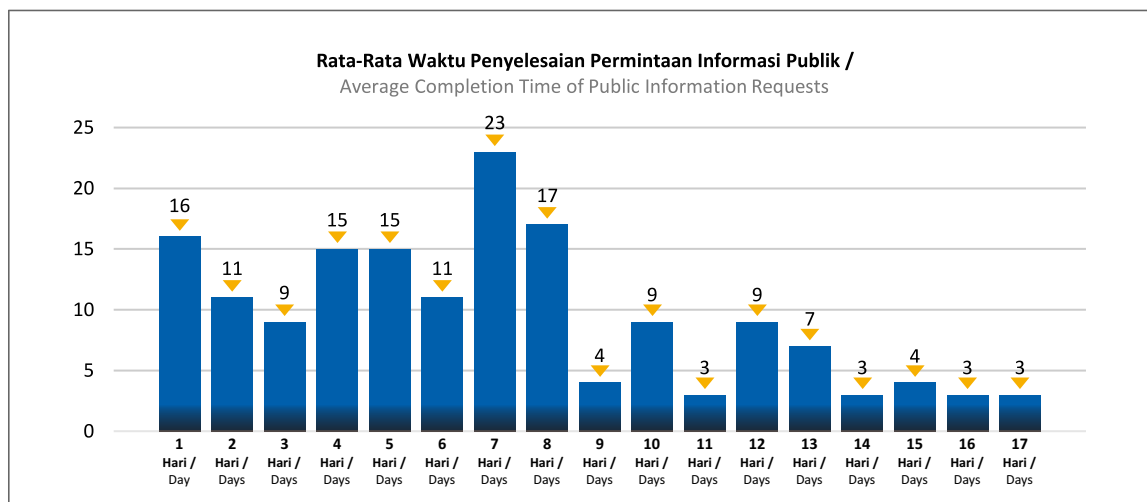
Public information requests responded to by Information and Documentation Management Officer Level I DJPK are detailed based on the completion period as follows:

1. Responded within 1 working day: 16 requests;
2. Responded within 2 working days: 11 requests;
3. Responded within 3 working days: 9 requests;
4. Responded within 4 working days: 15 requests;
5. Responded within 5 working days: 15 requests;
6. Responded within 6 working days: 11 requests;
7. Responded within 7 working days: 23 requests;
8. Responded within 8 working days: 17 requests;
9. Responded within 9 working days: 4 requests;
10. Responded within 10 working days: 9 requests;
11. Responded within 11 working days: 3 requests;
12. Responded within 12 working days: 9 requests;
13. Responded within 13 working days: 7 requests;
14. Responded within 14 working days: 3 requests;
15. Responded within 15 working days: 4 requests;
16. Responded within 16 working days: 3 requests;
17. Responded within 17 working days: 3 requests.

Dari total keseluruhan 162 permintaan informasi publik yang telah diselesaikan oleh PPID Tingkat I DJPK, rata-rata waktu penyelesaian informasi adalah 6,93 (enam koma sembilan tiga) hari kerja.

Of the total 162 requests completed by Information and Documentation Management Officer Level I DJPK, the average response time was 6.93 working days.

Grafik 9: Rata-Rata Waktu Penyelesaian Permintaan Informasi Publik oleh PPID Tingkat I DJPK
Chart 9: Average Completion Time of Public Information Requests



PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PENGGUNA LAYANAN

DJPK memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan fiskal nasional (APBN dan APBD), kebijakan perimbangan keuangan berdasarkan prinsip *money follows function*, kebijakan pembiayaan daerah melalui pinjaman (termasuk obligasi), kebijakan pengembangan kapasitas daerah, serta pengawasan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Tugas dan fungsi DJPK yang erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah tersebut, berkaitan erat dengan *stakeholder* DJPK yang mayoritas merupakan unit-unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD baik kabupaten, kota, maupun provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan reformasi di lingkungan DJPK melalui Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-27/PK/2018 tanggal 24 Agustus 2018, yang salah satu agendanya adalah reformasi pada bidang pelayanan. DJPK mengelola dan menyediakan layanan informasi yang dapat diakses oleh publik melalui sarana sebagai berikut:

USER INFORMATION SERVICE MANAGEMENT

The Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) plays a crucial role in implementing national fiscal policies, including the Indonesian Budget and Regional Budget, while also overseeing financial balance policies and regional financing strategies. Its responsibilities encompass managing national fiscal policies to ensure their effective execution, supervising regional financing to facilitate loans and bonds for development, and supporting regional development through capacity-building initiatives. Additionally, the DJPK oversees regional taxes and levies, ensuring compliance and effective management of regional revenue systems. Since 2018, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) has implemented reforms aimed at enhancing service delivery, guided by the Decree of the Director General of Financial Balance Number KEP-27/PK/2018. As part of its service management strategy, DJPK provides accessible information services through various channels.

Website dan Media Sosial

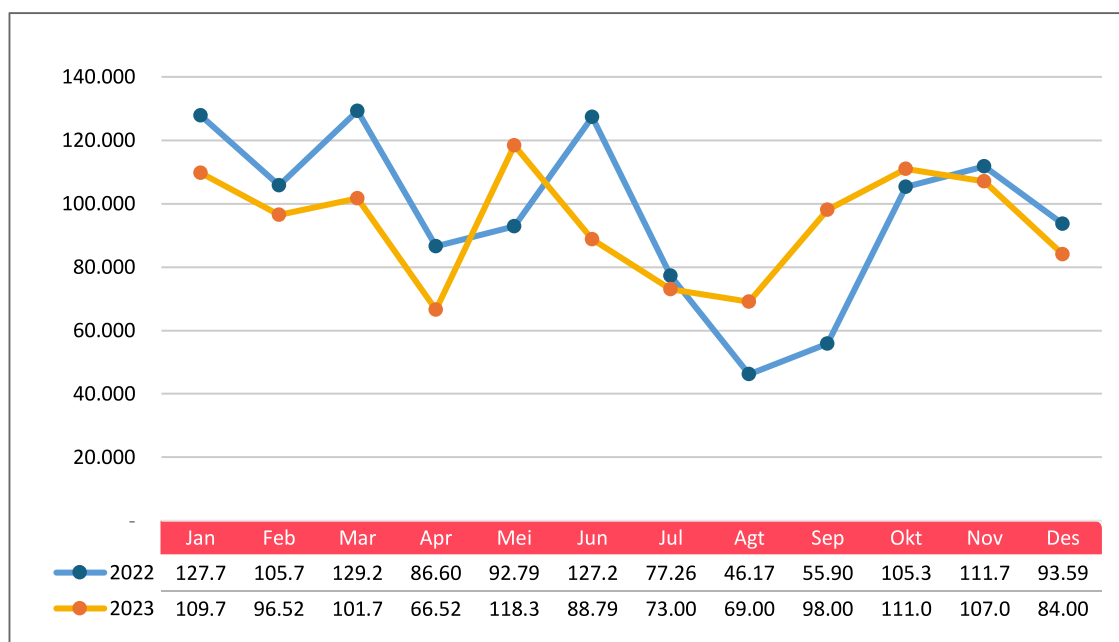
Pengguna layanan dapat memperoleh data dan/atau informasi terkait tugas dan fungsi DJPK melalui *website* resmi DJPK (www.djpk.kemenkeu.go.id) dan melalui akun media sosial DJPK, yaitu: (i) *facebook*: “Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan”; (ii) *instagram*: “@ditjenpk”; *youtube*: DitjenPK Kemenkeu RI, dan (iii) *twitter*: “@DitjenPK”.

Website and Social Media

Users can find data and information related to DJPK's duties on its official website at www.djpk.kemenkeu.go.id. Additionally, DJPK engages with the public through social media platforms; (i) *facebook*: “Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan”; (ii) *instagram*: “@ditjenpk”; *youtube*: DitjenPK Kemenkeu RI, dan (iii) *twitter*: “@DitjenPK”.

Grafik 10: Gambar Jumlah Pengunjung Website DJPK setiap Bulan Selama Tahun 2022 & 2023

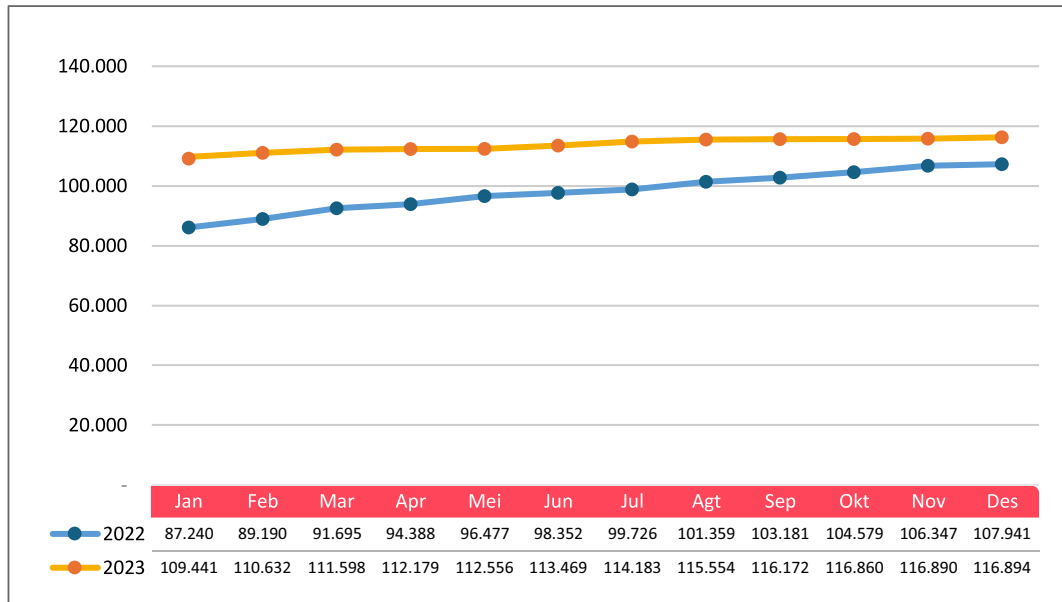
Chart 9: 10: The Number of Monthly Visitors to DJPK Website in 2022 & 2023



Perkembangan pemberian informasi melalui sosial media DJPK, sudah sangat massif dilakukan untuk memberikan kemudahan penyebaran informasi atas kebijakan dan pemberitahuan terbaru yang harus segera ditindaklanjuti oleh daerah. Konten/materi dalam *website* dan media sosial DJPK akan selalu di-*update* secara berkala untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan informasi.

The development of information dissemination through DJPK's social media has been significant, enhancing the ease with which the latest policies and notifications are communicated, enabling regions to respond promptly. Content and materials on the DJPK website and social media platforms are updated regularly to meet the needs of information service users effectively.

Grafik 11: Statistik Jumlah Pengikut Akun Instagram DJPK
Chart 11: Statistics of Followers of the DJPK Instagram Account



Layanan Konsultasi Dering DJPK

Contact Center Dering DJPK sebagai inovasi layanan informasi di lingkungan DJPK menjalani tahun keempat sejak diimplementasikan pada bulan Agustus tahun 2018. *Contact Center* Dering DJPK sebagai media layanan konsultasi yang memberikan seluruh layanan tanpa dipungut biaya. Adapun jam operasional setiap hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00-16.00 WIB (tidak termasuk hari libur dan libur nasional serta disesuaikan pada bulan Ramadhan) dapat diakses melalui:

- Telepon Dering DJPK melalui nomor 150420;
- WhatsApp DJPK melalui nomor 0811-150420-7;
- Layanan *helpdesk* terintegrasi Kementerian Keuangan melalui menu "Buat Tiket" pada situs hai.kemenkeu.go.id serta Live Chat DJPK yang dapat diakses melalui contact-djpk.kemenkeu.go.id ataupun menu "Hubungi Kami" pada situs DJPK;
- Surel callcenter.djpk@kemenkeu.go.id untuk konsultasi serta lapor.djpk@kemenkeu.go.id untuk pelaporan; dan
- Konferensi video melalui aplikasi Microsoft Teams dengan menyampaikan surat permohonan terlebih dahulu.

Dering DJPK Consultation Service

The DJPK Contact Center, an innovative information service within the DJPK, has been operational since August 2018, marking its fourth year of service. As a consultation platform, the DJPK provides all services free of charge, operating Monday through Friday from 08:00 to 16:00 WIB (excluding national holidays and adjusted for Ramadan). Services can be accessed through the following channels:

- Dering DJPK at 150420;
- WhatsApp: 0811-150420-7;
- Integrated Helpdesk: Use the "Create Ticket" menu on hai.kemenkeu.go.id or access DJPK Live Chat at contact-DJPK.kemenkeu.go.id via the "Contact Us" menu on the DJPK site;
- Email: For consultations, contact callcenter.DJPK@kemenkeu.go.id; for reporting, use lapor.DJPK@kemenkeu.go.id;
- Video Conference: Available via the Microsoft Teams application upon submitting a prior request letter

Materi layanan informasi yang disediakan oleh Dering DJPK meliputi pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, pajak daerah dan retribusi daerah, pinjaman daerah, hibah daerah, pengelolaan APBD, dan pelaksanaan penyampaian laporan oleh pemerintah daerah. Sampai dengan 31 Desember 2023, Dering DJPK memiliki lima agen yang melayani konsultasi melalui layanan tersebut.

Sehubungan dengan upaya untuk mendukung efisiensi belanja daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mengimbau kepada seluruh pengguna layanan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan layanan informasi dan konsultasi secara daring (*online*).

Selama tahun 2023, jumlah konsultasi yang dilayani *Contact Center* Dering DJPK adalah sebanyak 18.003 konsultasi melalui berbagai media (WhatsApp, Telepon, Email, Hai Kemenkeu, dan Live Chat). Terjadi peningkatan jumlah konsultasi sebesar 24,3% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 14.483 jumlah konsultasi pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan semakin tingginya minat pengguna layanan untuk berkonsultasi melalui platform digital. Selain itu, media yang paling banyak diminati adalah WhatsApp yang mencakup 82,39% dari total konsultasi di tahun 2023, diikuti dengan layanan email (7,51%), dan telepon (6,31%).

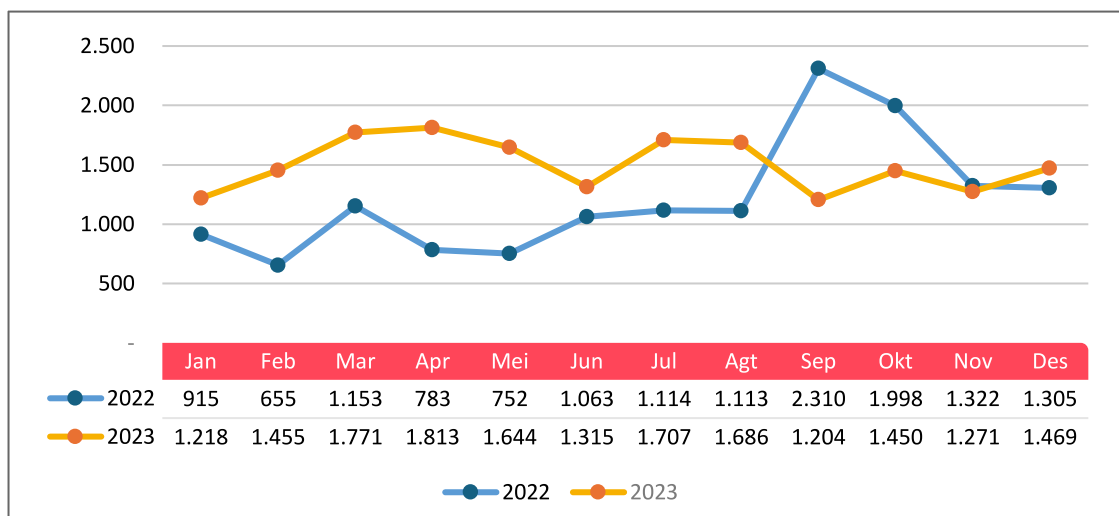
Dering DJPK service offers information on various topics, including regional transfers, village fund management, regional taxes and levies, regional loans and grants, Regional Budget management, and local government reporting. As of December 31, 2023, Call DJPK has five agents providing consultations.

To enhance the efficiency of regional spending, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) encourages all service users to optimize the use of these online information and consultation services.

In 2023, the contact center facilitated 18,003 consultations across various media (WhatsApp, telephone, email, Hai Kemenkeu, and Live Chat), reflecting a 24.3% increase from 14,483 consultations in 2022. This growth indicates rising user interest in digital consultation platforms. Notably, WhatsApp was the most utilized channel, accounting for 82.39% of total consultations, followed by email (7.51%) and telephone (6.31%).

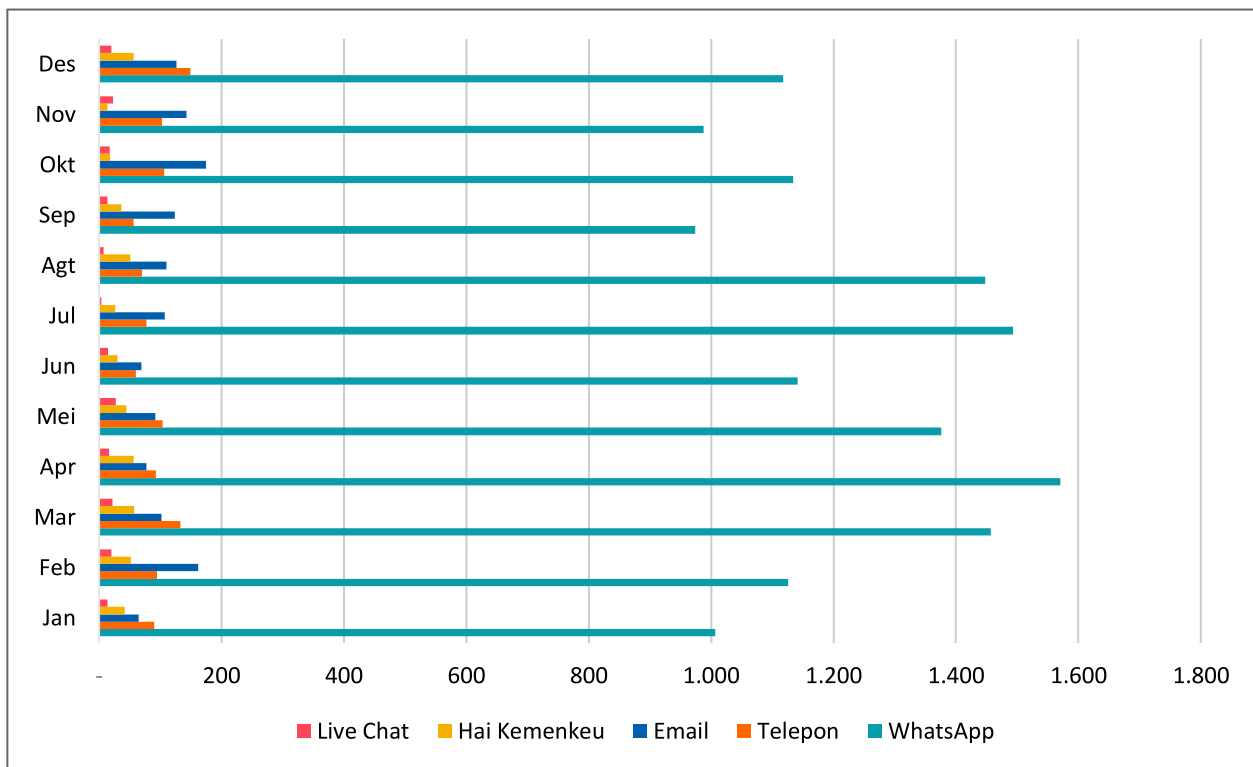
Grafik 12: Statistik Jumlah Konsultasi Dering DJPK Periode Januari s.d. Desember 2022 & 2023

Chart 12: Statistics of DJPK Call Consultations from January to December 2022 & 2023



**Grafik 13: Statistik Jumlah Konsultasi Melalui Berbagai Media Layanan Dering DJPK
Periode Januari s.d. Desember 2022 & 2023**

Chart 13: Statistics of Consultations Through Various DJPK Call Service Media
from January to December 2022 & 2023



Layanan Video Conference

Selain layanan konsultasi Dering DJPK 150420, inovasi layanan informasi yang diterapkan DJPK adalah layanan *video conference*. Layanan informasi ini memungkinkan konsultasi dilaksanakan tanpa tatap muka langsung, namun melalui sarana video conference. Penggunaan layanan konsultasi melalui *video conference* harus melakukan registrasi terlebih dahulu melalui *Call Center* Dering DJPK 150420 atau melalui surat permohonan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan. Pelaksanaan konsultasi melalui layanan *video conference* dilakukan melalui aplikasi Microsoft Teams.

Pada tahun 2023, telah terlaksana 89 konsultasi *video conference* meningkat sebesar 11,25%

Video Conference Services

In addition to the Dering DJPK 150420 consultation service, the DJPK has introduced an innovative video conference service that facilitates consultations without the need for face-to-face meetings. This service allows users to connect remotely via video conferencing facilities. To utilize the video conference consultation service, users must first register through the Dering DJPK 150420 Call Center or submit a letter of application to the Director General of Fiscal Balance. Consultations are conducted using the Microsoft Teams application.

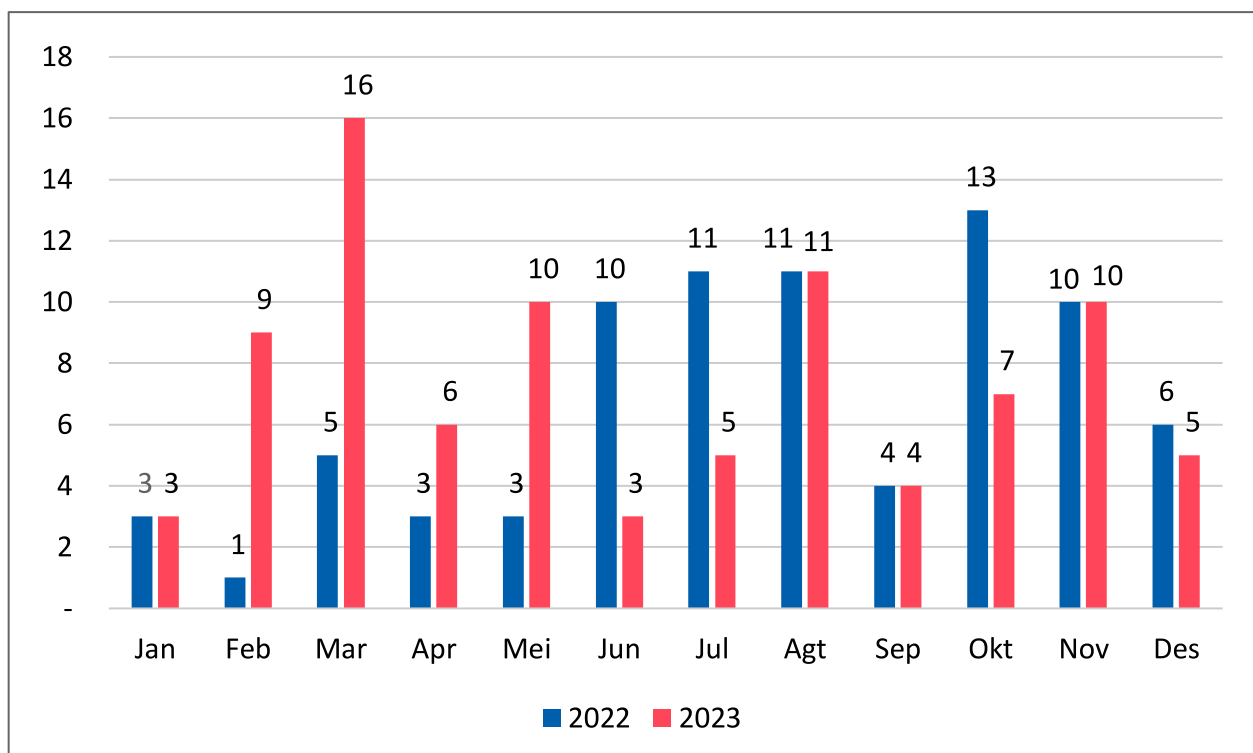
In 2023, a total of 89 video conference consultations were conducted, representing an 11.25% increase

dibanding jumlah konsultasi *video conference* pada tahun 2022 yaitu sebanyak 80 konsultasi. Berdasarkan Grafik di bawah, jumlah layanan *video conference* tertinggi di bulan Maret 2023 sebanyak 16 konsultasi.

from the 80 consultations held in 2022. As illustrated in the graph below, March 2023 recorded the highest number of video conference consultations, with 16 sessions held.

Grafik 14: Jumlah Layanan Video Conference Tahun 2022 & 2023

Chart 14: Number of Video Conference Services in 2022 & 2023



Ruang Layanan Informasi

Kebijakan sentralisasi tamu di Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah yang secara resmi diawali sejak tanggal 13 Maret 2012. Agar manajemen pelayanan senantiasa konsisten, Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah (RPTKD) dikelola dengan sistem manajemen mutu pelayanan ISO 9001:2008 yang berhasil diraih pada tanggal 21 Desember 2012. Pada bulan Maret 2016, sistem manajemen mutu pelayanan RPTKD ini berhasil ditingkatkan menjadi ISO 9001:2015 dengan diterimanya Sertifikat ISO 9001:2015 dari PT. Sucofindo sebagai lembaga sertifikasi independen. Sertifikat ISO 9001:2015 yang

Information Service Room

The Guest Centralization Policy in the Integrated Regional Financial Service Room was officially launched on March 13, 2012. To ensure consistent service management, the room operates under the ISO 9001:2008 service quality management system, which was successfully obtained on December 21, 2012. In March 2016, this management system was upgraded to ISO 9001:2015, receiving certification from PT. Sucofindo, an independent certification body. The ISO 9001:2015 certificate signifies that the DJPK's Integrated Regional Financial Service Room meets international service standards.

diterima juga merupakan bukti bahwa Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah DJPK memiliki pelayanan yang terstandar internasional.

Standar pelayanan tamu yang diterapkan oleh DJPK antara lain: (i) tamu dilayani dengan cepat/waktu yang pasti, waktu tunggu tamu maksimal 10 menit; (ii) tamu dilayani oleh konsultan DJPK yang berkompeten dan berintegritas; (iii) setiap konsultasi tamu selalu terekam dalam Berita Acara Konsultasi; serta (iv) ruang layanan yang nyaman, aman dan menerapkan zona bebas korupsi.

Seiring dengan pelaksanaan reformasi DJPK, khususnya di bidang layanan informasi, diterapkan kebijakan pembatasan jumlah kunjungan tamu Ruang Layanan Informasi DJPK (sebelumnya Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah DJPK), pembatasan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan konsultasi (melalui media Telepon Dering DJPK 150420, WhatsApp, Email, *Video Conference*, *website* dan media sosial resmi DJPK). Selain itu, kebijakan pembatasan tersebut bertujuan untuk menjaga integritas pegawai DJPK dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan.

To enhance guest service, the DJPK has established several standards: guests are served promptly, with a maximum waiting time of 10 minutes; service is provided by competent and trustworthy DJPK consultants; all guest consultations are documented in the Minutes of Consultation; and the service room is designed to be comfortable and safe, adhering to a corruption-free zone policy.

In line with DJPK reforms, particularly regarding information services, a policy has been implemented to limit the number of visitors to the DJPK Information Service Room (formerly the DJPK Regional Financial Integrated Service Room). This restriction aims to improve the use of information technology for consultation services through various channels, including the DJPK Ring Phone (150420), WhatsApp, email, video conferencing, the DJPK website, and official social media. Additionally, this policy seeks to maintain the integrity of DJPK employees while prioritizing service quality.

dering djpk

Whatsapp DJPK : 0811-150420-7
Call Center Dering DJPK : 150-420
Video Conference

SCAN ME

<https://contact-djpk.kemenkeu.go.id/>

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN



06

ISU-ISU STRATEGIS TAHUN 2023

STRATEGIC ISSUES IN 2023



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN



REORGANISASI DJPK

in/ Pada Juli 2023, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagai suatu transformasi kelembagaan dengan melakukan penambahan dua unit eselon II dan penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional di lingkungan DJPK.

Pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional (*delayering*) menjadi bagian dalam penataan organisasi DJPK mulai berlaku sejak pelantikan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada 13 Juli 2023. Penyetaraan jabatan dilakukan dengan mengalihkan Pejabat Administrator menjadi Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Mayda dan Pejabat Pengawas menjadi Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda. DJPK juga telah menyusun mekanisme kerja baru dengan basis fungsional akibat adanya perubahan alur mekanisme kerja, yaitu ditetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pasca Penataan Organisasi. Selain itu, dalam rangka penyelarasan penugasan dalam tim kerja, juga telah ditetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 34/PK.1/2023 tentang Pembentukan Tim Kerja dan Kode Penomoran Naskah Dinas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.



REORGANIZATION OF DJPK

en/ In July 2023, the Directorate General of Fiscal Balance enacted Regulation of the Minister of Finance Number 141/PMK.01/2022, amending the prior Regulation Number 118/PMK.01/2023. This institutional transformation involved the addition of two echelon II units and a simplification of the bureaucracy by transitioning administrative positions to functional roles within the DJPK.

The delayering process, effective since the inauguration of structural and functional officials on July 13, 2023, entails reclassifying Administrator Officials to Functional Officials in Central and Regional Financial Analysis, as well as promoting Mayda Experts and Supervisory Officials to Young Expert Functional roles. To support these changes, the DJPK has introduced a new functional working mechanism, formalized by Directorate General Decree Number 32/PK/2023, which outlines the work system post-restructuring. Furthermore, Decree Number 34/PK.1/2023 was established to align assignments within the work team and standardize the documentation related to the Directorate General's duties and functions.

Isu-Isu Strategis Direktorat Dana Transfer Umum Strategic Issues at Directorate of General Transfer Funds

PENETAPAN DBH LAINNYA YAITU DBH PERKEBUNAN SAWIT MELALUI PP NO. 38/2003 TENTANG DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

in/ DBH Sawit merupakan DBH yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*). Penggunaan DBH Sawit berpedoman pada PMK No. 91 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Alokasi DBH Sawit TA 2023 telah disalurkan ke semua daerah penerima DBH Sawit (350 daerah provinsi dan kabupaten/kota).

DBH Sawit digunakan untuk infrastruktur jalan (minimal 80%) dan kegiatan lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan (maksimal 20%). Kegiatan lain tersebut terdiri atas:

- Pendataan perkebunan sawit rakyat;
- Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB);
- Pembinaan dan Pendampingan untuk Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Pekebun Sawit;
- Rehabilitasi hutan dan lahan;
- Perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar program jaminan sosial.

OTHER DETERMINATIONS OF DBH FOR OIL PALM PLANTATIONS, AS OUTLINED IN GOVERNMENT REGULATION NO 38/2003 REGARDING PALM OIL PLANTATION PROFIT SHARING FUNDS

en/ The DBH for Oil Palm is specifically earmarked for designated uses, governed by PMK No. 91 of 2023 concerning Oil Palm Plantation Profit Sharing Funds. In the 2023 fiscal year, the allocation for DBH for Oil Palm has been distributed across all eligible recipient areas, including 350 provinces and regencies/cities.

The allocation of DBH for Oil Palm is primarily utilized for road infrastructure (at least 80%) and additional activities as determined by the Minister of Finance (up to 20%). These additional activities include:

- Data collection for smallholder oil palm plantations
- Development of the Regional Action Plan for Sustainable Oil Palm
- Guidance and assistance for Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Certification for oil palm farmers
- Forest and land rehabilitation
- Social protection for palm oil plantation workers not registered in social security programs.





Isu-Isu Strategis Direktorat Dana Transfer Khusus

Strategic Issues of the Directorate of Special Transfer Funds

1. BERGABUNGNYA HIBAH KEPADA DAERAH DALAM TRANSFER KE DAERAH

in/ Sebagaimana Pasal 131 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Hibah kepada Daerah menjadi bagian dari Transfer ke Daerah. Hal ini tentunya berimplikasi pada perubahan mekanisme penyaluran Hibah kepada Daerah yang pada awalnya mengacu paradigma belanja pemerintah pusat menjadi transfer ke daerah. Hal ini menyebabkan penyaluran Hibah kepada Daerah dilaksanakan melalui KPPN sebagaimana jenis dana TKD yang lain.

2. PENAMBAHAN DAK FISIK BIDANG INFRASTRUKTUR ENERGI TERBARUKAN (IET)

Dalam rangka mendukung Program *Sumba Iconic Island* yang telah dilaksanakan sejak 2015 dan kurang optimalnya tingkat rasio elektrifikasi di Pulau Sumba, pada 2023 dialokasikan bidang baru pada DAK Fisik, yakni DAK Fisik Bidang IET. Alokasi DAK Fisik Bidang IET pada tahun anggaran 2023 ini dilakukan sebagai piloting untuk menilai efektivitas program peningkatan rasio elektrifikasi, khususnya di daerah 3T yang belum mendapatkan cukup akses terhadap energi listrik.

3. PEMECAHAN NOMENKLATUR DAK NON FISIK JENIS BOK (BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN)

BOK Puskesmas menjadi salah satu pendukung implementasi transformasi kesehatan di daerah. Pada mulanya, penyaluran BOK Puskesmas melalui beberapa tahap, yakni:

- Penyaluran dari RKUN ke RKUD
- Penyaluran dari RKUD ke Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- Penyaluran dari Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

1. INCORPORATION OF GRANTS TO REGION INTO INTERGOVERNMENTAL FISCAL TRANSFER

en/ As stipulated in Article 131 of Law Number 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations, Grants to Regions are now considered part of Intergovernmental Fiscal Transfers. This change implies a revised mechanism for distributing Grants to Regions, transitioning from the central government spending paradigm to a system that integrates these grants with other types of TKD funds through KPPN.

2. ADDITIONAL OF PHYSICAL DAK IN THE RENEWABLE ENERGY INFRASTRUCTURE (IET) SECTOR

To support the Sumba Iconic Island Program, initiated in 2015, and address the inadequate electrification ratio on Sumba Island, a new sector has been introduced for Physical DAK in the IET Sector in the 2023 budget year. This allocation will serve as a pilot program to evaluate the effectiveness of initiatives aimed at improving the electrification ratio, particularly in remote 3T areas lacking sufficient access to electricity.

3. BREAKDOWN OF THE NOMENCLATURE OF NON-PHYSICAL DAK TYPE BOK (HEALTH OPERATIONAL ASSISTANCE)

BOK Public Health Center is crucial for implementing health transformation at the regional level. Previously, the distribution process for BOK Public Health Center involved several stages:

- Distribution from State's Account to Region's Account
- Distribution from Region's Account to the Regency/City Health Office Account
- Final distribution from the Regency/City Health Office Account

Panjangnya mekanisme penyaluran BOK Puskesmas ini memakan waktu yang cukup Panjang sehingga penyaluran BOK Puskesmas cenderung tidak direalisasikan secara tepat waktu, terlebih adanya variasi birokrasi dan administrasi dari tiap pemerintah daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut, sesuai dengan PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, nomenklatur BOK dipecah menjadi dua, yakni BOK Dinas dan BOK Puskesmas. Pemisahan ini dilakukan untuk mengakomodasi penyaluran BOK Puskesmas secara langsung dari RKUN ke Rekening Puskesmas yang dapat membuat BOK Puskesmas secara langsung diterima oleh penerima manfaat yaitu puskesmas. Dengan demikian, diharapkan BOK Puskesmas dapat direalisasikan secara tepat waktu.

4. PENGGABUNGAN NOMENKLATUR DAK NON FISIK JENIS BOSP DAN TUNJANGAN GURU

Dalam kaitannya dengan Pendidikan, secara garis besar DAK Nonfisik menyorot pada tiga kategori penerima manfaat, yakni satuan Pendidikan, guru, serta museum dan taman budaya. Adanya kesamaan karakteristik penerima manfaat ini membuka potensi simplifikasi pengelolaan dalam penganggaran dan pengalokasian pada tingkat pusat dan daerah, serta fleksibilitas pemanfaatan dana cadangan. Berdasarkan hal tersebut, PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dibentuk nomenklatur baru pada jenis DAK Nonfisik, yakni dana BOSP dan dana Tunjangan Guru ASND. Dana BOSP merupakan penggabungan tiga jenis DAK Nonfisik yang menyorot satuan pendidikan, yakni dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan. Sementara itu, dana Tunjangan Guru ASND merupakan penggabungan tiga jenis DAK Nonfisik yang menyorot guru ASND, yakni TPG, TKG, dan Tamsil. Dengan adanya penggabungan ini diharapkan pengelolaan DAK Nonfisik semakin efisien.

This multi-step process often resulted in delays due to variations in bureaucracy and administration among local governments. To address this, PMK Number 204/PMK.07/2022 concerning the Management of Non-Physical Special Allocation Funds introduces a division of the BOK nomenclature into BOK Dinas and BOK Public Health Center. This separation facilitates direct distribution of BOK Public Health Center from State's Account to the Public Health Center Account, ensuring that the funds are received more promptly by the intended beneficiaries.

4. MERGING THE NOMENCLATURE OF NON-PHYSICAL DAK TYPES OF BOSP AND TEACHER ALLOWANCES

In the realm of education, Non-Physical DAK typically targets three beneficiary categories: educational units, teachers, and cultural institutions. The similarities among these beneficiaries present an opportunity to simplify budgeting and allocation management at both central and regional levels, enhancing flexibility in reserve fund utilization. Accordingly, PMK Number 204/PMK.07/2022 has established a new nomenclature for Non-Physical DAK, resulting in the formation of BOSP funds and State Apparatus Teacher Allowance funds. The BOSP fund consolidates three types of Non-Physical DAK for educational units: BOS funds, BOP Early Childhood Education, and BOP Kesetaraan. Meanwhile, the Regional State Apparatus Teacher Allowance fund combines TPG, TKG, and Tamsil funds for Regional State Apparatus teachers. This consolidation aims to increase the efficiency of Non-Physical DAK management.

5. INTEGRASI PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK OPERASIONAL DAK FISIK

Petunjuk operasional DAK Fisik merupakan dokumen sumber yang menjadi dasar pelaksanaan DAK Fisik di daerah. Namun, sering kali petunjuk operasional terbit terlambat, sehingga tentunya menghambat pelaksanaan DAK Fisik di daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2023, dilakukan integrasi petunjuk teknis dan petunjuk operasional DAK Fisik seluruh bidang dalam satu peraturan presiden, yang diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan DAK Fisik di daerah dan mengoptimalkan pengelolaan DAK Fisik.

5. INTEGRATION OF TECHNICAL INSTRUCTIONS AND OPERATIONAL INSTRUCTIONS FOR PHYSICAL DAK

Operational instructions for Physical DAK serve as the foundational documents for implementing Physical DAK in the regions. However, the late issuance of these operational instructions often hinders effective implementation. To address this issue, a presidential regulation will be established in 2023 to integrate the technical and operational instructions for Physical DAK across all fields. This integration aims to accelerate the implementation process and optimize the management of Physical DAK in the regions.





Isu-Isu Strategis Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Strategic Issues of the Directorate of Village Funds, Incentives,
Special Autonomy, and Privileges

1. TUNGGAKAN BEASISWA SISWA UNGGUL PAPUA (SUP)

in/ Tunggakan pembayaran beasiswa SUP menjadi salah satu isu yang cukup menjadi perhatian Pemerintah pada tahun 2023. Hal ini mengingat tunggakan pembayaran beasiswa tidak hanya berdampak kepada kelangsungan studi mahasiswa penerima beasiswa (terutama di luar negeri), namun juga berdampak kepada citra Pemerintah di dunia Internasional. Beasiswa program SUP merupakan program yang dilaksanakan oleh Provinsi Papua induk, sehingga beban tagihan atas pembayaran beasiswa dari seluruh universitas/ perguruan tinggi ditujukan kepada Provinsi Papua. Permasalahan tunggakan pembayaran program beasiswa program SUP telah terjadi sejak era UU No. 21 Tahun 2001, namun eskalasinya meningkat pasca implementasi UU No. 2 Tahun 2021 dan UU pembentukan DOB Papua seiring dengan berkurangnya nilai alokasi Dana Otsus yang diterima Provinsi Papua. Berkurangnya nilai alokasi Dana Otsus Provinsi Papua disebabkan:

- a. alokasi Urusan Bersama yang selama ini besaran dan peruntukan ditentukan dan dikelola oleh provinsi, menjadi:
 - besarannya didistribusikan secara proporsional antara provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kewenangan, dan
 - peruntukan, *sharing* pendanaan, dan pengelolaan program strategis bersama perlu disepakati bersama antara provinsi dan kabupaten/kota dalam suatu Berita Acara persepakatan.
- b. terjadi pemekaran wilayah provinsi Papua, dimana alokasi Dana Otsus dibagi antar provinsi berdasarkan beban cakupan layanan masing-masing provinsi (alokasi Provinsi Papua selaku provinsi induk berkurang seiring berkurangnya objek dan cakupan wilayah layanan Provinsi Papua).

1. PAPUAN EXCELLENT STUDENT SCHOLARSHIP (SUP) ARREARS

en/ The arrears in SUP scholarship payments have become a significant concern for the Government in 2023. These delays not only affect the academic pursuits of scholarship recipients, especially those studying abroad, but also tarnish the Government's image on the international stage. The SUP program is managed by the Papua Province, meaning that the responsibility for scholarship payments to various universities and colleges falls on the provincial government. The issue of arrears dates back to the era of Law No. 21 of 2001 but escalated following the implementation of Law No. 2 of 2021 and the establishment of the Papua Autonomy Program, which led to a reduction in the Special Autonomy Fund allocation for Papua Province. This decline resulted from several factors:

- a. The allocation of Joint Affairs, previously managed solely by the province, has now been restructured:
 - The amount is distributed proportionally between the province and Regency/City based on authority.
 - The designation, sharing of funding, and management of joint strategic programs must now be agreed upon between the province and Regency/City in a formal Minutes of Agreement.
- b. The expansion of Papua Province, leading to a division of the Special Autonomy Fund allocation among provinces based on the service coverage responsibilities of each, has decreased the allocation for the parent Papua Province as service areas were reduced.

Berdasarkan hasil rapat bersama Kemendagri dan K/L terkait serta pemda, merujuk PP 106/2021, menyepakati bahwa tunggakan pembayaran beasiswa TA 2022 menjadi tanggung jawab Prov. Papua dan keberlanjutan beasiswa TA 2023 dan selanjutnya menjadi tanggung jawab masing-masing Provinsi berdasarkan domisili. Provinsi Papua melakukan pembayaran tunggakan TA 2022 sebesar Rp.122,7 miliar dan pembayaran beasiswa TA 2023 periode Januari s.d. Juni 2023. Provinsi Papua meminta agar pembayaran beasiswa periode Juli s.d. Desember 2023 sebesar Rp.116,7 miliar dibantu oleh kab/kota (selain oleh provinsi DOB).

Following discussions with the Ministry of Home Affairs and other relevant Ministries/Institutions, as well as local governments, it was agreed that the Papua Province would be responsible for paying the arrears from 2022, while future scholarship payments from 2023 onward would be the responsibility of each province based on the domicile of the recipients. The Papua Province allocated IDR 122.7 billion to cover the 2022 arrears and made payments for the 2023 scholarships for the period from January to June. They have requested assistance from Regency/City governments (excluding the DOB province) for the payment of scholarships amounting to IDR 116.7 billion for the period from July to December 2023.

2. PROGRES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DOB PAPUA

Provinsi DOB di wilayah Papua yang berjumlah 4 (empat) provinsi dibentuk pada tahun 2022, namun sampai akhir tahun 2023 masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu Pemerintah yang berdampak pada belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di provinsi baru sehingga membutuhkan tindak lanjut dan sinergi lintas kementerian. Beberapa isu tersebut adalah:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan masih terkendala pemenuhan dokumen persiapan berupa master plan, kesiapan lahan, dan dokumen persiapan lainnya.
- b. Pembentukan perangkat daerah dan manajemen ASN masih belum selesai. BKN telah menyetujui pengalihan mutasi ke-4 DOB sebanyak 3.514 pegawai (89,8%) dari usulan sebanyak 3.914 pegawai, dimana SK penempatannya sudah disampaikan ke masing-masing DOB sedangkan sisanya sebanyak 400 pegawai masih bermasalah. Selain itu masih banyak posisi PPT Madya/Pratama/Pejabat Administrator dan Pegawai yang belum dilantik (sebagian besar

2. PROGRESS OF IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT OF PAPUA AUTONOMOUS REGIONS

The four Autonomous Regions in Papua were established in 2022. However, as of the end of 2023, several challenges remain, impacting the effective implementation of government and public services in the new provinces. Addressing these issues requires follow-up actions and synergy across various ministries. Key challenges include:

- a. Progress in developing government facilities and infrastructure is hindered by delays in fulfilling essential preparatory documents, including master plans, land readiness, and other required documentation.
- b. The establishment of regional apparatus and the management of State Civil Apparatus have yet to be completed. The employment department has approved the transfer of 3,514 employees (89.8%) out of the proposed 3,914 employees for the 4th Autonomous Region, and placement decrees have been issued to each Autonomous Region. However, 400 employees remain in unresolved situations. Additionally, many positions for PPT Madya/Pratama/Administrator and

masih sebagai PJ). Pengadaan ASN provinsi DOB sebagian besar dipenuhi dari mutasi Kab/Kota, padahal ketersediaan ASN dari provinsi induk cukup besar namun tidak dimanfaatkan.

Supervisory Officials have yet to be inaugurated, with most still serving as acting officials. The recruitment of State Apparatus for the newly established provinces primarily relies on transfers from regencies/cities, despite a substantial number of available State Apparatus from the parent province that remains underutilized.

- c. Pemenuhan hibah daerah induk kepada DOB sebagaimana dimandatkan dalam UU pembentukan masing-masing provinsi belum sepenuhnya dipenuhi oleh daerah induk, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini juga berdampak pada terbatasnya kemampuan fiskal DOB mengingat sumber pendanaan APBD masih sangat terbatas.

- c. The parent region has not fully met its obligations to provide grants to the newly established provinces, as mandated by the law that established each province. This shortfall significantly impacts the fiscal capacity of the newly established provinces, given that their The Local Budget funding sources are still quite limited.

3. PERBAIKAN DAN PENGUATAN TATA KELOLA DANA OTSUS

Mempertimbangkan bahwa tata kelola dana otsus sebagaimana diatur dalam PMK 76/2022 dan PMK 18/2023 masih perlu dilakukan penyempurnaan, sejalan juga dengan telah ditetapkannya PP 37 Tahun 2023 tentang Transfer ke Daerah, maka pada bulan September 2023 dilakukan inisiasi untuk melakukan perubahan terhadap kedua PMK tersebut. Namun demikian, mengingat rangkaian diskusi yang cukup membutuhkan waktu dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah daerah di Aceh dan Papua guna menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas, sampai dengan akhir tahun 2023 regulasi yang baru tersebut belum dapat diselesaikan. Arah kebijakan yang diatur dalam rancangan PMK Otsus yang baru antara lain adalah:

- Menyelaraskan tata kelola Dana Otsus dengan substansi pengaturan dana otsus dalam PP 37 tahun 2023;
- Memperbaiki kualitas perencanaan Dana Otsus Aceh melalui dokumen RAP yang dievaluasi berjenjang;

3. IMPROVEMENT AND STRENGTHENING OF SPECIAL AUTONOMY FUND GOVERNANCE

The governance of special autonomy funds, as regulated in PMK 76/2022 and PMK 18/2023, requires enhancement. In line with the stipulations of PP 37 of 2023 concerning Intergovernmental Fiscal Transfers, an initiative to amend these two PMKs was launched in September 2023. However, due to the extensive discussions required with stakeholders, including local governments in Aceh and Papua, aimed at producing higher-quality regulations, the new regulations remain incomplete as of the end of 2023. The policy directions outlined in the draft of the new PMK on Special Autonomy include:

- Aligning the governance of the Special Autonomy Fund with the regulations outlined in Government Regulation Number 37 of 2023.
- Improving the quality of planning for the Aceh Special Autonomy Fund through a phased evaluation of RAP documents.

- Mendorong kinerja tata kelola melalui penambahan variabel kinerja dalam pengalokasian;
- Penghapusan sanksi penundaan penyaluran dalam hal terlambat menyampaikan syarat salur;
- Dilakukan pengaturan *negative list* terhadap jenis kegiatan yang tidak dapat didanai dengan Dana Otsus.
- Enhancing governance performance by incorporating additional performance variables in fund allocation.
- Eliminating sanctions for delays in distribution due to late submission of distribution requirements.
- Establishing a negative list for types of activities that cannot be funded with the Special Autonomy Fund.

4. PEMBANGUNAN SIKD-OTSUS

Pembangunan SIKD-Otsus menjadi isu strategis dalam mengawal implementasi tata kelola dana otsus yang lebih baik serta memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah. Dalam *design* tata kelola Dana Otsus sebagaimana diatur dalam PP 107/2022 dan PMK 76/2022, keberadaan SIKD-Otsus menjadi *supporting system* yang akan mewadahi seluruh aspek tata kelola mulai dari perencanaan, pengalokasian, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sampai dengan akhir Tahun 2023, dari 4 (empat) modul yang direncanakan, baru 2 (dua) modul yang sudah terbangun dan dapat digunakan dalam tata kelola Dana Otsus, yaitu modul perencanaan dan modul penyaluran. Oleh karena itu, pembangunan SIKD-Otsus untuk modul lainnya sangat mendesak untuk dapat diselesaikan.

5. DEVELOPMENT OF SIKD OTSUS

The development of the SIKD-Otsus is crucial for improving the governance of special autonomy funds and facilitating interactions among stakeholders at both central and regional levels. As outlined in Government Regulation Number 107/2022 and PMK 76/2022, the SIKD-Otsus serves as a supporting system that encompasses all aspects of governance, including planning, allocation, distribution, reporting, and accountability. However, by the end of 2023, only two of the planned four modules—namely, the planning and distribution modules—have been developed and implemented. Thus, it is imperative to expedite the completion of the remaining modules for the effective governance of special autonomy funds.



Isu-Isu Strategis **Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** Strategic Issues at Directorate of General Transfer Funds

1. PERCEPATAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERDA TENTANG PDRD SESUAI UU NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HKPD

in/ Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mengatur kebijakan terkait pungutan di daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu sumber penerimaan APBD. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 94 UU HKPD, pelaksanaan pemungutan PDRD di daerah harus diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) PDRD. Sesuai ketentuan peralihan dalam Pasal 187 UU HKPD bahwa Perda PDRD yang disusun berdasarkan UU PDRD masih tetap berlaku paling lama 2 (tahun) terhitung sejak tanggal diundangkan UU HKPD yaitu tanggal 5 Januari 2022. Peraturan turunan dari UU HKPD yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD) ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2023, sebagai salah satu landasan ketentuan penyusunan Raperda PDRD selain UU HKPD. Dengan demikian, ketersediaan Perda PDRD pada setiap daerah menjadi salah satu kunci implementasi PDRD sesuai UU HKPD karena Perda PDRD merupakan dasar hukum pemungutan PDRD dalam batas-batas yurisdiksi masing-masing daerah. Penyelesaian penyusunan Perda PDRD beserta dengan perangkat pendukungnya secara tepat waktu menjadi krusial guna mengantisipasi *potential loss* PAD dan mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah.

Mengingat hal tersebut, terdapat keterbatasan waktu daerah dalam menyusun dan menetapkan Perda PDRD yang digunakan sebagai landasan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di daerah terhitung mulai tanggal 5 Januari 2023. Penyusunan Raperda PDRD di daerah memerlukan serangkaian proses pembentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Selain hal tersebut, sesuai amanat UU HKPD dan PP KUPDRD, Kementerian Keuangan wajib melakukan evaluasi atas Raperda dan Perda PDRD dalam batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. ACCELERATION OF THE DRAFT REGIONAL REGULATION ON PDRD IN ACCORDANCE WITH LAW NUMBER 1 OF 2022

en/ Law Number 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations regulates regional levies, specifically Regional Taxes and Regional Retributions (PDRD), as essential sources of local revenue. Article 94 mandates that PDRD collection must be outlined in a Regional Regulation (Perda). According to Article 187's transitional provisions, existing PDRD regulations remain valid for a maximum of two years from the Intergovernmental Fiscal Relations Law enactment on January 5, 2022. The derivative Government Regulation Number 35 of 2023, issued on June 16, 2023, serves as a foundational reference for drafting the PDRD Regional Regulation alongside the Intergovernmental Fiscal Relations Law. The establishment of the PDRD Regional Regulation is critical for implementing PDRD in compliance with the Intergovernmental Fiscal Relations Law, as it provides the legal basis for PDRD collection within each region.

Timely completion of this regulation and its supporting instruments is essential to mitigate potential revenue losses and enhance regional financial capacity. Regions face a deadline of January 5, 2023, to compile and enact the PDRD Regional Regulation, which necessitates a lengthy formation process in adherence to legal provisions. Moreover, the Ministry of Finance is tasked with evaluating the revenue



2. PERSIAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EARMARKING PENERIMAAN DARI PAJAK DAERAH

Sesuai dengan amanat Pasal 86 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat amanat terkait penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik, Pajak Rokok, dan Pajak Air Tanah (PAT). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur dirumuskan terkait persentase penerimaan yang harus di *earmark*.

Pemerintah akan menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan (*tagging*) atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan pajak daerah. *Tagging* atas belanja sebagai sarana evaluasi untuk memastikan pemenuhan belanja *earmarking* tersebut oleh Pemerintah Daerah. Sehingga perlu dilaksanakan perumusan terkait kegiatan/subkegiatan yang terkait untuk pemenuhan tersebut dengan selektif dan terbatas sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan dan *impactful*.

2. PREPARATION FOR IMPLEMENTING THE EARMARKING POLICY FOR REGIONAL TAXES REVENUE

Article 86 of Law Number 1 of 2023 outlines directives for earmarking tax revenues, specifically for Motor Vehicle Tax, Certain Goods and Services Tax on electricity, cigarette tax, and groundwater tax. Government Regulation Number 35 of 2014 establishes the percentage of revenue that must be earmarked.

To ensure compliance with earmarking requirements, the government will develop a standard account chart and implement expenditure tagging funded by regional tax revenues. This tagging process will facilitate evaluation and guarantee that local governments fulfill earmarking obligations. Formulations of relevant activities/sub-activities will be conducted selectively to maximize impact.





3. PENYUSUNAN RANCANGAN PMK AMANAT PP KUPDRD

Berdasarkan amanat UU HKPD dan PP KUPDRD, terdapat beberapa peraturan yang diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Beberapa RPMK sesuai dengan amanat UU HKPD dan PP KUPDRD yaitu sebagai berikut:

- RPMK tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (telah ditetapkan menjadi PMK Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok pada 15 Desember 2023);
- RPMK tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah;
- RPMK tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- RPMK tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- RPMK tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam 5 RPMK yang diamanatkan, satu RPMK telah selesai disusun dan ditetapkan yaitu RPMK tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. Sedangkan untuk empat RPMK lainnya sedang dalam tahap pembahasan dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2024.

3. PREPARATION OF DRAFT PMK MANDATED BY PP KUPDRD

The HKPD Law and PP KUPDRD mandate the formulation of several regulations within the Minister of Finance's Regulation. The following RPMKs are to be developed:

- RPMK on Procedures for Collecting and Depositing Cigarette Tax (established as PMK Number 143 of 2023 on December 15, 2023);
- RPMK on Guidelines for Regional Tax Inspection and Collection
- RPMK on Guidelines for Rural and Urban Land and Building Tax Assessment;
- RPMK on Agencies or Representatives of International Institutions Not Subject to Rural and Urban Land and Building Tax;
- RPMK on Agencies or Representatives of International Institutions Not Subject to Land and Building Acquisition Fees.

Among these, the RPMK on Procedures for Collecting and Depositing Cigarette Tax has been completed. The remaining four RPMKs are currently under discussion, with a target completion date in 2024.



Isu-Isu Strategis Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Strategic Issues of the Directorate of Regional Financing and Economy

in/ Beberapa Isu strategis yang menjadi perhatian Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada Tahun 2023 diantaranya adalah:

1. Penyusunan *Evidence based policy making* melalui:

- a. Rekomendasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Laporan Pelaksanaan Keuangan Daerah.

2. Penyusunan *Integrated and collaborative money* melalui *Joint Money* Pelaksanaan Keuangan Daerah

3. Perumusan Kebijakan terkait Pengembangan Pembiayaan Kreatif Daerah melalui:

- a. Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- b. Penyusunan RPMK Batas Maksimum Kumulatif Defisit APBD.
- c. Rekomendasi terkait Pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN.
- d. Rekomendasi Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.
- e. Rekomendasi Rancangan Buku Panduan Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah (DAD).
- f. Rekomendasi Rancangan Kelembagaan dan regulasi RPMK DAD.
- g. Pelatihan Master Trainer (Kemenkeu dan Kemendagri) Pengelolaan Investasi DAD.

4. Penguatan analisis ekonomi regional melalui penyusunan dan pelaksanaan ALCO Regional.

5. Penguatan Kualitas Belanja Daerah melalui:

- a. Penyusunan kajian Analisis.
- b. Rekomendasi Tunjangan Kinerja ASN Daerah Monitoring dan Evaluasi dan Pendampingan Peningkatan Kualitas Belanja Daerah Berbasis.
- c. Analisis Data.

en/ In 2023, the Directorate of Regional Financing and Economy faces several strategic issues:

1. Evidence-Based Policy Making based on

- a. Recommendations on the Maturity Level of Regional Financial Management.
- b. Reports on the Implementation of Regional Finance.

2. Integrated and Collaborative Monitoring and Evaluation (Money)

3. Development of Regional Creative Financing Policies

- a. Preparation of a Regional Fiscal Capacity Map.
- b. Formulation of the RPMK for the Maximum Cumulative Limit of the Regional Budget Deficit.
- c. Recommendations regarding Payment of Regional Loan Interest Subsidies to support the National Economic Program.
- d. Recommendations for the Issuance of Regional Bonds and Regional Sukuk.
- e. Drafting a Guidebook for the Formation and Management of Regional Endowment Funds (DAD).
- f. Drafting the Institutional and Regulatory Structure for RPMK DAD.
- g. Training Master Trainers (from the Ministry of Finance and Ministry of Home Affairs) for Regional Endowment Funds Investment Management.

4. Strengthening Regional Economic Analysis through the Preparation and implementation of Regional Asset-Liability Committee (ALCO) reports.

5. Enhancing the Quality of Regional Expenditure through

- a. Analytical studies.
- b. Recommendations for Regional State Apparatus Performance Allowances. Monitoring and Evaluation to improve the
- c. quality of Regional Expenditure based on data analysis.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">6. Penguatan potensi ekonomi melalui penyusunan kajian perkembangan ekonomi dan fiskal daerah.7. Sertifikasi Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Bimbingan Teknis Keuangan Daerah.8. Sinergi Pendanaan sebagai <i>tools credit enhancement</i> dalam <i>Master Plan</i> Pembiayaan jangka panjang menengah daerah berbasis transfer dan APBD. | <ul style="list-style-type: none">6. Strengthening Economic Potential through the preparation of regional economic and fiscal development studies.7. Certification of Regional Financial Management Personnel by conducting Regional Financial Technical Guidance.8. Funding Synergy utilizing credit enhancement tools in the Master Plan for Medium-Long Term Regional Financing based on Transfers and The Regional Budget. |
|--|--|

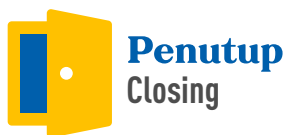
 **Isu-Isu Strategis
Direktorat Sistem Informasi dan
Pelaksanaan Transfer**
Issues at the Directorate General Secretariat

in/ Kualitas data dan kinerja ekonomi regional:

- a. Memastikan data keuangan yang dikelola akurat dan lengkap untuk seluruh transaksi Pemda.
- b. Mendeteksi anomali data untuk menguji kinerja keuangan pendapatan dan belanja APBD yang sejalan dengan kondisi ekonomi regional sebenarnya.

en/ Regional Economic Data and Performance Quality

- a. Ensuring accurate and complete financial data for all local government transactions.
- b. Detecting data anomalies to assess the financial performance of The Regional Budget revenues and expenditures in relation to actual regional economic conditions.



in/ Tahun 2023 merupakan sebuah ukiran yang sarat akan inspirasi, sekaligus tahun yang penuh tantangan. Dua tahun implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) telah melahirkan beberapa kebijakan yang mendorong pemerataan kegiatan ekonomi melalui instrumen APBN. UU ini dirancang untuk memperkuat desentralisasi fiskal, yang menjadi landasan penting dalam pemerataan layanan publik dan pembangunan daerah.

Sejak ditetapkan UU HKPD yang menjadi tonggak tonggak reformasi desentralisasi fiskal di Indonesia, berbagai kebijakan strategis lahir untuk mendukung tujuan pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut berperan penting dalam memperkuat desentralisasi fiskal.

Salah satu kebijakan yang dihasilkan dari UU HKPD adalah redesign pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif, melalui TKD yang berbasis kinerja. TKD sebagai bagian dari APBN terus berkontribusi dan menjalankan fungsinya sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dengan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh kuat. Selain itu, resiliensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi risiko ketidakpastian global selama ini telah menjadi pondasi bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024. Dengan terus mengedepankan prinsip-prinsip desentralisasi fiskal, keseluruhan pelaksanaan UU HKPD menjadi momentum untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh pelosok negeri. Kombinasi antara tata kelola keuangan yang lebih baik dan peningkatan investasi daerah serta harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan nasional, pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

en/ The year 2023 is marked by inspiration and challenges. The implementation of Law Number 1 of 2022 concerning the Intergovernmental Fiscal Relations Law has resulted in policies that promote equitable economic distribution through The Indonesian Budget instruments. This law aims to strengthen fiscal decentralization, which is vital for equitable public service distribution and regional development.

Since the Intergovernmental Fiscal Relations Law enactment, significant strategic policies have emerged to support equal welfare distribution and inclusive economic growth across Indonesia.

One such policy is the redesign of the management of Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD), which aims to reduce inequality and enhance the quality of efficient and effective spending through performance-based TKD. As part of The Indonesian Budget, TKD continues to play a crucial role in stabilizing the economy and protecting communities during times of uncertainty. Furthermore, Indonesia's economic resilience amid global risks lays the groundwork for achieving growth targets in 2024. By adhering to fiscal decentralization principles, the Intergovernmental Fiscal Relations Law serves as a catalyst for improving public welfare, enhancing public service quality, and fostering inclusive economic growth nationwide. Ultimately, the combination of improved financial governance, increased regional investment, and harmonization between central and local governments will contribute to the overall enhancement of public welfare in Indonesia.



CLOSING



Laporan Tahunan

Annual Report

2023



DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

DIRECTORATE GENERAL OF FISCAL BALANCE

Jl. DR. Wahidin No. 1
Gedung Radius Prawiro Lantai 9
Jakarta Pusat 10710

Call Center : 150-420
Whatsapp : 0811-150420-7
Telepon : +62 21-386 8006
Fax : +62 21-350 9443
E-mail : callcenter.djpk@kemenkeu.go.id

www.djpk.kemenkeu.go.id



SCAN ME